BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah sesuai dengan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan peraturan daerah dimaksud menjadi peraturan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4753);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 98);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
dan
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c. Neraca;
   d. Laporan Operasional;
   e. Laporan Arus Kas;
   f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g. Catatan Atas Laporan Keuangan;

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp1.111.524.736.920,56	
b.	Belanja	Rp1.067.936.314.790,54	
	Surplus/defisit		Rp 43.588.422.130,02
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp 14.640.983.656,71	
	- Pengeluaran	Rp 23.889.164.700,00	
	Pembiayaan Netto		(Rp 9.248.181.043,29)

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp71.312.309.813,44 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan
   setelah perubahan Rp1.182.837.046.734,00
b. Realisasi Rp1.111.524.736.920,56
   Selisih lebih/ (kurang) Rp 71.312.309.813,44

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp105.652.541.199,46 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja
   setelah perubahan Rp1.173.588.855.990,00
   Realisasi Rp1.067.936.314.790,54
   Selisih lebih/ (kurang) Rp 105.652.541.199,46

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp34.340.231.386,02) dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplus/defisit
   setelah perubahan Rp 9.248.190.744,00
b. Realisasi Rp 43.588.422.130,02
   Selisih lebih/ (kurang) (Rp 34.340.231.386,02)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp9.700,71) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan pembiayaan
   setelah perubahan Rp 14.640.973.956,00
b. Realisasi Rp 14.640.983.656,71
   Selisih lebih/ (kurang) (Rp 9.700,71)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
   setelah perubahan Rp 23.889.164.700,00
b. Realisasi Rp 23.889.164.700,00
   Selisih lebih/ (kurang) Rp 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp9.700,71) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan
   setelah perubahan (Rp 9.248.190.744,00)
b. Realisasi (Rp 9.248.181.043,29)
   Selisih lebih/ (kurang) (Rp 9.700,71)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	14.640.973.956,71
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	14.640.983.656,71
c.	Selisih Penggunaan SAL	(Rp	9.700,00)
d.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA	Rp	34.340.241.086,73
e.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	9.700,00
f.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	34.340.241.086,73

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp	1.309.309.985.569,02
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	114.179.724.802,10
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp	1.195.130.260.766,92

Pasal 6

Laporan Operasional sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Pendapatan- LO	Rp	1.115.836.370.562,56
b.	Beban	Rp	1.170.798.620.009,78
c.	Kegiatan Non Operasional	(Rp	4.299.700.700,00)
d.	Pos Luar Biasa	Rp	0,00
	Surplus/ Defisit-LO	(Rp	59.261.950.147,22)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2025	Rp	14.640.973.956,71
b.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	113.643.171.800,02
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp	70.054.749.670,00)

d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(Rp	23.889.164.700,00)
e.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	0,00
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2025	Rp	34.340.241.086,73

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp	1.249.325.274.924,35
b.	Surplus / Defisit - LO	(Rp	59.261.950.147,22)
c.	Koreksi ekuitas	Rp	5.066.935.989,79
d.	Ekuitas Akhir	Rp	1.195.130.260.766,92

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kuallitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
   - Lampiran I.1 Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
   - Lampiran I.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   - Lampiran I.3 Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

	Lampiran I.4	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.	Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c.	Lampiran III	Laporan Operasional;
d.	Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas;
e.	Lampiran V	Neraca;
f.	Lampiran VI	Laporan Arus Kas;
g.	Lampiran VII	Catatan atas laporan keuangan;
h.	Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.	Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
j.	Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.	Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l.	Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.	Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.	Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
o.	Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.	Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.	Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.	Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.	Lampiran XIX	Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.	Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 3 Agustus 2026
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

RESKI BASYAH HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 3 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

PATUAN RAHMAT SYUKUR P HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2026 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (2-43/2026)

Lampiran I Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2025
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 03 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.182.837.046.734,00	1.111.524.736.920,56	93,97	1.231.822.584.508,77
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56.896.094.372,00	62.285.393.785,56	109,47	50.664.473.826,77
4.1.01	Pajak Daerah	24.273.765.680,00	25.025.573.119,00	103,09	19.444.438.220,00
4.1.02	Retribusi Daerah	28.273.452.500,00	29.263.417.740,00	103,50	24.346.465.875,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.850.000.000,00	1.867.317.818,00	100,93	1.781.723.012,40
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.498.876.192,00	6.129.085.108,56	245,27	5.091.846.719,37
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.896.094.372,00	62.285.393.785,56	109,47	50.664.473.826,77
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.101.888.117.392,00	1.032.267.838.142,00	93,68	1.172.171.409.971,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	65.731.590.000,00	63.153.722.700,00	96,07	60.453.247.168,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	514.542.966.000,00	526.324.512.797,00	102,28	557.284.595.848,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	164.252.059.572,00	158.051.522.010,00	96,22	202.143.356.069,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	744.526.615.572,00	747.529.757.507,00	100,40	819.881.199.085,00
4.2.01.05	Dana Desa	285.911.461.000,00	224.808.485.390,00	78,62	299.951.847.088,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.623.448.000,00	7.623.448.000,00	100,00	13.275.425.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	293.534.909.000,00	232.431.933.390,00	79,18	313.227.272.088,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.826.592.820,00	52.306.147.245,00	81,95	39.062.938.798,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	59.864.592.820,00	48.344.147.245,00	80,75	39.062.938.798,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	3.962.000.000,00	3.962.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	63.826.592.820,00	52.306.147.245,00	81,95	39.062.938.798,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.101.888.117.392,00	1.032.267.838.142,00	93,68	1.172.171.409.971,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.052.834.970,00	16.971.504.993,00	70,55	8.986.700.711,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.052.834.970,00	16.971.504.993,00	94,01	8.986.700.711,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.052.834.970,00	16.971.504.993,00	70,55	8.986.700.711,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.182.837.046.734,00	1.111.524.736.920,56	93,97	1.231.822.584.508,77
5	BELANJA DAERAH	1.173.588.855.990,00	1.067.936.314.790,54	90,99	1.257.804.456.909,95
5.1	BELANJA OPERASI	740.250.326.433,00	707.884.833.762,54	95,62	742.349.582.885,95
5.1.01	Belanja Pegawai	435.624.786.857,00	415.249.388.984,00	95,32	392.831.202.903,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.872.379.610,00	268.978.096.895,54	96,10	255.151.027.542,95
5.1.03	Belanja Bunga	7.558.122.966,00	7.552.428.041,00	99,92	9.108.949.086,00
5.1.05	Belanja Hibah	14.806.837.000,00	14.378.890.842,00	97,10	83.857.385.354,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.388.200.000,00	1.726.029.000,00	72,27	1.401.018.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	740.250.326.433,00	707.884.833.762,54	95,62	742.349.582.885,95
5.2	BELANJA MODAL	80.840.960.339,00	70.111.098.270,00	86,72	148.849.615.377,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.358.219.923,00	26.000.840.593,00	95,03	40.853.659.868,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.614.850.175,00	10.378.843.597,00	55,75	31.350.819.650,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.176.909.599,00	28.064.328.885,00	96,18	72.255.888.559,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.580.980.642,00	5.567.551.445,00	99,75	4.389.247.300,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	110.000.000,00	99.533.750,00	90,48	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	80.840.960.339,00	70.111.098.270,00	86,72	148.849.615.377,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000,00	2.910.540.000,00	83,15	2.872.474.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	2.910.540.000,00	83,15	2.872.474.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000,00	2.910.540.000,00	83,15	2.872.474.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	348.997.569.218,00	287.029.842.758,00	82,24	363.732.784.647,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.427.376.568,00	2.402.013.568,00	98,95	1.865.192.529,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.827.345.250,00	2.795.069.650,00	98,85	2.631.721.430,00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	625.150.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	343.117.697.400,00	281.832.759.540,00	82,13	359.235.870.688,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**348.997.569.218,00**	**287.029.842.758,00**	**82,24**	**363.732.784.647,00**
	JUMLAH BELANJA	**1.173.588.855.990,00**	**1.067.936.314.790,54**	**90,99**	**1.257.804.456.909,95**
	SURPLUS/DEFISIT	**9.248.190.744,00**	**43.588.422.130,02**	**471,31**	**(25.981.872.401,18)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**(9.248.190.744,00)**	**(9.248.181.043,29)**	**99,99**	**40.622.846.357,89**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**14.640.973.956,00**	**14.640.983.656,71**	**100,00**	**64.512.011.057,89**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.640.973.956,00	14.640.983.656,71	100,00	64.512.011.057,89
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**14.640.973.956,00**	**14.640.983.656,71**	**100,00**	**64.512.011.057,89**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**23.889.164.700,00**	**23.889.164.700,00**	**100,00**	**23.889.164.700,00**
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	23.889.164.700,00	23.889.164.700,00	100,00	23.889.164.700,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**23.889.164.700,00**	**23.889.164.700,00**	**100,00**	**23.889.164.700,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**(9.248.190.744,00)**	**(9.248.181.043,29)**	**99,99**	**40.622.846.357,89**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**34.340.241.086,73**	**0,00**	**14.640.973.956,71**

Gunungtua, 03 Agustus 2026

BUPATI

RESKI BASYAH HARAHAP

Lampiran II Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2025
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 03 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PERIODE 1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	14.640.973.956,71	64.512.011.057,89
PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	14.640.983.656,71	64.512.011.057,89
SUBTOTAL (1-2)	(9.700,00)	(0,00)
SiLPA/(SiKPA)	34.340.241.086,73	14.640.973.956,71
SUBTOTAL (3+4)	34.340.231.386,73	14.640.973.956,71
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	9.700,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	34.340.241.086,73	14.640.973.956,71

Gunungtua, 03 Agustus 2026

BUPATI

RESKI BASYAH HARAHAP

Lampiran III Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2025
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 03 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	1.115.836.370.562,56	1.250.349.327.371,77	(134.512.956.809,21)	(10,76)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	64.609.414.880,56	51.755.783.802,77	12.853.631.077,79	24,84
7.1.01	Pajak Daerah-LO	25.545.627.142,00	19.898.725.150,00	5.646.901.992,00	28,38
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	31.123.733.412,00	24.983.488.921,00	6.140.244.491,00	24,58
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	1.867.317.818,00	1.781.723.012,40	85.594.805,60	4,80
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	6.072.736.508,56	5.091.846.719,37	980.889.789,19	19,26
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	64.609.414.880,56	51.755.783.802,77	12.853.631.077,79	24,84
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.009.240.230.473,00	1.186.956.098.630,00	(177.715.868.157,00)	(14,97)
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	979.414.127.897,00	1.133.656.034.173,00	(154.241.906.276,00)	(13,61)
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	979.414.127.897,00	1.133.656.034.173,00	(154.241.906.276,00)	(13,61)
7.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO	29.826.102.576,00	53.300.064.457,00	(23.473.961.881,00)	(44,04)
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO	29.826.102.576,00	53.300.064.457,00	(23.473.961.881,00)	(44,04)
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.009.240.230.473,00	1.186.956.098.630,00	(177.715.868.157,00)	(14,97)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	41.986.725.209,00	11.637.444.939,00	30.349.280.270,00	260,79
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	25.015.220.216,00	2.650.744.228,00	22.364.475.988,00	843,71
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	16.971.504.993,00	8.986.700.711,00	7.984.804.282,00	88,85
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	41.986.725.209,00	11.637.444.939,00	30.349.280.270,00	260,79
	JUMLAH PENDAPATAN	1.115.836.370.562,56	1.250.349.327.371,77	(134.512.956.809,21)	(10,76)
8	BEBAN	1.170.798.620.009,78	1.276.634.610.821,71	(105.835.990.811,93)	(8,29)
8.1	BEBAN OPERASI	728.403.280.134,78	744.473.811.893,71	(16.070.531.758,93)	(2,16)
8.1.01	Beban Pegawai	415.249.388.984,00	392.831.202.903,00	22.418.186.081,00	5,71
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	289.047.510.634,73	256.622.913.425,52	32.424.597.209,21	12,64
8.1.03	Beban Bunga	7.552.428.041,00	9.108.949.086,00	(1.556.521.045,00)	(17,09)
8.1.05	Beban Hibah	14.378.890.842,00	83.857.385.354,00	(69.478.494.512,00)	(82,85)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	1.726.029.000,00	1.401.018.000,00	325.011.000,00	23,20
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	449.032.633,05	652.343.125,19	(203.310.492,14)	(31,17)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	728.403.280.134,78	744.473.811.893,71	(16.070.531.758,93)	(2,16)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	155.365.497.117,00	165.555.540.281,00	(10.190.043.164,00)	(6,16)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	155.365.497.117,00	165.555.540.281,00	(10.190.043.164,00)	(6,16)
8.3	BEBAN TRANSFER	287.029.842.758,00	363.732.784.647,00	(76.702.941.889,00)	(21,09)
8.3.01	Beban Bagi Hasil	5.197.083.218,00	4.496.913.959,00	700.169.259,00	15,57

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	281.832.759.540,00	359.235.870.688,00	(77.403.111.148,00)	(21,55)
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	**287.029.842.758,00**	**363.732.784.647,00**	**(76.702.941.889,00)**	**(21,09)**
8.2	**BEBAN TIDAK TERDUGA**	**0,00**	**2.872.474.000,00**	**(2.872.474.000,00)**	**(100,00)**
8.2.01	Beban Tidak Terduga	0,00	2.872.474.000,00	(2.872.474.000,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	**0,00**	**2.872.474.000,00**	**(2.872.474.000,00)**	**(100,00)**
	JUMLAH BEBAN	**1.170.798.620.009,78**	**1.276.634.610.821,71**	**(105.835.990.811,93)**	**(8,29)**
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**(54.962.249.447,22)**	**(26.285.283.449,94)**	**(28.676.965.997,28)**	**109,10**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
7.4	**SURPLUS NON OPERASIONAL-LO**	**56.348.600,00**	**0,00**	**56.348.600,00**	**100,00**
7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	56.348.600,00	0,00	56.348.600,00	100,00
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	**56.348.600,00**	**0,00**	**56.348.600,00**	**100,00**
8.4	**DEFISIT NON OPERASIONAL-LO**	**4.356.049.300,00**	**11.024.554.214,00**	**(6.668.504.914,00)**	**(60,49)**
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	4.356.049.300,00	0,00	4.356.049.300,00	100,00
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	11.024.554.214,00	(11.024.554.214,00)	(100,00)
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	**4.356.049.300,00**	**11.024.554.214,00**	**(6.668.504.914,00)**	**(60,49)**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(4.299.700.700,00)**	**(11.024.554.214,00)**	**6.724.853.514,00**	**(61,00)**
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**(59.261.950.147,22)**	**(37.309.837.663,94)**	**(21.952.112.483,28)**	**58,84**
POS LUAR BIASA					
8.5	**BEBAN LUAR BIASA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**(59.261.950.147,22)**	**(37.309.837.663,94)**	**(21.952.112.483,28)**	**58,84**

Gunungtua, 03 Agustus 2026

BUPATI

RESKI BASYAH HARAHAP

PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	1.249.325.274.924,35	1.284.458.643.490,29
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(59.261.950.147,22)	(37.309.837.663,94)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	5.066.935.989,79	2.176.469.098,00
EKUITAS AKHIR	1.195.130.260.766,92	1.249.325.274.924,35

Gunungtua, 03 Agustus 2026

BUPATI

RESKI BASYAH HARAHAP

Lampiran V Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2025
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 03 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS UTARA
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	1.309.309.985.569,02	1.383.252.526.629,45
1.1	ASET LANCAR	72.999.019.196,80	73.251.295.384,16
1.1.01	Kas dan Setara Kas	34.340.241.086,73	14.640.973.956,71
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	33.446.665.847,27	13.859.400.300,71
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	300.000,00
1.1.01.05	Kas Dana BOS	861.040,00	4.926.640,00
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	422.033.266,46	182.994.228,00
1.1.01.11	Kas Dana BOK Puskesmas	470.680.933,00	593.352.788,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	14.806.526.116,00	14.286.472.093,00
1.1.03.15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	14.806.526.116,00	14.286.472.093,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	5.422.563.826,87	3.562.248.154,87
1.1.04.01	Piutang Retribusi Jasa Umum	5.422.563.826,87	3.562.248.154,87
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	223.088.389,71
1.1.06.08	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	223.088.389,71
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	16.230.586.859,00	38.710.631.528,00
1.1.08.01	Piutang Bagi Hasil	16.230.586.859,00	34.748.631.528,00
1.1.08.02	Piutang Bantuan Keuangan	0,00	3.962.000.000,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(12.744.716.182,39)	(12.702.608.568,13)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(12.744.716.182,39)	(12.702.608.568,13)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	143.750.000,00	240.000.000,00
1.1.11.02	Beban Dibayar Dimuka-Sewa	143.750.000,00	240.000.000,00
1.1.12	Persediaan	14.800.067.490,59	14.290.489.830,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	14.800.067.490,59	14.290.489.830,00
	JUMLAH ASET LANCAR	72.999.019.196,80	73.251.295.384,16
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.518.980.000,00	7.518.980.000,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	7.518.980.000,00	7.518.980.000,00
1.2.02.01	Penyertaan Modal	7.518.980.000,00	7.518.980.000,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	7.518.980.000,00	7.518.980.000,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	7.518.980.000,00	7.518.980.000,00
1.3	ASET TETAP	1.202.478.600.233,00	1.279.463.242.094,29
1.3.01	Tanah	135.573.222.832,00	138.546.734.532,00
1.3.01.01	Tanah	135.573.222.832,00	138.546.734.532,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	417.196.203.623,00	404.353.699.525,00
1.3.02.01	Alat Besar	22.253.721.768,00	22.226.187.868,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	81.848.381.183,00	97.149.920.588,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.424.315.563,00	1.393.896.563,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	1.472.673.733,00	1.472.673.733,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	112.691.200.228,00	95.525.238.968,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.949.634.385,00	3.663.966.985,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	81.519.691.323,00	79.002.616.950,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	25.071.046.806,00	24.709.701.406,00
1.3.02.10	Komputer	78.277.811.034,00	73.077.444.954,00
1.3.02.12	Alat Pengeboran	44.060.000,00	44.060.000,00
1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.005.752.400,00	1.005.752.400,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	664.999.565,00	662.999.565,00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	732.855.500,00	732.855.500,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	5.254.569.298,00	2.751.043.208,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	985.490.837,00	935.340.837,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	983.138.227.550,00	969.759.606.145,17
1.3.03.01	Bangunan Gedung	956.365.331.343,00	944.796.159.238,17
1.3.03.02	Monumen	0,00	603.472.000,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	26.772.896.207,00	24.359.974.907,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.174.024.185.919,00	2.139.242.506.299,12
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	1.816.354.500.361,00	1.791.590.584.705,12
1.3.04.02	Bangunan Air	272.835.328.605,85	267.761.119.641,85
1.3.04.03	Instalasi	78.945.849.743,10	74.002.294.743,10
1.3.04.04	Jaringan	5.888.507.209,05	5.888.507.209,05
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	77.389.850.701,00	71.849.379.256,00
1.3.05.01	Buhan Perpustakaan	66.987.055.105,00	61.446.583.660,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	955.688.656,00	955.688.656,00
1.3.05.04	Biota Perairan	48.099.000,00	48.099.000,00
1.3.05.05	Tanaman	2.408.871.800,00	2.408.871.800,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	6.990.136.140,00	6.990.136.140,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.269.541.873,00	15.800.739.873,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	11.269.541.873,00	11.269.541.873,00
1.3.06.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya	0,00	4.531.198.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.596.112.632.265,00)	(2.460.089.423.536,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(357.614.519.015,00)	(344.274.310.845,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(575.807.228.778,00)	(540.708.924.849,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.656.634.987.440,00)	(1.570.431.249.318,00)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(5.855.897.032,00)	(4.674.947.524,00)
	JUMLAH ASET TETAP	**1.202.478.600.233,00**	**1.279.463.242.094,29**
	JUMLAH DANA CADANGAN	**0,00**	**0,00**
1.5	**ASET LAINNYA**	**22.899.869.139,22**	**23.019.009.151,00**
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	1.369.266.926,00	1.369.266.926,00
1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.369.266.926,00	1.369.266.926,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	2.285.603.800,00	2.186.070.050,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	2.285.603.800,00	2.186.070.050,00
1.5.04	Aset Lain-lain	46.611.896.564,22	32.173.624.993,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	46.611.896.564,22	32.173.624.993,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(27.366.898.151,00)	(13.257.515.818,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(27.366.898.151,00)	(13.257.515.818,00)
1.5.07	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	547.563.000,00
1.5.07.01	Uang Jaminan dan/atau Titipan Uang Muka	0,00	547.563.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	**22.899.869.139,22**	**23.019.009.151,00**
1.6	**PROPERTI INVESTASI**	**3.413.517.000,00**	**0,00**
1.6.01	Properti Investasi Tanah	3.413.517.000,00	0,00
1.6.01.01	Properti Investasi Tanah	3.413.517.000,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**3.413.517.000,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET	**1.309.309.985.569,02**	**1.383.252.526.629,45**
2	**KEWAJIBAN**	**114.179.724.802,10**	**133.927.251.705,10**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**34.549.148.994,00**	**30.407.511.197,00**
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	23.889.164.700,00	23.889.164.700,00
2.1.04.03	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	23.889.164.700,00	23.889.164.700,00
2.1.06	Utang Belanja	10.434.122.157,00	6.292.484.360,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	6.881.073.468,00	1.405.768.571,00
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.453.001.375,00	2.453.001.375,00
2.1.06.09	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.100.047.314,00	2.433.714.414,00
2.1.07	*Utang Jangka Pendek* Lainnya	225.862.137,00	225.862.137,00
2.1.07.01	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	225.862.137,00	225.862.137,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**34.549.148.994,00**	**30.407.511.197,00**
2.2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**79.630.575.808,10**	**103.519.740.508,10**
2.2.03	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	79.630.575.808,10	103.519.740.508,10
2.2.03.01	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN	79.630.575.808,10	103.519.740.508,10
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**79.630.575.808,10**	**103.519.740.508,10**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**114.179.724.802,10**	**133.927.251.705,10**
3	**EKUITAS**	**1.195.130.260.766,92**	**1.249.325.274.924,35**
3.1	**EKUITAS**	**1.195.130.260.766,92**	**1.249.325.274.924,35**

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
3.1.01	Ekuitas	1.195.130.260.766,92	1.249.325.274.924,35
3.1.01.01	Ekuitas	1.254.392.210.914,14	1.249.325.274.924,35
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(59.261.950.147,22)	0,00
	JUMLAH EKUITAS	**1.195.130.260.766,92**	**1.249.325.274.924,35**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1.309.309.985.569,02**	**1.383.252.526.629,45**

Gunungtua, 03 Agustus 2026

BUPATI

RESKI BASYAH HARAHAP

PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS UTARA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Pajak Daerah	25.025.573.119,00	19.444.438.220,00
Penerimaan Retribusi Daerah	29.263.417.740,00	24.346.465.875,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.867.317.818,00	1.781.723.012,40
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	6.072.736.508,56	4.422.291.819,37
Penerimaan Dana Bagi Hasil	0,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	0,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	0,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	0,00	0,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil	63.153.722.700,00	60.453.247.168,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	526.324.512.797,00	557.284.595.848,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	9.538.075.948,00	69.577.005.027,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	148.513.446.062,00	132.566.351.042,00
Penerimaan Hibah kepada Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Dana Insentif	0,00	0,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Penerimaan Dana Keistimewaan	0,00	0,00
Penerimaan Dana Desa	224.808.485.390,00	299.951.847.088,00
Penerimaan Insentif Fiskal	7.623.448.000,00	13.275.425.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	48.344.147.245,00	39.062.938.798,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	3.962.000.000,00	0,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	16.971.504.993,00	8.986.700.711,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi	1.111.468.388.320,56	1.231.153.029.608,77
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI		
Pembayaran Pegawai	415.249.388.984,00	392.831.202.903,00
Pembayaran Barang dan Jasa	268.898.096.895,54	255.151.027.542,95
Pembayaran Bunga	7.552.428.041,00	9.108.949.086,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah	14.458.890.842,00	83.857.385.354,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	1.726.029.000,00	1.401.018.000,00
Pembayaran Tak Terduga	2.910.540.000,00	2.872.474.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	5.197.083.218,00	4.496.913.959,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	0,00	0,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00

Uraian	2025	2024
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	281.832.759.540,00	359.235.870.688,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi	997.825.216.520,54	1.108.954.841.532,95
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	113.643.171.800,02	122.198.188.075,82
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	56.348.600,00	669.554.900,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi	56.348.600,00	669.554.900,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	26.000.840.593,00	40.853.659.868,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	10.378.843.597,00	31.350.819.650,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	28.064.328.885,00	72.255.888.559,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.567.551.445,00	4.389.247.300,00
Perolehan Aset Lainnya	99.533.750,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	70.111.098.270,00	148.849.615.377,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(70.054.749.670,00)	(148.180.060.477,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan	0,00	0,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS PENDANAAN		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00

Uraian	2025	2024
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	23.889.164.700,00	23.889.164.700,00
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan	23.889.164.700,00	23.889.164.700,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(23.889.164.700,00)	(23.889.164.700,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	0,00	0,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS TRANSITORIS		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Kas	19.699.257.430,02	(49.871.037.101,18)
Saldo Awal Kas	14.640.973.956,71	64.512.011.057,89
Koreksi SiLPA	9.700,00	0,00
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	14.640.983.656,71	64.512.011.057,89
Saldo Akhir Kas	34.340.241.086,73	14.640.973.956,71

Gunungtua, 03 Agustus 2026

BUPATI

RESKI BASYAH HARAHAP

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu Kabupaten dari 33 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Padang Lawas Utara terletak antara 1°13'50"-2°2'32" Lintang Utara, serta 99°20'44"- 100°19'10 Bujur Timur dengan ketinggian wilayah 0-1915 m dpl.

Secara topografis wilayah Padang Lawas Utara didominasi oleh kemiringan lahan curam yaitu 174.719 Ha atau 44,59 persen dari luas daerah dan diikuti dengan topografi bergunung seluas 137.640 Ha atau 35,13 persen.

Topografi datar dan landai seluas 63.676 Ha atau 16,25 persen dari luas daerah serta topografi berbukit- bukit yaitu seluas 15.770 Ha atau 4,03 persen.

Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki wilayah administratif seluas ±3.945,557 km² yang meliputi 12 (dua belas) kecamatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2025 berjumlah ± 285.659 jiwa yang terdiri dari 145.530 jiwa penduduk laki-laki dan 140.129 jiwa penduduk perempuan

dengan kepadatan penduduk 71 Orang/km² terdiri atas 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Bolak Kecamatan Padang Bolak Julu, Kecamatan Batang Onang, Kecamatan Dolok, Kecamatan Halongonan, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kecamatan Simangambat, Kecamatan Portibi, Kecamatan Hulu Sihapas, Kecamatan Halongonan Timur, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, dan Kecamatan Ujung Batu dengan batas-batas wilayah :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan NA IX-X, Kecamatan Bilah Hulu, Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu;
b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Huristak Kecamatan Barumun Tengah, Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas; dan
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Padang Sidimpuan Timur, Kecamatan Sipirok, Kecamatan Arse, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.

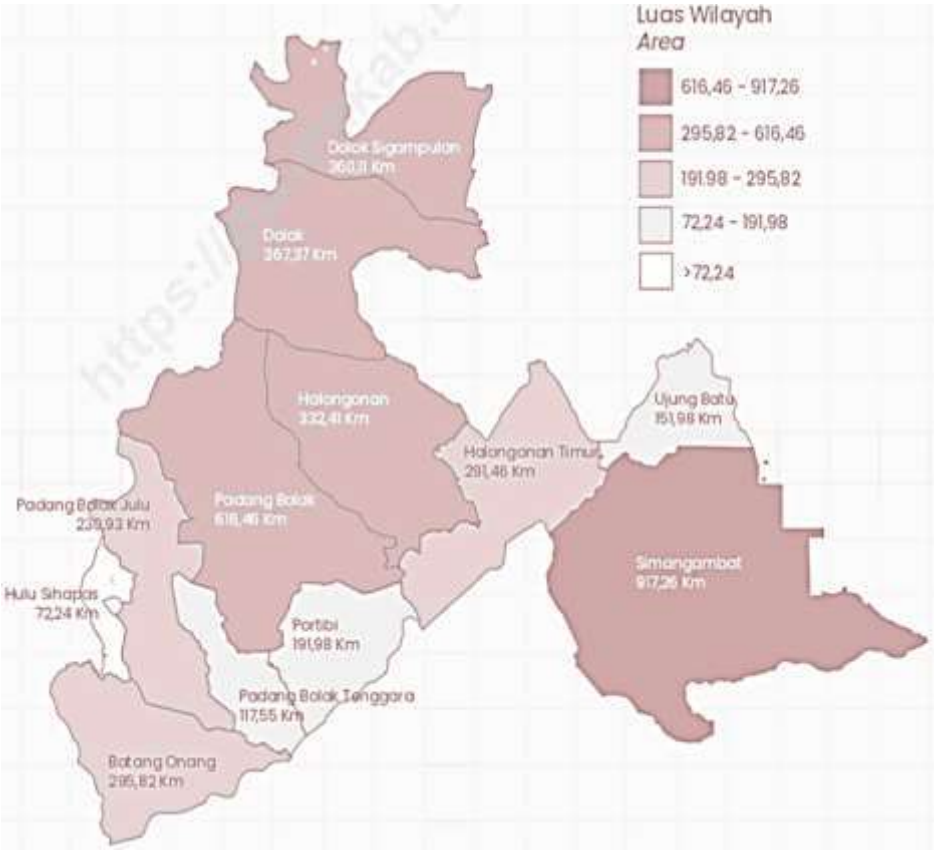

Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri atas 12 (dua belas) kecamatan, 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Desa, 2 (dua) kelurahan definitif, 7 (tujuh) lingkungan dan 18 (delapan belas) dusun. Adapun 12 (dua belas) Kecamatan dan 388 Desa/Kelurahan tersebut adalah :

1. Kecamatan Padang Bolak terdiri dari satu Kelurahan dan 61 Desa;
2. Kecamatan Dolok, terdiri dari 86 Desa;
3. Kecamatan Batang Onang, terdiri dari satu Kelurahan dan 31 Desa;
4. Kecamatan Padang Bolak Julu, terdiri dari 23 Desa;
5. Kecamatan Halongonan, terdiri dari 33 Desa;
6. Kecamatan Portibi, terdiri dari 36 Desa;
7. Kecamatan Simangambat, terdiri dari 21 Desa;
8. Kecamatan Dolok Sigompulon, terdiri dari 44 Desa;
9. Kecamatan Hulu Sihapas, terdiri dari 10 Desa;
10. Kecamatan Halongonan Timur, terdiri dari 14 Desa;
11. Kecamatan Padang Bolak Tenggara, 14 Desa terdiri dari ; dan
12. Kecamatan Ujung Batu, terdiri dari 13 Desa.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan pembentukan Kabupaten ini adalah untuk mengembangkan potensi daerah, memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru guna mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara beribukota di Gunungtua Kecamatan Padang Bolak dipimpin oleh Bupati :

1. Drs H. Arsyad Lubis, MM (2007 s.d 2008)
2. Drs. H Bachrum Harahap (2008 s.d 2018)

3. Andar Amin Harahap, S.STP, M.Si (2018 s.d 2024)
4. Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan S.STP, M.M (2024 s.d 2025)
5. H. Reski Basyah Harahap, S.STP, M.Si (2025 s.d Sekarang)

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Dalam pelaksanaannya, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu

entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

   Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

   Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

   CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna (user) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan cara:

a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;

b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

c. Menyajikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;

d. Menyajikan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e. Menyajikan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;

f. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan atas realisasi anggaran, neraca dan arus kas pada suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan;

g. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

h. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

i. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

j. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LPSAL menggambarkan jumlah saldo anggaran lebih yang tersedia untuk digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan serta saldo anggaran lebih akhir yang akan menjadi penerimaan pembiayaan tahun berikutnya, Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada saat tertentu. LO menggambarkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaanya dalam satu periode pelaporan, LAK menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LPE menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun berjalan dibandingkan dengan Tahun lalu. CaLK meliputi penjelasan atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 90);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 98);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 Nomor 04);
22. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014 Nomor 43);
23. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 23);
24. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 Nomor 23);
25. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 60);
26. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi, Penyusutan dan Pencatatan Barang Milik Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 Nomor 38);

27. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 Nomor 50);
28. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 Nomor 10).
29. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 Nomor 53).

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) ini disusun dalam bentuk bab, sebanyak 6 bab terdiri dari:

BAB I. Pendahuluan

1.1 Umum
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.4 Sistematika Penulisan CaLK

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

2.1 Ekonomi Makro / Ekonomi Regional
2.2 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD TA. 2025
2.3 Kebijakan Keuangan
2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan
3.2 Indikator Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan

BAB IV. Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi

4.2 Entitas Pelaporan

4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

BAB V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1 LRA

5.1.1 Pendapatan – LRA

5.1.2 Belanja – LRA

5.1.3 Transfer

5.1.4 Pembiayaan

5.2 LPSAL

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

5.3 Neraca

5.3.1 Aset

5.3.2 Kewajiban

5.3.3 Ekuitas

5.4 LO

5.4.1 Pendapatan – LO

5.4.2 Beban

5.4.3 Kegiatan Non Operasional – LO

5.4.4 Pos Luar Biasa

5.5 LAK

5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

5.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

5.5.5 Saldo Akhir Kas

5.6 LPE

5.6.1 Ekuitas Awal

5.6.2 Surplus / Defisit – LO

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

5.6.4 Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang

5.6.5 Koreksi Ekuitas – Aset Tetap

5.6.6 Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

5.6.7 Ekuitas Akhir

BAB VI. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro / Ekonomi Regional

2.1.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tabel 2.1 Indikator Capaian Kinerja Makro
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,45	74,16	0,71
2	Angka Kemiskinan	8,79	8,97	0,18
3	Angka Pengangguran	4,42	3,99	(0,43)
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,92	4,99	0,07
5	PDRB Perkapita	Rp 15.822,37	Rp 17.831,27	Rp2.008,90
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	0,241	0,223	(0,02)

2.1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM di Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun sebelumnya menunjukkan trend positif. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Padang Lawas Utara. Pada tahun 2025, capaian IPM Padang Lawas Utara sudah mencapai 74,16. Angka ini meningkat 0,71 poin dari capaian pada tahun 2024 sebesar 73,45. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Adapun faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut:

1. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat; dan
2. Adanya peningkatan capaian (stock) dan penambahan (flow) sumber daya manusia yang berkualitas.

2.1.1.2 Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin di suatu wilayah. Angka ini merupakan data makro yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Angka kemiskinan yang dirilis BPS Padang Lawas Utara merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan

persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk di wilayah Padang Lawa Utara.

Cara menghitung angka kemiskinan Menghitung garis kemiskinan, Menghitung jumlah penduduk miskin, Menghitung persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk

Angka kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun sebelumnya menunjukkan trend positif. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya perekonomian secara umum di Padang Lawas Utara. Pada tahun 2025, capaian Angka kemiskinan Padang Lawas Utara sudah mencapai 8,97. Angka ini meningkat 0,18 poin dari capaian pada tahun 2024 sebesar 8,79. Adapun Faktor-faktor penyebab kemiskinan antara kurangnya lapangan kerja, kurangnya pendidikan, konflik kerusuhan, perubahan iklim atau bencana alam, ketidakadilan sosial, kekurangan sumber daya air dan makanan, minimnya infrastruktur, kurangnya dukungan pemerintah, kualitas kesehatan yang kurang baik, dan harga kebutuhan yang tinggi.

2.1.1.3 Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran diperoleh melalui survei terhadap ribuan rumah tangga. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.

Mengambil sumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami penurunan persentase di tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada tahun 2025, Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan indikasi tingkat pengangguran terbuka dikalangan angkatan kerja. Pada tahun 2025 TPT Kabupaten Padang Lawas Utara adalah 3,99

persen. Angka ini lebih rendah 0,43 poin dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 sebesar 4,42 persen.

2.1.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Secara keseluruhan perekonomian Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 tumbuh sebesar 4,99% meningkat dibandingkan tahun 2024 hanya 0,70%, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kontributor utama dengan peranan mencapai 42,98% selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 19,20%, sektor konstruksi sebesar 12,53%, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 11,47%, sektor real estat sebesar 4,31 sementara sektor lainnya memberikan total kontribusi sebesar 9,51% terhadap perekonomian di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi

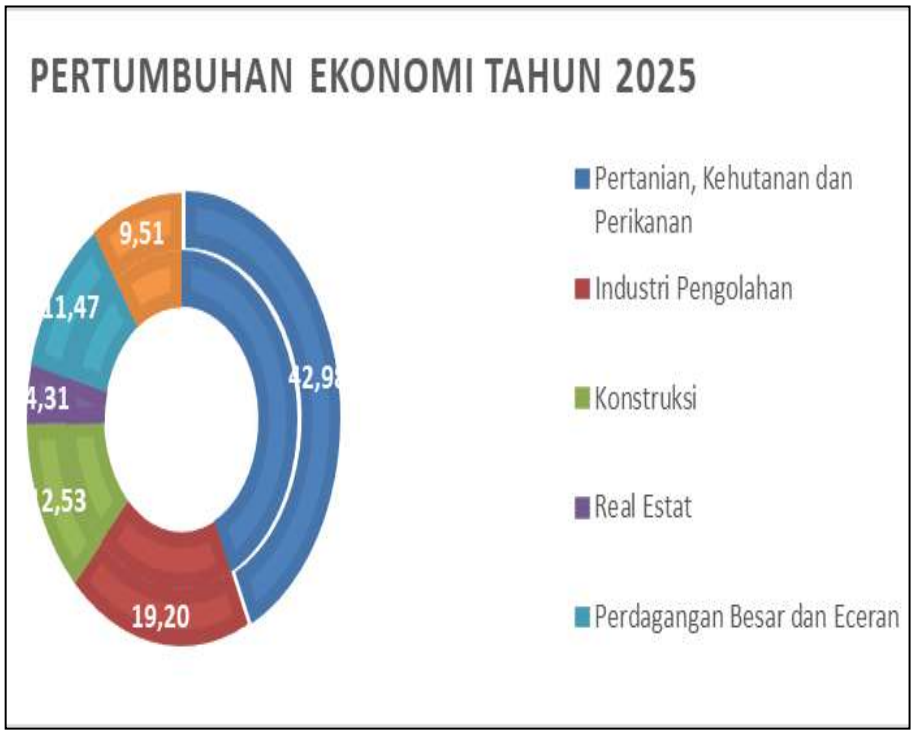

2.1.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

PDRB Kabupaten Padang Lawas Utara Atas Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2025 sebesar Rp17.831,27 juta. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kontributor utama dengan peranan mencapai 42,98%.

Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 sebesar Rp9,855.950 juta.

Laju Pertumbuhan PDRB secara keseluruhan perekonomian Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 tumbuh sebesar 4,99% meningkat dibandingkan tahun 2024 hanya 0,70%.

PDRB Perkapita merupakan indikator ekonomi makro penting lainnya yang menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk, walaupun PDRB Perkapita tidak dapat dijadikan dasar untuk melihat sepenuhnya kesejahteraan masyarakat suatu daerah, tapi minimal dapat dijadikan indikator yang sangat sederhana untuk melihat apakah perubahan perekonomian daerah dapat mengimbangi perubahan penduduk.

PDRB perkapita Kabupaten Padang Lawas Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2025 tumbuh sebesar 4,99% meningkat dibandingkan tahun 2024 hanya 4,92%. PDRB Perkapita Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 sebesar Rp17.831,27 juta meningkat Rp2.008,90 juta dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp15.822,37 juta. Adanya peningkatan PDRB per kapita tersebut belum dapat menggambarkan pemerataan pendapatan masyarakat disetiap strata ekonomi karena kontribusi sektor ekonomi kerakyatan masih sangat kecil terhadap PDRB.

2.1.1.6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio), atau Indeks Gini, adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Perbandingan antara

target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka gini rasio mulai tahun 2021 – 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Gini Ratio menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi dengan rentang skor 0 – 1.

Interpretasi:

- Semakin mendekati 0, berarti distribusi pendapatan semakin merata.
- Semakin mendekati 1, berarti distribusi pendapatan semakin timpang.

Contoh:

- Jika Gini Ratio suatu wilayah adalah 0, maka semua orang memiliki pendapatan yang sama.
- Jika Gini Ratio suatu wilayah adalah 1, maka satu orang atau kelompok orang memiliki semua pendapatan, sementara yang lain tidak memiliki apa-apa.

Tujuan:

Gini Ratio digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat ketimpangan ekonomi dan sosial di suatu wilayah, serta untuk merancang kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan.

Contoh Penggunaan:

Gini Ratio sering digunakan oleh pemerintah, lembaga riset, dan organisasi internasional untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Data BPS:

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas Utara mempublikasikan data Gini Ratio secara berkala Angka Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) di Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun sebelumnya menunjukkan capaian Angka sudah mencapai 0,241 persen. Angka ini menurun 0,018 poin untuk capaian pada tahun 2025 sebesar 0,223 persen.

2.2 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD TA 2025

2.2.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

1. Dalam proses penyusunan dan penetapan APBD melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
2. APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
3. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara residual yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
4. Penganggaran pengeluaran harus didukung adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
5. Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Laju Inflasi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, disertai tingkat perkembangan harga (inflasi) tinggi berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Dalam dimensi makro inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya saing atas produk barang dan jasa. Laju inflasi regional Padang Lawas Utara secara keseluruhan (umum) diharapkan kurang dari 1,75%, sehingga diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah guna menjaga stabilitas harga, dengan melihat tingkat inflasi dari berbagai sektoral tahun yang lalu.

2.2.3 Lain-lain Asumsi

Lain-lain asumsi yang digunakan untuk mengambil Kebijakan Umum APBD TA 2025 di Kabupaten Padang Lawas Utara masih mengacu pada kebijakan APBN. Dari kelima asumsi dasar dalam penyusunan APBN yaitu asumsi makro (Nilai Tukar, Inflasi, dan Suku Bunga) digunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD.

2.3 Kebijakan Keuangan

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 secara umum ditujukan dalam rangka mengatasi permasalahan utama dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta penanggulangan kemiskinan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.

2.3.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam satu TA yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
b. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
d. Sumber pendapatan daerah masih tetap mengandalkan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan/transfer pemerintah pusat, namun tetap mengupayakan dengan terus meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) dengan tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
e. Kebijakan umum pendapatan daerah adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, melalui:
    1) Penyusunan Perda tentang pungutan pajak dan retribusi daerah sesuai peraturan yang berlaku sebagai landasan hukum penarikan PAD.

2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
3) Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perUUan yang berlaku.
4) Pengelolaan dan pemanfaatan aset–aset daerah yang potensial.

2.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaranyang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdiri dari:

2.3.2.1 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

1. Belanja Pegawai

   a. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

b. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

d. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut :

a) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b) Biaya Penunjang operasional sebagaimana dimaksudkan pada pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis ‘Biaya Penunjang Operasional Kada Kabupaten/Kota “termasuk didalamnya ‘Biaya Penunjang Operasional Wakil Kada Kabupaten/Kota”.

2) Pimpinan dan Anggota DPRD didasarkan pada:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007).

b) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

3) Pegawai ASN diprioritaskan untuk belanja pegawai dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dan peningkatan kinerja dengan uraian sebagai berikut:

a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

b) Perencanaan pertambahan/*accres* dari belanja pegawai (gaji pokok dan tugas tunjangan) untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, mutasi dan penambahan aparatur sipil negara (ASN).

c) Tambahan penghasilan ASN diberikan berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi, dimana besarannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, demikian juga dengan pemberian intensif kepada ASN.

d) Kepada ASN non pejabat fungsional/struktural diberikan tunjangan umum
e) Pemberian tunjangan kependidikan bagi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluhan.

2. Belanja Barang dan Jasa

a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

b. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

c. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.

2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya.

3. Belanja Bunga

a. Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.

b. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

c. Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

4. Belanja Hibah

a. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja hibah dialokasikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan seperti Hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) Mesjid Raya, Dewan Mesjid Indonesia (DMI), Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), BAZNAS, Muslimat NU, Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), AL-JAMIYATUL WASLIYAH, Nahdatul Ulama (NU), Palang Merah Indonesia (PMI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), AMPI Paluta, Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP), Pemuda Panca Marga (PPM), Pemuda Panca Marga, PRAMUKA, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Pemuda Pancasila (PP), Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan ABRI (FKPPI), Ikatan Pemuda Karya (IPK), Kelompok Tani Nelayan

Andalan (KTNA), Lembaga Adat dan Budaya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Karang Taruna, BAPERA, Shakawirakartika, Bhayangkara, Kelompok Belajar (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Harkamtibnas, Reset Polres, Satuan Brimob, Komando Resort, Kodim, Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat serta Partai Politik (Parpol).

5. Belanja Bantuan Sosial

   a. Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok Organisasi masyarakat/ profesi namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

   b. Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2.2 Kebijakan Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh

belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

2.3.2.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:

1. Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
2. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2.4 Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1. Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

a. pendapatan pajak daerah Kabupaten Padang Lawas Utara kepada pemerintahan desa.

b. pendapatan retribusi daerah Kabupaten Padang Lawas Utara kepada pemerintahan desa.

2. Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.

Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh undang-undang.

Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

Tabel 2.2 Mandatory Spending APBD Kabupaten Padang Lawas Utara

Tahun 2023 - 2025

(dalam rupiah)

No.	Mandatory Spending	Anggaran 2023	Alokasi (%)	Realisasi 2023	Realisasi (%)
1	Pendidikan	301.732.362.716,00	24,47%	278.781.523.362,00	92,39%
2	Infrastruktur	162.804.092.964,00	18,50%	146.756.482.338,00	90,14%

No.	Mandatory Spending	Anggaran 2023	Alokasi (%)	Realisasi 2023	Realisasi (%)
3	Pegawai	349.310.857.960,00	28,34%	320.746.867.417,00	91,82%
4	ADD	58.277.980.200,00	9,75%	58.277.980.200,00	100,00%
5	Pengawasan	7.290.548.210,00	0,59%	7.163.486.493,00	98,26%

(dalam rupiah)

No.	Mandatory Spending	Anggaran 2024	Alokasi (%)	Realisasi 2024	Realisasi (%)
1	Pendidikan	371.139.394.767,00	28,75%	363.967.776.241,00	98,07%
2	Infrastruktur	238.627.010.680,00	25,63%	234.108.018.731,00	98,11%
3	Pegawai	340.597.016.635,00	26,38%	328.291.166.143,00	96,39%
4	ADD	59.284.023.600,00	9,72%	59.284.023.600,00	100,00%
5	Pengawasan	4.823.967.844,00	0,37%	4.535.494.228,00	94,02%

(dalam rupiah)

No.	Mandatory Spending	Anggaran 2025	Alokasi (%)	Realisasi 2025	Realisasi (%)
1	Pendidikan	325.705.011.670,00	27,75%	307.952.210.068,00	94,55%
2	Infrastruktur	115.374.575.112,00	13,90%	102.521.132.097,00	88,86%
3	Pegawai	350.495.108.367,00	29,87%	334.968.148.884,00	95,57%
4	ADD	57.206.236.400,00	9,86%	57.024.274.150,00	99,68%
5	Pengawasan	5.709.406.190,00	0,49%	5.369.430.734,00	94,05%

Tabel 2.3 Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
1	a. Urusan Bidang Pendidikan	313.881.928.764,00	296.676.986.523,00

No	Komponen Perhitungan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;	235.435.163.633,00	223.539.213.420,00
	b. belanja barang dan jasa;	41.194.600.929,00	39.193.717.283,00
	c. belanja hibah;	7.757.155.000,00	7.576.076.650,00
	d. belanja bantuan sosial.	570.600.000,00	504.500.000,00
	2) Belanja Modal	28.924.409.202,00	25.863.479.170,00
b.	Urusan Bidang Kebudayaan:	1.102.104.000,00	1.101.883.740,00
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;	0,00	0,00
	b. belanja barang dan jasa;	1.006.259.000,00	1.006.038.740,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	
	2) Belanja Modal	95.845.000,00	95.845.000,00
c.	Urusan Urusan Bidang Perpustakaan:	3.987.064.416,00	3.851.121.498,00
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;	2.216.658.974,00	2.141.879.568,00
	b. belanja barang dan jasa;	1.348.210.100,00	1.309.450.485,00
	c. belanja hibah;	0,00	
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	
	2) Belanja Modal	422.195.342,00	399.791.445,00
d.	Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:	5.343.337.490,00	4.932.603.307,00
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;	1.900.935.490,00	1.682.502.094,00
	b. belanja barang dan jasa;	2.156.472.500,00	2.115.129.403,00

No	Komponen Perhitungan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	c. belanja hibah;	1.135.000.000,00	985.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.		
	2) Belanja Modal	150.929.500,00	149.971.810,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	1.390.577.000,00	1.389.615.000,00
	1) Belanja Transfer:		
	Belanja bantuan keuangan		
	2) Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.390.577.000,00	1.389.615.000,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	325.705.011.670,00	307.952.210.068,00
3	Total Belanja Daerah	1.173.588.855.990,00	1.067.936.314.790,54
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	**27,75**	**28,84**

Tabel 2.4 Perhitungan Alokasi Fungsi Infrastruktur Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Anggaran P APBD 2025	Realisasi 2025
1	Total Belanja Daerah	1.173.588.855.990,00	1.067.927.716.190,54
2	Belanja Bantuan Keuangan.	343.742.847.400,00	281.832.759.540,00
3	Selisih	829.846.008.590,00	786.094.956.650,54
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelavanan Publik (40% x Selisih)	331.938.403.436,00	314.437.982.660,22

No	Komponen Perhitungan	Anggaran P APBD 2025	Realisasi 2025
1	a) Belanja Modal	80.840.960.339,00	70.111.098.270,00
	1) tanah;	0,00	0,00
	2) peralatan dan mesin;	27.358.219.923,00	26.000.840.593,00
	3) bangunan dan gedung;	18.614.850.175,00	10.378.843.597,00
	4) jalan, jaringan dan irigasi;	29.176.909.599,00	28.064.328.885,00
	5) aset tetap lainnya;	5.580.980.642,00	5.567.551.445,00
	6) aset lainnya.	110.000.000,00	99.533.750,00
	b) Belanja Pemeliharaan	17.338.577.773,00	16.305.113.985,00
2	a) Belanja Hibah;	14.806.837.000,00	14.378.890.842,00
	b) Belanja Bantuan Sosial;	2.388.200.000,00	1.726.029.000,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	115.374.575.112,00	102.521.132.097,00
	RASIO Terhadap Total Belanja (%)	**13,90**	**13,04**

Tabel 2.5 Mandatory Spending Fungsi Belanja Pegawai Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian Mandatory Spending Belanja Pegawai	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	292.400.989.823,00	281.768.338.660,00	96,36%
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	121.899.190.478,00	112.281.791.100,00	92,11%
3	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.581.532.314,00	14.556.532.314,00	99,83%
4	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	194.922.242,00	123.694.910,00	63,46%
5	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	420.000.000,00	390.880.000,00	93,07%
6	Belanja Pegawai BOS	6.128.152.000,00	6.128.152.000,00	100,00%
7	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00

No	Uraian Mandatory Spending Belanja Pegawai	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
	Jumlah	**435.624.786.857,00**	**415.249.388.984,00**	**95,32%**
8	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	72.393.864.340,00	70.490.196.000,00	97,37%
9	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	11.474.455.550,00	8.698.390.500,00	75,81%
10	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	707.205.000,00	596.500.000,00	84,35%
11	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	403.653.600,00	403.653.600,00	100,00%
12	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	150.500.000,00	92.500.000,00	61,46%
	Jumlah	85.129.678.490,00	80.281.240.100,00	94,30%
	Jumlah Belanja Pegawai	**520.754.465.347,00**	**495.530.629.084,00**	**95,16%**
	Total Belanja	**1.290.906.849.474,00**	**1.257.804.456.909,00**	**97,44%**
	Persentase Mandatory Spending	**33,75%**	**33,01%**	

Tabel 2.6 Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
	Total Belanja ADD	**57.206.236.400,00**	**57.024.274.150,00**	99,68%
	Dana Perimbangan	**744.526.615.572,00**	**747.529.757.507,00**	100,40%
1	DAK FISIK	10.993.699.000,00	9.538.075.948,00	86,76%
2	DAK Non Fisik	153.258.360.572,00	148.513.446.062,00	96,90%
3	DBH CHT	334.524.000,00	334.524.000,00	100,00%
	Total Dana Perimbangan dikurangi DAK dan CHT	579.940.032.000,00	589.143.711.497,00	101,59%

No	Uraian Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
	Persentase	**9,86%**	**9,68%**	

Tabel 2.7 Mandatory Spending Fungsi Pengawasan

Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian Mandatory Spending Fungsi Pengawasan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
	Total Belanja Pada Inspektorat Daerah	**5.709.406.190,00**	**5.369.430.734,00**	**94,05%**
1	Belanja Operasi	5.615.542.290,00	5.277.911.984,00	93,99%
2	Belanja Pegawai	2.966.335.390,00	2.804.423.272,00	94,54%
3	Belanja Barang dan Jasa	2.649.206.900,00	2.473.488.712,00	93,37%
4	Belanja Modal	93.863.900,00	91.518.750,00	97,50%
	Total Belanja Daerah	1.173.588.855.990,00	1.067.927.716.190,54	91,00%
	Persentase	**0,49%**	**0,50%**	

Penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud, ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan penganggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan

belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efesien dan efektif dengan cara:

1. Pengalokasian belanja kegiatan sebagian besar diupayakan kepada kepentingan publik;
2. Pengalokasian belanja berbasis pemerataan dan berkeadilan diseluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara didengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah;
3. Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan dilaksanakan secara efisien dan efektif, serta memiliki manfaat jangka panjang;
4. Alokasi belanja berpedoman kepada ketentuan-ketentuan pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat secara sinergis.

2.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan

   Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

   Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

   a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berkenaan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

b. Pencairan Dana Cadangan, penganggaran atas pencairan dana cadangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

BAB III

IKHTISAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian kinerja keuangan diuraikan sebagai berikut:

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Kabupaten Padang Lawas Utara pada TA 2025 terdiri dari:

a. Realisasi pendapatan tahun 2025 adalah sebesar Rp1.111.524.736.920,56 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.182.837.046.734,00 atau 93,97% dari anggaran, dengan demikian realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 kurang dari target sebesar Rp71.312.309.813,44 atau 6,03%. Adapun rincian dari pendapatan adalah sebagai berikut :

   1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp62.285.393.785,56 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp56.896.094.372,00 atau 109,47% dari anggaran, demikian realisasi Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 lebih dari target sebesar Rp5.389.299.413,56 atau 9,47%;

   2) Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.032.267.838.142,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.101.888.117.392,00 atau 93,68% dari anggaran, demikian realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 kurang dari target sebesar Rp69.620.279.250,00 atau 6,32%.

   3) Realisasi Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 adalah sebesar Rp16.971.504.993,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp24.052.834.970,00 atau 70,56% dari anggaran, demikian realisasi Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp7.081.329.977,00 atau 29,44%.

b. Realisasi Belanja Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.067.936.314.790,54 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.173.588.855.990,00 kurang dari anggaran sebesar Rp105.652.541.199,46 atau 91,00% dari anggaran, Adapun rincian dari belanja adalah sebagai berikut :

1) Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp707.884.833.762,54 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp740.250.326.433,00 kurang dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp32.365.492.670,46 atau 95,63% dari anggaran;

2) Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 adalah sebesar Rp70.111.098.270,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp80.840.960.339,00 kurang dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp10.729.862.069,00 atau 86,73% dari anggaran;

3) Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.910.540.000,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.500.000.000,00 kurang dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp589.460.000,00 atau 83,16% dari anggaran;

c. Realisasi Transfer Tahun 2025 adalah sebesar Rp287.029.842.758,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp348.997.569.218,00 kurang dari anggaran sebesar Rp61.967.726.460,00 atau 82,24% dari anggaran. Adapun rincian dari transfer adalah sebagai berikut :

1) Realisasi Transfer Bagi Hasil Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.197.083.218,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.254.721.818,00 kurang dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp57.638.600,00 atau 98,90% dari anggaran.

2) Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 adalah sebesar Rp281.832.759.540,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp343.742.847.400,00 kurang dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp61.910.087.860,00 atau 81,99% dari anggaran.

d. Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2025 adalah sebesar defisit Rp9.248.181.043,29 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp9.248.190.744,00 kurang dari anggaran Rp9.700,71 atau 100,00% dari anggaran. Adapun rincian dari pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp14.640.983.656,71 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp14.640.973.956,00 lebih dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp9.700,71 atau 100,00% dari anggaran.

2) Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp23.889.164.700,00 dibandingkan dengan anggarannya yang ditargetkan sebesar Rp23.889.164.700,00 atau 100,00% dari anggaran.

3.2 Indikator Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan

Realisasi Anggaran Tahun 2025 merupakan ukuran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2025 dan bagian integral dari kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara secara keseluruhan.

3.2.1 Indikator Pencapaian Pendapatan

Anggaran dan realisasi pendapatan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	PAD - LRA	56.896.094.372,00	62.285.393.785,56	109,47	50.664.473.826,77
2	Pendapatan Transfer - LRA	1.101.888.117.392,00	1.032.267.838.142,00	93,68	1.172.171.409.971,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA	24.052.834.970,00	16.971.504.993,00	70,56	8.986.700.711,00
	JUMLAH	**1.182.837.046.734,00**	**1.111.524.736.920,56**	**93,97**	**1.231.822.584.508,77**

Target pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2025 setelah perubahan APBD ditetapkan sebesar Rp1.182.837.046.734,00 dengan realisasi sebesar Rp1.111.524.736.920,56 atau dengan capaian realisasi sebesar 93,97%. Realisasi pendapatan tersebut menurun sebesar Rp120.297.847.588,21 atau 9,77% dari realisasi pendapatan TA 2024 Rp1.231.822.584.508,77.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp62.285.393.785,56 atau dengan capaian realisasi sebesar 109,47% dari target sebesar Rp56.896.094.372,00. Realisasi PAD tersebut meningkat sebesar Rp11.620.919.958,79 atau 22,94% dari realisasi pendapatan TA 2024 sebesar Rp50.664.473.826,77.

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.032.267.838.142,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 93,68% dari target sebesar Rp1.101.888.117.392,00. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut menurun sebesar Rp139.903.571.829,00 atau 11,94% dari realisasi pendapatan TA 2024 sebesar Rp1.172.171.409.971,00.

Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp16.971.504.993,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 70,56% dari target sebesar Rp24.052.834.970,00. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tersebut meningkat sebesar Rp7.984.804.282,00 88,85% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp8.986.700.711,00.

Jika digunakan indikator (%) capaian target pendapatan sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0% - 100%), secara obyektif dapat dikatagorikan kinerja keuangan daerah pada TA 2025 dari sisi capaian target pendapatan yang mencapai sebesar 93,97%, termasuk kategori sangat baik.

3.2.2 Indikator Pencapaian Belanja Daerah

Rincian belanja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2025

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	**Belanja Operasi**	**740.250.326.433,00**	**707.884.833.762,54**	**95,63**	**742.349.582.885,95**
	Belanja Pegawai	435.624.786.857,00	415.249.388.984,00	95,32	392.831.202.903,00
	Belanja Barang dan Jasa	279.872.379.610,00	268.978.096.895,54	96,11	255.151.027.542,95
	Belanja Bunga	7.558.122.966,00	7.552.428.041,00	99,92	9.108.949.086,00
	Belanja Hibah	14.806.837.000,00	14.378.890.842,00	97,11	83.857.385.354,00
	Belanja Bantuan Sosial	2.388.200.000,00	1.726.029.000,00	72,27	1.401.018.000,00
2	**Belanja Modal**	**80.840.960.339,00**	**70.111.098.270,00**	**86,73**	**148.849.615.377,00**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.358.219.923,00	26.000.840.593,00	95,04	40.853.659.868,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.614.850.175,00	10.378.843.597,00	55,76	31.350.819.650,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.176.909.599,00	28.064.328.885,00	96,19	72.255.888.559,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.580.980.642,00	5.567.551.445,00	99,76	4.389.247.300,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	110.000.000,00	99.533.750,00	90,49	0,00
3	**Belanja Tak Terduga**	**3.500.000.000,00**	**2.910.540.000,00**	**83,16**	**2.872.474.000,00**
	Belanja Tak Terduga	3.500.000.000,00	2.910.540.000,00	83,16	2.872.474.000,00
4	**Belanja Transfer**	**348.997.569.218,00**	**287.029.842.758,00**	**82,24**	**363.732.784.647,00**
	Belanja Bagi Hasil	5.254.721.818,00	5.197.083.218,00	98,90	4.496.913.959,00
	Belanja Bantuan Keuangan	343.742.847.400,00	281.832.759.540,00	81,99	359.235.870.688,00
	Jumlah	**1.173.588.855.990,00**	**1.067.936.314.790,54**	**91,00**	**1.257.804.456.909,95**

Target belanja dalam APBD TA 2025 ditetapkan sebesar Rp1.173.588.855.990,00 dengan realisasi sebesar Rp1.067.936.314.790,54 atau dengan capaian realisasi sebesar 91,00%. Realisasi Belanja Daerah tersebut menurun sebesar Rp189.868.142.119,41 atau 15,10% dari realisasi belanja TA 2024 sebesar Rp1.257.804.456.909,95.

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp707.884.833.762,54 atau dengan capaian realisasi sebesar 95,63% dari target sebesar Rp740.250.326.433,00. Realisasi Belanja Operasi tersebut menurun

sebesar Rp34.464.749.123,41 atau 4,64% dari realisasi belanja operasi TA 2024 sebesar Rp742.349.582.885,95.

Untuk realisasi Belanja Modal sebesar Rp70.111.098.270,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 86,73% dari target sebesar Rp80.840.960.339,00. Realisasi Belanja Modal tersebut menurun sebesar Rp78.738.517.107,00 atau 52,90% dari realisasi belanja modal TA 2024 sebesar Rp148.849.615.377,00.

Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.910.540.000,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 83,16% dari target sebesar Rp3.500.000.000,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga tersebut meningkat sebesar Rp38.066.000,00 atau 1,33% dari realisasi belanja Tidak Terduga TA 2024 sebesar Rp2.872.474.000,00.

Sedangkan realisasi belanja transfer sebesar Rp287.029.842.758,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 82,24% dari target sebesar Rp348.997.569.218,00. Realisasi belanja transfer tersebut menurun sebesar Rp76.702.941.889,00 atau 21,09% dari realisasi belanja transfer TA 2024 sebesar Rp363.732.784.647,00.

Jika digunakan indikator (%) capaian penyerapan belanja sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0% - 100%), secara obyektif dapat dikatagorikan kinerja keuangan daerah pada TA 2025 dari sisi capaian penyerapan belanja yang mencapai sebesar 91,00%, termasuk kategori baik.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025 secara formal diatur dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu sebagai berikut :

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Daftar Nama dan Alamat OPD se Kabupaten Padang Lawas Utara disajikan pada ***Lampiran 1***.

4.2 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara disusun dengan mengacu pada Format yang disajikan dalam :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

c. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;

d. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 60 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Periode pelaporan atau masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah dan Valuta Asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah yang menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca.

4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran juga telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka Laporan Realisasi Anggaran juga disusun berdasarkan basis akrual, dimana pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berisi informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan rekening laporan keuangan. Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan adalah nilai mata uang rupiah dan Valuta Asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah yang menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca.

Dalam penyajian penetapan nilai setiap aset, kewajiban, dan ekuitas. Informasi pengukuran yang dimaksud adalah menggambarkan nilai perolehan historis (yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas) atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban. Hal ini karena pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.

Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 disusun menerapkan Kebijakan Akuntansi berbasis akrual, untuk laporan meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk Piutang sudah dilakukan Penyisihan Piutang, untuk Aset Tetap sudah dilakukan Penyusutan Aset Tetap, untuk Aset Tidak Berwujud atau Aset Lain-Lain sudah dilakukan Amortisasi, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan ketentuan

yang ada di Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

4.5.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah,

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat / Provinsi dicatat sebesar nilai nominal yang telah diterima berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Pada realisasinya Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari pemerintah pusat /provinsi. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada penetapan alokasi dari Kementerian Keuangan/ Pemerintah Pusat dan atau Gubernur namun penerimaannya secara bertahap dan penerimaan tahap berikutnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu jika tidak terpenuhi maka dana tidak di transfer dari pusat ke daerah dan tidak ada surat pernyataan dari pusat/gubernur ke daerah jumlah hak perolehan daerah.

Dana transfer dalam penyampaiannya pada daerah sering terjadi kurang bayar atau lebih bayar untuk hal tersebut diberlakukan sebagai hak dan kewajiban yang harus diakui pada saat adanya surat / SK Menteri yang mengatur hal tersebut.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

a. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki hak atas pendapatan;

b. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir;

b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Pendapatan LRA

   Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat.

   Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

b. Pendapatan LO

   Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat.

   Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Pada Pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

4.5.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah, sedangkan ***Beban*** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

a. timbulnya kewajiban; dan

b. terjadinya pengeluaran kas.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran OPD atau bendahara umum daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk : pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Beban diakui pada saat :

a. Timbulnya kewajiban

b. Terjadinya konsumsi aset

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan

nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

4.5.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode TA tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto. Akuntansi pembiayaan netto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode TA tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

4.5.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan,dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kabupaten tidak membentuk dana cadangan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai

nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut :

1) Kas dicatat sebesar nilai nominal.
2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
4) Persediaan dicatat sebesar :
    a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
    b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
    c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.5.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar

dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam Tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

1. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
3. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam CaLK. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada Tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi

kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

1. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
2. tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

1. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
2. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
3. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
4. kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Nilai

yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.

4.5.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang undangan. (Dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku BUD) Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Laporan keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K OPD dieliminasi menjadi R/K PPKD.

4.5.7 Kebijakan Akuntansi Tertentu

Kebijakan akuntansi tertentu ialah kebijakan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan dalam pencatatan kapitalisasi dan penyusutan aset tetap BMD, dalam hal ini telah diterbitkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pedoman Kapitalisasi, Penyusutan dan Pencatatan Barang Milik Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sedangkan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2025 merupakan hasil konsilidasi dari Laporan Keuangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang terdiri : LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara pada TA 2025 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan – LRA

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1.111.524.736.920,56	1.231.822.584.508,77

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.111.524.736.920,56 atau sebesar 93,97% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.182.837.046.734,00, dengan demikian realisasi Pendapatan kurang dari target sebesar Rp71.312.309.813,44 atau 6,03%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp120.297.847.588,21 atau 9,77% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.231.822.584.508,77.

Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	PAD - LRA	56.896.094.372,00	62.285.393.785,56	109,47	50.664.473.826,77
2	Pendapatan Transfer - LRA	1.101.888.117.392,00	1.032.267.838.142,00	93,68	1.172.171.409.971,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA	24.052.834.970,00	16.971.504.993,00	70,56	8.986.700.711,00
	JUMLAH	**1.182.837.046.734,00**	**1.111.524.736.920,56**	**93,97**	**1.231.822.584.508,77**

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

Grafik 2 Komposisi Pendapatan Daerah

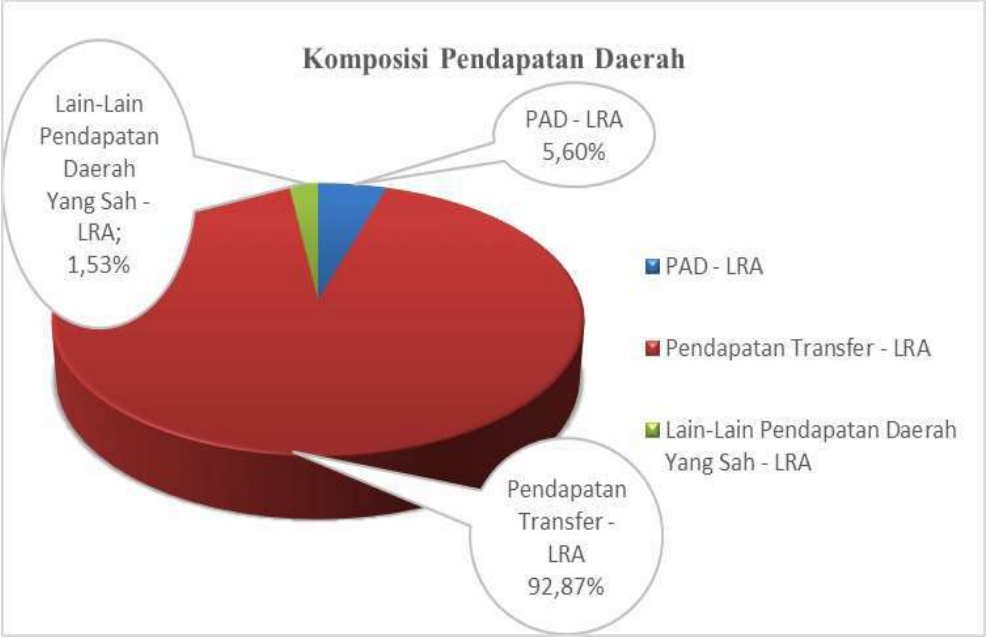

Tahun 2025, realisasi pendapatan sudah termasuk didalamnya Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp10.415.617.851,00 rincian total Pendapatan Dana Kapitasi JKN dapat dilihat pada ***Lampiran 7***, Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp18.211.599.212,00 dapat dilihat pada ***Lampiran 8,*** Pendapatan Dana BOS SD sebesar Rp28.744.134.000 dapat dilihat pada ***Lampiran 4*** dan Pendapatan Dana BOS SMP sebesar Rp4.595.900.000 dapat dilihat pada ***Lampiran 5.***

Rincian Pendapatan - LRA dikemukakan sebagai berikut :

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LRA

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
62.285.393.785,56	50.664.473.826,77

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp62.285.393.785,56 atau dengan capaian realisasi sebesar 109,47% dari target sebesar Rp56.896.094.372,00, dengan demikian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari target sebesar Rp5.389.299.413,56 atau 9,47%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut meningkat sebesar Rp11.620.919.958,79 atau 22,94% dari realisasi pendapatan TA 2024 sebesar Rp50.664.473.826,77. PAD tersebut dapat diuraikan dengan rincian :

Tabel 5.2 Rekapitulasi Penerimaan PAD TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1.	Pajak Daerah	24.273.765.680,00	25.025.573.119,00	103,10	19.444.438.220,00
2.	Retribusi Daerah	28.273.452.500,00	29.263.417.740,00	103,50	24.346.465.875,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.850.000.000,00	1.867.317.818,00	100,94	1.781.723.012,40
4.	Lain-lain PAD yang Sah	2.498.876.192,00	6.129.085.108,56	245,27	5.091.846.719,37
	JUMLAH	**56.896.094.372,00**	**62.285.393.785,56**	**109,47**	**50.664.473.826,77**

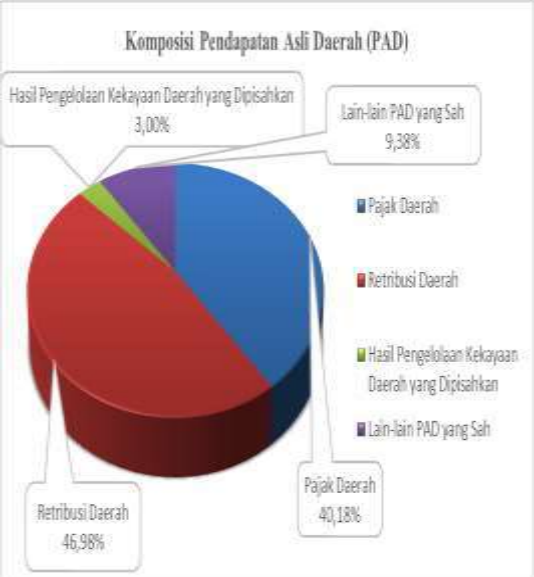

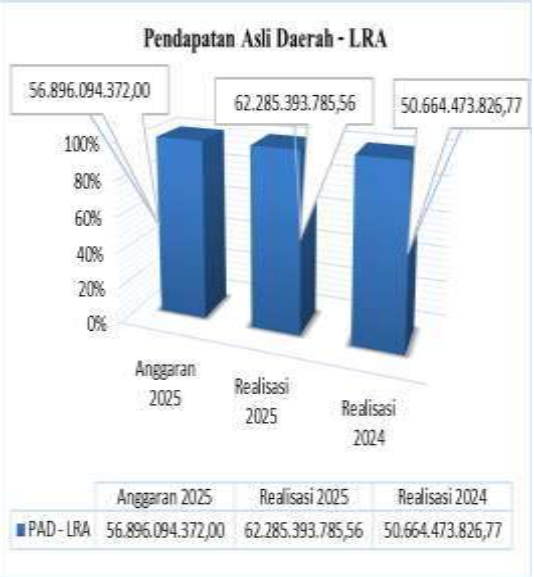

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
25.025.573.119,00	19.444.438.220,00

Realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp25.025.573.119,00 atau sebesar 103,10% dari anggaran sebesar Rp24.273.765.680,00, dengan demikian realisasi Pendapatan Pajak Daerah lebih dari target yang ditetapkan sebesar Rp751.807.439,00 atau 3,10%.

Realisasi pendapatan pajak daerah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp5.581.134.899,00 atau 28,70% dari realisasi pajak daerah TA 2024 sebesar Rp19.444.438.220,00. Rincian pencapaian pendapatan pajak daerah sebagai berikut :

Tabel 5.3 Rincian Penerimaan Pajak Daerah TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Pajak Reklame	300.000.000,00	267.622.797,00	89,21	245.099.296,00
2	Pajak Air Tanah	199.939.980,00	312.955.400,00	156,52	269.115.750,00
3	Pajak Sarang Burung Walet	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.600.000,00	1.274.630.759,00	50,97	1.891.572.470,00
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.500.000.000,00	2.050.255.891,00	82,01	2.079.113.156,00
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	622.000.000,00	969.803.205,00	155,92	2.032.627.929,00
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	11.681.225.700,00	12.540.833.060,00	107,36	12.926.909.619,00
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.455.516.564,00	3.662.242.433,00	105,98	0,00
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.012.483.436,00	3.947.229.574,00	131,03	0,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
	(BBNKB)				
	JUMLAH	**24.273.765.680,00**	**25.025.573.119,00**	**103,10**	**19.444.438.220,00**

Penjelasan mengenai realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1.1.1 Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Objek Pajak Reklame meliputi: reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film/slide; dan reklame peragaan.

Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Sedangkan Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025 yang merupakan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebesar Rp267.622.797,00 atau 89,21% dari target yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Reklame kurang dari target sebesar Rp32.377.203,00 atau 10,79%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp22.523.501,00 atau 9,19% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp245.099.296,00.

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Reklame di Tahun Anggaran 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Penertiban aturan turunan sebagai amanat dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Ekstensifikasi melalui pendataan reklame perkantoran, insidental dan reklame berjalan pada kendaraan; dan
3. Pengimplementasian sistem e-Reklame guna mendorong digitalisasi pelayanan pemungutan pajak reklame.

5.1.1.1.1.2 Pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sedangkan Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah sedangkan Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp312.955.400,00 atau 156,52% dari target yang ditetapkan sebesar Rp199.939.980,00, dengan demikian realisasi Pajak Air Tanah melebihi target sebesar

Rp113.015.420,00 atau 56,52%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp43.839.650,00 atau 16,29% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Pemanfaatan Air Tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp269.115.750,00.

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Tahun Anggaran 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, akan melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. beberapa kegiatan yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Ekstensifikasi melalui pendataan dan pengukuhan wajib pajak yang bergerak di sektor bisnis dan komersial seperti hotel, restoran besar, dan perkantoran;
2. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara untuk percepatan pengklasifikasian (mapping) objek maupun penyesuaian ulang data/klasifikasi ulang objek pajak;
3. Verifikasi objek yang telah dilakukan pengklasifikasian objek atas jenis pengusahaan dan kualitas air oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara guna mengidentifikasi objek aktif, tidak aktif, tutup, tidak ditemukan dan keadaan objek lainnya; dan
4. Pemutakhiran data wajib pajak dengan memasukkan email wajib pajak untuk percepatan penyampaian SKPD secara elektronik.

5.1.1.1.1.3 Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia, fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi*, sedangkan Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan besaran pokok pajak sarang burung walet yang tertuang dihitung dengan cara mengendalikan dasar pengenaan pajak sarang burung walet sebagaimana tertuang dalam pasal 306 ayat (1) Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Tidak ada Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2025 dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000,00.

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, akan melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. beberapa kegiatan yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Ekstensifikasi melalui pendataan dan pengukuhan wajib pajak yang bergerak di sektor bisnis dan komersial;
2. Verifikasi objek pajak dengan pengklasifikasian objek atas jenis pengusahaan guna mengidentifikasi objek aktif, tidak aktif, tutup, tidak ditemukan dan keadaan objek lainnya; dan
3. Pemutakhiran data wajib pajak.

5.1.1.1.1.4 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dari sumber daya alam di dalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan seperti asbes, batu tulis, batu setengah permata,

batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (hatalite), grafit, granit atau andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatom, tanah liat, tawas (alum) tras, yarosit, zeolit, basal, trakhit, balerang dan MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral.

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB dengan dasar pengenaan pajak sesuai dengan nilai jual hasil pengambilan MBLB.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.274.630.759,00 atau 50,97% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.500.600.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) kurang dari target sebesar Rp1.225.969.241,00 atau 49,03%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar -Rp616.941.711,00 atau 32,62% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.891.572.470,00.

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Tahun Anggaran 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, akan melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. beberapa kegiatan yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Ekstensifikasi melalui pendataan dan pengukuhan wajib pajak yang bergerak di sektor bisnis dan komersial seperti hotel, restoran besar, dan perkantoran;

2. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara untuk percepatan pengklasifikasian (mapping) objek maupun penyesuaian ulang data/klasifikasi ulang objek pajak;
3. Verifikasi objek yang telah dilakukan pengklasifikasian objek atas jenis pengusahaan dan kualitas air oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara guna mengidentifikasi objek aktif, tidak aktif, tutup, tidak ditemukan dan keadaan objek lainnya; dan
4. Pemutakhiran data wajib pajak.

5.1.1.1.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBBP2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Objek PBBP2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman Padang Lawas Utara. Bangunan adalah konstruksi konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan pedalaman dan atau laut.

Objek PBBP2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, Subjek PBBP2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan

sedangkan Wajib PBBP2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBBP2 dan ditetapkan setiap 1 (satu) tahun berdasrkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tarif PBBP2 ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) sampai dengan 0,2 (nol koma dua persen). Sementara untuk tarif PBBP2 lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Realisasi PBBP2 Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.050.255.891,00 atau 82,01% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp28.857.265,00 atau 1,39% jika dibandingkan dengan realisasi PBBP2 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.079.113.156,00.

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan PBBP2 Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara akan melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Penerbitan aturan turunan sebagai amanat dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah yang di dalamnya memuat kebijakan pendataan, pendaftaran, penilaian, klasifikasi

NJOP dan tarif PBB-P2, penetapan, pembayaran, penagihan, penagihan, keberatan dan banding keberatan pengembalian kelebihan pembayaran, pembetulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pengurangan atau pembatalan dan pemungutan secara elektronik untuk PBBP2 Tahun 2025 dan tahun-tahun pajak sebelumnya.

2. Penagihan pasif dan penagihan aktif PBBP2 berupa himbauan terhadap Wajib Pajak dengan ketetapan pajak melalui media komunikasi berupa baliho, spanduk maupun melalui media sosial.

Dalam pelaksanaan pemungutan PBBP2 di Tahun 2025, terdapat kendala yang menghambat pencapaian. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan PBBP2 disebabkan adanya penurunan kemampuan ekonomi untuk Badan dan Orang Pribadi yang mengalami kesulitan melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran PBBP2.

5.1.1.1.1.6 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang meliputi: a. pemindahan hak karena: jual beli; tukar-menukar; hibah; hibah wasiat; waris; pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; penunjukan pembeli dalam lelang; pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum

tetap; penggabungan usaha; peleburan usaha; pemekaran usaha; atau hadiah. b. pemberian hak baru karena: kelanjutan pelepasan hak; atau di luar pelepasan hak.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB (setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak) dengan tarif BPHTB.

Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp969.803.205,00 atau 155,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp622.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.062.824.724,00 atau 52,29% jika dibandingkan dengan realisasi PBBP2 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.032.627.929,00.

Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan -Pemberian Hak Baru.

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan BPHTB di Tahun Anggaran 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut berupa.

1. Penerbitan aturan turunan sebagai amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2024 terkait petunjuk dan pelaksanaan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. Implementasi Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan Kategori meliputi berkewarganegaraan Indonesia serta memenuhi kategori MBR.

Kategori MBR dimaksud adalah Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, Penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori Tidak kawin sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kategori Kawin sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan serta luas lantai paling luas 36 m^2 untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m^2 untuk pembangunan rumah swadaya.

5.1.1.1.1.7 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan dalam nomenklatur nama untuk beberapa jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir menjadi pajak atas barang dan jasa tertentu.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disebut PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu dikenakan atas penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

1. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran; Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran;

2. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik;
3. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya;
4. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Sementara untuk Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu sedangkan Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga

persen), konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.540.833.060,00 atau 107,36% dari target yang ditetapkan sebesar Rp11.681.225.700,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp386.076.559,00 atau 2,99% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.926.909.619,00.

Rincian penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagai berikut:

Tabel 5.4 Rincian Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	3.411.171.000,00	3.624.817.320,00	106,26	3.792.132.734,00
2	PBJT-Tenaga Listrik	7.860.000.000,00	8.270.160.480,00	105,22	8.472.814.073,00
3	PBJT-Jasa Perhotelan	364.123.800,00	587.537.753,00	161,36	604.664.477,00
4	PBJT-Jasa Parkir	18.000.000,00	22.070.000,00	122,61	21.616.600,00
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	27.930.900,00	36.247.507,00	129,78	35.681.735,00
	JUMLAH	**11.681.225.700,00**	**12.540.833.060,00**	**107,36**	**12.926.909.619,00**

5.1.1.1.1.8 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen yang dikenakan oleh daerah antara lain opsen atas pajak terutang dari Opsen Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Opsen Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) adalah opsen yang dikenakan Kabupaten/ Kota atas pokok PKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Opsen Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik kenderaan bermotor di wilayah daerah.

Tarif Opsen Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Realisasi Opsen Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.662.242.433,00 atau 105,98% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.455.516.564,00.

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Tahun Anggaran 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2025:

1. Implementasi Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 900/ 342/ K/ 2025 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Operasi Gabungan Kepatuhan Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen Nomor 100.3.7/ 11838.10/2024 dan Nomor : 900/ 40/ MOU/ 2024;
2. Surat Edaran Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 100.3.4/ 5770/2025 tentang Gerakan Sadar dan Peduli Pajak dengan :
    a. Memerintahkan seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan kerja Saudara yang memiliki dan/ atau menguasai kenderaan bermotor segera melakukan

pembayaran PKB yang akan habis masa pajaknya maupun sudah habis masa pajaknya.

b. Memerintahkan untuk melakukan pembayaran pajak kenderaan Dinas tepat waktu.

c. Menghimbau seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan kerja Saudara yang berdomisili di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara yang belum melakukan proses balik nama kenderaan bermotornya, untuk segera melakukan proses balik nama kenderaan bermotor.

3. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Nomor: Sprin/472/VIII/YAN.1/2025/Lantas untuk melaksanakan tugas sebagai personil penindak pelanggaran lalu lintas dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran keabsahan STNK dan pelanggaran yang berpotensi kecelakaan lalu lintas di Jalinsum wilayah kabupaten Padang Lawas Utara.

4. Pelaksanaan kegiatan Razia Gabungan dengan mengikutsertakan peran serta Polres Tapanuli Selatan, PT. AK. Jasa Raharja, Samsat Gunungtua, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;

5.1.1.1.1.9 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen yang dikenakan oleh daerah antara lain opsen atas pajak terutang dari Opsen Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah opsen yang dikenakan Kabupaten/ Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) didasarkan pada nama,

nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik kenderaan bermotor di wilayah daerah.

Tarif Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.947.229.574,00 atau 131,03% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.012.483.436,00.

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Tahun Anggaran 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2025:

1. Implementasi Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 900/ 342/ K/ 2025 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Operasi Gabungan Kepatuhan Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen Nomor 100.3.7/ 11838.10/2024 dan Nomor : 900/ 40/ MOU/ 2024;
2. Surat Edaran Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 100.3.4/ 5771/2025 tentang Himbauan untuk melakukan mutasi kenderaan bermotor ke wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara yang berbunyi :
    a. Perusahaan yang memiliki/ menguasai kendaraan bermotor dengan tanda kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak terdaftar di Kabupaten Padang Lawas Utara agar melakukan pemutasian plat kendaraan (BB XXXX JX) paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

b. Dalam melakukan pembelian ataupun sewa kendaraan pada pihak kedua wajib mengutamakan kendaraan dengan TNKB Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Nomor: Sprin/472/VIII/YAN.1/2025/Lantas untuk melaksanakan tugas sebagai personil penindak pelanggaran lalu lintas dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran keabsahan STNK dan pelanggaran yang berpotensi kecelakaan lalu lintas di Jalinsum wilayah kabupaten Padang Lawas Utara.

4. Pelaksanaan kegiatan Razia Gabungan dengan mengikutsertakan peran serta Polres Tapanuli Selatan, PT. AK. Jasa Raharja, Samsat Gunungtua, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;

Walaupun realisasi Pajak BBNKB mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

1. belum pulihnya daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor baru yang disebabkan oleh kecenderungan masyarakat masih memprioritaskan pada kebutuhan dasar, perlambatan ekonomi nasional dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia pada akhir 2023; dan

2. asumsi Loss Potency penerimaan BBNKB yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan kendaraan Listrik yang mendapatkan insentif fiskal mengacu pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 mengamanatkan Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai ditetapkan 0% dari DPP PKB dan DPP BBNKB.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah – LRA

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
29.263.417.740,00	24.346.465.875,00

Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 Rp29.263.417.740,00 atau sebesar 103,50% dari anggaran sebesar Rp28.273.452.500,00. Dengan demikian realisasi melampaui target sebesar Rp989.965.240,00 atau 3,50%. Apabila realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.346.465.875,00, maka pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.916.951.865,00 atau 20,20%.

Unit pemungut retribusi melakukan berbagai upaya intensif yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan seperti:

a. Menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. Melakukan penyesuaian tarif retribusi untuk beberapa objek retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. Menambah objek retribusi baru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
d. Melakukan penagihan – penagihan secara aktif terhadap wajib retribusi;
e. Menerapkan Banking System dan transaksi non tunai dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah; dan
f. Menjalin hubungan baik dengan pengguna jasa, kolaborasi dan promosi.

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.5 Rincian Penerimaan Retribusi Daerah TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
A	**Retribusi Jasa Umum**	**26.547.327.500,00**	**28.399.734.497,00**	**106,98**	**23.725.343.826,00**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	24.942.259.500,00	27.176.855.798,00	108,96	22.576.047.614,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	531.720.000,00	404.421.000,00	76,06	384.081.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	304.800.000,00	194.280.000,00	63,74	90.520.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	619.548.000,00	401.823.000,00	64,86	409.495.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kebersihan	149.000.000,00	222.354.699,00	149,23	265.200.212,00
B	**Retribusi Jasa Usaha**	**976.125.000,00**	**390.817.548,00**	**40,04**	**475.314.949,00**
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	1.500.000,00	0,00	66.350.000,00
2	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	54.000.000,00	27.100.000,00	50,19	31.200.000,00
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	51.950.000,00	3.360.000,00	6,47	11.850.000,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	385.000.000,00	207.196.000,00	53,82	247.372.201,00
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	48.050.000,00	11.000.000,00	22,89	118.542.748,00
6	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	264.000.000,00	90.211.548,00	34,17	0,00
7	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	173.125.000,00	50.450.000,00	29,14	0,00
C	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**750.000.000,00**	**472.865.695,00**	**63,05**	**145.807.100,00**
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	750.000.000,00	472.865.695,00	63,05	145.807.100,00
	JUMLAH	**28.273.452.500,00**	**29.263.417.740,00**	**103,50**	**24.346.465.875,00**

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp28.399.734.497,00 atau 106,98% dari anggaran sebesar Rp26.547.327.500,00. Dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum melampaui target sebesar Rp1.852.406.997,00 atau 6,98%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024 Rp23.725.343.826,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.674.390.671,00 atau 19,70%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.6 Rincian Penerimaan Retribusi Jasa Umum TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	24.942.259.500,00	27.176.855.798,00	108,96	22.576.047.614,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	531.720.000,00	404.421.000,00	76,06	384.081.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	304.800.000,00	194.280.000,00	63,74	90.520.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	619.548.000,00	401.823.000,00	64,86	409.495.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kebersihan	149.000.000,00	222.354.699,00	149,23	265.200.212,00
JUMLAH		**26.547.327.500,00**	**28.399.734.497,00**	**106,98**	**23.725.343.826,00**

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

   Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp24.942.259.500,00. Realisasi

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp27.176.855.798,00 atau 108,96%. Dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target sebesar Rp2.234.596.298,00 atau 8,96%. Retribusi ini diterapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp531.720.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp404.421.000,00 atau 76,06%. Dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp127.299.000,00 atau 23,94%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp384.081.000,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp20.340.000,00 atau 5,30%.

Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara untuk peningkatan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan antara lain Pendataan Wajib Retribusi yang dilakukan secara intensif.

3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp304.800.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp194.280.000,00 atau 63,74%. Dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp110.520.000,00 atau 36,26%. Hal tersebut disebabkan di antaranya Revitalisasi trotoar/penataan trotoar melalui kegiatan complete street yang menyebabkan pengurangan Satuan Ruang Parkir

(SRP) pada lokasi parkir di ruang milik jalan (onstreet) serta Perkembangan lalu lintas jalan.

Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum antara lain:

a. Pengembangan lokasi layanan parkir;
b. Kerja sama penyelenggaraan perparkiran di lokasi toko atau usaha; dan
c. Layanan parkir kegiatan insidentil dan event; dan
d. Pengembangan jasa layanan.

4. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp619.548.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp401.823.000,00 atau 64,86%. Dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target sebesar Rp217.725.000,00 atau 35,14%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp409.495.000,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.672.000,00 atau 1,87%.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan dari pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan upaya penagihan retribusi kepada pedagang pekan pada wilayah Kecamatan yang sebahagian besar tergolong pekan mingguan.

5. Retribusi Pelayanan Kebersihan

Retribusi Pelayanan Kebersihan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp149.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp222.354.699,00 atau 149,23%. Dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kebersihan mencapai target sebesar Rp73.354.699,00 atau 49,23%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp265.200.212,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp42.845.513,00 atau 16,16%.

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp976.125.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp390.817.548,00 atau 40,04%. Dengan demikian realisasi retribusi ini tidak melampaui target sebesar Rp585.307.452,00 atau 59,96%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp475.314.949,00, maka terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp84.497.401,00 atau 17,78%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.7 Rincian Penerimaan Retribusi Jasa Usaha TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	1.500.000,00	0,00	66.350.000,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
2	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	54.000.000,00	27.100.000,00	50,19	31.200.000,00
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	51.950.000,00	3.360.000,00	6,47	11.850.000,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	385.000.000,00	207.196.000,00	53,82	247.372.201,00
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	48.050.000,00	11.000.000,00	22,89	118.542.748,00
6	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	264.000.000,00	90.211.548,00	34,17	0,00
7	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	173.125.000,00	50.450.000,00	29,14	0,00
	JUMLAH	**976.125.000,00**	**390.817.548,00**	**40,04**	**475.314.949,00**

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

   Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1.500.000,00.

   Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp66.350.000,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp64.850.000,00 atau 97,74%.

   Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada unit satuan kerja, seperti, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.

Kedepan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

a. Optimalisasi pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana pelayanan; dan

b. Optimalisasi jasa layanan yang disediakan.

2. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp54.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp27.100.000,00 atau 50,19%. Dengan demikian realisasi retribusi ini tidak melampaui target sebesar Rp26.900.000,00 atau 49,81%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31.200.000,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.100.000,00 atau 13,14%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan retribusi atas Tempat Penginapan pada Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang ada di Jl. Suka Indah No.7, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan.

Upaya peningkatan pelayanan Mess Paluta Medan difokuskan pada perbaikan fasilitas fisik, dan optimalisasi sistem manajemen untuk kenyamanan tamu. Prioritas meliputi perbaikan fasilitas fisik dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat khususnya aparatur pelaksana Pemerintah Daerah yang melakukan perjalanan ke Medan.

3. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp51.950.000,00. Realisasi sampai

dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp3.360.000,00 atau 6,47%. Dengan demikian realisasi retribusi ini tidak melampaui target sebesar Rp48.590.000,00 atau 93,53%.

Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Upaya peningkatan retribusi Rumah Potong Hewan dilakukan melalui optimalisasi potensi dan tarif dengan menghitung ulang potensi riil di lapangan dan menyesuaikan tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar relevan dengan biaya operasional dan harga pasar.

4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olahraga dan jenis organisasi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp385.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp207.196.000,00 atau 53,82%. Dengan demikian realisasi retribusi ini kurang dari target sebesar Rp177.804.000,00 atau 46,18%.

Penerimaan retribusi ini diperoleh utamanya dari pemakaian tempat untuk rekreasi kebudayaan, gedung olahraga serta pemakaian stadion olahraga.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp247.372.201,00, maka

penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp40.176.201,00 atau 16,24%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, antara lain:

a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pemeliharaan fasilitas terkait;

b. Melakukan promosi melalui media sosial maupun kolaborasi dengan instansi terkait;

5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp48.050.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai 11.000.000,00 atau 22,89%. Dengan demikian realisasi retribusi ini tidak melampaui target sebesar Rp37.050.000,00 atau 77,11 %.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp118.542.748,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp107.542.748,00 atau 90,72%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara. Pemungut retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pembangunan infrastruktur dan pelayanan dengan memperbaiki fasilitas produksi dan tempat penjualan/pelelangan untuk meningkatkan daya tarik dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

6. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp264.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp90.211.548,00 atau 34,17%. Dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp173.788.452,00 atau 65,83%. Hal ini disebabkan diantaranya karena masih dalam transisi atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdampak pada penyesuaian kode rekening pemungutan Retribusi Daerah. Penetapan target APBD-P Tahun Anggaran 2025 yang semula ditargetkan di bulan Agustus, baru disahkan di bulan November sehingga seluruh realisasi penerimaan pada bulan Januari 2025 sampai dengan bulan November 2025 diakui sebagai realisasi di kode rekening transisi (Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan). Atas hal tersebut, alokasi pagu menjadi berlebih sehingga menyebabkan gap antara target dan realisasi.

7. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp173.125.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp50.450.000,00 atau 29,14%. Dengan demikian realisasi retribusi ini tidak melampaui target sebesar Rp122.675.000,00 atau 70,86%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp472.865.695,00 atau 63,05%. Dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp277.134.305,00 atau 36,95%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp145.807.100,00, maka realisasi retribusi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp327.058.595,00 atau 224,31%.

Retribusi Perizinan Tertentu berupa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ini dilakukan pemungutan secara terpusat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dilakukan antara lain:

a. Menyesuaikan tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. Mempermudah alur pengajuan dan persyaratan teknis bagi masyarakat, khususnya melalui program pendampingan untuk bangunan hunian; dan

c. Mempercepat proses pendaftaran, pengunggahan dokumen teknis, hingga penerbitan izin secara online untuk mengurangi interaksi tatap muka dan meminimalisir pungli.

Rincian Penerimaan Retribusi Daerah TA. 2025 dan TA. 2024 disajikan pada ***Lampiran 2***.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1.867.317.818,00	1.781.723.012,40

Target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025, ditetapkan sebesar Rp1.850.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.867.317.818,00 atau 100,94%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan akhir 31 Desember 2025 melampaui target sebesar Rp17.317.818,00 atau 0,94%.

Apabila realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.781.723.012,40, terjadi kenaikan sebesar Rp85.594.805,60 atau 4,80%.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.8 Rincian Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.850.000.000,00	1.867.317.818,00	100,94	1.781.723.012,40
	JUMLAH	**1.850.000.000,00**	**1.867.317.818,00**	**100,94**	**1.781.723.012,40**

Penjelasan lebih lanjut realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut:

5.1.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Tahun Anggaran 2025 atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD kepada PT. Bank Sumut Cabang Gunungtua dianggarkan sebesar Rp1.850.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1.867.317.818,00 atau 100,94%.

Dengan demikian realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) ini melebihi target sebesar Rp17.317.818,00 atau 0,94%.

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut (Perseroda) sesuai dengan Surat Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 099/Dir/SP-Skr/Psh/2026 tanggal 8 April perihal Penggunaan Laba Bersih PT. Bank Sumut (Perseroda) Tahun buku 2025 dan Penyetoran Deviden Tunai.

Sedangkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut (Perseroda) berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2029 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sumut; dan
2. Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 900/28/NOV 2022 dan Nomor : 170/27/2022 tanggal 21 November 2022 tentang penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Sumatera Utara.

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah – LRA

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
6.129.085.108,56	5.091.846.719,37

Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp2.498.876.192,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp6.129.085.108,56 atau 245,27%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp5.091.846.719,37, maka di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.037.238.389,19 atau 20,37%. Lain-Lain PAD yang Sah terdiri dari :

Tabel 5.9 Rincian Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	56.348.600,00	0,00	669.554.900,00
2	Jasa Giro	1.500.000.000,00	847.406.539,00	56,49	1.199.579.621,00
3	Pendapatan Bunga	0,00	7.056.543,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	248.951.192,00	405.769.188,37	162,99	287.708.369,38
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	42.462.751,00	0,00	73.991.420,00
6	Pendapatan dari Pengembalian	749.925.000,00	4.770.041.487,19	636,07	2.861.012.408,99
	JUMLAH	**2.498.876.192,00**	**6.129.085.108,56**	**245,27**	**5.091.846.719,37**

Rincian Realisasi lain-lain PAD yang sah bersumber dari:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

   Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2025 diperoleh dari penjualan inventaris/barang bekas milik Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
   Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp56.348.600,00 merupakan penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sesuai dengan :

   a. Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 032.05/434/K/2024 tentang Penetepan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024;

   b. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor : 000.2.3.2/2806/2025 tanggal 16 Mei 2025;

   c. Surat Perjanjian Jual-Beli Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Milik/ Dikuasai Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 000.2.3.2/2805/2025 tanggal 16 Mei 2025;

   Jenis Kendaraan Perorangan Dinas Kabupaten Padang Lawas Utara berupa Mitsubishi Pajero Sport Dakar 2.5 HPE 4x4 A/T dengan No. Polisi BB 1104 J No. Rangka MMBGYKH40EF027666; No. Mesin 4D58UCFS2885; Warna Mika; Tahun Pembuatan 2015;

   a) Mitsubishi Pajero Sport Dakar 2.5 HPE 4x4 A/T — Rp 56.348.600,00

   Pendapatan dari Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA. 2025 — **Rp 56.348.600,00**

2. Jasa Giro

Jasa Giro Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.500.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai sebesar Rp847.406.539,00 atau 56,49%. Dengan demikian realisasi Jasa Giro tidak mencapai target sebesar Rp652.593.461,00 atau 43,51%.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp847.406.539,00 terdiri dari:

a)	Jasa Giro pada Kas Daerah	Rp.	847.406.539,00
b)	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	Rp.	0,00
c)	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	Rp.	0,00
	Pendapatan dari Jasa Giro TA. 2025	**Rp**	**847.406.539,00**

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp1.199.579.621,00 maka realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp352.173.082,00 atau 29,36%.

3. Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp7.056.543,00. Pendapatan bunga tersebut merupakan penerimaan bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp248.951.192,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp405.769.188,37 atau 162,99%. Dengan demikian Pendapatan Denda atas Keterlambatan

Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi melebihi target sebesar Rp156.817.996,37 atau 62,99%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp287.708.369,38, maka realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp118.060.818,99 atau 41,03%.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp405.769.188,37 terdiri dari:

a)	Pekerjaan Penyusunan Dokuman Lingkungan UKL-UPL Kab. Padang Lawas Utara PT. Bumi Nadimpu Konsultan	Rp.	5.769.188,37
b)	Pekerjaan Pembangunan SPAM Hitaurat PT. Putra Langsa Perdana	Rp.	400.000.000,00
	Pendapatan dari Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA. 2025	**Rp**	**405.769.188,37**

5. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan dari Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak ditargetkan, namun terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp42.462.751,00. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp73.991.420,00, maka realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp31.528.669,00 atau 42,61%.

Pendapatan dari Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

a)	Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Rp	42.462.751,00
	Pendapatan dari Denda Pajak TA. 2025	**Rp**	**42.462.751,00**

6. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp749.925.000,00. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp4.770.041.487,19 atau 636,07%. Dengan demikian realisasi Pendapatan dari Pengembalian melampaui target sebesar 4.020.116.487,19 atau 536,07%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp2.861.012.408,99, maka realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.909.029.078,20 atau 66,73%.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2025 tersebut terdiri atas perolehan:

a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Sebesar Rp736.912.514,00;
b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sebesar Rp23.388.639,00;
c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Sebesar Rp808.245.434,61;
d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Sebesar Rp293.560.000,00;
e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Sebesar Rp198.820.949,88;
f. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Sebesar Rp6.182.829,77;

g. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Sebesar Rp12.000.000,00;
h. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS Sebesar Rp29.411.200,00;
i. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Sebesar Rp1.756.188.381,83;
j. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Sebesar Rp360,00;
k. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Sebesar Rp855.526.162,10; dan
l. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sebesar Rp49.805.016,00.

Rincian Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah dapat dilihat pada ***Lampiran 3.***

5.1.1.2 Pendapatan Transfer – LRA

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1.032.267.838.142,00	1.172.171.409.971,00

Pendapatan transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi Tahun 2025 dari Pemerintah Pusat dan penyaluran dari rekening Treasury Deposit Facility atas kurang bayar tahun-tahun sebelumnya, yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat.

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.101.888.117.392,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1.032.267.838.142,00 atau 93,68%. Apabila realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp1.172.171.409.971,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp139.903.571.829,00 atau 11,94%.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.10 Daftar Saldo Penerimaan Pendapatan Transfer TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.038.061.524.572,00	979.961.690.897,00	94,40	1.133.108.471.173,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.826.592.820,00	52.306.147.245,00	81,95	39.062.938.798,00
	JUMLAH	**1.101.888.117.392,00**	**1.032.267.838.142,00**	**93,68**	**1.172.171.409.971,00**

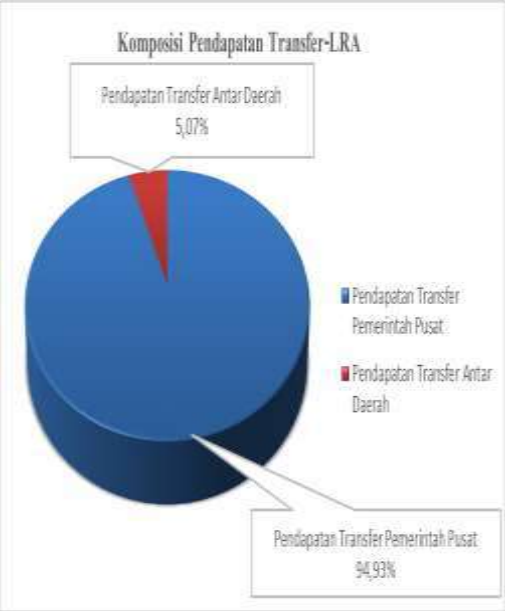

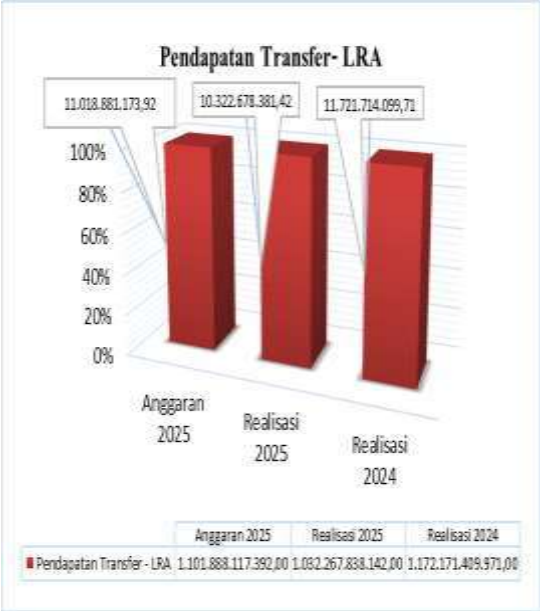

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
979.961.690.897,00	1.133.108.471.173,00

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan, Dana Desa dan Insentif Fiskal Tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp979.961.690.897,00 dari anggaran sebesar Rp1.038.061.524.572,00 yang berarti realisasi kurang dari anggaran sebesar Rp58.099.833.675,00 atau 94,40%. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tersebut menurun sebesar Rp153.146.780.276,00 atau 13,52% dari realisasi pendapatan TA 2024 sebesar Rp1.133.108.471.173,00. Rincian pendapatan transfer pemerintah pusat tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.11 Daftar Saldo Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Dana Perimbangan	744.526.615.572,00	747.529.757.507,00	100,40	819.881.199.085,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
2	Dana Desa	285.911.461.000,00	224.808.485.390,00	78,63	299.951.847.088,00
3	Insentif Fiskal	7.623.448.000,00	7.623.448.000,00	100,00	13.275.425.000,00
	JUMLAH	**1.038.061.524.572,00**	**979.961.690.897,00**	**94,40**	**1.133.108.471.173,00**

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
747.529.757.507,00	819.881.199.085,00

Tahun 2025, Realisasi dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp747.529.757.507,00 atau 100,40% dari anggaran sebesar Rp744.526.615.572,00.

Realisasi penerimaan transfer pemerintah pusat dari Dana Perimbangan tersebut menurun sebesar Rp72.351.441.578,00 atau 8,82% dari realisasi penerimaan transfer pemerintah pusat TA. 2024 sebesar Rp819.881.199.085,00. Penerimaan transfer Dana Perimbangan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.12 Rincian Dana Perimbangan TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	65.731.590.000,00	63.153.722.700,00	96,08	60.453.247.168,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	514.542.966.000,00	526.324.512.797,00	102,29	557.284.595.848,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	164.252.059.572,00	158.051.522.010,00	96,22	202.143.356.069,00
	JUMLAH	**744.526.615.572,00**	**747.529.757.507,00**	**100,40**	**819.881.199.085,00**

Rincian Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetepan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp65.731.590.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp63.153.722.700,00 atau 96,08%. Dengan demikian Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target sebesar Rp2.577.867.300,00 atau 3,92%.

Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.700.475.532,00 atau 4,47% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp60.453.247.168,00.

Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

Tabel 5.13 Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	DBH PBB	20.696.615.000,00	18.357.174.100,00	88,70	19.902.995.418,00
2	DBH PPh Pasal 21	7.997.659.000,00	6.828.456.300,00	85,38	5.085.083.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	63.540.000,00	515.877.300,00	811,89	325.768.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	334.524.000,00	334.524.000,00	100,00	285.498.750,00
5	DBH SDA Minyak Bumi	16.514.470.000,00	16.597.479.900,00	100,50	17.415.886.000,00
6	DBH SDA Gas Bumi	0,00	926.100,00	0,00	5.981.000,00
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	125.848.000,00	132.140.000,00	105,00	69.227.000,00
8	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	14.417.193.000,00	1.397.034.200,00	9,69	253.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
9	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	0,00	13.408.367.800,00	0,00	5.981.965.000,00
10	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	520.270.000,00	520.272.000,00	100,00	474.489.600,00
11	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00	0,00	0,00	255.494.400,00
12	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	100,00	1.073.811.000,00
13	DBH Sawit	4.227.666.000,00	4.227.666.000,00	100,00	9.576.795.000,00
	Jumlah	**65.731.590.000,00**	**63.153.722.700,00**	**96,08**	**60.453.247.168,00**

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 mengatur penyesuaian rincian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) termasuk DAU untuk efisiensi.

Dana Transfer Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara ditargetkan sebesar Rp514.542.966.000,00 yang terdiri dari DAU tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp404.587.780.000,00 dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp109.955.186.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp526.324.512.797,00 atau 102,29% terdiri dari realisasi DAU tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp416.528.742.000,00 atau 102,95% dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp109.795.770.797,00 atau 99,86%.

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp30.960.083.051,00 atau 5,56% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp557.284.595.848,00.

Rincian penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

Tabel 5.14 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	404.587.780.000,00	416.528.742.000,00	102,95	415.608.278.000,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2.973.616.000,00	2.814.200.797,00	94,64	7.262.423.848,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	68.294.770.000,00	68.294.770.000,00	100,00	57.812.947.000,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	38.286.800.000,00	38.286.800.000,00	100,00	36.622.099.000,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	39.578.848.000,00
	Jumlah	**514.542.966.000,00**	**526.324.512.797,00**	**102,29**	**557.284.595.848,00**

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN 2025.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp164.252.059.572,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp158.051.522.010,00 atau 96,22%. Dengan demikian Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target sebesar Rp6.200.537.562,00 atau 3,78%.

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp44.091.834.059,00 atau 21,81% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp202.143.356.069,00.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari:

a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN 2025 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp10.993.699.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp9.538.075.948,00 atau 86,76%. Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp60.038.929.079,00 atau 86,29% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp69.577.005.027,00.

Rincian penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

Tabel 5.15 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	DAK Fisik-Bidang	208.036.000,00	187.701.398,00	90,23	438.113.090,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
	Pendidikan-Reguler-PAUD				
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	581.158.000,00	155.460.600,00	26,75	8.494.375.917,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	3.240.380.377,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stuntinq	0,00	0,00	0,00	7.295.250.793,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	9.709.403.000,00	8.717.127.700,00	89,78	25.404.396.650,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	495.102.000,00	477.786.250,00	96,50	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	0,00	0,00	0,00	9.233.651.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	0,00	0,00	0,00	7.508.605.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate	0,00	0,00	0,00	3.116.212.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate	0,00	0,00	0,00	4.846.020.200,00
	Jumlah	**10.993.699.000,00**	**9.538.075.948,00**	**86,76**	**69.577.005.027,00**

b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non fisik. Penyaluran DAK

Non Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan Laporan secara lengkap dan benar.

Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp153.258.360.572,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp148.513.446.062,00 atau 96,90%. Dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target sebesar Rp4.744.914.510,00 atau 3,10%.

Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik serta perubahannya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp15.947.095.020,00 atau 12,03% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp132.566.351.042,00.

Rincian penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

Tabel 5.16 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	35.959.812.360,00	35.888.928.800,00	99,80	38.728.680.608,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.327.500.000,00	1.327.500.000,00	100,00	1.292.500.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	63.422.972.000,00	61.922.647.200,00	97,63	52.314.067.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	470.085.000,00	360.000.000,00	76,58	1.059.620.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	9.886.480.000,00	7.400.026.800,00	74,85	6.636.549.000,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	10.504.491.000,00	10.440.112.100,00	99,39	7.122.668.100,00
7	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	372.990.000,00	93,09	406.000.000,00
8	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	970.032.000,00	0,00	647.600.000,00
9	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.961.480.000,00	2.882.591.700,00	97,34	2.959.246.400,00
10	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	75.000.000,00
11	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.022.180.000,00	1.020.650.150,00	99,85	1.080.320.000,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	135.000.000,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.853.132.000,00	7.448.431.100,00	94,85	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	18.211.599.212,00	18.211.599.212,00	100,00	20.109.099.934,00
15	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	177.937.000,00	177.937.000,00	100,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	970.032.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**153.258.360.572,00**	**148.513.446.062,00**	**96,90**	**132.566.351.042,00**

Rincian DAK Non Fisik BOS SD dapat dilihat pada ***Lampiran 4,*** rincian DAK Non Fisik BOS SMP dapat dilihat pada ***Lampiran 5***

5.1.1.2.1.2 Dana Desa

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
224.808.485.390,00	299.951.847.088,00

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki 386 Pemerintah Desa yang tersebar di 12 Kecamatan dengan realisasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat dari Dana Desa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN 2025 sebesar Rp224.808.485.390,00 atau 78,63% dari anggaran sebesar Rp285.911.461.000,00. Dengan demikian Penerimaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target sebesar Rp61.102.975.610,00 atau 21,37%.

Realisasi Dana Desa yang tidak mencapai target sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 tanggal 19 November 2025 Pasal 29B, yang secara langsung mengatur mekanisme penundaan bahkan pembatalan penyaluran Dana Desa Tahap II tahun 2025.

Dalam ketentuan di pasal tersebut dinyatakan bahwa desa yang belum melengkapi seluruh persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II hingga tanggal 17 September 2025 akan mengalami penundaan penyaluran. Penundaan ini mencakup dua kategori Dana Desa, yaitu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (earmark), dan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (non earmark). Dana Desa yang earmark di antaranya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, program penanganan stunting, dan program ketahanan pangan. Sedangkan Dana Desa yang non earmark biasanya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih fleksibel penggunaannya.

Realisasi penerimaan transfer pemerintah pusat dari Dana Desa tersebut menurun sebesar Rp75.143.361.698,00atau 25,05% dari realisasi penerimaan Dana Desa TA. 2024 sebesar Rp299.951.847.088,00. Penerimaan transfer pemerintah pusat dari Dana Desa tersebut terdiri dari:

Tabel 5.17 Rincian Dana Desa TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Dana Desa	285.911.461.000,00	224.808.485.390,00	78,63	299.951.847.088,00
	JUMLAH	**285.911.461.000,00**	**224.808.485.390,00**	**78,63**	**299.951.847.088,00**

5.1.1.2.1.3 Insentif Fiskal

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
7.623.448.000,00	13.275.425.000,00

lnsentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengalokasian dan Persyarata Penyaluran serta Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Penurunan Stanting Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menerima alokasi realisasi Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp7.623.448.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp7.623.448.000,00.

Penerimaan transfer pemerintah pusat dari Insentif Fiskal tersebut terdiri dari:

Tabel 5.18 Rincian Insentif Fiskal TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.623.448.000,00	7.623.448.000,00	100,00	13.275.425.000,00
	JUMLAH	**7.623.448.000,00**	**7.623.448.000,00**	**100,00**	**13.275.425.000,00**

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
52.306.147.245,00	39.062.938.798,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan dana transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari PAD yang dialokasikan untuk setiap Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Realisasi Dana Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp52.306.147.245,00 atau 81,95% dari anggaran sebesar dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp63.826.592.820,00. Dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target sebesar Rp11.520.445.575,00 atau 18,05%.

Realisasi penerimaan transfer pemerintah provinsi tersebut meningkat sebesar Rp13.243.208.447,00 atau 33,90% dari realisasi penerimaan transfer pemerintah provinsi TA.2024 sebesar Rp39.062.938.798,00.

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari :

Tabel 5.19 Rincian Pendapatan Transfer TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Pendapatan Bagi Hasil	59.864.592.820,00	48.344.147.245,00	80,76	39.062.938.798,00
2	Bantuan Keuangan	3.962.000.000,00	3.962.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	**63.826.592.820,00**	**52.306.147.245,00**	**81,95**	**39.062.938.798,00**

Penjelasan mengenai realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
48.344.147.245,00	39.062.938.798,00

Sesuai dengan Lampiran XVII Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/283/KPTS/2025 tanggal 22 April 2025 tentang Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten Padang Lawas Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025.

Tahun 2025, Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar sebesar Rp48.344.147.245,00 atau 80,76% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp59.864.592.820,00. Dengan demikian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target sebesar Rp11.520.445.575,00 atau 19,24%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak tersebut meningkat sebesar Rp9.281.208.447,00 atau 23,76% dari realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA.2024 sebesar Rp39.062.938.798,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak tersebut terdiri dari:

Tabel 5.20 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.843.028.193,00	12.843.028.193,00	100,00	3.661.728.548,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.007.516.005,00	8.007.516.005,00	100,00	7.172.579.611,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.293.658.875,00	13.095.533.559,00	71,59	11.096.534.454,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.812.513.657,00	1.052.553.771,00	58,07	490.346.172,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.907.876.090,00	13.345.515.717,00	70,58	16.641.750.013,00
	Jumlah	**59.864.592.820,00**	**48.344.147.245,00**	**80,76**	**39.062.938.798,00**

Rincian realisasi dan piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi dapat dilihat pada ***Lampiran 6***

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
3.962.000.000,00	0,00

Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mendapat realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp3.962.000.000,00 dari anggarannya sebesar Rp3.962.000.000,00 atau 100,00%. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2025. Pendapatan Bantuan Keuangan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.21 Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.962.000.000,00	3.962.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	**3.962.000.000,00**	**3.962.000.000,00**	**100,00**	**0,00**

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 merupakan piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 untuk Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Lampiran XIII Surat Sekretaris Daerah Sumatera Utara Nomor : 900.1.1/8641/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provsu Tahun Anggaran 2024 Penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
16.971.504.993,00	8.986.700.711,00

Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan penerimaan transfer dari pusat yaitu Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum

Indonesia dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan 31 Desember 2025 telah direalisasikan sebesar Rp16.971.504.993,00 dari anggaran sebesar Rp24.052.834.970,00 atau 70,56% dari anggaran. Dengan demikian Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target sebesar Rp7.081.329.977,00 atau 29,44%.

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tersebut meningkat sebesar Rp7.984.804.282,00 atau 88,85% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp8.986.700.711,00. Rincian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.22 Rincian Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.052.834.970,00	16.971.504.993,00	94,01	8.986.700.711,00
	JUMLAH	**24.052.834.970,00**	**16.971.504.993,00**	**70,56**	**8.986.700.711,00**

Penjelasan mengenai realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan sumber dana Hibah yang berasal dari Anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp6.000.000.000,00 tidak realisasi dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Sebagaimana Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 900/3041/2023 dan Nomor 900/41/MOU/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Pemberian Hibah Uang Pembangunan Gedung Markas Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dan Kepolisian Resor Padang Lawas Utara, bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan akan membantu Pembangunan Markas Kepolisian Resor Padang Lawas Utara dengan memberikan Hibah Uang ke Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang akan dipergunakan untuk pembangunan Markas Kepolisian Resor Padang Lawas Utara yang jumlahnya:
   a. Pada tahun anggaran 2025 akan dialokasikan pada APBD Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
   b. Pada tahun anggaran 2026 akan dialokasikan pada APBD Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
2. Mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, bahwa DAU yang ditentukan penggunaanya bidang

pekerjaan umum termasuk sumber dana yang terdampak efisiensi;

3. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 telah menampung alokasi belanja hibah uang kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sesuai dengan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud di atas, namun terhadap alokasi belanja tersebut dilakukan penyesuaian/efisiensi karena sumber dana berasal dari DAU yang ditentukan penggunaanya bidang Pekerjaan Umum.
4. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan akan menganggarkan kembali belanja hibah dalam PAPBD Tahun Anggaran 2025 apabila pembangunan Markas Kepolisian Resor Padang Lawas Utara akan dilaksanakan dalam tahun 2025 dan/atau akan ditampung dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

TA 2025	TA 2024
16.971.504.993,00	8.986.700.711,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara TA.2025 sebesar Rp16.971.504.993,00 terdiri dari:

Tabel 5.23 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA. 2025 dan TA. 2024

(***dalam rupiah)***

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	6.555.887.142,00	6.555.887.142,00	100,00	0,00
2	Pendapatan Dana	11.496.947.828,00	10.415.617.851,00	90,59	8.986.700.711,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
	Kapitasi JKN pada FKTP				
	JUMLAH	**18.052.834.970,00**	**16.971.504.993,00**	**94,01**	**8.986.700.711,00**

Penjelasan mengenai realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.3.2.1 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
6.555.887.142,00	0,00

Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia merupakan Pendapatan atas Pengembalian Hibah atas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp6.555.887.142,00 yang bersumber dari Belanja Hibah kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Lawas Utara sebesar Rp4.886.396.753,00 tanggal 21 Maret 2025 sesuai dengan nomor arsip pada RKUD b387800056 berupa pengembalian sisa belanja dana hibah Pilkada Padang Lawas Utara Tahun 2024; dan

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Padang Lawas Utara sebesar Rp1.669.490.389,00 tanggal 21 April 2025 dengan nomor arsip pada RKUD rtggw00097 berupa pengembalian sisa belanja dana hibah Pilkada Padang Lawas Utara Tahun 2024.

5.1.1.3.2.2 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
10.415.617.851,00	8.986.700.711,00

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dari 18 Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp10.415.617.851,00 dari anggaran sebesar Rp11.496.947.828,00 yang berarti realisasi 90,59% dari anggaran. Dengan demikian Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Anggaran 2025 tidak mencapai target sebesar Rp1.081.329.977,00 atau 9,41%.

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.428.917.140,00 atau 15,90% dari realisasi pendapatan lainnya TA.2024 sebesar Rp8.986.700.711,00.

Rincian saldo Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dapat dilihat pada ***Lampiran 7***

5.1.2 Belanja – LRA

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1.067.936.314.790,54	1.257.804.456.909,95

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (performance-based budgeting), yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, yaitu jumlah realisasi belanja sebesar Rp1.067.936.314.790,54 atau 91,00% dari anggaran sebesar Rp1.173.588.855.990,00.

Realisasi belanja Daerah tersebut menurunt sebesar Rp189.868.142.119,41 atau 15,10% dari realisasi belanja TA 2024 sebesar Rp1.257.804.456.909,95.

Belanja Daerah berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja tersebut terdiri dari :

Tabel 5.24 Rincian Belanja TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Belanja Operasi	740.250.326.433,00	707.884.833.762,54	95,63	742.349.582.885,95
2	Belanja Modal	80.840.960.339,00	70.111.098.270,00	86,73	148.849.615.377,00
3	Belanja Tak Terduga	3.500.000.000,00	2.910.540.000,00	83,16	2.872.474.000,00
4	Belanja Transfer	348.997.569.218,00	287.029.842.758,00	82,24	363.732.784.647,00
Jumlah		**1.173.588.855.990,00**	**1.067.936.314.790,54**	**91,00**	**1.257.804.456.909,95**

Tahun 2025, realisasi belanja sudah termasuk didalamnya Belanja Dana Kapitasi JKN sebesar Rp10.176.588.512,54 rincian total belanja Dana Kapitasi JKN dapat dilihat pada ***Lampiran 7***, Belanja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp18.334.271.067,00 dapat dilihat pada ***Lampiran 8*** dan belanja Dana BOS SD sebesar Rp28.744.134.000,00 dapat dilihat pada ***Lampiran 9*** serta belanja Dana BOS SMP sebesar Rp4.593.480.000,00 dapat dilihat pada ***Lampiran 10.***

5.1.2.1 Belanja Operasi – LRA

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
707.884.833.762,54	742.349.582.885,95

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp740.250.326.433,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp707.884.833.762,54 atau 95,63%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp742.349.582.885,95 terdapat penurunan sebesar Rp34.464.749.123,41 atau 4,64%. dengan rincian :

Tabel 5.25 Rekapitulasi Belanja Operasi TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Belanja Pegawai	435.624.786.857,00	415.249.388.984,00	95,32	392.831.202.903,00
2	Belanja Barang dan Jasa	279.872.379.610,00	268.978.096.895,54	96,11	255.151.027.542,95
3	Belanja Bunga	7.558.122.966,00	7.552.428.041,00	99,92	9.108.949.086,00
4	Belanja Hibah	14.806.837.000,00	14.378.890.842,00	97,11	83.857.385.354,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.388.200.000,00	1.726.029.000,00	72,27	1.401.018.000,00
	Jumlah	**740.250.326.433,00**	**707.884.833.762,54**	**95,63**	**742.349.582.885,95**

Grafik 3 Komposisi Belanja Operasi

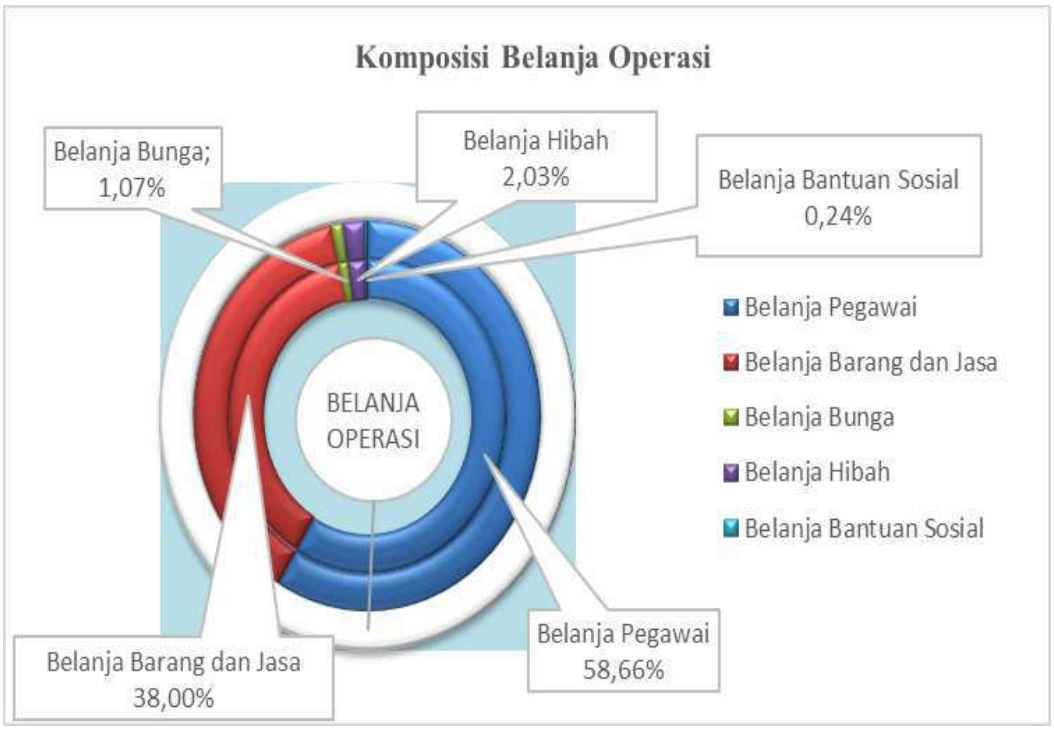

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai – LRA

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
415.249.388.984,00	392.831.202.903,00

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp435.624.786.857,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp415.249.388.984,00 atau 95,32%.

Apabila realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp392.831.202.903,00 terdapat kenaikan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp22.418.186.081,00 atau 5,71%. Belanja Pegawai terdiri dari :

Tabel 5.26 Rincian Belanja Pegawai TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	292.400.989.823,00	281.768.338.660,00	96,36	279.972.359.586,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	121.899.190.478,00	112.281.791.100,00	92,11	20.853.588.947,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	67.542.556.760,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.581.532.314,00	14.556.532.314,00	99,83	14.563.729.610,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	194.922.242,00	123.694.910,00	63,46	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	420.000.000,00	390.880.000,00	93,07	285.840.000,00
7	Belanja Pegawai BOSP	6.128.152.000,00	6.128.152.000,00	100,00	9.613.128.000,00
	Jumlah	**435.624.786.857,00**	**415.249.388.984,00**	**95,32**	**392.831.202.903,00**

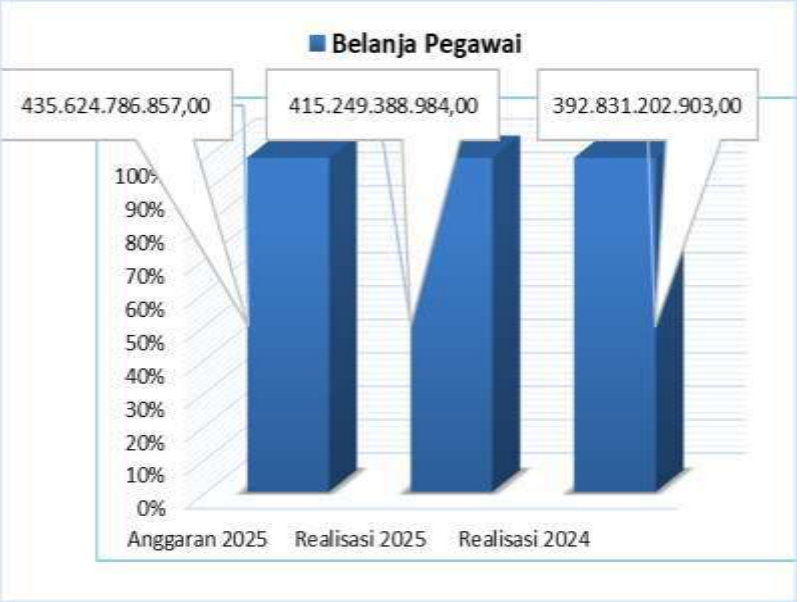

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 tidak terserap sebesar Rp20.375.397.873,00 atau 4,68% disebabkan:

1. Adanya perhitungan accres anggaran Belanja Pegawai, kekosongan jabatan struktural, dan CPNS yang belum masuk;
2. Perubahan data pegawai seperti adanya pegawai yang pensiun, meninggal dunia, pindah tugas (mutasi), atau diberhentikan di tengah tahun anggaran, sehingga sisa anggaran tidak terpakai; dan

3. Pelantikan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) hasil Pilkada serentak 2024 dilakukan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Februari 2025, sehingga terjadi kekosongan WKDH yang sebelumnya hanya Pejabat Bupati.

Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing OPD dapat dilihat pada pada ***Lampiran 11.***

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa – LRA

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
268.978.096.895,54	255.151.027.542,95

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp279.872.379.610,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp268.978.096.895,54 atau 96,11%.

Apabila realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp255.151.027.542,95 terdapat kenaikan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.827.069.352,59 atau 5,42%.

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari :

Tabel 5.27 Rincian Belanja Barang dan Jasa TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Belanja Barang	65.455.755.150,00	62.870.194.360,00	96,05	50.240.866.427,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
2	Belanja Jasa	149.092.669.187,00	142.975.636.885,54	95,90	114.503.342.893,50
3	Belanja Pemeliharaan	17.338.577.773,00	16.305.113.985,00	94,04	18.606.121.189,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	23.837.442.800,00	22.716.302.965,00	95,30	42.763.394.269,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.267.800.000,00	4.237.269.000,00	99,28	10.923.042.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOSP	19.880.134.700,00	19.873.579.700,00	99,97	18.114.260.764,45
	Jumlah	**279.872.379.610,00**	**268.978.096.895,54**	**96,11**	**255.151.027.542,95**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 tidak terserap sebesar Rp10.894.282.714,46 atau 3,89% disebabkan:

1. Perencanaan Anggaran kurang matang adanya penyusunan dokumen perencanaan yang tidak akurat, tidak realistis, atau terlambat diselesaikan, yang mengakibatkan penumpukan realisasi di akhir tahun; dan
2. Adanya penghematan belanja melalui proses e-catalog atau penurunan harga tender, di mana output tercapai namun dana yang digunakan lebih kecil.

Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing OPD dapat dilihat pada pada ***Lampiran 12.***

Untuk realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 sudah termasuk didalamnya belanja barang dan jasa Dana Kapitasi JKN sebesar Rp8.921.658.797,54 yang terdiri dari :

1	Puskesmas Batang Pane II	Rp.	364.999.644,00
2	Puskesmas Gunungtua	Rp.	2.045.735.288,00
3	Puskesmas Ulok Tano	Rp.	335.725.849,00
4	Puskesmas Aek Godang	Rp.	387.611.752,00
5	Puskesmas Portibi	Rp.	910.001.477,00
6	Puskesmas Kosik Putih	Rp.	56.532.091,00
7	Puskesmas Hutaimbaru	Rp.	317.195.424,00
8	Puskesmas Sipiongot	Rp.	655.715.093,00
9	Puskesmas Simundol	Rp.	644.781.216,00
10	Puskesmas Batu Gana	Rp.	534.131.036,00
11	Puskesmas Nagasaribu	Rp.	260.460.003,00
12	Puskesmas Pangirkiran	Rp.	371.943.447,54
13	Puskesmas Napagadung Laut	Rp.	187.768.996,00
14	Puskesmas Pasar Matanggor	Rp.	720.838.096,00
15	Puskesmas Langkimat	Rp.	531.551.213,00
16	Puskesmas Sibio - Bio	Rp.	68.343.496,00
17	Puskesmas Siunggam	Rp.	449.281.651,00
18	Puskesmas Ujung Batu	Rp.	79.043.025,00

Rincian belanja barang dan jasa Dana Kapitasi JKN dapat dilihat pada ***Lampiran 13.***

Terdapat juga belanja barang dan jasa Dana BOK Tahun 2025 sebesar Rp18.334.271.067,00 yang terdiri dari :

1	Puskesmas Aek Godang	Rp.	1.006.902.800,00
2	Puskesmas Batang Pane II	Rp.	872.936.711,00
3	Puskesmas Batu Gana	Rp.	1.244.549.573,00
4	Puskesmas Gunungtua	Rp.	1.532.519.203,00
5	Puskesmas Hutaimbaru	Rp.	944.864.767,00
6	Puskesmas Kosik Putih	Rp.	705.416.631,00
7	Puskesmas Langkimat	Rp.	1.329.785.805,00
8	Puskesmas Nagasaribu	Rp.	798.296.174,00
9	Puskesmas Napagadung Laut	Rp.	701.914.862,00
10	Puskesmas Pangirkiran	Rp.	892.023.822,00
11	Puskesmas Pasar Matanggor	Rp.	1.315.482.148,00
12	Puskesmas Portibi	Rp.	1.321.474.989,00
13	Puskesmas Sibio - Bio	Rp.	841.045.612,00
14	Puskesmas Simundol	Rp.	871.235.362,00
15	Puskesmas Sipiongot	Rp.	1.064.193.801,00
16	Puskesmas Siunggam	Rp.	1.047.575.641,00
17	Puskesmas Ujung Batu	Rp.	702.147.638,00
18	Puskesmas Ulok Tano	Rp.	1.141.905.528,00

Rincian belanja Dana BOK Tahun 2025 sebesar Rp18.334.271.067,00 dapat dilihat pada ***Lampiran 14***

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp925.550.000,00 dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp3.311.719.000,00 dapat dilihat pada ***Lampiran 15*.**

5.1.2.1.3 Belanja Bunga - LRA

TA 2025	TA 2024
7.552.428.041,00	9.108.949.086,00

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki kewajiban pembayaran bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 atas Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Nomor : PERJ-210/SMI/1221 tanggal 29 Desember 2021.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/KM.7/2024 Tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 Serta Pembayaran Kembali Pokok Dan/Atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 Untuk Periode Penyaluran Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2025.

Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp31.197.287.666,00 sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok dan pembayaran bunga atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021 untuk Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah jatuh tempo untuk periode bulan Desember tahun 2024 sampai dengan bulan November tahun 2025.

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp7.558.122.966,00. Realisasi Belanja Bunga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.552.428.041,00 atau 99,92%.

Belanja Bunga terdiri dari :

Tabel 5.28 Rincian Belanja Bunga TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	7.558.122.966,00	7.552.428.041,00	99,92	9.108.949.086,00
	JUMLAH	**7.558.122.966,00**	**7.552.428.041,00**	**99,92**	**9.108.949.086,00**

Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025 tidak terserap sebesar Rp5.694.925,00 atau 0,08% disebabkan adanya oleh penyesuaian kurs pada saat pelaksanaan pembayaran bunga pinjaman MRT.

Apabila realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.108.949.086,00 terdapat penurunan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.556.521.045,00 atau 17,09%.

Rincian pembayaran belanja bunga TA 2025 terdiri dari:

1	Jurnal Pembayaran Bunga Utang Pinjaman PEN Bulan Januari Tahun 2025	Rp.	679.124.856,00

2	Jurnal Pembayaran Bunga Utang Pinjaman PEN Bulan Februari Tahun 2025	Rp.	668.513.533,00
3	Pembayaran Biaya Pengelolaan Pinjaman (PEN) Daerah Kab. PALUTA TA. 2025	Rp.	235.706.475,00
4	Jurnal Pembayaran Bunga Utang Pinjaman PEN Bulan Maret Tahun 2025	Rp.	594.234.253,00
5	Jurnal Pembayaran Bunga Utang Pinjaman PEN Bulan April Tahun 2025	Rp.	655.889.485,00
6	Jurnal Pembayaran Bunga Utang Pinjaman PEN Bulan Mei Tahun 2025	Rp.	616.141.511,00
7	Jurnal Pembayaran Bunga Utang Pinjaman PEN Bulan Juni Tahun 2025	Rp.	626.068.237,00
8	Jurnal Pembayaran Bunga Utang Pinjaman PEN Bulan Juli Tahun 2025	Rp.	595.603.465,00
9	Jurnal Pembayaran Bunga Utang Pinjaman PEN Bulan Agustus Tahun 2025	Rp.	604.845.591,00
10	Jurnal Pembayaran Bunga Utang Pinjaman PEN Bulan September Tahun 2025	Rp.	594.234.267,00
11	Jurnal Pembayaran Bunga Utang Pinjaman PEN Bulan Oktober Tahun 2025	Rp.	564.796.397,00
12	Jurnal Pembayaran Bunga Utang Pinjaman PEN Bulan November Tahun 2025	Rp.	573.011.620,00
13	Jurnal Pembayaran Bunga Utang Pinjaman PEN Bulan Desember Tahun 2025	Rp.	544.258.351,00
	Belanja Bunga TA 2025	**Rp.**	**7.552.428.041,00**

Terdapat perbedaan nilai Pembayaran Bunga Utang Pinjaman PEN Bulan April Tahun 2025 sebesar Rp8.598.600,00. Pada dokumen Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/KM.7/2024 nilai Pembayaran Bunga Utang Pinjaman PEN Bulan April Tahun 2025 sebesar Rp647.290.885,00, sedangkan nilai Pembayaran Bunga Utang Pinjaman PEN Bulan April Tahun 2025 pada Sistem Infommasi Keuangan Daerah (SIKD) sebesar Rp655.889.485,00. Hal ini umumnya terjadi akibat perbedaan waktu cut-off data, pembaruan (*update*) transaksi yang belum sinkron, atau kesalahan input.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah – LRA

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
14.378.890.842,00	83.857.385.354,00

Belanja Hibah adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp14.806.837.000,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.378.890.842,00 atau 97,11%. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 tidak terserap sebesar Rp427.946.158,00 atau 2,89%.

Apabila realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp83.857.385.354,00 terdapat penurunan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp69.478.494.512,00 atau 82,85%.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.378.890.842,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.29 Belanja Hibah TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Belanja Hibah kepada	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00	68.164.800.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
	Pemerintah Pusat				
•	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00	68.164.800.000,00
2	**Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**
•	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
3	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**4.075.652.000,00**	**3.829.684.192,00**	**93,96**	**4.051.366.000,00**
•	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.530.652.000,00	2.464.684.192,00	97,39	2.596.366.000,00
•	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.175.000.000,00	1.025.000.000,00	87,23	1.140.000.000,00
•	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	370.000.000,00	340.000.000,00	91,89	315.000.000,00
4	**Belanja Hibah Dana BOS**	**3.868.070.000,00**	**3.796.394.800,00**	**98,15**	**5.565.540.000,00**
•	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	1.046.650.000,00	1.046.650.000,00	100,00	1.497.800.000,00
•	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	2.821.420.000,00	2.749.744.800,00	97,46	4.067.740.000,00
5	**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	**1.374.030.000,00**	**1.373.130.000,00**	**99,93**	**1.201.412.954,00**
•	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada	1.374.030.000,00	1.373.130.000,00	99,93	1.201.412.954,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
	Partai Politik				
6	**Belanja Hibah Dana BOSP**	**3.889.085.000,00**	**3.779.681.850,00**	**97,19**	**3.874.266.400,00**
•	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.953.560.000,00	2.845.691.700,00	96,35	2.959.906.400,00
•	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	935.525.000,00	933.990.150,00	99,84	914.360.000,00
	Jumlah	**14.806.837.000,00**	**14.378.890.842,00**	**97,11**	**83.857.385.354,00**

1. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat adalah hibah yang diberikan kepada instansi Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional instansi Pemerintah Pusat yang berlokasi dan berperan serta dalam menyediakan pelayanan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pemberian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 dan perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2016, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.600.000.000,00 atau 100,00% kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp100.000.000,00 dan Polres Tapanuli Selatan dalam hal menjaga Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) sebesar Rp1.500.000.000,00.

2. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/ Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia

   Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia adalah hibah yang diberikan kepada Badan/Lembaga kemasyarakatan bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah berbadan hukum, memiliki surat keterangan terdaftar dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur atau pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan nilai manfaat serta mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

   Pemberian Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta/ Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 dan perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.075.652.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.829.684.192,00 atau 93,96%.

3. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja Hibah Dana BOS adalah hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer secara langsung ke rekening sekolah swasta. Nilai Belanja Hibah BOS adalah sebesar nilai transfer dana BOS ke rekening sekolah swasta.

Pemberian Hibah Dana BOS merupakan pemberian hibah kepada satuan pendidikan dasar, dan/atau menengah dan/atau swasta selama TA 2025 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sekolah pada Pemerintah Daerah.

Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.868.070.000,00 terealisasi sebesar Rp3.796.394.800,00 atau 98,15% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.30 Belanja Hibah Dana BOS TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	SDS SWASTA 101840 KITA YADIKA	680.120.000,00	680.120.000,00	100,00	1.340.600.000,00
2	SD SWASTA 100470 AL-ISMAILIYAH	45.080.000,00	45.080.000,00	100,00	75.420.000,00
3	SD SWASTA 101870 KARYA BAKTI	107.800.000,00	107.800.000,00	100,00	123.480.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
4	SD SWASTA 101820 BINA KARYA	235.200.000,00	235.200.000,00	100,00	239.120.000,00
5	SD SWASTA 101940 BINA ARTHA	971.180.000,00	971.180.000,00	100,00	1.027.000.000,00
6	SD SWASTA 101950 KITA YADIKA	468.440.000,00	468.304.800,00	99,97	891.760.000,00
7	SD SWASTA SUMBER TUNAS ABADI 2	143.080.000,00	71.540.000,00	50,00	168.520.000,00
8	SD SWASTA TADIKA RAYA	170.520.000,00	170.520.000,00	100,00	172.440.000,00
9	SD SWASTA 101970 SIALANG NAPA	0,00	0,00	#DIV/0!	29.400.000,00
10	SMP SWASTA BINA ARTHA	514.250.000,00	514.250.000,00	100,00	552.880.000,00
11	SMP SWASTA KITA MEMBANGUN	532.400.000,00	532.400.000,00	100,00	944.920.000,00
	Jumlah	**3.868.070.000,00**	**3.796.394.800,00**	**98,15**	**5.565.540.000,00**

4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

   Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah Bantuan keuangan dari APBD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara kepada Partai Politik berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan:

   a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

   b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.374.030.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.373.130.000,00 atau 99,93%, dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.31 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	79.320.000,00	79.320.000,00	100,00	88.759.056,00
2	PARTAI GERINDRA	79.360.000,00	79.360.000,00	100,00	123.262.276,00
3	PDI-PERJUANGAN	198.810.000,00	198.810.000,00	100,00	82.191.780,00
4	PARTAI GOLKAR	448.330.000,00	448.330.000,00	100,00	373.150.900,00
5	PARTAI NASDEM	59.230.000,00	59.230.000,00	100,00	66.035.986,00
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0,00	0,00	0,00	56.714.328,00
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	119.880.000,00	119.880.000,00	100,00	104.157.240,00
8	PARTAI DEMOKRAT	127.130.000,00	127.130.000,00	100,00	152.580.646,00
9	PARTAI BULAN BINTANG	159.850.000,00	159.850.000,00	100,00	120.513.934,00
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	46.840.000,00	45.940.000,00	98,08	15.616.456,00
11	PARTAI PERINDO	55.280.000,00	55.280.000,00	100,00	18.430.352,00
Jumlah		**1.374.030.000,00**	**1.373.130.000,00**	**99,93**	**1.201.412.954,00**

5. Belanja Hibah Dana BOSP

Belanja Hibah Dana BOSP adalah pengeluaran pemerintah (biasanya pemerintah daerah) dalam bentuk uang kepada satuan pendidikan, terutama swasta, yang bersifat tidak mengikat dan tidak terus-menerus, bertujuan menunjang penyelenggaraan operasional pendidikan. Dana ini merupakan bagian dari transfer pusat yang dicatat khusus, seringkali digunakan untuk operasional sekolah swasta.

Pemberian Belanja Hibah Dana BOSP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.

Belanja Hibah Dana BOSP Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.889.085.000,00 terealisasi sebesar Rp3.779.681.850,00 atau 97,19%.

Rincian saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 16,*** sedangkan rincian Penerima Belanja Hibah dapat dilihat pada ***Lampiran 17.***

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial – LRA

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1.726.029.000,00	1.401.018.000,00

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.388.200.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.726.029.000,00 atau 72,27%.

Apabila realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan

Sosial Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp1.401.018.000,00 terdapat peningkatan realisasi di Tahun 2025 sebesar Rp325.011.000,00 atau 23,20%. Belanja Bantuan Sosial terdiri dari :

Tabel 5.32 Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	**Belanja Bantuan Sosial kepada Individu**	**950.600.000,00**	**848.329.000,00**	**89,24**	**552.818.000,00**
•	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	950.600.000,00	848.329.000,00	89,24	552.818.000,00
2	**Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga**	**78.600.000,00**	**78.600.000,00**	**100,00**	**0,00**
•	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	78.600.000,00	78.600.000,00	100,00	0,00
3	**Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat**	**1.359.000.000,00**	**799.100.000,00**	**58,80**	**848.200.000,00**
•	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.359.000.000,00	799.100.000,00	58,80	848.200.000,00
	JUMLAH	**2.388.200.000,00**	**1.726.029.000,00**	**72,27**	**1.401.018.000,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 tidak terserap sebesar Rp662.171.000,00 atau 27,73% disebabkan oleh:

1. Adanya mekanisme verifikasi yang lebih selektif dalam pencairan bantuan sosial agar tepat sasaran;
2. Khusus untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat kepada guru ngaji, bilal mayid rendah karena tidak bisa memenuhi persyaratan administratif yang ketat, seperti kelengkapan berkas legalitas lembaga maupun dokumen pribadi; dan
3. Masalah seperti rekening pasif (tidak aktif), rekening diblokir, atau ketidaksesuaian nama pemilik rekening dengan data kependudukan membuat tidak realisasi.

Pemberian Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 dan perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Rincian Penerima Bantuan Sosial dapat dilihat pada ***Lampiran 18.***

5.1.2.2 Belanja Modal – LRA

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
70.111.098.270,00	148.849.615.377,00

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya. Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp80.840.960.339,00. Realisasi

sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp70.111.098.270,00 atau 86,73% mengalami penuruan sebesar Rp78.738.517.107,00 atau 52,90% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp148.849.615.377,00.

Belanja Modal terdiri dari :

Tabel 5.33 Rekapitulasi Belanja Modal TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.358.219.923,00	26.000.840.593,00	95,04	40.853.659.868,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.614.850.175,00	10.378.843.597,00	55,76	31.350.819.650,00
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.176.909.599,00	28.064.328.885,00	96,19	72.255.888.559,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.580.980.642,00	5.567.551.445,00	99,76	4.389.247.300,00
5	Belanja Modal Aset Lainnya	110.000.000,00	99.533.750,00	90,49	0,00
	Jumlah	**80.840.960.339,00**	**70.111.098.270,00**	**86,73**	**148.849.615.377,00**

5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
26.000.840.593,00	40.853.659.868,00

Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA.2025 sebesar Rp26.000.840.593,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp27.358.219.923,00 yang berarti realisasi di bawah anggaran sebesar Rp1.357.379.330,00 atau 95,04% dari anggaran. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tersebut menurun sebesar Rp14.852.819.275,00 atau 36,36% dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA. 2024 sebesar Rp40.853.659.868,00.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari :

Tabel 5.34 Rekapitulasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Alat Bantu	6.934.900,00	6.899.900,00	99,50	0,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.392.850.000,00	3.379.890.000,00	99,62	6.480.890.000,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	81.250.000,00	81.250.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Ukur	36.317.800,00	35.964.000,00	99,03	7.650.000,00
5	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	16.289.700,00
6	Belanja Modal Alat Kantor	2.164.990.600,00	1.723.392.100,00	79,60	814.144.600,00
7	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.696.168.460,00	11.417.731.935,00	97,62	14.862.113.852,00
8	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.000.000,00	8.325.000,00	92,50	0,00
9	Belanja Modal Alat Studio	329.625.740,00	316.572.300,00	96,04	484.125.600,00
10	Belanja Modal Alat Komunikasi	5.885.600,00	5.871.900,00	99,77	16.000.000,00
11	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	7.988.000.000,00
12	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.686.566.601,00	2.630.056.201,00	97,90	5.166.449.397,00
13	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	251.573.672,00	227.107.972,00	90,27	320.000.000,00
14	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	251.272.100,00
15	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	269.993.550,00
16	Belanja Modal Komputer Unit	2.632.818.700,00	2.474.119.925,00	93,97	1.123.284.499,00
17	Belanja Modal Peralatan Komputer	712.087.000,00	666.237.255,00	93,56	287.866.300,00
18	Belanja Modal Sumur	326.080.950,00	11.600.000,00	3,56	0,00
19	Belanja Modal Rambu-	281.313.000,00	277.125.000,00	98,51	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
	Rambu Lalu Lintas Darat				
20	Belanja Modal Peralatan Olahraga	254.119.000,00	248.059.205,00	97,62	121.357.800,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.639.252.470,00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	2.490.637.900,00	2.490.637.900,00	100,00	4.970.000,00
	JUMLAH	**27.358.219.923,00**	**26.000.840.593,00**	**95,04**	**40.853.659.868,00**

Untuk realisasi belanja modal peralatan dan mesin sudah termasuk didalamnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin Dana Kapitasi JKN sebesar Rp1.254.929.715,00 yang terdiri dari:

1	Batang Pane II	Rp.	90.794.700,00
2	Gunungtua	Rp.	129.863.650,00
3	Ulok Tano	Rp.	107.957.490,00
4	Aek Godang	Rp.	7.000.000,00
5	Portibi	Rp.	273.705.100,00
6	Hutaimbaru	Rp.	29.837.400,00
7	Sipiongot	Rp.	113.391.000,00
8	Simundol	Rp.	94.343.100,00
9	Batu Gana	Rp.	52.200.000,00
10	Nagasaribu	Rp.	62.637.300,00
11	Pangirkiran	Rp.	97.406.675,00
12	Napagadung Laut	Rp.	33.133.500,00
13	Pasar Matanggor	Rp.	47.544.000,00
14	Langkimat	Rp.	29.957.900,00
15	Sibio-Bio	Rp.	18.981.000,00
16	Siunggam	Rp.	51.036.500,00
17	Ujung Batu	Rp.	15.140.400,00

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, perbedaan angka sering kali dipengaruhi oleh perencanaan anggaran yang lebih matang, perbaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta evaluasi terhadap kinerja.

Rincian saldo Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 dan TA 2024 serta persentase capaian realisasinya pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 19*** dan rincian belanja modal peralatan dan mesin Dana Kapitasi JKN dapat dilihat pada ***Lampiran 20.***

5.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
10.378.843.597,00	31.350.819.650,00

Jumlah realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2025 berupa pembangunan/rehabilitasi dan konstruksi sebesar Rp10.378.843.597,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp18.614.850.175,00 yang berarti realisasi di bawah anggaran sebesar Rp8.236.006.578,00 atau 55,76% dari anggaran. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut menunjukkan penurunan senilai Rp20.971.976.053,00 atau 66,89% dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2024 sebesar Rp31.350.819.650,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan meliputi :

Tabel 5.35 Rekapitulasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.277.850.175,00	9.104.903.597,00	52,70	28.835.617.650,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	812.000.000,00	750.000.000,00	92,36	1.202.500.000,00
3	Belanja Modal Candi/Tugu	0,00	0,00	0,00	603.472.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
	Peringatan/Prasasti				
4	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	525.000.000,00	523.940.000,00	99,80	709.230.000,00
	JUMLAH	**18.614.850.175,00**	**10.378.843.597,00**	**55,76**	**31.350.819.650,00**

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, perbedaan angka sering kali dipengaruhi oleh perencanaan anggaran yang lebih matang, perbaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta evaluasi terhadap kinerja.

Rincian saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 dan TA 2024 serta persentase capaian realisasinya pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 21.***

5.1.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
28.064.328.885,00	72.255.888.559,00

TA 2025, realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp28.064.328.885,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp29.176.909.599,00 yang berarti realisasi di bawah anggaran sebesar Rp1.112.580.714,00 atau 96,19% dari anggaran. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp44.191.559.674,00 atau 61,16% dari realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA. 2024 sebesar Rp72.255.888.559,00. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi meliputi :

Tabel 5.36 Rekapitulasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Jalan	14.829.751.600,00	14.630.583.385,00	98,66	34.108.969.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
2	Belanja Modal Jembatan	2.300.000.000,00	2.282.881.000,00	99,26	2.731.707.979,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.522.571.899,00	1.515.967.000,00	99,57	6.902.594.280,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.120.400.000,00	1.117.992.400,00	99,79	2.398.206.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	9.404.186.100,00	8.516.905.100,00	90,57	13.626.747.300,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	11.535.900.000,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	951.764.000,00
	JUMLAH	**29.176.909.599,00**	**28.064.328.885,00**	**96,19**	**72.255.888.559,00**

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, perbedaan angka sering kali dipengaruhi oleh perencanaan anggaran yang lebih matang, perbaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta evaluasi terhadap kinerja.

Rincian saldo Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 dan TA 2024 serta persentase capaian realisasinya pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 22.***

5.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
5.567.551.445,00	4.389.247.300,00

Jumlah realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2025 sebesar Rp5.567.551.445,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.580.980.642,00 di bawah anggaran sebesar Rp13.429.197,00 atau 99,76% dari anggaran. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp1.178.304.145,00 atau 26,85% dari realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA. 2024 sebesar Rp4.389.247.300,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya meliputi :

Tabel 5.37 Rekapitulasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	447.156.242,00	433.727.045,00	97,00	68.493.400,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
3	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	5.107.824.400,00	5.107.824.400,00	100,00	4.305.753.900,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	**5.580.980.642,00**	**5.567.551.445,00**	**99,76**	**4.389.247.300,00**

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, perbedaan angka sering kali dipengaruhi oleh perencanaan anggaran yang lebih matang, perbaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta evaluasi terhadap kinerja.

Rincian saldo Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 dan TA 2024 serta persentase capaian realisasinya pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 23.***

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Lainnya

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
99.533.750,00	0,00

Jumlah realisasi belanja modal aset lainnya TA 2025 sebesar Rp99.533.750,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp110.000.000,00 di bawah anggaran sebesar Rp10.466.250,00 atau 90,49% dari anggaran. Belanja Modal Aset Lainnya meliputi :

Tabel 5.38 Rekapitulasi Belanja Modal Aset Lainnya

TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	**110.000.000,00**	**99.533.750,00**	**90,49**	**0,00**
•	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	110.000.000,00	99.533.750,00	90,49	0,00
	JUMLAH	**110.000.000,00**	**99.533.750,00**	**90,49**	**0,00**

Rincian saldo Belanja Modal Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 dan TA 2024 serta persentase capaian realisasinya pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 24.***

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga – LRA

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
2.910.540.000,00	2.872.474.000,00

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan belanja yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya atau keadaan darurat mendesak.

TA 2025, realisasi belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebesar Rp2.910.540.000,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.500.000.000,00 di bawah anggaran sebesar Rp589.460.000,00 atau 83,16% dari anggaran.

Realisasi belanja tidak terduga mengalami peningkatan senilai Rp38.066.000,00 atau 1,33% dari realisasi belanja tidak terduga TA. 2024 sebesar Rp2.872.474.000,00.

Tabel 5.39 Rincian Belanja Tidak Terduga TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	2.910.540.000,00	83,16	2.872.474.000,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
	JUMLAH	3.500.000.000,00	2.910.540.000,00	83,16	2.872.474.000,00

Pemberian Belanja Tidak Terduga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana , sedangkan tinggi rendahnya belanja tidak terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama terkait dengan intensitas kejadian darurat dan kapasitas fiskal daerah seperti:

1. Frekuensi Bencana Alam/Sosial Tinggi daerah yang rawan bencana (seperti banjir, gempa, gunung meletus) cenderung memiliki realisasi BTT yang tinggi untuk tanggap darurat; dan
2. Kebutuhan yang tidak terencana dan tidak bisa ditunda, seperti perbaikan infrastruktur vital yang rusak tiba-tiba atau penanganan konflik sosial.

Secara keseluruhan, belanja tidak terduga lebih banyak ditentukan oleh situasi force majeure atau kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi saat penyusunan anggaran.

Rincian realisasi belanja tidak terduga dapat dilihat pada ***Lampiran 25.***

5.1.2.4 Belanja Transfer – LRA

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
287.029.842.758,00	363.732.784.647,00

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer yang terdiri dari Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer/Bantuan Keuangan. Transfer/Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Belanja Transfer/Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp348.997.569.218,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp287.029.842.758,00 di bawah anggaran sebesar Rp61.967.726.460,00 atau 82,24%.

Realisasi transfer tersebut mengalami penurunan sebesar Rp76.702.941.889,00 atau 21,09% dari realisasi transfer TA 2024 sebesar Rp363.732.784.647,00. Transfer Tahun 2025 terdiri dari :

Tabel 5.40 Rincian Transfer TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Transfer/Bagi Hasil ke Desa	5.254.721.818,00	5.197.083.218,00	98,90	4.496.913.959,00
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	343.742.847.400,00	281.832.759.540,00	81,99	359.235.870.688,00
	JUMLAH	**348.997.569.218,00**	**287.029.842.758,00**	**82,24**	**363.732.784.647,00**

5.1.2.4.1 Transfer/Bagi Hasil ke Desa

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
5.197.083.218,00	4.496.913.959,00

TA 2025, realisasi transfer bagi hasil sebesar Rp5.197.083.218,00 atau 98,90% dari anggaran sebesar Rp5.254.721.818,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp700.169.259,00 atau 15,57% dari pada tahun 2024 realisasi Bagi Hasil sebesar Rp4.496.913.959,00. Transfer bagi hasil terdiri dari :

Tabel 5.41 Rincian Transfer/ Bagi Hasil Ke Desa TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.427.376.568,00	2.402.013.568,00	98,96	1.865.192.529,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.827.345.250,00	2.795.069.650,00	98,86	2.631.721.430,00
	JUMLAH	**5.254.721.818,00**	**5.197.083.218,00**	**98,90**	**4.496.913.959,00**

5.1.2.4.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
2.402.013.568,00	1.865.192.529,00

Jumlah realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa TA 2025 sebesar Rp2.402.013.568,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.427.376.568,00 berarti realisasi dibawah anggaran sebesar Rp25.363.000,00 atau 98,96% dari anggaran. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp536.821.039,00 atau 28,78% dari pada tahun 2024 sebesar Rp1.865.192.529,00.

Tabel 5.42 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah yang gagal/ tidak salur TA. 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Ket.
1	Desa Bukit Raya Sordang Kec. Padang Bolak	4.728.300,00	0,00	0,00	Tidak Salur
2	Desa Mangaledang Kec. Portibi	5.991.100,00	0,00	0,00	Tidak Salur
3	Desa Kosik Putih Kec. Simangambat	16.253.100,00	0,00	0,00	Tidak Salur
	JUMLAH	**26.972.500,00**	**0,00**	**0,00**	

Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dapat dilihat pada ***Lampiran 26***

5.1.2.4.1.2 Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
2.795.069.650,00	2.631.721.430,00

TA 2025, realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp2.795.069.650,00 atau 98,86% dari anggaran sebesar Rp2.827.345.250,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp163.348.220,00 atau 6,21% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp2.631.721.430,00.

Tabel 5.43 Rincian Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah yang gagal/ tidak salur TA.2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Ket.
1	Desa Bukit Raya Sordang Kec. Padang Bolak	5.233.800,00	0,00	0,00	Tidak Salur
2	Desa Mangaledang Kec. Portibi	8.417.600,00	0,00	0,00	Tidak Salur
3	Desa Kosik Putih Kec. Simangambat	17.014.700,00	0,00	0,00	Tidak Salur
JUMLAH		**30.666.100,00**	**0,00**	**0,00**	

Rincian Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa dapat dilihat pada ***Lampiran 27***

5.1.2.4.2 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
281.832.759.540,00	359.235.870.688,00

TA.2025, realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp281.832.759.540,00 jika dibandingkan dengan

anggarannya sebesar Rp343.742.847.400,00 berarti realisasi dibawah anggaran sebesar Rp61.910.087.860,00 atau 81,99% dari anggaran. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya tersebut mengalami penurunan sebesar Rp77.403.111.148,00 atau 21,55% dari realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2024 sebesar Rp359.235.870.688,00. Transfer bantuan keuangan Tahun 2025 terdiri dari :

Tabel 5.44 Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	**Transfer/ Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi**	**625.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
•	Transfer/ Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	625.150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Transfer/ Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**	**343.117.697.400,00**	**281.832.759.540,00**	**82,14**	**359.235.870.688,00**
•	Transfer/ Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	285.911.461.000,00	224.808.485.390,00	78,63	299.951.847.088,00
•	Transfer/ Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	57.206.236.400,00	57.024.274.150,00	99,68	59.284.023.600,00
	JUMLAH	**343.742.847.400,00**	**281.832.759.540,00**	**81,99**	**359.235.870.688,00**

5.1.2.4.2.1 Transfer/ Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
625.150.000,00	0,00

Transfer/ Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi merupakan transfer dana APBD kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi, bertujuan untuk mendanai kegiatan spesifik, kerja sama daerah, atau pemerataan kemampuan keuangan daerah. Bantuan ini umumnya bersifat tertutup (penggunaannya sudah ditentukan) dan diarahkan untuk tujuan tertentu seperti infrastruktur, penanggulangan inflasi, atau penanganan darurat.

Besaran Transfer/ Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi yang dianggarkan sebesar Rp625.150.000,00 merupakan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagai tambahan pungutan pajak sebesar 25% yang dikenakan oleh pemerintah provinsi atas pokok Pajak MBLB yang dipungut kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan target anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp2.500.600.000,00 yang berarti Besaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi atas Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar 25% sebesar Rp625.150.000,00.

Salah satu jenis Pajak Daerah yang berlaku saat ini adalah Pajak atas Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB). Pajak ini dikenakan untuk orang pribadi maupun badan yang melakukan pengambilan bahan-bahan alam berupa mineral bukan logam maupun berbagai jenis batuan. Pajak MBLB disetorkan sendiri berdasarkan penghitungan wajib pajak dan diadministrasikan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Ketentuan ini berlaku mulai 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan penerimaan provinsi tanpa menambah beban wajib pajak, serta memperkuat fungsi pengawasan pertambangan daerah.

5.1.2.4.2.2 Transfer/ Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
224.808.485.390,00	299.951.847.088,00

Transfer/ Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa merupakan belanja bantuan keuangan berupa Dana Desa (DD) TA 2025. Jumlah realisasi Dana Desa TA 2025 sebesar Rp224.808.485.390,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp285.911.461.000,00 berarti realisasi dibawah anggaran sebesar Rp61.102.975.610,00 atau 78,63% dari anggaran. Transfer/ Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa mengalami penurunan sebesar Rp75.143.361.698,00 atau 25,05% dari realisasi Transfer/ Bantuan Keuangan ke Desa TA 2024 sebesar Rp299.951.847.088,00.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer/ Bantuan Keuangan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

Realisasi Transfer/ Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa yang tidak mencapai target sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 tanggal 19 November 2025 Pasal 29B, yang secara langsung mengatur mekanisme penundaan bahkan pembatalan penyaluran Dana Desa Tahap II tahun 2025.

Dalam ketentuan di pasal tersebut dinyatakan bahwa desa yang belum melengkapi seluruh persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II hingga tanggal 17 September 2025 akan mengalami penundaan penyaluran. Penundaan ini mencakup dua kategori

Dana Desa, yaitu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (earmark), dan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (non earmark). Dana Desa yang earmark di antaranya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, program penanganan stunting, dan program ketahanan pangan. Sedangkan Dana Desa yang non earmark biasanya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih fleksibel penggunaannya.

Daftar Dana Desa yang gagal/ tidak salur Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa TA 2025 terdiri dari:

Tabel 5.45 Rincian Dana Desa yang gagal/ tidak salur TA. 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Ket.
1	Desa Mangaledang Kec. Portibi	699.653.000,00	0,00	0,00	Tidak Salur
JUMLAH		**699.653.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Rincian Realisasi Transfer/ Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat dilihat pada ***Lampiran 28***.

5.1.2.4.2.3 Transfer/ Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
57.024.274.150,00	59.284.023.600,00

Transfer/ Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa merupakan belanja bantuan keuangan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2025. Jumlah realisasi Alokasi Dana Desa TA 2025 sebesar Rp57.024.274.150,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp57.206.236.400,00 atau 99,68% dari anggaran. Transfer/ Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada

Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa mengalami penurunan sebesar Rp2.259.749.450,00 atau 3,81% dari realisasi Transfer/ Bantuan Keuangan Khusus ke Desa TA 2024 sebesar Rp59.284.023.600,00.

Rincian Realisasi Transfer/ Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada ***Lampiran 29***.

5.1.3 Surplus/Defisit

Surplus/Defisit pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar 9.248.190.744,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp43.588.422.130,02 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.46 Rincian Surplus/Defisit TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
I	**Pendapatan**	**1.182.837.046.734,00**	**1.111.524.736.920,56**	**93,97**	**1.231.822.584.508,77**
II	**Belanja**	**1.173.588.855.990,00**	**1.067.936.314.790,54**	**91,00**	**1.257.804.456.909,95**
1	Belanja Operasi	740.250.326.433,00	707.884.833.762,54	95,63	742.349.582.885,95
2	Belanja Modal	80.840.960.339,00	70.111.098.270,00	86,73	148.849.615.377,00
3	Belanja Tak Terduga	3.500.000.000,00	2.910.540.000,00	83,16	2.872.474.000,00
4	Belanja Transfer	348.997.569.218,00	287.029.842.758,00	82,24	363.732.784.647,00
Surplus (Defisit)		**9.248.190.744,00**	**43.588.422.130,02**	**471,32**	**(25.981.872.401,18)**

5.1.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan anggaran masing-masing Rp14.640.973.956,00 dan Rp23.889.164.700,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 pada Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan masing-masing Rp14.640.983.656,71 dan Rp23.889.164.700,00. Berdasarkan nilai realisasi

tersebut maka nilai Pembiayaan Neto defisit sebesar Rp9.248.181.043,29. Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.47 Rincian Pembiayaan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Penerimaan Pembiayaan	14.640.973.956,00	14.640.983.656,71	100,00	64.512.011.057,89
2	Pengeluaran Pembiayaan	23.889.164.700,00	23.889.164.700,00	100,00	23.889.164.700,00
	JUMLAH	**(9.248.190.744,00)**	**(9.248.181.043,29)**	**100,00**	**40.622.846.357,89**

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp14.640.973.956,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.640.983.656,71 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp64.512.011.057,89, maka terdapat penurunan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp49.871.027.401,18 atau 77,31%. Rincian Penerimaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.48 Rincian Penerimaan Pembiayaan TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	14.640.973.956,00	14.640.973.956,71	100,00	64.512.011.057,89
2	Sisa Dana Kapitasi	0,00	9.700,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**14.640.973.956,00**	**14.640.983.656,71**	**100,00**	**64.512.011.057,89**

Penerimaan Pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp14.640.983.656,71 merupakan Nilai merupakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya atau Sisa Dana Akibat Tidak

Tercapainya Capaian Target Kinerja berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah diaudit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp14.640.973.956,71 ditambah dengan koreksi SiLPA berupa sisa dana kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan FKTP Puskesmas Ujung Batu sebesar Rp9.700,00 yang merupakan saldo dana yang bersumber dari dana kapitasi JKN Tahun 2024.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp23.889.164.700,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp23.889.164.700,00 atau 100,00%.

Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.49 Rincian Pengeluaran Pembiayaan TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	**Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo**	**23.889.164.700,00**	**23.889.164.700,00**	**100,00**	**23.889.164.700,00**
•	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	23.889.164.700,00	23.889.164.700,00	100,00	23.889.164.700,00
	JUMLAH	**23.889.164.700,00**	**23.889.164.700,00**	**100,00**	**23.889.164.700,00**

Pengeluaran Pembiayaan berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo merupakan pengeluaran pembayaran atas utang kepada Pemerintah Pusat atas pendanaan PEN. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo terdiri dari pembayaran cicilan melalui mekanisme pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara pada TA 2025 telah membayar Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo merupakan pengeluaran pembayaran atas utang kepada Pemerintah Pusat atas pendanaan PEN dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) atas

pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN yang didasarkan atas Akta Perjanjian Pinjaman Daerah antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) Nomor : PERJ-210/ SMI/ 1221 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan PT SMI (Persero) dengan jumlah pinjaman sebesar Rp167.224.179.708,10 sehingga sampai dengan saat ini sisa Pinjaman Daerah yang masih tercatat dalam Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp79.630.575.808,10 sebagaimana disajikan pada CaLK penjelasan pos-pos Neraca nomor 5.3.2.2

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

TA 2025	TA 2024
34.340.241.086,73	14.640.973.956,71

TA 2025 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memperoleh Sisa Lebih Pembiayaan / Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun berjalan dari hasil operasi sebesar Rp34.340.241.086,73 dibandingkan dengan Tahun lalu mengalami peningkatan sebesar Rp19.699.267.130,02 atau 134,55% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp14.640.973.956,71.

Berikut rincian Sisa Lebih Pembiayaan/Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yaitu:

Tabel 5.50 Rincian Sisa lebih Pembiayaan Anggaran TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
★	**Pendapatan**	**1.182.837.046.734,00**	**1.111.524.736.920,56**	**93,97**	**1.231.822.584.508,77**
✓	PAD - LRA	56.896.094.372,00	62.285.393.785,56	109,47	50.664.473.826,77
✓	Pendapatan Transfer - LRA	1.101.888.117.392,00	1.032.267.838.142,00	93,68	1.172.171.409.971,00
✓	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA	24.052.834.970,00	16.971.504.993,00	70,56	8.986.700.711,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
★	**Belanja**	**824.591.286.772,00**	**780.906.472.032,54**	**94,70**	**894.071.672.262,95**
✓	Belanja Operasi	740.250.326.433,00	707.884.833.762,54	95,63	742.349.582.885,95
✓	Belanja Modal	80.840.960.339,00	70.111.098.270,00	86,73	148.849.615.377,00
✓	Belanja Tak Terduga	3.500.000.000,00	2.910.540.000,00	83,16	2.872.474.000,00
★	**Transfer**	**348.997.569.218,00**	**287.029.842.758,00**	**82,24**	**363.732.784.647,00**
✓	Belanja Bagi Hasil	5.254.721.818,00	5.197.083.218,00	98,90	4.496.913.959,00
✓	Belanja Bantuan Keuangan	343.742.847.400,00	281.832.759.540,00	81,99	359.235.870.688,00
★	**Penerimaan Pembiayaan**	**14.640.973.956,00**	**14.640.983.656,71**	**100,00**	**64.512.011.057,89**
✓	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.640.973.956,00	14.640.973.956,71	100,00	64.512.011.057,89
✓	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
✓	Sisa Dana Kapitasi	0,00	9.700,00	0,00	0,00
★	**Pengeluaran Pembiayaan**	**23.889.164.700,00**	**23.889.164.700,00**	**100,00**	**23.889.164.700,00**
✓	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	23.889.164.700,00	23.889.164.700,00	100,00	23.889.164.700,00
	Jumlah	**23.889.164.700,00**	**23.889.164.700,00**	**100,00**	**23.889.164.700,00**
SiLPA Tahun 2025		**0,00**	**34.340.241.086,73**	**0,00**	**14.640.973.956,71**

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 sebesar Rp34.340.241.086,73 termasuk didalamnya deposit in transit kelebihan bayar atas SP2D dengan Nomor 12.20./04.0/000412/LS/1.02.0.00.0.00. 01.0000/P5/9/2025 tanggal 19 September 2025 pada Dinas Kesehatan atas

Pembayaran Pekerjaan Kalibrasi Alat Kesehatan dengan Pihak Ketiga PT. Surya Cemerlang Bersama sebesar Rp132.617.838,00. Hal ini menyebabkan nilai perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) antara buku dengan saldo bank berbeda sebesar Rp132.617.838,00.

Kelebihan bayar sebesar Rp132.617.838,00 tersebut telah kembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah oleh PT. Surya Cemerlang Bersama tanggal 19 Januari 2026 sebesar Rp132.614.938,00 dengan nomor arsip 2009062755 dan tanggal 21 Januari 2026 sebesar Rp2.900,00 dengan nomor arsip b387800018.

Sisa Lebih Pembiayaan / Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerimtah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp34.340.241.086,73 sudah termasuk didalamnya DAU yang ditentukan penggunaannya untuk DAU Bidang Pendidikan sebesar Rp4.656.149.670,00, DAU dukungan Bidang Pendidikan sebesar Rp1.296.713.743,00, DAU dukungan Bidang Kesehatan sebesar Rp455.575.785,00, DAU yang ditentukan penggunaannya untuk Bidang Kesehatan sebesar sebesar Rp786.326.290,00 dan DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebesar Rp9.076.396,00.

Selain itu terdapat Sisa DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp97.667.000,00, DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp47.987.045,00, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp92.194.005,00, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota sebesar Rp17.511.017,00 dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas sebesar Rp356.789.268,00.

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada Poin 5.5.5 dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL nomor 5.2.5.

Rincian perhitungan SiLPA dapat dilihat pada ***Lampiran 30a dan 30b.***

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan laporan yang menggambarkan jumlah Saldo Anggaran Lebih yang tersedia untuk digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan serta Saldo Anggaran Lebih Akhir yang akan menjadi Penerimaan Pembiayaan Tahun berikutnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan. Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
14.640.973.956,71	64.512.011.057,89

Saldo anggaran lebih awal pada Tahun 2025 sebesar Rp14.640.973.956,71 dibandingkan dengan Tahun lalu mengalami penurunan sebesar Rp49.871.037.101,18 atau 77,31% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp64.512.011.057,89. Saldo Anggaran Lebih Awal terdiri dari:

Tabel 5.51 Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	13.859.400.300,71	63.467.780.125,94
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	300.000,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	4.926.640,00	28.561.166,45
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	182.994.228,00	275.678.231,50
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Dana BOK Puskesmas	593.352.788,00	739.991.534,00
Jumlah	**14.640.973.956,71**	**64.512.011.057,89**

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2024 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
14.640.983.656,71	64.512.011.057,89

Merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal yang digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.52 Rincian Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	14.640.983.656,71	64.512.011.057,89
Jumlah	**14.640.983.656,71**	**64.512.011.057,89**

Tahun 2025 penggunaan SAL merupakan Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp14.640.983.656,71 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp49.871.027.401,18 atau turun 77,31% dari Tahun 2024 sebesar Rp64.512.011.057,89.

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara pada TA 2024 dan 2023 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan 2024 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara selama TA 2025 dan 2024.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
34.340.241.086,73	14.640.973.956,71

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan yang terdiri dari:

Tabel 5.53 Rincian Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	34.340.241.086,73	14.640.973.956,71
Jumlah	**34.340.241.086,73**	**14.640.973.956,71**

SiLPA Tahun 2025 sebesar Rp34.340.241.086,73 mengalami peningkatan sebesar Rp19.699.267.130,02 atau 134,55% dari Tahun 2024 sebesar Rp14.640.973.956,71. Rekapitulasi Perhitungan SILPA per OPD Tahun 2025 dapat disajikan pada ***Lampiran 31***.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
9.700,00	0,00

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Pada Tahun 2025 terdapat koreksi kesalahan pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp9.700,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.54 Rincian Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi kesalahan pengakuan kas dana kapitasi di puskesmas	9.700,00	0,00
Jumlah	**9.700,00**	**0,00**

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan koreksi SiLPA berupa sisa dana kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan FKTP Puskesmas Ujung Batu sebesar Rp9.700,00 yang merupakan saldo dana yang bersumber dari dana kapitasi JKN Tahun 2024.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
34.340.241.086,73	14.640.973.956,71

Saldo anggaran lebih akhir pada Tahun 2025 sebesar Rp34.340.241.086,73 jika dibandingkan dengan saldo anggaran lebih akhir Tahun 2024 sebesar Rp14.640.973.956,71 mengalami peningkatan sebesar Rp19.699.267.130,03 atau 134,55%. yang terdiri dari:

Tabel 5.55 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	33.446.665.847,27	13.859.400.300,70
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	300.000,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	861.040,00	4.926.640,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	422.033.266,46	182.994.228,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	470.680.933,00	593.352.788,00
Jumlah	**34.340.241.086,73**	**14.640.973.956,70**

5.3 NERACA

Neraca adalah laporan untuk memberikan gambaran posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang mencakup aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2025. Aset meliputi aset lancar dan non lancar. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos Investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

Neraca Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan gabungan dari Neraca OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 41 OPD ditambah satu unit PPKD selaku BUD.

5.3.1 Aset

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1.309.309.985.569,02	1.383.252.526.629,45

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.309.309.985.569,02 dan Rp1.383.252.526.629,45 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.56 Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Aset Lancar	72.999.019.196,80	73.251.295.384,16
2	Investasi Jangka Panjang	7.518.980.000,00	7.518.980.000,00
3	Aset Tetap	1.202.478.600.233,00	1.279.463.242.094,29

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
4	Aset Lainnya	22.899.869.139,22	23.019.009.151,00
5	Properti Investasi	3.413.517.000,00	0,00
JUMLAH		**1.309.309.985.569,02**	**1.383.252.526.629,45**

Berikut ini dapat dilihat kontribusi jenis aset terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025.

Grafik 4 Komposisi Aset

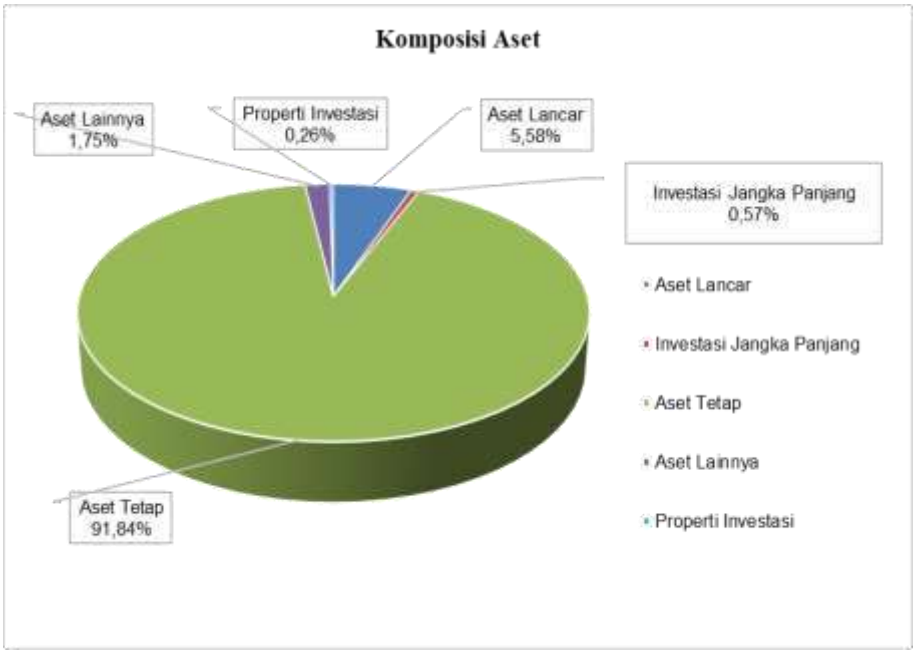

Komposisi Aset diatas menunjukkan bahwa tahun 2025 kontribusi terbesar atas total aset adalah Aset Tetap sebesar 91,84% dari total Aset. Sedangkan kontribusi terendah atas Aset adalah Properti Investasi sebesar 0,26%. Investasi Jangka Panjang sebesar 0,57%. Aset Lainnya memberikan kontribusi sebesar 1,75% terhadap total aset, dan Aset lancar memberikan kontribusi sebesar 5,58% terhadap total aset.

Rincian saldo aset menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut :

5.3.1.1 Aset Lancar

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
72.999.019.196,80	73.251.295.384,16

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari kas dan bank, piutang, penyisihan piutang, beban dibayar di muka dan persediaan.

Saldo aset lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp72.999.019.196,80 dan Rp73.251.295.384,16. Rincian aset lancar sebagai berikut:

Tabel 5.57 Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Kas di Kas Daerah	33.446.665.847,27	13.859.400.300,71
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	300.000,00
3	Kas Dana BOS	861.040,00	4.926.640,00
4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	422.033.266,46	182.994.228,00
5	Kas Dana BOK Puskesmas	470.680.933,00	593.352.788,00
6	Piutang Pajak Daerah	14.806.526.116,00	14.286.472.093,00
7	Piutang Retribusi Daerah	5.422.563.826,87	3.562.248.154,87
8	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	223.088.389,71
9	Piutang Transfer Antar Daerah	16.230.586.859,00	38.710.631.528,00
10	Penyisihan Piutang	(12.744.716.182,39)	(12.702.608.568,13)
11	Beban Dibayar Dimuka	143.750.000,00	240.000.000,00
12	Persediaan	14.800.067.490,59	14.290.489.830,00
JUMLAH		**72.999.019.196,80**	**73.251.295.384,16**

5.3.1.1.1 Kas Setara Kas

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
34.340.241.086,73	14.640.973.956,71

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas adalah aset yang paling lancar (liquid), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand), rekening giro, dan rekening deposito.

Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari Kas di Kas Daerah/Bank, Kas di BOS, Kas Dana Kapitasi di FKTP dan Kas Dana BOK yang dicantumkan berdasarkan pada saldo Laporan Posisi Kas Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025.

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp34.340.241.086,73 dan Rp14.640.973.956,71. Rincian Saldo Kas sebagai berikut:

Tabel 5.58 Rincian Posisi Saldo Kas per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Kas di Kas Daerah	33.446.665.847,27	13.859.400.300,71
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	300.000,00

NO	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
3	Kas Dana BOS	861.040,00	4.926.640,00
4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	422.033.266,46	182.994.228,00
5	Kas Dana BOK Puskesmas	470.680.933,00	593.352.788,00
JUMLAH		**34.340.241.086,73**	**14.640.973.956,71**

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
33.446.665.847,27	13.859.400.300,71

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Saldo Kas di Kas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Per 31 Desember 2025 pada PT. Bank Sumatera Utara Cabang Gunungtua berupa dana di rekening giro bank dengan Nomor Rekening 231.01.02.000069-0 sebesar Rp33.446.665.847,27.

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp33.446.665.847,27 sudah termasuk didalamnya Sisa DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp7.203.841.884,00 yang terdiri dari:

1. DAU Bidang Pendidikan sebesar Rp4.656.149.670,00;
2. DAU dukungan Bidang Pendidikan sebesar Rp1.296.713.743,00;
3. DAU dukungan Bidang Kesehatan sebesar Rp455.575.785,00;
4. DAU yang ditentukan penggunaannya untuk Bidang Kesehatan sebesar sebesar Rp786.326.290,00; dan
5. DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebesar Rp9.076.396,00.

Selain itu terdapat Sisa DAK Non Fisik sebesar Rp612.148.335,00 berupa:

1. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp97.667.000,00;
2. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp47.987.045,00;
3. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp92.194.005,00;
4. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota sebesar Rp17.511.017,00; dan
5. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas sebesar Rp356.789.268,00.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
0,00	300.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal Neraca.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 tidak ada.

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 merupakan saldo kas tunai pada Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terjadi atas kesalahan transfer PT. Bank Sumut Cabang Gunungtua atas kelebihan transfer belanja honorarium bulan November 2024 sebesar Rp300.000,00 dan telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Padang Lawas Utara berupa pengembalian lebih transfer belanja honorarium bulan November 2024 tanggal 30 Januari 2025.

5.3.1.1.1.3 Kas di BLUD

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo kas di BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024.

5.3.1.1.1.4 Kas Dana BOS

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
861.040,00	4.926.640,00

Saldo Kas di Rekening Dana BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp861.040,00 saldo tersebut merupakan gabungan dari rekening Dana BOS SD sebesar Rp311.040,00 yang merupakan sisa Dana BOS SD per 31 Desember 2024 dan Sisa Dana BOS SMP sebesar Rp550.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.59 Rincian Sisa Dana BOS SD per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	No. Rek	Saldo Awal 2025	Pendapatan	Belanja	Sisa
1	2	3	4	5	6	7
1	SDN 100210 ARSE	231.01.02.000335-3	5.600,00	66.640.000,00	66.640.000,00	5.600,00
2	SDN 100220 GUMARUNTAR	231.01.02.000341-2	5.600,00	67.020.000,00	67.020.000,00	5.600,00
3	SDN 100260 SIMATANIARI	231.01.02.000346-0	5.600,00	119.519.000,00	119.519.000,00	5.600,00
4	SDN 100330 SIGUGA	231.01.02.000342-3	5.600,00	67.020.000,00	67.020.000,00	5.600,00
5	SDN 100410 LUBUK LANJANG	231.01.02.000347-1	5.600,00	102.764.000,00	102.764.000,00	5.600,00
6	SDN 101990 PAGAR GUNUNG	231.01.02.000314-3	250.000,00	97.020.000,00	97.020.000,00	250.000,00
7	SDN 101290 SATAHI GALANGGANG	231.01.02.000201-2	33.040,00	20.580.000,00	20.580.000,00	33.040,00
JUMLAH			311.040,00	540.563.000,00	540.563.000,00	311.040,00

Tabel 5.60 Rincian Sisa Dana BOS SMP per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	No. Rek	Saldo Awal 2025	Pendapatan	Belanja	Sisa
1	2	3	4	5	6	7
1	SMPN 2 PADANG BOLAK	231.01.02.000387-6	150.000,00	187.550.000,00	187.550.000,00	150.000,00
2	SMPN 4 PADANG BOLAK	231.01.02.000400-5	400.000,00	29.040.000,00	29.040.000,00	400.000,00
JUMLAH			550.000,00	216.590.000,00	216.590.000,00	550.000,00

Rincian Saldo Kas di Rekening Dana BOS SD dan Dana BOS SMP Tahun 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 32*** dan ***Lampiran 33.***

5.3.1.1.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
422.033.266,46	182.994.228,00

Saldo Kas di JKN per 31 Desember 2025 sebesar Rp422.033.266,46 yang merupakan saldo Kas Non Tunai pada 18 FKTP.

Tabel 5.61 Rincian Sisa Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Nama Puskesmas	No. Rekening	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2024
1	2	3	5	4
1	Puskesmas Batang Pane II	231 01.02.000141-0	6.639,00	891,00
2	Puskesmas Gunungtua	231 01.02.000152-6	9.093.560,00	49.944.374,00
3	Puskesmas Ulok Tano	231 01.02.000146-1	30.650.582,00	291,00

No.	Nama Puskesmas	No. Rekening	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2024
1	2	3	5	4
4	Puskesmas Aek Godang	231 01.02 000144-7	873,00	19.991.869,00
5	Puskesmas Portibi	231 01.02.000138-0	41.005.822,00	16.667.094,00
6	Puskesmas Kosik Putih	231 01.02.000139-3	228,00	38,00
7	Puskesmas Hutaimbaru	231 01.02.000140-1	60.621.716,00	26.330.775,00
8	Puskesmas Sipiongot	231 01.02.000151-4	89.673,00	288,00
9	Puskesmas Simundol	231 01.02.000148-4	1.849.541,00	1.708.162,00
10	Puskesmas Batu Gana	231 01.02.000137-1	6.141,00	2.535.500,00
11	Puskesmas Nagasaribu	231 01.02.000147-2	87,60	5.274,60
12	Puskesmas Pangirkiran	231 01.02.000150-2	45.159,86	289,40
13	Puskesmas Napagadung Laut	231 01.02.000145-9	2.466,00	143,00
14	Puskesmas Pasar Matanggor	231 01.02.000143-5	18.811,00	41.751.838,00
15	Puskesmas Langkimat	213 01.02.000142-3	237.536.606,00	12.370,00
16	Puskesmas Sibio - Bio	231 01.02.000149-6	488.879,00	1.755,00
17	Puskesmas Siunggam	231 01.02.000153-8	14.988.582,00	24.043.276,00
18	Puskesmas Ujung Batu	231 01.02.000444-0	25.627.900,00	0,00
Jumlah			**422.033.266,46**	**182.994.228,00**

Rincian Kas di JKN dapat disajikan pada ***Lampiran 34***.

5.3.1.1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
470.680.933,00	593.352.788,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing- masing sebesar Rp470.680.933,00 dan Rp593.352.788,00.

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 merupakan dana BOK atau Bantuan Operasional Kesehatan yang merupakan subsidi pemerintah dalam bidang kesehatan pada 18 FKTP yang diperuntukkan untuk meningkatkan pelayanan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) agar kesenjangan pelayanan kesehatan antara puskesmas dan rumah sakit terutama pelayanan preventif kesehatan semakin tipis.

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp470.680.933,00 berupa saldo kas rekening giro pada masing-masing FKTP pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) yang terdiri dari:

Tabel 5.62 Rincian Sisa Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Nama Puskesmas	No. Rekening	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2024
1	2	3	5	4
1	Puskesmas Aek Godang	1590065772	0,00	53.776.432,00
2	Puskesmas Batang Pane II	1590065783	76.890.539,00	49.436.366,00
3	Puskesmas Batu Gana	1590065841	120.240.777,00	53.405.731,00
4	Puskesmas Gunungtua	1590065874	25.438.997,00	68.756.378,00
5	Puskesmas Hutaimbaru	1590065738	55.135.233,00	19.293.267,00
6	Puskesmas Kosik Putih	1590065749	189.969,00	2.489.461,00
7	Puskesmas Langkimat	1590065852	4.913.395,00	6.908.086,00
8	Puskesmas Nagasaribu	1590065761	1.583.176,00	3.191.364,00
9	Puskesmas Napagadung Laut	1590065727	117.738,00	955.977,00
10	Puskesmas Pangirkiran	1590065807	7.710.978,00	48.398.684,00
11	Puskesmas Pasar Matanggor	1590065829	19.528.102,00	433.699,00
12	Puskesmas Portibi	1590065863	32.131.811,00	43.859.086,00
13	Puskesmas Sibio - Bio	1590065716	4.385.288,00	10.093.429,00
14	Puskesmas Simundol	1590065818	28.620.038,00	106.826.895,00

No.	Nama Puskesmas	No. Rekening	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2024
1	2	3	5	4
15	Puskesmas Sipiongot	1590065794	35.529.099,00	124.469.518,00
16	Puskesmas Siunggam	1590065750	2.393.159,00	891.512,00
17	Puskesmas Ujung Batu	1905781206	17.449.862,00	0,00
18	Puskesmas Ulok Tano	1590065830	38.422.772,00	166.903,00
Jumlah			**470.680.933,00**	**593.352.788,00**

Rincian Kas di BOK dapat disajikan pada ***Lampiran 35***.

5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
36.459.676.801,87	56.782.440.165,58

Piutang adalah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp36.459.676.801,87 dan Rp56.782.440.165,58 adapun rincian piutang pendapatan dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 5.63 Rincian Piutang Pendapatan TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	14.806.526.116,00	14.286.472.093,00
2	Piutang Retribusi Daerah	5.422.563.826,87	3.562.248.154,87
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	223.088.389,71
4	Piutang Transfer Antar Daerah	16.230.586.859,00	38.710.631.528,00

No	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
JUMLAH		36.459.676.801,87	56.782.440.165,58

Penambahan dan pengurangan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.64 Rincian Mutasi Piutang Pendapatan TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Saldo Awal 2025	Mutasi		Saldo Akhir 2025
			Tambah	Kurang	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 + 4 - 5*
1	Piutang Pajak Daerah	14.286.472.093,00	2.570.309.914,00	2.050.255.891,00	14.806.526.116,00
2	Piutang Retribusi Daerah	3.562.248.154,87	5.317.574.918,00	3.457.259.246,00	5.422.563.826,87
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	223.088.389,71	0,00	223.088.389,71	0,00
4	Piutang Transfer Antar Daerah	38.710.631.528,00	11.382.397.593,00	33.862.442.262,00	16.230.586.859,00
	Jumlah	**56.782.440.165,58**	**19.270.282.425,00**	**39.593.045.788,71**	**36.459.676.801,87**

Berdasarkan data di atas bahwa sisa piutang tahun 2025 sebesar Rp36.459.676.801,87. Jumlah mutasi bertambah piutang tahun 2025 sebesar Rp19.270.282.425,00, sedangkan mutasi kurang sebesar Rp39.593.045.788,71. Penjelasan rincian piutang sebagai berikut:

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
14.806.526.116,00	14.286.472.093,00

Piutang Pajak Daerah terjadi pada saat hak daerah untuk menagih timbul yaitu pada saat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan. Saldo Piutang Pajak Daerah

merupakan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp14.806.526.116,00 dan Rp14.286.472.093,00.

Adapun rincian piutang pendapatan pajak daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.65 Rincian Saldo Piutang Pendapatan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	PBB P2	14.806.526.116,00	14.286.472.093,00
Jumlah		**14.806.526.116,00**	**14.286.472.093,00**

Atas ketetapan Tahun 2002 sampai dengan 2018 dengan total sebesar Rp12.055.760.350,00 piutang tersebut merupakan piutang tertunggak yang telah melewati masa jatuh tempo pembayaran melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak waktu terhutangnya atau dapat dikategorikan sebagai piutang kadaluarsa, lainnya sebesar Rp862.046.330,00 merupakan piutang diragukan atau diperkirakan tidak dapat ditagih atau dilunasi, sebesar Rp1.230.655.650,00 merupakan piutang kurang lancar atau telah melewati jatuh tempo dan sebesar Rp658.063.786,00 merupakan piutang lancar.

Rincian daftar piutang pajak PBB P2 dapat dilihat pada ***Lampiran 36***.

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
5.422.563.826,87	3.562.248.154,87

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.422.563.826,87 dan Rp3.562.248.154,87. Berikut rincian piutang retribusi daerah :

Tabel 5.66 Rincian Saldo Piutang Retribusi Daerah

per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Piutang Retribusi Limbah Cair PT. TN	15.520.000,00	15.520.000,00
2	Piutang Retribusi Limbah Cair PT. BH 1	9.920.000,00	9.920.000,00
3	Piutang Retribusi Limbah Cair PT. BH 2	10.920.000,00	10.920.000,00
4	Piutang Retribusi Limbah Cair PT. PIS	12.960.000,00	12.960.000,00
5	Piutang Retribusi Limbah Cair PT. ANJ	12.960.000,00	12.960.000,00
6	Piutang Retribusi Limbah Cair PT. SSSL	12.441.600,00	12.441.600,00
7	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	5.347.842.226,87	3.487.526.554,87
Jumlah		**5.422.563.826,87**	**3.562.248.154,87**

Rincian daftar piutang retribusi daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 37***.

5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
0,00	223.088.389,71

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tidak memiliki Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025. Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp223.088.389,71 merupakan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Secara umum piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundang-undangan.

5.3.1.1.2.4 Piutang Transfer Antar Daerah

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
16.230.586.859,00	38.710.631.528,00

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp16.230.586.859,00 dan Rp38.710.631.528,00.

Saldo Piutang Transfer antar Daerah Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2025 merupakan piutang dana bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/231/KPTS/2026 tanggal 25 Maret 2026 tentang Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/ Kota Tahun 2025 dan Tahun 2024 dan Lunas Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/ Kota Tahun 2023..

Berikut rincian piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya :

Tabel 5.67 Rincian Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	73.253.157,00	12.843.028.193,00
2	Piutang Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor	193.519.382,00	8.007.516.005,00
3	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.663.172.553,00	12.845.533.559,00
4	Piutang Pajak Air Permukaan	3.300.641.767,00	1.052.553.771,00
5	Piutang Pajak Rokok	0,00	0,00
6	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	3.962.000.000,00
Jumlah		**16.230.586.859,00**	**38.710.631.528,00**

5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
(12.744.716.182,39)	(12.702.608.568,13)

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ditetapkan sebagai berikut:

a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5%;
b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10%;
c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50%; dan
d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100%.

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp12.744.716.182,39) dan (Rp12.702.608.568,13) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.68 Rincian Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(12.613.139.398,93)	(12.215.354.640,47)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(131.576.783,46)	(97.615.205,10)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	(1.115.441,93)
4	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	(388.523.280,63)
JUMLAH		**(12.744.716.182,39)**	**(12.702.608.568,13)**

Penambahan dan pengurangan Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.69 Rincian Mutasi Penyisihan Piutang Pendapatan TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Saldo Awal 2025	Mutasi		Saldo Akhir 2025
			Tambah	Kurang	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 + 4 - 5*
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(12.215.354.640,47)	(397.784.758,46)	0,00	(12.613.139.398,93)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(97.615.205,10)	(51.247.874,59)	(17.286.296,23)	(131.576.783,46)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(1.115.441,93)	0,00	(1.115.441,93)	0,00
4	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(388.523.280,63)	0,00	(388.523.280,63)	0,00
	Jumlah	**(12.702.608.568,13)**	**(449.032.633,05)**	**(406.925.018,79)**	**(12.744.716.182,39)**

Rincian penyisihan piutang pajak dapat dilihat pada ***Lampiran 38,*** dan penyisihan piutang retribusi dapat dilihat pada ***Lampiran 39.***

5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
143.750.000,00	240.000.000,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp143.750.000,00 dan Rp240.000.000,00.

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp143.750.000,00. Beban Dibayar Dimuka ini timbul karena pembayaran Sewa Gedung/kantor yang masa sewanya melebihi Tahun akuntansi, sehingga adanya hak yang sudah dibayar tetapi belum habis masa penggunaannya ketika Tahun akuntansi berakhir. Adapun rincian Beban Dibayar Dimuka untuk masing-masing OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.70 Rincian Beban Dibayar Dimuka Masing-Masing OPD per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	OPD	per 31 Des 2025	per 31 Des 2024
1	Sekretariat Daerah	137.083.333,33	233.333.333,33
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6.666.666,67	6.666.666,67
JUMLAH		**143.750.000,00**	**240.000.000,00**

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp143.750.000,00 terdiri pada:

a. Sekretariat Daerah

Beban Dibayar Dimuka pada Sekretariat Daerah sebesar Rp137.083.333,33 kepada Indra Marwan sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gedung untuk Mess Padang

Lawas Utara di Medan Nomor : 021/ 2834/ 2024 tanggal 30 April 2024.

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Beban Dibayar Dimuka pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp6.666.666,67 kepada Rustyawaty Dewi sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gedung untuk Gudang di Gunungtua Nomor : 027/08.a/BPKPD/2024 tanggal 31 Januari 2024.

Perhitungan beban sewa dibayar dimuka dapat dilihat pada ***Lampiran 40***.

5.3.1.1.5 Piutang Lainnya

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024.

5.3.1.1.6 Persediaan

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
14.800.067.490,59	14.290.489.830,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp14.800.067.490,59 dan Rp14.290.489.830,00.

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Bahan Pakai Habis sebesar Rp6.749.846.190,59 dan Persediaan yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga berupa aset tetap yang akan diserahkan kepada pihak ketiga per 31 Desember 2025 berdasarkan hasil *stock opname* (*Fhysical/Periodikal Inventory*) yang dilakukan pada akhir Tahun sebesar Rp8.050.221.300,00. Persediaan Bahan Pakai Habis ini terdiri atas :

Tabel 5.71 Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
I	**Persediaan Bahan Pakai Habis**		
1	Bahan Kimia	94.500,00	0,00
2	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	12.231.650,00	55.736.050,00
3	Bahan Lainnya	692.200,00	424.700,00
4	Alat Tulis Kantor	14.719.438,00	13.555.650,00
5	Kertas dan Cover	25.915.610,00	14.947.900,00
6	Bahan Cetak	207.749.324,00	191.830.887,00
7	Benda Pos	2.650.000,00	19.620.000,00
8	Bahan Komputer	176.665.939,00	74.752.400,00
9	Perabot Kantor	10.773.400,00	1.935.400,00
10	Alat Listrik	2.070.000,00	63.400,00
11	Suvenir/Cendera Mata	3.325.750,00	0,00
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.071.250,00	92.000,00
13	Obat	2.219.133.567,33	2.404.995.404,43
14	Obat-obatan Lainnya	4.065.846.562,26	1.803.770.738,57
15	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada	0,00	1.752.200.000,00

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
	Masyarakat		
17	Pakan	6.907.000,00	0,00
18	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	6.044.000,00
Jumlah		**6.749.846.190,59**	**6.339.968.530,00**

Rincian daftar persediaan Bahan Pakai Habis per OPD dapat dilihat sebesar Rp6.749.846.190,59 pada ***Lampiran 41.*** Persediaan yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga Tahun 2025 sebesar Rp8.050.221.300,00 secara rincian dapat dilihat pada ***Lampiran 42.***

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen, dimana Investasi Permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, Investasi Non Permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki kurang dari 12 bulan.

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara berupa Investasi Jangka Panjang Permanen kepada Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari:

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
7.518.980.000,00	7.518.980.000,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sumut per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.518.980.000,00 dan 2024 sebesar Rp7.518.980.000,00.

Sesuai dengan Surat Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 111/Dir/DKP-ADP/L/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Pengembalian Soldo Sisa Setoran Saham PT. Bank Sumut posisi 30 Juni 2022 sehubungan dengan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 01 Agustus 2022 dan telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 54 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami SH,M.HUM.,M.KN., yang telah disahkan oleh Kemenkum HAM dengan No. AHU_AH.01.03-0276695 dimana dilakukan Cut Off saham 30 Juni 2022 sisa saldo Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dikembalikan ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Nomor 231.01.02.000069-0 tanggal 31 Juni 2022 dengan Nomor Arsip b146200023 dikembalikan sebesar Rp4.215,00.

Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen dapat disajikan dibawah ini:

Tabel 5.72 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen

per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	No SP2D	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Penyertaan Modal	948/SP2D /LS/1.20.5.2/2011	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal	02470/SP2D-BS/1.20.05.02/2013	93.061.656,00	93.061.656,00
3	Penyertaan Modal	01244/SP2D-BS/1.20.05.02/2016	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
4	Penyertaan Modal	04921/SP2D-BS/1.20.05.02/2018	544.410.098,00	544.410.098,00
5	Penyertaan Modal	04922/SP2D-BS/1.20.05.02/2018	140.723.043,00	140.723.043,00
6	Penyertaan Modal	04526/SP2D-BS/4.04.01.02/2019	469.287.200,00	469.287.200,00

No	Uraian	No SP2D	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
7	Penyertaan Modal	04527/SP2D-BS/4.04.01.02/2019	410.795.297,00	410.795.297,00
8	Penyertaan Modal	04916/SP2D-BS/4.04.01.02/2019	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
9	Penyertaan Modal	01999/SP2D-BS/4.04.01.02/2020	265.768.947,00	265.768.947,00
10	Penyertaan Modal	05621/SP2D-BS/4.04.01.02/2021	594.937.974,00	594.937.974,00
11	Pengembalian Sisa Saham Karena IPO	b146200023	(4.215,00)	(4.215,00)
JUMLAH			**7.518.980.000,00**	**7.518.980.000,00**

5.3.1.3 Aset Tetap

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1.202.478.600.233,00	1.279.463.242.094,29

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan masing-masing sebesar Rp1.202.478.600.233,00 dan Rp1.279.463.242.094,29, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.73 Rincian Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Tanah	135.573.222.832,00	138.546.734.532,00
2	Peralatan dan Mesin	418.143.603.623,00	404.353.699.525,00
3	Gedung dan Bangunan	983.138.227.550,00	969.759.606.145,17
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.174.024.185.919,00	2.139.242.506.299,12
5	Aset Tetap Lainnya	77.389.850.701,00	71.849.379.256,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.269.541.873,00	15.800.739.873,00
7	Akumulasi Penyusutan	(2.597.060.032.265,00)	(2.460.089.423.536,00)
JUMLAH		**1.202.478.600.233,00**	**1.279.463.242.094,29**

Berikut ini dapat dilihat komposisi jenis aset tetap terhadap total aset tetap Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Grafik 5 Komposisi Aset Tetap

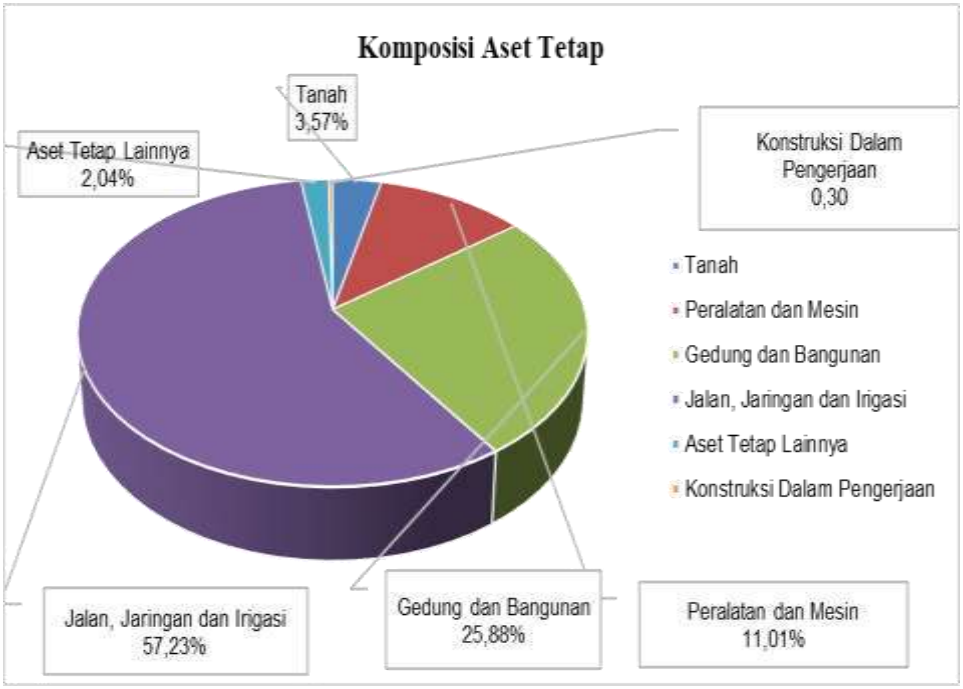

Berdasarkan data di atas, tahun 2025 komposisi aset nilai aset tetap terbesar adalah Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar 57,23%. Sedangkan

terendah atas aset tetap adalah Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar 0,30% terhadap total aset tetap. Aset Tetap Lainnya sebesar 2,04%. Tanah sebesar 3,57%, Peralatan dan Mesin sebesar 11,01%, dan Gedung dan Bangunan sebesar 25,88% terhadap total aset tetap. Terhadap bobot di atas tidak termasuk akumulasi penyusutan.

Nilai Perolehan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.202.478.600.233,00 turun sebesar Rp76.984.641.861,29 atau turun sebesar 6,02% jika dibandingkan dari saldo Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.279.463.242.094,29. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.74 Mutasi Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Per 31 Desember 2024	Mutasi		Per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 + 4 - 5*
1	Tanah	138.546.734.532,00	440.005.300,00	3.413.517.000,00	135.573.222.832,00
2	Peralatan dan Mesin	404.353.699.525,00	42.107.035.471,00	29.264.531.373,00	417.196.203.623,00
3	Gedung dan Bangunan	969.759.606.145,17	16.577.694.404,83	3.199.073.000,00	983.138.227.550,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.139.242.506.299,12	45.449.812.719,88	10.668.133.100,00	2.174.024.185.919,00
5	Aset Tetap Lainnya	71.849.379.256,00	5.567.551.445,00	27.080.000,00	77.389.850.701,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.800.739.873,00	0,00	4.531.198.000,00	11.269.541.873,00
7	Akumulasi Penyusutan	(2.460.089.423.536,00)	(157.604.762.388,00)	(21.581.553.659,00)	(2.596.112.632.265,00)
	Jumlah	**1.279.463.242.094,29**	**(47.462.663.047,29)**	**29.521.978.814,00**	**1.202.478.600.233,00**

Rincian penjelasan mutasi pada masing-masing jenis akun aset tetap dikemukakan sebagai berikut :

5.3.1.3.1 Tanah

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
135.573.222.832,00	138.546.734.532,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan masing-masing sebesar Rp135.573.222.832,00 dan Rp138.546.734.532,00. Rincian mutasi tanah diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.75 Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo 31 Desember 2024		**138.546.734.532,00**
Mutasi Tambah :		
Hibah	71.178.500,00	
Kurang Saji	368.826.800,00	
Jumlah Penambahan		**440.005.300,00**
Mutasi Kurang :		
Reklas Antar Jenis Aset	3.413.517.000,00	
Jumlah Pengurangan		**3.413.517.000,00**
Saldo 31 Desember 2025		**135.573.222.832,00**

Uraian mutasi dari tabel di atas dikemukakan sebagai berikut :

Mutasi Tambah :

1. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat Hibah Aset Tetap Tanah sebesar Rp71.178.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Tanah Drainase pada Perumahan RCM sebesar Rp3.731.500,00;

b. Tanah jalan pada Perumahan RCM sebesar Rp14.922.600,00;

c. Tanah drainase pada Toridho Indah sebesar Rp2.975.000,00;

d. Tanah jalan pada Toridho Indah sebesar Rp14.875.000,00;

e. Tanah drainase pada Perumahan Grand Sanur sebesar Rp1.193.400,00;

f. Tanah jalan pada Perumahan Grand Sanur sebesar Rp5.967.000,00;

g. Tanah drainase pada Perumahan Graha Paluta sebesar Rp2.074.000,00;

h. Tanah jalan pada Perumahan Graha Paluta sebesar Rp5.185.000,00;

i. Tanah drainase pada Perumahan Aek Haruaya Indah sebesar Rp3.549.500,00;

j. Tanah jalan pada Perumahan Aek Haruaya Indah sebesar Rp14.057.300,00;

k. Tanah mesjid pada Perumahan RCM sebesar Rp142.400,00;

l. Tanah mesjid pada Toridho Indah sebesar Rp30.600,00;

m. Tanah mesjid pada Perumahan Graha Paluta sebesar Rp408.000,00;

n. Tanah mesjid pada Perumahan Aek Haruaya Indah sebesar Rp190.400,00;

o. Tanah taman pada Perumahan RCM sebesar Rp979.200,00; dan

p. Tanah taman pada Perumahan Aek Haruaya Indah sebesar Rp897.600,00.

2. Terdapat Kurang Saji Aset Tetap Tanah sebesar Rp368.826.800,000 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada Dinas Pendidikan di SDN 102090 Pagaran Tonga sebesar Rp22.077.000,00 terdapat Kurang Saji dikarenakan telah dilakukannya pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional Tapanuli Selatan sehingga menambah Aset Tetap Tanah.

b. Pada Dinas Kesehatan terdapat Aset Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu di Desa Nagasaribu Kecamatan Padang Bolak Tenggara sebesar Rp6.000.000,00 dan Aset Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu di Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Rp90.000,00 dikarenakan telah dilakukannya pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional Tapanuli Selatan sehingga menambah Aset Tetap Tanah.

c. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat kurang saji atas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) berupa tanah untuk bangunan tempat ibadah di perumahan Torido Indah sebesar Rp.159.800,00

d. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat Kurang Saji atas Tanah Bawah Jalan berupa pembangunan jalan dan drainase Gang Horas Kel. Gunungtua Kec. Padang Bolak sebesar Rp.330.000.000,00 dan Pembangunan Jalan di Desa Jabi-Jabi Kec. Simangambat sebesar Rp.10.500.000,00.

Mutasi Kurang :

1. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap Tanah pengadaan tahun 2019 dan 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.413.517.000,00 ke Properti Investasi Tanah sehingga mengurangi Aset Tetap Tanah yang terdiri dari:

   a. Tanah seluas 34.890 m2 di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak sebesar Rp1.395.600.000,00 yang direncanakan untuk Pembangunan Museum;

b. Tanah seluas 20.047 m2 di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak sebesar Rp801.880.000,00 yang direncanakan untuk Pembangunan Sanggar Tari;

c. Tanah seluas 39.277 m2 di Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak sebesar 1.216.037.000,00 yang direncanakan untuk Pembangunan Balai Latihan Kerja;

Daftar Aset Tetap Tanah Tahun 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 43.***

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
417.196.203.623,00	404.353.699.525,00

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.417.196.203.623,00 dan Rp404.353.699.525,00.

Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.417.196.203.623,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5.76 Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo 31 Desember 2024		**404.353.699.525,00**
Mutasi Tambah :		
Belanja Modal TA 2025	26.000.840.593,00	
Reklas Antar Jenis Aset	1.147.834.000,00	
Hibah	13.869.270.878,00	
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	929.165.000,00	
Kurang Saji	159.925.000,00	

Uraian		Nilai (Rp)
Jumlah Penambahan		**42.107.035.471,00**
Mutasi Kurang :		
Ekstrakomptabel	8.229.493.435,00	
Rusak Berat	15.038.547.333,00	
Penghapusan atas Penjualan	4.959.149.300,00	
Reklas BM Ke Beban Barang Jasa 2025	704.062.905,00	
Lebih Saji	333.278.400,00	
Jumlah Pengurangan		**29.264.531.373,00**
Saldo 31 Desember 2025		**417.196.203.623,00**

Uraian mutasi dari tabel di atas dikemukakan sebagai berikut :

Mutasi Tambah :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp26.000.840.593,00 sudah termasuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS sebesar Rp2.490.637.900,00 dan Belanja Modal Dana Kapasitas JKN sebesar Rp1.254.929.715,00 sehingga menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

   Daftar Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dari Dana BOS TA. 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 44,*** dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana Kapitasi JKN TA 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 45.***

2. Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp1.147.834.000,00 sehingga menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari:

   a. Pada Dinas Perhubungan terdapat reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.147.834.000,00 ke Aset Peralatan dan Mesin sehingga menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari:

1) LPJU pada Komplek Stadion Kabupaten Padang Lawas Utara (15 Titik) pada tahun 2019 sebesar Rp199.738.000,00;

2) LPJU Simpang Tanjung Selamat - Rondaman Kec. Portibi (51 Titik) pada tahun 2020 sebesar Rp149.683.000,00;

3) LPJU Jalur Hotel Mitra - Jembatan Aek Batang Pane kec. Padang Bolak (77 Titik) pada tahun 2020 Rp199.565.000,00;

4) LPJU Desa Pangirkiran Kec. Halongonan (43 Titik) pada tahun 2020 sebesar Rp149.739.000,00;

5) LPJU Jembatan Aek Batang Pane - Simpang Sipenggeng Kec. Padang Bolak (74 Titik) pada tahun 2020 sebesar Rp199.545.000,00;

6) LPJU Galon Aek Godang - Pekan Aek Godang Kec. Hulu Sihapas (35 Titik) pada tahun 2020 sebesar Rp149.792.000,00; dan

7) LPJU Simpang Trans Batang Pane II/ III- * Kantor Camat Halongonan Timur Desa Siancimun Kec. Halongonan Timur (34 Titik) pada tahun 2020 sebesar Rp99.772.000,00.

3. Pada Aset Peralatan dan Mesin terdapat Hibah Dana Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 sebesar Rp13.869.270.878,00 sehingga menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang terdiri dari :

   a. Pada Dinas Pendidikan terdapat hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2025 sebesar Rp13.417.293.250,00 berupa Aset Revitalisasi terdiri dari aset Intra sebesar Rp13.398.035.750,00 dan Aset Extra sebesar Rp19.257.500,00.

      Aset Revitalisasi berupa Intra sebesar Rp13.398.035.750,00 terdiri dari:

1	Televisi	84	Unit	Rp	12.575.232.000,00
2	Laptop	43	Unit	Rp	749.500.000,00
3	Lemari Kaca	1	Unit	Rp	2.000.000,00
4	Lemari Kayu	14	Unit	Rp	27.277.500,00
5	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	4	Unit	Rp	10.000.000,00
6	Papan Pengumuman	1	Unit	Rp	2.000.000,00
7	Papan Visual/Papan Nama	1	Unit	Rp	2.000.000,00
8	White Board	1	Unit	Rp	1.250.000,00
9	Kursi Biasa	1	Unit	Rp	1.200.000,00
10	Kursi Putar	2	Unit	Rp	3.700.000,00
11	Kursi Tamu	1	Unit	Rp	3.676.250,00
12	Meja 1/2 Biro	5	Unit	Rp	7.500.000,00
13	Tempat Tidur Kayu	3	Unit	Rp	7.700.000,00
14	Meja Tamu Biasa	1	Unit	Rp	2.000.000,00
15	Meja Periksa Pasien	1	Unit	Rp	3.000.000,00
	Jumlah	**163**	**Unit**	**Rp**	**13.398.035.750,00**

Aset Revitalisasi berupa Ekstra sebesar Rp19.257.500,00 terdiri dari:

1	Kursi Biasa	1	Unit	Rp	500.000,00
2	Kursi Kayu	13	Unit	Rp	6.157.500,00

3	Meja Baca	12	Unit	Rp	4.200.000,00
4	Meja Kerja Kayu	7	Unit	Rp	5.500.000,00
5	Meja Periksa Pasien	1	Unit	Rp	650.000,00
6	Mesin Antrian	1	Unit	Rp	200.000,00
7	Papan Pengumuman	1	Unit	Rp	850.000,00
8	Papan Tulis	1	Unit	Rp	200.000,00
9	Papan Visual/Papan Nama	1	Unit	Rp	850.000,00
10	Tong Sampah	1	Unit	Rp	150.000,00
	Jumlah	**39**	**Unit**	**Rp**	**19.257.500,00**

Lebih rinci Daftar Peralatan dan Mesin dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) TA. 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 65.***

b. Pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp451.977.628,00 berupa Beca Motor Sampah sebanyak 11 Unit sehingga menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai dengan :

1) Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : PKS.321/MENLHK-SET/PSLB3/KAP.3/ 12/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Hibah Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun yang Berada pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Persampahan, Limbah dan Bahan

Berbahaya dan Beracun Kepada Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara;

2) Berita Acara Serah Terima Barang antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : BA. PKS.321/MENLHK-SET/PSLB3/KAP.3/12/2022 tanggal 20 Desember 2022; dan

3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 060/113/BASTB/2023 tanggal 1 November 2023 antara PT. ASEAN MOTOR INTERNASIONAL sebagai Penyedia dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai Ketua Panitia Pelaksana Program Kemitraan PT. Bank Sumut Tahun 2023.

4. Terdapat reklasifikasi dari Aset Lain-lain (Rusak Berat) ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp.929.165.000,00 berupa

   a. Pada Dinas Pendidikan berupa Toyota Kijang Innova BB 1121 J tahun 2009 sebesar Rp.223.400.000,00;

   b. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa Honda Supra BB 2061 J tahun 2010 sebesar Rp.16.165.000,00;

   c. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten berupa Toyota Kijang Innova BB 1142 J tahun 2009 sebesar Rp.252.700.000,00 dan Toyota Hilux BB 8016 J tahun 2011 sebesar Rp.343.900.000,00;

   d. Pada Inspektorat Daerah Kabupaten berupa Daihatsu Terios BB 189 G tahun 2007 sebesar Rp93.000.000,00

5. Terdapat kurang saji pada Dinas Kesehatan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas Mobil KIA BB 1053 J tahun 2014 sebesar Rp.115.000.000,00 dan Kendaraan

Dinas Roda Dua BB 2318 J tahun 2024 sebesar Rp44.925.000,00.

Mutasi Kurang :

1. Terdapat Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel sebesar Rp8.229.493.435,00 sehingga mengurangi Aset Tetap Perlatan dan Mesin yang terdiri dari:
   a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.785.456.920,00 sehingga mengurangi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :

1).	Pompa (2025) sebanya 2 Unit	Rp.	1.080.000,00
2).	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang (2025) sebanyak 1 Unit	Rp.	900.000,00
3).	Alat Kantor Lainnya (2025) sebanyak 205 Unit	Rp.	96.459.360,00
4).	Mebel (2025) sebanyak 10.807 Unit	Rp.	7.044.580.980,00
5).	Alat Pembersih (2025) sebanyak 1 Unit	Rp.	770.000,00
6).	Alat Pendingin (2025) sebanyak 70 Unit	Rp.	39.714.600,00
7).	Alat Dapur (2025) sebanyak 3 Unit	Rp.	2.233.000,00
8).	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp.	23.398.000,00

	(2025) sebanyak 57 Unit		
9)	Meja Kerja Pejabat (2025) sebanyak 423 Unit	Rp.	387.834.580,00
10)	Kursi Kerja Pejabat (2025) sebanyak 152 Unit	Rp.	113.048.400,00
11)	Peralatan Studio Audio (2025) sebanyak 5 Unit	Rp	2.250.000,00
12)	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan (2025) sebanyak 16 Unit	Rp.	3.200.000,00
13).	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian (2025) sebanyak 146 Unit	Rp.	53.300.000,00
14)	Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya (2025) sebanyak 2 Unit	Rp	1000.000,00
15)	Peralatan Mini Computer (2025) sebanyak 3 Unit	Rp	1.500.000,00
16)	Peralatan Personal Computer (2025) sebanyak 12 Unit	Rp.	11.988.000,00
17)	Peralatan Jaringan (2025) sebanyak 1	Rp	700.000,00

	Unit		
18)	Alat Kerja Bawah Air (2025) sebanyak 5 Unit	Rp.	1.500.000,00
	Total	**Rp.**	**7.785.456.920,00**

b. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel pada Dinas Kesehatan sebesar Rp94.020.075,00 sehingga mengurangi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

1).	Alat Kantor Lainnya (2025) sebanyak 1 Unit	Rp.	900.000,00
2).	Mebel (2025) sebanyak 319 Unit	Rp.	72.759.275,00
3).	Alat Pendingin (2025) sebanyak 15 Unit	Rp.	8.125.800,00
4).	Alat Kedokteran Umum (2025) sebanyak 15 Unit	Rp.	10.275.000,00
6).	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan (2025) sebanyak 4 Unit	Rp.	1.960.000,00
	Total	**Rp.**	**94.020.075,00**

c. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp20.810.000,00 sehingga mengurangi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

1).	Alat Dapur (2025) sebanyak 8 Unit	Rp.	700.000,00

2)	Alat Kedokteran Umum (2025) sebanyak 105 Unit	Rp	1.650.000
2).	Mebel (2025) sebanyak 1833 Unit	Rp.	18.460.000
	Total	**Rp.**	**20.810.000,00**

d. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel pada Sekretariat Daerah sebesar Rp197.104.000,00 berupa Mebel Tahun 2025 sebanyak 408 Unit sehingga mengurangi Aset Tetap Peralatan dan Mesin.;

e. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp52.863.290,00 sehingga mengurangi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

1)	Mebel (2025) sebanyak 38.064 unit	Rp	45.050.000,00
2)	Alat Pemadam Kebakaran (2025) sebanyak 66 Unit	Rp	7.813.290,00
	Total	**Rp**	**52.863.290,00**

f. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp460.650,00 berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) tahun 2025 sebanyak 1 unit sehingga mengurangi Aset Tetap Peralatan dan Mesin;

g. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel pada Dinas Sosial sebesar Rp2.164.500,00 berupa Alat Pendingin tahun 2025 sebanyak 5 unit sehingga mengurangi Aset Tetap Peralatan dan Mesin;

h. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp19.500.000,00 berupa Mebel tahun 2025 sebanyak 30 unit sehingga mengurangi Aset Tetap Peralatan dan Mesin;

i. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel pada Kecamatan Batang Onang sebesar Rp11.280.000,00 berupa Mebel tahun 2025 sebanyak 100 unit sehingga mengurangi Aset Tetap Peralatan dan Mesin;

j. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp900.000,00 berupa mebel tahun 2025 sebanyak 1 unit sehingga mengurangi Aset Tetap Peralatan dan Mesin;

k. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel pada Badan Pengelolaan dan Keuangan Pendapatan Daerah sebesar Rp40.450.000,00 sehingga mengurangi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

1)	Alat Dapur (2025) sebanyak 1 unit	Rp	450.000,00
2)	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2025 sebanyak 80 Unit	Rp	40.000.000,00
	Total	**Rp**	**40.450.000,00**

l. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp4.484.000,00 berupa alat penyimpanan perlengkapan kantor tahun 2025 sebanyak 455 unit sehingga mengurangi Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Ke Extrakomptable Tahun 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 46.***

2. Pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas Aset Rusak Berat/ Usang sebesar Rp15.038.547.333,00 sehingga mengurangi Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

   Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Ke Aset Rusak Berat/Usang Tahun 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 47***.

3. Pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat penghapusan atas penjualan Kenderaan Dinas Perorangan sebesar Rp4.959.149.300,00 sehingga mengurangi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

a	Toyota Land Cruiser - BB 1136 J	Rp	2.359.167.000,00
b	Mitsubishi Pajero Sport Dakar - BB 1104 J	Rp	512.953.800,00
c	Mitsubishi Pajero Sport Dakar - BB 1147 J	Rp	748.500.000,00
d	Toyota Kijang Inova - BB 109 J	Rp	223.400.000,00
e	Mitsubishi Pajero Sport Dakar - BB 1079 J	Rp	512.028.500
f	Toyota Hilux – BB 8015 J	Rp	343.900.000,00
g	Isuzu Panther (Ambulance) – BB 225 G	Rp	198.000.000,00
h	Mitsubishi L200 – BB 212 G	Rp	61.200.000,00
	Total	**Rp**	**4.959.149.300,00**

4. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp704.062.905,00 terdiri dari:

   a. Pada Dinas Pendidikan terdapat reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp174.608.000,00 sehingga mengurangi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

1).	Beban Perlengkapan Pendukung Olahraga (2025)	Rp.	17.165.600,00
2).	Beban yang akan diserahkan kepada Masyarakat (2025)	Rp.	157.442.400,00
	Total	**Rp.**	**174.608.000,00**

b. Pada Rumah Sakit Umum Daerah terdapat reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp99.900.000,00 atas Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor berupa Tirai Pembatas Pasien (Sampiran) sehingga mengurangi Aset Tetap Peralatan dan Mesin;

c. Pada Dinas Kesehatan terdapat reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp12.600.000,00 sehingga mengurangi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

1)	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya (2025)	Rp	1.000.000,00
2)	Beban Jasa Konsultan Perencanaan (2025)	Rp	11.600.000,00
	Total	**Rp**	**12.600.000,00**

d. Pada Satuan Polisi dan Pamong Praja terdapat reksifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp132.400.800,00 atas Beban Suku Cadang sehingga mengurangi Aset Tetap Peralatan dan Mesin;

e. Pada Lingkungan Hidup terdapat reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp135.230.595,00, yang terdiri atas Beban Alat/ Bahan Kantor sebesar Rp79.880.595,00 dan atas Beban yang diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp55.350.000,00 sehingga mengurangi Aset Tetap

Peralatan dan Mesin dengan Berita Acara Serah Terima sebagai berikut:

1) Berita Acara Serah Terima Nomor 060/2034/DLH/2025 tanggal 20 Desember 2025 berupa Papan Informasi;
2) Berita Acara Serah Terima Nomor 060/2039/DLH/2025 tanggal 20 Desember 2025 berupa Papan Informasi;
3) Berita Acara Serah Terima Nomor 060/2040/DLH/2025 tanggal 20 Desember 2025 berupa Papan Informasi;
4) Berita Acara Serah Terima Nomor 060/2041/DLH/2025 tanggal 20 Desember 2025 berupa Papan Informasi;
5) Berita Acara Serah Terima Nomor 060/2042/DLH/2025 tanggal 20 Desember 2025 berupa Papan Informasi;
6) Berita Acara Serah Terima Nomor 060/2043/DLH/2025 tanggal 20 Desember 2025 berupa Papan Informasi;
7) Berita Acara Serah Terima Nomor 060/2045/DLH/2025 tanggal 20 Desember 2025 berupa Papan Informasi.

f. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp26.648.100,00 atas Beban yang diserahkan kepada Masyarakat sehingga mengurangi Aset Tetap Peralatan danMesin dengan Berita Acara Serah Terima sebagai berikut:

1) Berita Acara Serah Terima Nomor 702/4606/BASTB/PMD/2025 tanggal 10 Desember 2025 berupa Karpet

2) Berita Acara Serah Terima Nomor 702/4607/BASTB/PMD/2025 tanggal 10 Desember 2025 berupa Kipas Angin

3) Berita Acara Serah Terima Nomor 702/4608/BASTB/PMD/2025 tanggal 10 Desember 2025 berupa Ambal

4) Berita Acara Serah Terima Nomor 702/4609/BASTB/PMD/2025 tanggal 10 Desember 2025 berupa Pengeras Suara

5) Berita Acara Serah Terima Nomor 702/4700/BASTB/PMD/2025 tanggal 10 Desember 2025 berupa Pembuatan Plank

6) Berita Acara Serah Terima Nomor 702/4702/BASTB/PMD/2025 tanggal 10 Desember 2025 berupa Dispenser

7) Berita Acara Serah Terima Nomor 702/4703/BASTB/PMD/2025 tanggal 10 Desember 2025 berupa Kipas Angin Coller

g. Pada Dinas Pemuda dan Olahraga terdapat reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp122.675.410,00 atas Beban yang akan diserahkan kepada Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

1) Berita Acara Serah Terima Nomor 426/70/Dispora/2025 tanggal 10 Februari 2025;

2) Berita Acara Serah Terima Nomor 426/151.a/Dispora/2025 tanggal 2 Juni 2025;

3) Berita Acara Serah Terima Nomor 426/152/Dispora/2025 tanggal 2 Juni 2025

4) Berita Acara Serah Terima Nomor 426/162/Dispora/2025 tanggal 9 Juni 2025;

5) Berita Acara Serah Terima Nomor 426/162.a/Dispora/2025 tanggal 9 Juni 2025;

6) Berita Acara Serah Terima Nomor 426/164/Dispora/2025 tanggal 16 Juni 2025;

7) Berita Acara Serah Terima Nomor 426/164.a/Dispora/2025 tanggal 16 Juni 2025;

8) Berita Acara Serah Terima Nomor 426/164.b/Dispora/2025 tanggal 16 Juni 2025;

9) Berita Acara Serah Terima Nomor 426/164.c/Dispora/2025 tanggal 16 Juni 2025;

10) Berita Acara Serah Terima Nomor 426/169/Dispora/2025 tanggal 23 Juni 2025;

11) Berita Acara Serah Terima Nomor 426/180/Dispora/2025 tanggal 20 Juni 2025;

12) Berita Acara Serah Terima Nomor 426/221/Dispora/2025 tanggal 15 September 2025;

13) Berita Acara Serah Terima Nomor 426/228/Dispora/2025 tanggal 26 September 2025.

Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada ***Lampiran 48.***

5. Terdapat lebih penyajian sebesar Rp.333.278.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

   a. Pencatatan Ganda atas Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.257.782.000,00 berupa:

      - Ambulance Merk Ford BB 1001 J Tahun 2009 sebesar Rp.97.200.000,00;
      - Ambulance Merk Isuzu BB 172 G Tahun 2006 sebesar Rp.48.600.000,00.;
      - Sepeda Motor tahun 2006 sebanyak 7 Unit sebesar Rp.27.892.000,00;
      - Sepeda Motor tahun 1998 sebanyak 1 unit sebesar Rp.2.268.000,00;

- Sepeda Motor tahun 2000 sebanyak 1 unit sebesar Rp.2.520.000,00;
- Sepeda Motor tahun 2005 sebanyak 1 unit sebesar Rp.4.320.000,00;
- Sepeda Motor BB 2046 J tahun 2006 sebesar Rp.2.916.000,00;
- Sepeda Motor BB 4737 H tahun 2006 sebesar Rp.19.500.000,00;
- Sepeda Motor BB 4769 H tahun 2007 sebesar Rp.2.772.000,00;
- Sepeda Motor BB 2047 J tahun 2010 sebesar Rp.4.788.000,00;
- Sepeda Motor BB 2176 K tahun 2000 sebesar Rp.2.520.000,00;
- Sepeda Motor BB 6435 K tahun 1992 sebesar Rp.5.000.000,00;
- Sepeda Motor BB 468 H tahun 2006 sebesar Rp.2.772.000,00;
- Sepeda Motor BB 4825 H tahun 2006 sebesar Rp.11.750.000,00;
- Sepeda Motor BB 3593 J tahun 1997 sebesar Rp.1.908.000,00;
- Sepeda Motor BB 456 H tahun 2006 sebesar Rp.4.320.000,00;
- Sepeda Motor BK 2153 K tahun 2000 sebesar Rp.2.520.000,00;
- Sepeda Motor BB 2154 H tahun 1996 sebesar Rp.5.000.000,00;
- Sepeda Motor BB 4647 H tahun 2005 sebesar Rp.2.700.000,00;

- Sepeda Motor BB 4712 H tahun 2006 sebesar Rp.3.600.000,00;
- Sepeda Motor BB 4768 H tahun 2006 sebesar Rp.2.916.000,00.

b. Terdapat Aset Tetap Peralatan Dan Mesin yang hilang berupa Sepeda Motor yang akan diajukan ke Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) untuk proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp75.496.400,00 terdiri dari:

- Pada Sekretariat Daerah Honda Supra Fit Tahun 2008 BB 2005 J Rp.11.388.000,00;
- Pada Sekretariat Daerah Honda Supra Fit Tahun 2008 BB 2006 J Rp.11.388.000,00;
- Pada Sekretariat Daerah Honda Supra X Tahun 2015 BB 2191 J Rp.15.720.400,00; dan
- Pada Kecamatan Ujung Batu Kawasaki LX150G Tahun 2017 BB 2220 J Rp.37.000.000,00.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada ***Lampiran 49.***

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
983.138.227.550,00	969.759.606.145,17

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp983.138.227.550,00 dan Rp969.759.606.145,17.

Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp983.138.227.550,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5. 77 Mutasi Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo 31 Desember 2024		**969.759.606.145,17**
Mutasi Tambah :		
Belanja Modal TA 2025	10.378.843.597,00	
Reklas Antar Jenis Aset	451.730.000,00	
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	396.226.000,00	
Hibah	5.350.894.804,00	
Pembulatan	3,83	
Jumlah Penambahan		**16.577.694.404,83**
Mutasi Kurang :		
Ekstrakomptabel	29.852.000,00	
Reklas Antar Jenis Aset	2.269.704.000,00	
Reklas BM Ke Beban Barang Jasa 2025	899.517.000,00	
Jumlah Pengurangan		**3.199.073.000,00**
Saldo 31 Desember 2025		**983.138.227.550,00**

Uraian mutasi dari tabel di atas dikemukakan sebagai berikut :

Mutasi Tambah :

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 untuk Keperluan Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.378.843.597,00 sehingga menambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan.
2. Reklasifikasi antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp451.730.000,00 pada Dinas Pendidikan dari Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sehingga menambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan, tediri dari:

a. Pagar SDN 101600 Purbabangun sebesar Rp100.330.000,00;

b. Pagar SDN 101340 Batang Baruhar Julu sebesar Rp200.500.000,00; dan

c. Pagar SDN 101330 Sidingkat sebesar Rp150.900.000,00.

3. Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp396.226.000,00 sehingga menambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan yang terdiri dari:

   a. Pada SMP Negeri 2 Padang Bolak berupa Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA sebesar Rp149.340.000,00;

   b. Pada SDN 101160 Lubuk Torop berupa Rehabilitasi Ruang Kelas sebesar Rp49.500.000,00; dan

   c. Pada SDN 100230 Baringin berupa Rehabilitasi Ruang Kelas sebesar Rp197.386.000,00.

4. Dilakukan pencatatan atas aset Gedung dan Bangunan Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) dan Hibah Dana Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 sehingga menambah Aset Tetap Gedung Dan Bangunan sebesar Rp.5.350.894.804,00 yang terdiri dari:

   a. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan pencatatan aset Gedung dan Bangunan Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) sebesar Rp254.464.000,00 yang diperoleh pada tahun 2020 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 900/215.a/MOU/2020 tanggal 09 November 2020 berupa Bangunan Mesjid di Toridho Indah.

   b. Di Dinas Pendidikan terdapat satuan pendidikan yang menerima hibah dana revitalisasi berupa pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp.5.096.430.804,00 terdiri dari:

- SDN 100130 Pintu Padang sebesar Rp.885.080.532,00;
- SDN 100250 Jambur Batu sebesar Rp.817.060.000,00;
- SDN 100290 Parmeraan sebesar Rp.431.066.000,00;
- SDN 100400 P.P. Merdeka sebesar Rp.310.420.000,00;
- SDN 100740 Pardomuan sebesar Rp.326.472.000,00;
- SDN 101270 Nagasaribu sebesar Rp.326.477.472,00;
- SDN 101730 Payagoti sebesar Rp.220.293.800,00;
- SMP Negeri 1 Hulu Sihapas sebesar Rp.1.073.600.000,00;
- Sanggar Kelompok Belajar sebesar Rp.705.961.000,00.

5. Dilakukan pembulatan keatas nilai di belakang koma (desimal) terhadap Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3,83 sehingga menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan, terdiri dari:
   a. Dinas Pendidikan pada nilai aset Ruang Kelas SMP Negeri 1 Batang Onang (2024) sebesar Rp. 0,55;
   b. Dinas Pendidikan pada nilai aset Ruang Kelas SDN 100780 Rokan Baru (2024) sebesar Rp. 0,16;
   c. Dinas Pendidikan pada nilai aset Ruang Laboratorium Komputer (2024) sebesar Rp. 0,08;
   d. Dinas Kesehatan pada nilai aset Bangunan Puskesmas Pembantu Situmbaga (2024) sebesar Rp.0,81;
   e. Dinas Kesehatan pada nilai aset Bangunan Puskesmas Pembantu Siancimun (2024) sebesar Rp.0,95;
   f. Rumah Sakit Umum Daerah pada nilai aset Gedung Unit Transfusi Darah (UTD) (2024) sebesar Rp.0,71 dan;

g. Rumah Sakit Umum Daerah pada nilai aset Gedung CT Scan (2024) sebesar Rp.0,57.

Mutasi Kurang :

1. Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang di reklasifikasi ke Ekstrakomptabel Tahun 2025 sebesar Rp.29.852.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
2. Reklasifikasi antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp.2.269.704.000,00 sehingga mengurangi Aset Tetap Gedung dan Bangunan, terdiri dari :
   a. Pada Dinas Pendidikan terdapat reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.1.121.870.000,00 terdiri dari:
      - Toilet Sekolah SDN 100060 Padang Garugur sebesar Rp.184.100.000,00;
      - Toilet Sekolah SDN 101460 Paran Nangka sebesar Rp.208.240.000,00;
      - Toilet Sekolah SDN 101500 Batugana sebesar Rp.153.230.000,00;
      - Toilet Sekolah SMP Negeri 6 Padang Bolak sebesar Rp.208.370.000,00;
      - Toilet Sekolah SMP Negeri 2 Portibi sebesar Rp.171.730.000,00;
      - Toilet Sekolah SMP Negeri 1 Dolok sebesar Rp.196.200.000,00;
   b. Pada Dinas Perhubungan terdapat reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan Dan Mesin berupa LPJU Tahun 2019 (15 Titik) sebesar Rp.199.738.000,00 dan LPJU Tahun 2020 (314 Titik) sebesar Rp.948.096.000,00;
3. Terdapat reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Beban Barang dan Jasa sehingga mengurangi nilai Aset

Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp.899.517.000,00 yang terdiri dari:

a. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Beban Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 25 (dua puluh lima) unit sebesar Rp750.000.000,00 sesuai dengan surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 690.6/272/K/2025 tertanggal 10 Juli 2025;

b. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Beban Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor atas pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Mako Polres Padang Lawas Utara Tahun 2025 sebesar Rp.149.517.000,00 ke Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Sipil.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA. 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 50***.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
2.174.024.185.919,00	2.139.242.506.299,12

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.2.174.024.185.919,00 dan Rp2.139.242.506.299,12.

Jumlah Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.2.174.024.185.919,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.78 Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi

(dalam rupiah)

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024		**2.139.242.506.299,12**
Mutasi Tambah :		
Belanja Modal TA. 2025	28.064.328.885,00	
Reklas Antar Jenis Aset	5.653.068.000,00	
Kapitalisasi Beban Belanja	3.658.113.000,00	
Pembulatan	0,88	
Hibah dari	4.594.073.634,00	
Kurang Saji	569.689.200,00	
Kapitalisasi Dari Belanja Tidak Terduga	2.910.540.000,00	
Jumlah Penambahan		**45.449.812.719,88**
Mutasi Kurang :		
Reklas Antar Jenis Aset	451.730.000,00	
Hutang	1.333.667.100,00	
Reklas BM Ke Beban Barang Jasa 2025	99.789.000,00	
Reklas ke Beban	8.782.947.000,00	
Jumlah Pengurangan		**10.668.133.100,00**
Saldo per 31 Desember 2025		**2.174.024.185.919,00**

Uraian mutasi dari tabel di atas dikemukakan sebagai berikut :

Mutasi Tambah :

1. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025 Untuk Keperluan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp28.064.328.885,00, sehingga menambah Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi.

2. Reklasifikasi antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp5.653.068.000,00 sehingga menambah Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang terdiri dari :

   a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pendidikan terdapat sebesar Rp1.121.870.000 berupa 6 (enam) unit Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK);

   b. Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp4.531.198.000 berupa 1 (satu) unit SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Hiteurat Kec. Halongonan.

3. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sehingga menambah Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp3.658.113.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Lanjutan Rehabilitasi Jalan Jurusan Pangirkiran - Torkalihi	Rp.	199.000.000,00
b.	Rehabilitasi Jalan Jurusan Torkalihi - Sidongdong	Rp.	198.800.000,00
c.	Rehabilitasi Jalan Jurusan Sidongdong - Parmeraan	Rp.	199.100.000,00
d.	Lanjutan Rehabilitasi Jalan Jurusan Pasar Matanggor - Liang Abuan	Rp.	199.200.000,00
e.	Rehabilitasi Jalan Jurusan Pasarmatanggor - Liang Abuan	Rp.	488.300.000,00
f.	Rehabilitasi Jalan Jurusan Gunung Tua Julu - Padang Garugur	Rp.	487.000.000,00
g.	Lanjutan Rehab Jalan Jurusan Simpang Sipupus - Batu Gana	Rp.	298.000.000,00
h.	Rehabilitasi Jalan Jurusan Portibi - Aloban	Rp.	199.000.000,00

i.	Rehabilitasi Jalan Jurusan Tangga-tangga Hambeng - Aek Tolong	Rp.	198.500.000,00
j.	Rehabilitasi Jalan Link. VII - Gunungtua Tonga (Samping Pengairan)	Rp.	99.000.000,00
k.	Lanjutan Rehabilitasi Jalan Jurusan Nabonggal – Simandiangin	Rp.	199.000.000,00
l.	Rehabilitasi Jalan Jurusan Gunungtua Jae - Gunungtua Tonga	Rp.	149.000.000,00
m.	Rehab Jalan Hutabaringin - Ulaktano	Rp.	198.013.000,00
n.	Rehabilitasi Jalan Jurusan Pinarik - Batas Labuhan Batu	Rp.	99.700.000,00
o.	Rehabilitasi Plat Beton di Jalan Jurusan Simangambat Julu - Ujung Gading Julu	Rp.	149.000.000,00
p.	Rehabilitasi Jembatan Aek Sane - sane di Jalan Jurusan Balimbing - Sobar	Rp.	198.500.000,00
q.	Rehabilitasi Jembatan di Jalan Jurusan Siancimun - Batang Pane II	Rp.	99.000.000,00
	TOTAL	**Rp.**	**3.658.113.000,00**

Rincian Kapitalisasi Belanja Barang Dan Jasa Ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi TA. 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 51***.

4. Pembulatan Belanja Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi TA.2025 sebesar Rp0,88 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa Lanjutan Pembangunan Jalan Jurusan Batang Baruhar - Tor Simin sebesar Rp0,80; dan

Pembangunan Jalan Jurusan Salapan Obuk Menuju Lobu Gariang Kec. Padang Bolak (DID) sebesar Rp0,08.

5. Terdapat Hibah pada Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi TA.2025 sebesar Rp4.594.073.634,00, dengan rincian sebagai berikut:

   a. Pada Dinas Pendidikan berupa Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebesar Rp. 1.197.583.954,00;

   b. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.396.489.680,00 yaitu berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi pada:

1.	Perumahan RCM	Rp.	292.277.430,00
2.	Perum. Graha Paluta	Rp.	568.756.080,00
3.	Perum. Aek Haruaya Indah	Rp.	543.478.100,00
4.	Jalan Perumahan RCM	Rp.	1.928.679.270,00
5.	Jl. Perum. Graha Paluta	Rp.	63.298.800,00
	TOTAL	**Rp.**	**3.396.489.680,00**

6. Terdapat Kurang Saji Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) berupa tanah jalan di perumahan Graha Paluta sebesar Rp.569.689.200,00

7. Terdapat Kapitalisasi dai Belanja Tidak Terduga pada Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang sebesar Rp.2.910.540.000,00 berupa:

   a. Jalan Kabupaten sebesar Rp.1.313.671.000,00;

   b. Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp.317.000.000,00;

   c. Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp.1.279.869.000,00

Mutasi Kurang :

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan

sebesar Rp451.730.000,00, Tahun 2025 berupa 3 (tiga) unit Pagar Permanen.

2. Pelunasan Hutang Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Hiteurat Kec. Halongonan sebesar Rp1.333.667.100,00 sehingga Mengurangi Aset Tetap Jalan, Irigasi.

3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi atas Belanja Modal Tahun 2025 ke Belanja Konsultan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Sarana Air Bersih di RSUD Gunungtua sebesar Rp99.789.000,00.

4. Terdapat reklasifikasi dari Aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi atas Bangunan Pelengkap Air Bersih/ Air Baku ke Beban Barang yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.782.947.000,00, sehingga mengurangi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi. Rincian Barang yang diserahkan kepada masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

   - Septitank Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Batang Pane II Tahun 2019 Rp472.545.000,00;
   - Septitank Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Pamonoran Tahun 2019 Rp472.544.000,00;
   - Septitank Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sitopayan tahun 2019 Rp472.544.000,00;
   - Septitank Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sihambeng tahun 2019 Rp456.000.000,00;
   - MCK Desa Hite Urat tahun 2021 Rp199.585.000,00;
   - MCK Di Pesantren Islamiyah Padang Garugur tahun 2021 Rp199.666.000,00;
   - MCK Pondok Pesantren Madrasa Tsanawiyah Al-Amien tahun 2021 Rp199.584.000,00;

- MCK Desa Ujung Batu Jae Kec. Ujung Batu tahun 2021 Rp199.646.000,00;
- MCK Desa Sungai Durian Kec.Padang Bolak tahun 2021 Rp199.781.000,00;
- MCK Desa Rondaman Dolok tahun 2022 Rp212.378.000,00;
- MCK Desa Gunung Baringin tahun 2022 Rp212.640.000,00;
- MCK Kawasan Desa Janji Matogu tahun 2022 Rp212.582.000,00;
- MCK Tahfidzul Quran azzam Desa Sababangunan tahun 2022 Rp215.825.000,00;
- MCK Desa Portibi Jae tahun 2022 Rp212.640.000,00;
- MCK Desa Garoga tahun 2022 Rp212.508.000,00;
- MCK Desa Sigama Ujung Gading tahun 2022 Rp212.634.000,00;
- MCK Pondok Pesantren AN-Nasir Padang Malaka tahun 2022 Rp320.867.000,00;
- MCK Desa Mangaledang tahun 2022 Rp212.642.000,00;
- MCK Desa Muara Sigama Tahun 2022 Rp212.634.000,00;
- MCK Desa Pangirkiran Tahun 2022 Rp212.644.000,00
- MCK Desa Rondaman Siburegar tahun 2022 Rp212.676.000,00;
- MCK Desa Malino Tahun 2022 Rp320.712.000,00;
- MCK Desa Simandiangin Dolok Tahun 2022 Rp212.496.000,00;
- MCK Desa Sialang tahun 2022 Rp212.674.000,00;
- MCK Desa NapahalasTahun 2022 Rp212.572.000,00;
- MCK Skala Individual Desa Sungai Orosan Tahun 2022 Rp212.558.000,00;

- MCK Desa Sehat Bahal Tahun 2022 Rp199.718.000,00;
- MCK Desa Sihambeng tahun 2022 Rp215.785.000,00;
- MCK Desa Hambiri Tahun 2022 Rp215.820.000,00;
- MCK Desa Jambu Tonang Tahun 2022 Rp215.746.000,00;
- MCK Kawasan Desa Aek Jakkang Tahun 2022 Rp215.721.000,00;
- MCK Kawasan Desa Sehat Sijantung Julu Tahun 2022 Rp199.700.000,00;
- MCK Desa Balakka Torop Tahun 2022 Rp215.755.000,00;
- MCK Kawasan Desa Sehat Batang Baruhar Jae Tahun 2022 Rp199.700.000.00;
- MCK Desa Torluk Muara Dolok Kecamatan Portibi Tahun 2024 Rp199.710.000,00; dan
- MCK Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Tahun 2024 Rp199.715.000,00.

Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada ***Lampiran 52.***

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
77.389.850.701,00	71.849.379.256,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp77.389.850.701,00 dan Rp71.849.379.256,00.

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp77.389.850.701,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5.79 Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo 31 Desember 2024		**71.849.379.256,00**
Mutasi Tambah :		
Belanja Modal TA. 2025	5.567.551.445,00	
Jumlah Penambahan		**5.567.551.445,00**
Mutasi Kurang :		
Reklas BM Ke Beban Barang dan Jasa 2025	27.080.000,00	
Jumlah Pengurangan		**27.080.000,00**
Saldo 31 Desember 2025		**77.389.850.701,00**

Uraian mutasi dari tabel di atas dikemukakan sebagai berikut :

Mutasi Tambah :

1. Belanja modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 sebesar Rp5.567.551.445,00 sudah termasuk didalamnya bersumber dari Dana BOS sebesar Rp5.109.824.400,00 dapat dilihat pada ***Lampiran 53*** sehingga menambah Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut:
   a) Pada Dinas Pendidikan terdapat Buku Koleksi Perpustakaan SD sebesar Rp155.460.600,00 dan Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga sebesar Rp102.000.000,00;
   b) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat Buku Umum Lain-lain sebesar Rp99.674.490,00 dan Buku Sejarah sebesar Rp73.511.955,00;
   c) Pada Dinas Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata terdapat Baju Tari sebesar Rp24.000.000,00;
   d) Pada Dinas Kecamatan Padang Bolak Tenggara terdapat belanja Al-Qur'an sebesar Rp3.080.000,00.

Mutasi Kurang :

1. Terdapat reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Beban Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp27.080.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

   a) Pada Dinas Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata terdapat reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Beban Barang dan Jasa atas Belanja Perlengkapan Dinas sebesar Rp24.000.000,00 berupa baju tari sehingga mengurangi Aset Tetap Lainnya;

   b) Pada Dinas Kecamatan Padang Bolak Tenggara terdapat reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Beban Barang dan Jasa atas Beban Barang yang diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp3.080.000,00 berupa Al-Qur'an sehingga mengurangi Aset Tetap Lainnya.

Rincian Aset tetap Lainnya dapat dilihat pada ***Lampiran 54.***

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
11.269.541.873,00	15.800.739.873,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset -aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp11.269.541.873,00 dan Rp15.800.739.873,00.

Jumlah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.269.541.873,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5.80 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo 31 Desember 2024		**15.800.739.873,00**
Mutasi Kurang :		
Reklas Antar Jenis Aset	4.531.198.000,00	
Jumlah Pengurangan		**4.531.198.000,00**
Saldo 31 Desember 2025		**11.269.541.873,00**

Uraian mutasi dari tabel di atas dikemukakan sebagai berikut:

Mutasi Kurang :

1) Reklasifikasi antar jenis Aset dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp4.531.198.000,00 berupa SPAM Jaringan Perpipaan di desa Hiteurat Kecamatan Halongonan sehingga mengurangi Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada ***Lampiran 55.***

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
(2.596.112.632.265,00)	(2.460.089.423.536,00)

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan akumulasi penyusutan adalah biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aset tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan akun kontra aset tetap yang berhubungan.

Lebih lanjut bahwa Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp2.596.112.632.265,00) dan (Rp2.460.089.423.536,00)

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus *(straight line method)* berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel 5.81 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Aset	Akumulasi Penyusutan TA 2024	Mutasi			Akumulasi Penyusutan TA 2025
			Beban Penyusutan 2025	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 3 + 4 +5 - 6*
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(344.274.310.845,00)	(30.774.108.358,00)	(2.239.265.271,00)	(19.673.165.459,00)	(357.614.519.015,00)
3	Gedung dan Bangunan	(540.708.924.849,00)	(35.398.234.529,00)	0,00	(299.930.600,00)	(575.807.228.778,00)
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	(1.570.431.240.318,00)	(88.012.204.722,00)	0,00	(1.608.457.600,00)	(1.656.834.987.440,00)

No	Nama Aset	Akumulasi Penyusutan TA 2024	Mutasi			Akumulasi Penyusutan TA 2025
			Beban Penyusutan 2025	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	
5	Aset Tetap Lainnya	(4.674.947.524,00)	(1.180.949.508,00)	0,00	0,00	(5.855.897.032,00)
	Jumlah	(2.460.089.423.536,00)	(155.365.497.117,00)	(2.239.265.271,00)	(21.581.553.659,00)	(2.596.112.632.265,00)

Rincian penjelasan mutasi Akumulasi Penyusutan pada masing-masing jenis akun aset tetap dikemukakan sebagai berikut :

5.3.1.3.7.1 Penyusutan Aset Tetap Tanah

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 tidak ada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tanah.

5.3.1.3.7.2 Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
(357.614.519.015,00)	(344.274.310.845,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp357.614.519.015,00) dan (Rp344.274.310.845,00).

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp357.614.519.015,00)dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5.82 Mutasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai (Rp)	
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024		**(344.274.310.845,00)**
Mutasi Tambah :		
Beban Penyusutan	(30.774.108.358,00)	

Uraian	Nilai (Rp)	
TA 2025		
Kurang Catat Nilai Aset	(1.013.154.871,00)	
Reklas Antar Jenis	(296.945.400,00)	
Ubah Kondisi (Rusak Berat)	(929.165.000,00)	
Jumlah Penambahan		**(33.013.373.629,00)**
Mutasi Kurang :		
Penghapusan atas Penjualan/ Lelang	(4.301.339.726,00)	
Ubah Kondisi (Rusak Berat)	(15.038.547.333,00)	
Lebih Saji	(333.278.400,00)	
Jumlah Pengurangan		**(19.673.165.459,00)**
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025		**(357.614.519.015,00)**

Uraian mutasi dari tabel di atas dikemukakan sebagai berikut :

Mutasi Tambah :

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar (Rp30.774.108.358,00)
2. Terdapat kurang catat nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Sebesar (Rp1.013.154.871,00) terdiri dari:
    a. Pada Dinas Perhubungan sebesar (Rp885.319.157,00) berupa Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan telah habis masa manfaatnya;
    b. Pada Dinas Kesehatan berupa Mobil KIA BB 1053 J tahun 2014 sebesar (Rp115.000.000,00) dan Sepeda Motor BB

2138 J tahun 2024 sebesar (Rp12.835.714,00)

3. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sehingga menambah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan sebesar (Rp296.945.400,00) berupa Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

4. Terdapat Kendaraan Dinas Kondisi Baik di catat dalam Kondisi Rusak Berat sehingga menambah Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp929.165.000,00) terdiri dari:

    1. Pada Dinas Pendidikan brupa Toyota Kijang Innova BB 1121 J tahun 2009 sebesar (Rp223.400.000,00);
    2. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB berupa Honda Supra BB 2061 J tahun 2010 sebesar (Rp16.165.000,00);
    3. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten berupa Toyota Kijang Innova BB 1142 J tahun 2009 sebesar (Rp252.700.000,00) dan Toyota Hilux BB 8016 J tahun 2011 sebesar (Rp343.900.000,00);
    4. Pada Inspektorat Daerah Kabupaten berupa Daihatsu Terios BB 189 G tahun 2007 sebesar (Rp93.000.000,00).

Mutasi Kurang :

1. Terdapat Penghapusan atas Penjualan/ Lelang Kenderaan Dinas sehingga mengurangi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp4.301.339.726,00) terdiri dari:

a. Penghapusan atas Penjualan Kenderaan Dinas Pada Sekretariat Daerah sebesar (Rp3.186.211.226,00) berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sehingga mengurangi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin;

b. Penghapusan atas Penjualan Kenderaan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar (Rp512.028.500,00) berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sehingga mengurangi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

c. Penghapusan atas Lelang Kendaraan Dinas pada Dinas Kesehatan berupa Kendaraan Bermotor Khusus sebesar (Rp259.200.000,00) dan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar (Rp343.900.000,00) sehingga mengurangi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

2. Pada Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin terdapat ubah kondisi (rusak berat) sebesar (Rp15.038.547.333,00) sehingga mengurangi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin terdiri dari:

a. Ubah kondisi (rusak berat) pada Dinas Pendidikan sebesar (Rp98.200.000,00);

b. Ubah kondisi (rusak berat) pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp4.748.663.000,00);

c. Ubah kondisi (rusak berat) pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar (Rp932.805.900,00);

d. Ubah kondisi (rusak berat) pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar (Rp414.447.324,00);

e. Ubah kondisi (rusak berat) pada P3APPKB sebesar (Rp1.253.010.000,00);

f. Ubah kondisi (rusak berat) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar (Rp171.400.000,00);

g. Ubah kondisi (rusak berat) pada Dinas Perhubungan sebesar (Rp3.829.963.236,00);

h. Ubah kondisi (rusak berat) pada Inspektorat Daerah Kabupaten sebesar (Rp334.542.499,00);

i. Ubah kondisi (rusak berat) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar (Rp15.145.000,00);

j. Ubah kondisi (rusak berat) pada Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar (Rp27.936.200,00);

k. Ubah kondisi (rusak berat) pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar (Rp16.959.250,00);

l. Ubah kondisi (rusak berat) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar (Rp21.000.000,00);

m. Ubah kondisi (rusak berat) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebesar (Rp16.050.000,00);

n. Ubah kondisi (rusak berat) pada Dinas Sosial sebesar (Rp14.960.000,00);

o. Ubah kondisi (rusak berat) pada Dinas Pertanian sebesar (Rp30.171.000,00);

p. Ubah kondisi (rusak berat) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar (Rp36.030.000,00);

q. Ubah kondisi (rusak berat) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar (Rp66.400.000,00);

r. Ubah kondisi (rusak berat) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar (Rp36.621.000,00);

s. Ubah kondisi (rusak berat) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar (Rp27.266.840,00);

t. Ubah kondisi (rusak berat) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar (Rp63.358.000,00);

u. Ubah kondisi (rusak berat) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar (Rp111.000.000,00);

v. Ubah kondisi (rusak berat) pada Sekretariat Daerah sebesar (Rp1.655.912.724,00);

w. Ubah kondisi (rusak berat) pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar (Rp26.228.000,00);

x. Ubah kondisi (rusak berat) pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp769.155.036,00);

y. Ubah kondisi (rusak berat) pada Kecamatan Batang Onang sebesar (Rp175.992.324,00);

z. Ubah kondisi (rusak berat) pada Kecamatan Dolok sebesar (Rp19.660.000,00);

aa. Ubah kondisi (rusak berat) pada Kecamatan Hulu Sihapas sebesar (Rp19.660.000,00);

bb. Ubah kondisi (rusak berat) pada Kecamatan Simangambat sebesar (Rp19.660.000,00);

cc. Ubah kondisi (rusak berat) pada Kecamatan Ujung Batu sebesar (Rp37.000.000,00);

dd. Ubah kondisi (rusak berat) pada Kecamatan Padang Bolak Julu sebesar (Rp49.350.000,00).

Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Ke Rusak Berat Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 56***

3. Terdapat lebih penyajian pada Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp333.278.400,00) sehingga mengurangi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp257.782.000,00);

b. Pada Sekretariat Daerah sebesar (Rp38.496.400,00);

c. Pada Kecamatan Ujung Batu sebesar (Rp37.000.000,00).

Rincian penyusutan aset tetap peralatan dan mesin dapat dilihat pada ***Lampiran 57***.

5.3.1.3.7.3 Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
(575.807.228.778,00)	(540.708.924.849,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp575.807.228.778,00) dan (Rp540.708.924.849,00).

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp575.807.228.778,00) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5.83 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Uraian		Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2024		**540.708.924.849,00**
Mutasi Tambah:		
Beban Penyusutan 2025	35.398.234.529,00	
Jumlah Penambahan		**35.398.234.529,00**
Mutasi Kurang :		
Reklas ke Ekstrakomptabel	2.985.200,00	
Reklas Antar Jenis	296.945.400,00	
Jumlah Pengurangan		**299.930.600,00**
Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2025		**575.807.228.778,00**

Uraian mutasi dari tabel di atas dikemukakan sebagai berikut :

Mutasi Tambah :

1. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp35.398.234.529,00)

Mutasi Kurang :

1. Terdapat Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum berupa pojok dahak ke Ekstrakomptabel pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua sebesar (Rp2.985.200,00);
2. Terdapat reklasifikasi antar jenis dari Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan ke Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan sebesar (Rp296.945.400,00) berupa Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

Rincian penyusutan aset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada ***Lampiran 58***.

5.3.1.3.7.4 Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
(1.656.834.987.440,00)	(1.570.431.240.318,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp1.656.834.987.440,00) dan (Rp1.570.431.240.318,00).

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp1.656.834.987.440,00) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5.84 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2024	**1.570.431.240.318,00**

Uraian		Nilai (Rp)
Mutasi Tambah :		
Beban Penyusutan TA. 2025	88.012.204.722,00	
Jumlah Penambahan		**88.012.204.722,00**
Mutasi Kurang :		
Reklas ke Beban	1.608.457.600,00	
Jumlah Pengurangan		**1.608.457.600,00**
Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2025		**1.656.834.987.440,00**

Uraian mutasi dari tabel di atas dikemukakan sebagai berikut :

Mutasi Tambah :

1. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar (Rp88.012.204.722,00)

Mutasi Kurang :

1. Terdapat reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi atas Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/ Air Baku ke Beban Barang yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.608.457.600,00, sehingga mengurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Rincian penyusutan aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada ***Lampiran 59.***

5.3.1.3.7.5 Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
(5.855.897.032,00)	(4.674.947.524,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp5.855.897.032,00) dan (Rp4.674.947.524,00)

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp5.855.897.032,00) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5.85 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian		Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024		**4.674.947.524,00**
Mutasi Tambah:		
Beban Penyusutan TA. 2025	1.180.949.508,00	
Jumlah Penambahan		**1.180.949.508,00**
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025		**5.855.897.032,00**

Uraian mutasi dari tabel di atas dikemukakan sebagai berikut :

Mutasi Tambah :

1. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp1.180.949.508,00)

Rincian penyusutan aset tetap lainnya dapat dilihat pada ***Lampiran 60.***

5.3.1.4 Mutasi Tambah / Kurang Aset Tetap

Saldo Awal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.279.463.242.094,29 dan Mutasi tambah/ kurang aset tetap selama Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.86 Perhitungan Mutasi Aset Tetap yang Dicatat Dalam Buku Inventaris Selama Tahun 2025

(dalam rupiah)

MUTASI ASET TETAP			
I	**MUTASI TAMBAH**		
	Saldo Awal 31 Desember 2024		**1.279.463.242.094,29**
1	**BELANJA MODAL**		
	Belanja Modal Tanah		
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.000.840.593,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.378.843.597,00	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.064.328.885,00	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.567.551.445,00	
2	**KAPITALISASI**		
	Kapitalisasi Belanja Pegawai		
	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	4.054.339.000,00	
	Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan		
	Kapitalisasi Beban Belanja		
	Kapitalisasi Jasa Konsultan		
	Kapitalisasi Belanja Tidak Terduga	2.910.540.000,00	
3	**HIBAH**		
	Hibah	23.885.417.816,00	
4	**REKLASIFIKASI**		
	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa		
	Reklas dari Extrakomptable ke Aset Tetap		
	Reklas Antar Jenis Aset	8.181.797.000,00	
	Reklas Antar OPD		
	Koreksi Barang Rusak Berat		
	Penambahan Utang		
	Penambahan KDP		

MUTASI ASET TETAP			
	Koreksi Pembulatan Aset	4,71	
	Koreksi Kurang Saji atas Aset Tetap Tanah	368.826.800,00	
	Koreksi Kurang Saji atas Aset Peralatan dan Mesin	159.925.000,00	
	Koreksi Kurang Saji atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	569.689.200,00	
	Koreksi Barang Rusak Berat ke Aset		
5	**PENGAKUAN ASET ATAS UTANG KEPADA PIHAK KETIGA**		
	Pengakuan Aset atas Utang Pihak ketiga		
6	**AKUMULASI PENYUSUTAN**		
	Akumulasi Penyusutan	(157.604.762.388,00)	
7	**DANA BOS**		
	Dana BOS		
8	**PEMBULATAN**		
	Pembultan		
	TOTAL MUTASI TAMBAH		**(47.462.663.047,29)**
II	**MUTASI KURANG**		
1	**KOREKSI**		
	Koreksi Saldo Awal		
2	**REKLASIFIKASI**		
	Reklas BM ke Barang dan Jasa	1.730.448.905,00	
	Reklas ke Belanja Modal Ekstrakomptabel	8.259.345.435,00	
	Reklas Antar Jenis Aset	10.666.149.000,00	
	Reklas ke Aset Lainnya		
	Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	1.333.667.100,00	
	Reklas Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat	8.782.947.000,00	
	Reklas Jenis Aset Dana BOS		

MUTASI ASET TETAP			
	Hibah		
	Reklas ke Aset Tidak Berwujud		
	Reklas Antar OPD		
	Koreksi Lebih Saji	333.278.400,00	
	Koreksi Pembulatan		
	Koreksi Barang Rusak Berat 2025	15.038.547.333,00	
	Penambahan KDP		
3	**PENGHAPUSAN**		
	Penghapusan	4.959.149.300,00	
4	**AKUMULASI PENYUSUTAN**		
	Akumulasi Penyusutan	(21.581.553.659,00)	
	TOTAL MUTASI PENGURANGAN		**29.521.978.814,00**
	TOTAL MUTASI		**1.202.478.600.233,00**

5.3.1.5 Aset Lainnya

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
22.899.869.139,22	23.019.009.151,00

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp22.899.869.139,22 dan Rp23.019.009.151,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.87 Rekapitulasi Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
I	**Aset Lainnya**		
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.369.266.926,00	1.369.266.926,00

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
2	Aset Tidak Berwujud	2.285.603.800,00	2.186.070.050,00
3	Aset Lain-lain	46.611.896.564,22	32.173.624.993,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(27.366.898.151,00)	(13.257.515.818,00)
5	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	547.563.000,00
Jumlah		**22.899.869.139,22**	**23.019.009.151,00**

Tabel di atas menunjukkan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 secara umum mengalami penurunan sebesar Rp119.140.011,78 atau 0,52% dari saldo per 31 Desember 2024.

5.3.1.5.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1.369.266.926,00	1.369.266.926,00

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 sama masing-masing sebesar Rp1.369.266.926,00. Pada TA 2024 terdapat Reklasifikasi dari saldo Aset Lain -Lain menjadi Tuntutan ganti rugi atas kesalahan dalam klasifikasi akun aset lainnya, terdiri dari:

a. Ketekoran kas di kas daerah Rp. 195.543.780,00
b. Ketekoran kas dibendahara pengeluaran Rp.` 1.173.723.146,00

Saldo per 31 Desember 2025 Rp. 1.369.266.926,00

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
2.285.603.800,00	2.186.070.050,00

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk

digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa Software komputer, Lisensi dan franchise, Hak Paten dan Hak Cipta, Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya, dan ATB dalam Pengerjaan.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sampai dengan tahun 2025 memiliki Aset Tak Berwujud (ATB) sebesar Rp2.285.603.800,00, saldo tersebut bertambah sebesar Rp99.533.750,00 atau naik sebesar 4,55% dari saldo tahun 2024 sebesar Rp2.186.070.050,00. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.88 Mutasi Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo 31 Desember 2024		**2.186.070.050,00**
Mutasi Tambah :		
Belanja Modal	99.533.750,00	
Jumlah Penambahan		**99.533.750,00**
Saldo 31 Desember 2025		**2.285.603.800,00**

Uraian mutasi dari tabel di atas dikemukakan sebagai berikut :

Mutasi Tambah :

1. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud TA. 2025 sebesar Rp99.533.750,00 sehingga menambah Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut:
   a. Terdapat Belanja Modal sebesar Rp49.533.750,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja berupa Aplikasi SIPASADA;

b. Terdapat Belanja Modal sebesar Rp50.000.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa Aplikasi SIBAGASI.

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.285.603.800,00 dan Rp2.186.070.050,00 terdiri dari:

1) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika sebesar Rp69.930.000,00 berupa Goodwill;
2) Pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar Rp49.470.000,00 berupa Goodwill;
3) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah sebesar Rp140.000.000,00 berupa Goodwill;
4) Pada RSUD Gunung Tua sebesar Rp486.902.500,00 berupa Software;
5) Pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp49.000.000,00 berupa Software;
6) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebesar Rp103.000.000,00 berupa Software;
7) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebesar Rp50.000.000,00 berupa Software;
8) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika sebesar Rp75.940.350,00 berupa Software;
9) Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp49.982.000,00 berupa Software;
10) Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp119.775.000,00 berupa Software;
11) Pada Sekretariat DPRD Kabupaten sebesar Rp49.450.000,00 berupa Software;
12) Pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar Rp94.766.000,00 berupa Software;

13) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah sebesar Rp632.980.200,00 berupa Software;

14) Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp124.874.000,00 berupa Software,

15) Pada Inspektorat Daerah sebesar Rp90.000.000,00 berupa Software;

16) Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp50.000.000,00 berupa Software; dan

17) Pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp49.533.750,00 berupa Software.

5.3.1.5.3 Aset Lain – Lain

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
46.611.896.564,22	32.173.624.993,00

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga Dana Bergulir. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Saldo Aset lain lain Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 46.611.896.564,22 dan Rp32.173.624.993,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.89 Daftar Aset Lain - Lain TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Aset Rusak Berat/Usang	46.131.281.476,00	32.021.899.143,00
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	480.615.088,22	151.725.850,00

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
Jumlah		46.611.896.564,22	32.173.624.993,00

5.3.1.5.3.1 Aset Rusak Berat/Usang

Aset Tetap Rusak Berat Per 31 Desember 2025 sebesar Rp46.131.281.476,00. Aset tetap rusak berat bertambah sebesar Rp14.109.382.333,00 atau naik 44,06% dari saldo tahun 2024 sebesar Rp32.021.899.143,00.

Tabel 5.90 Mutasi Aset Rusak Berat/Usang

(dalam rupiah)

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo 31 Desember 2024		**32.021.899.143,00**
Penambahan:		
Reklas Jenis Aset	15.038.547.333,00	
Jumlah Penambahan		**15.038.547.333,00**
Pengurangan:		
Reklas Jenis Aset	929.165.000,00	
		929.165.000,00
Saldo 31 Desember 2025		**46.131.281.476,00**

Uraian mutasi dari tabel di atas dikemukakan sebagai berikut :

Mutasi Tambah :

1. Terdapat Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin Ke Aset Lain-lain atas Aset Rusak Berat/ Usang sebesar Rp15.038.547.333,00 sehingga menambah Aset Lain-lain.

Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Ke Aset Rusak Berat/Usang Tahun 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 47***.

Mutasi Kurang :

1. Terdapat Reklasifikasi dari Aset Lain-lain atas Aset Rusak Berat/ Usang ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp929.165.000,00 sehingga mengurangi Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pada Dinas Pendidikan berupa Toyota Kijang Innova BB 1121 J tahun 2009 sebesar Rp.223.400.000,00;
   b. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa Honda Supra BB 2061 J tahun 2010 sebesar Rp.16.165.000,00;
   c. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten berupa Toyota Kijang Innova BB 1142 J tahun 2009 sebesar Rp.252.700.000,00 dan Toyota Hilux BB 8016 J tahun 2011 sebesar Rp.343.900.000,00;
   d. Pada Inspektorat Daerah Kabupaten berupa Daihatsu Terios BB 189 G tahun 2007 sebesar Rp.93.000.000,00

5.3.1.5.3.2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Per 31 Desember 2025 sebesar Rp480.615.088,22. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah bertambah sebesar Rp328.889.238,22 atau naik 216,77% dari saldo tahun 2024 sebesar Rp151.725.850,00.

Tabel 5.91 Mutasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

(dalam rupiah)

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo 31 Desember 2024		**151.725.850,00**
Penambahan:		
Reklas Jenis Aset	328.889.238,22	
Jumlah Penambahan		**328.889.238,22**
Saldo 31 Desember 2025		**480.615.088,22**

Uraian mutasi dari tabel di atas dikemukakan sebagai berikut

Mutasi Tambah :

1. Terdapat Reklasifikasi dari Persediaan ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp328.889.238,22 dikarekan obat telah kadaluarsa sehingga menambah Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.

Rincian Persediaan Obat yang Kadaluarsa (expired) ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Tahun 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 67.***

Sebagai informasi tambahan terdapat Aset Tetap Peralatan Dan Mesin yang hilang berupa Sepeda Motor yang akan diajukan ke Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) untuk proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp75.496.400,00 terdiri dari:

- Pada Sekretariat Daerah Honda Supra Fit Tahun 2008 BB 2005 J sebesar Rp11.388.000,00;

- Pada Sekretariat Daerah Honda Supra Fit Tahun 2008 BB 2006 J sebesar Rp11.388.000,00;
- Pada Sekretariat Daerah Honda Supra X Tahun 2015 BB 2191 J sebesar Rp15.720.400,00; dan
- Pada Kecamatan Ujung Batu Kawasaki LX150G Tahun 2017 BB 2220 J sebesar Rp37.000.000,00.

5.3.1.5.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
(27.366.898.151,00)	(13.257.515.818,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp27.366.898.151,00) dan (Rp13.257.515.818,00) mengalami kenaikan sebesar Rp14.109.382.333,00 atau 106,43% dari saldo per 31 Desember 2024.

Tabel 5.92 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai (Rp)	
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024		**(13.257.515.818,00)**
Penambahan:		
Reklas Jenis Aset	(15.038.547.333,00)	
Jumlah Penambahan		**(15.038.547.333,00)**
Pengurangan:		
Reklas Jenis Aset	(929.165.000,00)	
Jumlah Penambahan		**(929.165.000,00)**
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025		**(27.366.898.151,00)**

Uraian mutasi dari tabel di atas dikemukakan sebagai berikut :

Mutasi Tambah :

1. Terdapat reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan Mesin Ke Penyusutan Aset Rusak Berat sebesar Rp15.038.547.333,00 sehingga menambah Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat

Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Ke Aset Rusak Berat/Usang Tahun 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 56***.

Mutasi Kurang :

1. Terdapat Reklasifikasi dari Aset Lain-lain atas Aset Rusak Berat/ Usang ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp929.165.000,00 sehingga mengurangi Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pada Dinas Pendidikan berupa Toyota Kijang Innova BB 1121 J tahun 2009 sebesar Rp.223.400.000,00;
   b. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa Honda Supra BB 2061 J tahun 2010 sebesar Rp.16.165.000,00;
   c. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten berupa Toyota Kijang Innova BB 1142 J tahun 2009 sebesar Rp.252.700.000,00 dan Toyota Hilux BB 8016 J tahun 2011 sebesar Rp.343.900.000,00;
   d. Pada Inspektorat Daerah Kabupaten berupa Daihatsu Terios BB 189 G tahun 2007 sebesar Rp.93.000.000,00

5.3.1.5.5 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
0,00	547.563.000,00

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp547.563.000,00.

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 sebesar Rp547.563.000,00 merupakan Dana Bagi Hasil secara non tunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Nomor 19 Tahun 2024 tentang tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Non Tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) Pemerintah Daerah memiliki Dana Bagi Hasil yang ditempatkan dalam fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) yang telah melewati masa *holding period* dan dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan belanja Daerah.

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 sebesar Rp547.563.000,00 telah dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada Tahun 2025.

5.3.1.6 Properti Investasi

Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
3.413.517.000,00	0,00

Properti investasi adalah aset berupa tanah atau bangunan yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai (capital gain) jangka panjang, bukan untuk digunakan sendiri atau dijual cepat. Jenisnya meliputi rumah, apartemen, ruko, atau tanah kosong yang disewakan. Keuntungan utama meliputi cash flow sewa dan apresiasi harga, dengan risiko likuiditas rendah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi untuk melaksanakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, maka Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Saldo Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.413.517.000,00 merupakan Properti Investasi Tanah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor : 900/916/2026 tanggal 5 Mei 2026 tentang Penyampaian Laporan Aset Properti yang belum dimanfaatkan yang terdiri dari :

1. Tanah seluas 34.890 m2 di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak sebesar Rp1.395.600.000,00;
2. Tanah seluas 20.047 m2 di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak sebesar Rp801.880.000,00; dan
3. Tanah seluas 39.277 m2 di Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak sebesar Rp1.216.037.000,00.

5.3.1.7 Informasi Lain Mengenai Aset

Selain aset tetap dan aset lainnya, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara juga melakukan penatausahaan aset yang dicatat dalam Buku Inventaris Ekstrakomptabel.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Kapitalisasi, Penyusutan dan Pencatatan Barang Milik Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, aset tetap yang tidak memenuhi nilai satuan minimum satuan kapitalisasi tidak disajikan pada neraca laporan keuangan namun dicatat dalam Buku Inventaris Ekstrakomptabel dengan mengacu pada pasal 7 Bab nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Peraturan Bupati sebagaimana tertuang terdiri dari:

(1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset ditetapkan sebagai berikut :
   a. Pengeluaran untuk Tanah Nilai Kapitalisasinya tidak dibatasi
   b. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
   c. Pengeluaran untuk Gedung dan bangunan dan asset lainnya berupa asset renovasi yang sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (Dua Puluh juta rupiah);

d. Pengeluaran untuk jalan Irigasi dan Jaringan Nilai Kapitalisasinya tidak dibatasi;

e. Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya Nilai Kapitalisasinya tidak dibatasi; dan

f. Pengeluaran untuk Konstruksi dalam Pengerjaan Nilai Kapitalisasinya tidak dibatasi

(2) Nilai satuan Minimum Kapitalisasi Aset dikecualikan terhadap pengeluaran untuk :

a) Pengadaaan/Pembelian Tanah;.

b. Pembelian/Pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau

c. Pengadaan/pembelian/pembuatan asset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian dan kebudayaan.

(3) Penetapan nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset pada ayat (1) point e diatas, dibuat pengecualian untuk Pengadaan Aset tetap lainnya yaitu pengadaan Buku nilai satuan minimum Kapitalisasinya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

5.3.2 Kewajiban

TA 2025	TA 2024
114.179.724.802,10	133.927.251.705,10

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan, pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional.

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara 31 Desember 2025 sebesar Rp114.179.724.802,10 dan Tahun 2024 sebesar Rp133.927.251.705,10 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.93 Rincian Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Kewajiban Jangka Pendek	34.549.148.994,00	30.407.511.197,00
2	Kewajiban Jangka Panjang	79.630.575.808,10	103.519.740.508,10
JUMLAH		**114.179.724.802,10**	**133.927.251.705,10**

Adapun rincian Kewajiban adalah sebagai berikut :

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

TA 2025	TA 2024
34.549.148.994,00	30.407.511.197,00

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara 31 Desember 2025 sebesar Rp34.549.148.994,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp30.407.511.197,00.

Tabel 5.94 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	23.889.164.700,00	23.889.164.700,00
2	Utang Belanja	10.434.122.157,00	6.292.484.360,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	225.862.137,00	225.862.137,00
JUMLAH		**34.549.148.994,00**	**30.407.511.197,00**

5.3.2.1.1 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

TA 2025	TA 2024
23.889.164.700,00	23.889.164.700,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan Bagian dari Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu maksimal 1 tahun. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp23.889.164.700,00 dan Rp23.889.164.700,00. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 merupakan nilai yang akan dibayarkan pada tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagian Lancar Utang – PEN

   Bagian Lancar Utang – PEN merupakan bagian lancar utang yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) atas pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN yagn didasarkan atas Akta Perjanjian Pinjaman Daerah antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) Nomor : PERJ-210/ SMI/ 1221 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan PT SMI (Persero).

   Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/KM.7/2025 Tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 Serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 Untuk Periode Penyaluran Bulan Januari

Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2025. Menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp31.197.287.666,00 (tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok dan pembayaran bunga atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah jatuh tempo untuk periode bulan Desember tahun 2025 sampai dengan bulan November tahun 2025;

b. Pemotongan Dana Alokasi Umum untuk Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman (Pinjaman PEN 2021) sebesar Rp23.889.164.700 dan Pemotongan DAU untuk Pembayaran Bunga Pinjaman (Pinjaman PEN 2021) sebesar Rp7.308.122.966,00 dengan rincian terdiri dari:

Tabel 5.95 Rincian Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Padang Lawas Utara

(dalam rupiah)

No	Periode Pembayaran	Tanggal Jatuh Tempo	Periode Penyaluran DAU	Pemotongan DAU untuk Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman (Pinjaman PEN 2021)	Pemotongan DAU Untuk Pembayaran Bungan Pinjaman (Pinjaman PEN 2021)	Total
1	33	31/12/2025	Januari 2025	1.990.763.725,00	679.124.856,00	2.669.888.581,00
2	34	31/01/2025	Februari 2025	1.990.763.725,00	668.513.533,00	2.659.277.258,00
3	35	28/02/2025	Maret 2025	1.990.763.725,00	594.234.253,00	2.584.997.978,00
4	36	31/03/2025	April 2025	1.990.763.725,00	647.290.885,00	2.638.054.610,00
5	37	30/04/2025	Mei 2025	1.990.763.725,00	616.141.511,00	2.606.905.236,00
6	38	31/05/2025	Juni 2025	1.990.763.725,00	626.068.237,00	2.616.831.962,00
7	39	30/06/2025	Juli 2025	1.990.763.725,00	595.603.465,00	2.586.367.190,00

No	Periode Pembayaran	Tanggal Jatuh Tempo	Periode Penyaluran DAU	Pemotongan DAU untuk Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman (Pinjaman PEN 2021)	Pemotongan DAU Untuk Pembayaran Bungan Pinjaman (Pinjaman PEN 2021)	Total
8	40	31/07/2025	Agustus 2025	1.990.763.725,00	604.845.591,00	2.595.609.316,00
9	41	31/08/2025	September 2025	1.990.763.725,00	594.234.267,00	2.584.997.992,00
10	42	30/09/2025	Oktober 2025	1.990.763.725,00	564.796.397,00	2.555.560.122,00
11	43	31/10/2025	November 2025	1.990.763.725,00	573.011.620,00	2.563.775.345,00
12	44	30/11/2025	Desember 2025	1.990.763.725,00	544.258.351,00	2.535.022.076,00
JUMLAH				**23.889.164.700,00**	**7.308.122.966,00**	**31.197.287.666,00**

5.3.2.1.2 Utang Belanja

TA 2025	TA 2024
10.434.122.157,00	6.292.484.360,00

Utang belanja merupakan kewajiban jangka pendek yang timbul sehubungan dengan adanya pemakaian atau konsumsi barang/jasa namun kas belum dikeluarkan dari rekening kas daerah.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Lainya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara 31 Desember 2025 sebesar Rp10.434.122.157,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp6.292.484.360,00. Adapun kewajiban jangka pendek lainnya merupakan utang belanja dengan rincian terdiri dari :

Tabel 5.96 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
I	Tahun Anggaran 2025		

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
2	Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua	6.476.851.350,00	0,00
Jumlah I		**6.476.851.350,00**	**0,00**
II	**Tahun Anggaran 2024**		
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	1.333.667.100,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua	150.000,00	1.001.696.453,00
Jumlah II		**150.000,00**	**2.335.363.553,00**
III	**Tahun Anggaran 2021**		
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	53.876.414,00	53.876.414,00
Jumlah IIII		**53.876.414,00**	**53.876.414,00**
IV	**Tahun Anggaran 2018**		
1	Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua	10.729.775,00	10.729.775,00
Jumlah IV		**10.729.775,00**	**10.729.775,00**
V	**Tahun Anggaran 2017**		
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.324.000,00	1.324.000,00
Jumlah V		**1.324.000,00**	**1.324.000,00**
VI	**Tahun Anggaran 2016**		
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	19.814.600,00	19.814.600,00
2	Dinas Kesehatan	31.000,00	31.000,00
Jumlah VI		**19.845.600,00**	**19.845.600,00**
VII	**Tahun Anggaran 2013**		
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.585.036.568,00	3.585.036.568,00
Jumlah VII		**3.585.036.568,00**	**3.585.036.568,00**
VIII	**Tahun Anggaran 2012**		

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7.425.000,00	7.425.000,00
Jumlah VIII		**7.425.000,00**	**7.425.000,00**
IX	**Tahun Anggaran 2010**		
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	107.131.100,00	107.131.100,00
2	Dinas Pendidikan	20.162.650,00	20.162.650,00
Jumlah IX		**127.293.750,00**	**127.293.750,00**
X	**Tahun Anggaran 2009**		
1	Dinas Pendidikan	64.377.000,00	64.377.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	87.212.700,00	87.212.700,00
Jumlah X		**151.589.700,00**	**151.589.700,00**
Jumlah I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X		**10.434.122.157,00**	**6.292.484.360,00**

Pengakuan Utang Belanja pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan :

2. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua Nomor : 800/1688/III/RSUDGT/2026 tanggal 4 Maret 2026 kepada Inspektorat Daerah Kabupaten perihal Permohonan Review Kurang Bayar Tahun 2025.

3. Laporan Hasil Reviu Belanja Obat, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan yang Pembayarannya Melampaui Tahun Anggaran Nomor : 700/137/IT/2026 tanggal 17 Maret 2026 diteruskan dengan Surat Inpektur Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara kepada Bupati Padang Lawas Utara perihal Penyampaian Hasil Reviu Nomor : 700/99/IT/2026 tanggal 17 Maret 2026.

Rincian Utang Belanja dapat dilihat pada ***Lampiran 61***.

5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

TA 2025	TA 2024
225.862.137,00	225.862.137,00

Saldo Utang Pemotongan Pajak Pusat Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara 31 Desember 2025 sebesar Rp225.862.137,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp225.862.137,00.

Utang pemotongan pajak pusat merupakan utang perhitungan fihak ketiga (PFK) OPD yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum disetorkan ke Kas Negara dengan rincian terdiri dari :

Tabel 5.97 Rincian Utang Pemotongan Pajak Pusat Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Sekretariat DPRD	225.862.137,00	225.862.137,00
JUMLAH		**225.862.137,00**	**225.862.137,00**

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

TA 2025	TA 2024
79.630.575.808,10	103.519.740.508,10

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp79.630.575.808,10 dan Rp103.519.740.508,10. Saldo tersebut merupakan Utang Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Kepada Pemerintah Pusat. Rincian Utang Kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

1. Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021

   Merupakan dana pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dari Pemerintah Pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) atas Pinjaman PEN Daerah pada tahun 2021 sesuai Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman

Nomor PERJ – 210/ SMI/ 1221 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan PT SMI (Persero) pada tanggal 29 Desember 2021 dengan jumlah pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp169.029.675.000,00. Penarikan dana pinjaman seluruhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2022 melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke Rekening Kas Umum Daerah berupa Dana Pinjaman PEN pada PT. Bank Sumut Cabang Gunungtua sebesar Rp167.224.179.708,10. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/KMK.07/2021 tentang Penetapan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah dan Subsidi Bunga Atas Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021, pinjaman Program PEN digunakan untuk mendanai pelaksanaan dan penyelesaian program kegiatan pembangunan dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Padang Lawas Utara.

5.3.3 Ekuitas

TA 2025	TA 2024
1.195.130.260.766,92	1.249.325.274.924,35

Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.195.130.260.766,92 dan Rp1.249.325.274.924,35. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Jumlah Aset dengan Jumlah Kewajiban dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.98 Rincian Ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Kas di Kas Daerah	33.446.665.847,27	13.859.400.300,71
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	300000,00
3	Kas Dana BOS	861.040,00	4.926.640,00
4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	422.033.266,46	182.994.228,00
5	Kas Dana BOK Puskesmas	470.680.933,00	593.352.788,00
6	Piutang Pajak Daerah	14.806.526.116,00	14.286.472.093,00
7	Piutang Retribusi Daerah	5.422.563.826,87	3.562.248.154,87
8	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	223.088.389,71
9	Piutang Transfer Antar Daerah	16.230.586.859,00	38.710.631.528,00
10	Penyisihan Piutang	(12.744.716.182,39)	(12.702.608.568,13)
11	Beban Dibayar Dimuka	143.750.000,00	240.000.000,00
12	Persediaan	14.800.067.490,59	14.290.489.830,00
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	**72.999.019.196,80**	**73.251.295.384,16**
13	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	7.518.980.000,00	7.518.980.000,00
14	Diinvestasikan Dalam Investasi Aset Tetap	1.202.478.600.233,00	1.279.463.242.094,29
15	Diinvestasikan Dalam Investasi Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	22.899.869.139,22	23.019.009.151,00
16	Diinvestasikan Dalam Properti Investasi	3.413.517.000,00	0,00
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	**1.236.310.966.372,22**	**1.310.001.231.245,29**
17	Kewajiban Jangka Pendek	34.549.148.994,00	30.407.511.197,00
18	Kewajiban Jangka Panjang	79.630.575.808,10	103.519.740.508,10
	Jumlah Kewajiban	**114.179.724.802,10**	**133.927.251.705,10**
JUMLAH		**1.195.130.260.766,92**	**1.249.325.274.924,35**

Adapun rincian perhitungan Ekuitas dapat dilihat pada LPE.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaanya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam satu periode pelaporan. LO Kabupaten merupakan konsolidasi dari LO seluruh OPD yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam LO sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan – LO

Saldo 2025	Saldo 2024
1.115.836.370.562,56	1.250.349.327.371,77

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah. Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan :
   a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Adapun jenis pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan pajak daerah, pendapatan DAK dan DAU.
   b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Adapun jenis pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan retribusi daerah.
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

   Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Adapaun pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer.

Pendapatan LO per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.115.836.370.562,56 dan Rp1.250.349.327.371,77 adapun rincian pendapatan-lo adalah sebagai berikut :

Tabel 5.99 Rekapitulasi Pendapatan-LO Selama TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	64.609.414.880,56	51.755.783.802,77	12.853.631.077,79	24,84
2	Pendapatan Transfer – LO	1.009.240.230.473,00	1.186.956.098.630,00	(177.715.868.157,00)	(14,97)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	41.986.725.209,00	11.637.444.939,00	30.349.280.270,00	260,79
Jumlah		**1.115.836.370.562,56**	**1.250.349.327.371,77**	**(134.512.956.809,21)**	**(10,76)**

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Saldo 2025	Saldo 2024
64.609.414.880,56	51.755.783.802,77

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pelaksanaan pemungutan pemungutan pajak daerah Tahun 2025. Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp64.609.414.880,56 dibandingkan dengan realisasi 2024 Rp51.755.783.802,77 PAD mengalami peningkatan sebesar Rp12.853.631.077,79 atau 24,84% Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO tersebut dapat diuraikan dengan rincian :

Tabel 5.100 Rekapitulasi Penerimaan PAD Selama TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	25.545.627.142,00	19.898.725.150,00	5.646.901.992,00	28,38
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	31.123.733.412,00	24.983.488.921,00	6.140.244.491,00	24,58
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	1.867.317.818,00	1.781.723.012,40	85.594.805,60	4,80
4	Lain-lain PAD yang Sah – LO	6.072.736.508,56	5.091.846.719,37	980.889.789,19	19,26
Jumlah		**64.609.414.880,56**	**51.755.783.802,77**	**12.853.631.077,79**	**24,84**

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Saldo 2025	Saldo 2024
25.545.627.142,00	19.898.725.150,00

Pendapatan Pajak Daerah – LO adalah pendapatan yang diakui ketika adanya realisasi kas diterima atau penetapan ketetapan, di mana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang diperoleh dengan sistem self assessment diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau RKUD tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan ketetapan.

Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut dengan sistem official assessment diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Perpajakan. Timbulnya hak menagih adalah pada saat telah diterbitkannya ketetapan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Perpajakan-LO.

Jumlah realisasi pendapatan pajak daerah - LO Tahun 2025 sebesar Rp25.545.627.142,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp19.898.725.150,00. mengalami peningkatan sebesar Rp5.646.901.992,00 atau 28,38%.

Pendapatan Pajak Daerah - LO diuraikan dengan rincian :

Tabel 5.101 Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah-LO

Selama TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Reklame-LO	267.622.797,00	245.099.296,00	22.523.501,00	9,19
2	Pajak Air Tanah-LO	312.955.400,00	269.115.750,00	43.839.650,00	16,29
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.274.630.759,00	1.891.572.470,00	(616.941.711,00)	(32,62)
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	2.570.309.914,00	2.533.400.086,00	36.909.828,00	1,46
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	969.803.205,00	2.032.627.929,00	(1.062.824.724,00)	(52,29)
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	12.540.833.060,00	12.926.909.619,00	(386.076.559,00)	(2,99)
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	3.662.242.433,00	0,00	3.662.242.433,00	0,00
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	3.947.229.574,00	0,00	3.947.229.574,00	0,00
Jumlah		**25.545.627.142,00**	**19.898.725.150,00**	**5.646.901.992,00**	**28,38**

Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan penambahan Pendapatan Pajak Daerah dan adanya piutang pajak daerah Tahun 2025 berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Adapun perhitungan Pendapatan Pajak Daerah LO sebagai berikut:

Tabel 5.102 Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah-LO

Selama TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	
	Pendapatan Pajak Derah – LRA		**25.025.573.119,00**
	Pendapatan Pajak Daerah - LO		**25.545.627.142,00**
	Selisih LO – LRA		**(520.054.023,00)**
	Penjelasan Selisih:		
★	**Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:**	**14.286.472.093,00**	
✓	**Piutang Pajak Derah TA. 2024**	**14.286.472.093,00**	
-	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	14.286.472.093,00	
★	**Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:**	**14.806.526.116,00**	
✓	**Piutang Pajak Derah TA. 2025**	**14.806.526.116,00**	
-	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	14.806.526.116,00	
	Jumlah Penjelasan Selisih		**(520.054.023,00)**

Rincian Pendapatan Pajak Daerah LO dapat dilihat pada ***Lampiran 62.***

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Saldo 2025	Saldo 2024
31.123.733.412,00	24.983.488.921,00

Pendapatan Retribusi Daerah – LO adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan

jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO diakui apabila SKPD/UKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD.

Jumlah pendapatan retribusi daerah LO TA.2025 sebesar Rp31.123.733.412,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah - LO sebelumnya sebesar Rp24.983.488.921,00 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp6.140.244.491,00 atau 24,58%.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO diuraikan dengan rincian :

Tabel 5.103 Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Selama TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan / Penurunan	%
★	**Retribusi Jasa Umum-LO**	**30.260.050.169,00**	**24.362.366.872,00**	**5.897.683.297,00**	24,21
✓	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	29.037.171.470,00	23.213.070.660,00	5.824.100.810,00	25,09
✓	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	404.421.000,00	384.081.000,00	20.340.000,00	5,30
✓	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	194.280.000,00	90.520.000,00	103.760.000,00	114,63
✓	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	401.823.000,00	409.495.000,00	(7.672.000,00)	(1,87)
✓	Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO	0,00	265.200.212,00	(265.200.212,00)	(100,00)
✓	Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	222.354.699,00	0,00	222.354.699,00	0,00
★	**Retribusi Jasa Usaha-LO**	**390.817.548,00**	**475.314.949,00**	**(84.497.401,00)**	(17,78)
✓	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.500.000,00	66.350.000,00	(64.850.000,00)	(97,74)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan / Penurunan	%
✓	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	27.100.000,00	31.200.000,00	(4.100.000,00)	(13,14)
✓	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	3.360.000,00	11.850.000,00	(8.490.000,00)	(71,65)
✓	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	207.196.000,00	247.372.201,00	(40.176.201,00)	(16,24)
✓	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	11.000.000,00	118.542.748,00	(107.542.748,00)	(90,72)
✓	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	90.211.548,00	0,00	90.211.548,00	0,00
✓	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	50.450.000,00	0,00	50.450.000,00	0,00
★	**Retribusi Perizinan Tertentu-LO**	**472.865.695,00**	**145.807.100,00**	**327.058.595,00**	224,31
✓	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	472.865.695,00	145.807.100,00	327.058.595,00	224,31
Jumlah		**31.123.733.412,00**	**24.983.488.921,00**	**6.140.244.491,00**	**24,58**

Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan penambahan Pendapatan Retribusi Daerah dan adanya piutang retribusi daerah Tahun 2025 berupa Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah seusai dengan:

1. Surat Pengajuan Berkas Klaim bulan Pelayanan Juni 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua Nomor : 800/ 5478/ XII/RSUDGT/2025 dan Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim Nomor : 3474/BA/I-10/1225 tanggal 31 Desember 2025;
2. Surat Pengajuan Berkas Klaim bulan Pelayanan Nopember 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua Nomor : 800/ 5942/XII/RSUDGT/2026 dan Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim Nomor : 3481/BA/I-10/0225 tanggal 31 Desember 2025;

3. Surat Pengajuan Berkas Klaim Kronis bulan Pelayanan Desember 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua Nomor : 800/ 011/ II/RSUDGT/2026 tanggal 2 Januari 2026 dan Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim Nomor : 133/BA/I-10/0126 tanggal 15 Januari 2026;
4. Surat Pengajuan Berkas Klaim bulan Pelayanan Agustus 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua Nomor : 800/ 249/ I/RSUDGT/2026 dan Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim Nomor : 176/BA/I-10/0126 tanggal 21 Januari 2026;
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengajuan Klaim Pelayanan Ambulan bulan Pelayanan Desember 2025 Rumah Sakit Umum Gunungtua Nomor : 800/427/I/RSUDGT/2026 tanggal 8 Januari 2026 dan Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim Desember 2025 Nomor : 175/BA/I-10/0126 tanggal 21 Januari 2026;
6. Surat Pengajuan Berkas Klaim bulan Pelayanan Desember 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua Nomor : 800/ 748/I/RSUDGT/2026 dan Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim Nomor : 382/BA/I-10/0226 tanggal 16 Februari 2026;
7. Surat Pengajuan Berkas Klaim bulan Pelayanan September 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua Nomor : 800/ 1117/I/RSUDGT/2026 tanggal 20 Februari 2026 dan Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim Nomor : 456/BA/I-10/0226 tanggal 24 Februari 2026;
8. Surat Pengajuan Berkas Klaim bulan Pelayanan Oktober 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua Nomor : 800/ 727/ III/RSUDGT/2026 dan Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim Nomor : 697/BA/I-10/0326 tanggal 30 Maret 2026;
9. Bukti Penerimaan Klaim bulan Pelayanan November 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua Nomor : 0009/0205/BPK/0526 tanggal 1 Mei 2026 Berita Acara Hasil Kelengkapan Klaim Nomor : 1033/BA/I-10/0526 tanggal 1 Mei 2026;

Adapun perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah LO sebagai berikut:

Tabel 5.104 Perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Selama TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	
	Pendapatan Retribusi Derah – LRA		**29.263.417.740,00**
	Pendapatan Retribusi Daerah - LO		**31.123.733.412,00**
	Selisih LO – LRA		**(1.860.315.672,00)**
	Penjelasan Selisih:		
★	**Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:**	**3.562.248.154,87**	
✓	**Piutang Retribusi Derah TA. 2024**	**3.562.248.154,87**	
-	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	3.487.526.554,87	
-	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	74.721.600,00	
★	**Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:**	**5.422.563.826,87**	
✓	**Piutang Retribusi Derah TA. 2025**	**5.422.563.826,87**	
-	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	5.347.842.226,87	
-	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	74.721.600,00	
	Jumlah Penjelasan Selisih		**(1.860.315.672,00)**

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah LO dapat dilihat pada ***Lampiran 63.***

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo 2025	Saldo 2024
1.867.317.818,00	1.781.723.012,40

Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA.2025 sebesar Rp1.867.317.818,00 dibandingkan dengan LO TA. 2024 sebesar Rp1.781.723.012,40 mengalami peningkatan sebesar Rp85.594.805,60 atau 4,80% dari realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA. 2024.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO diuraikan dengan rincian:

Tabel 5.105 Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Selama TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	1.867.317.818,00	1.781.723.012,40	85.594.805,60	4,80
Jumlah		**1.867.317.818,00**	**1.781.723.012,40**	**85.594.805,60**	**4,80**

Perubahan nilai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Sumut Tahun 2025 menyepakati

1. PT. Bank Sumut membagikan dividen tunai sebesar 85% dari laba bersih tahun buku 2025;
2. Peningkatan investasi melalui penguatan modal, salah satunya dengan mengembalikan 15% dividen sebagai setoran modal oleh pemerintah daerah; dan

3. Pengalokasian kembali 15% dividen ini bertujuan untuk mengejar target modal inti minimal Rp6 triliun agar Bank Sumut naik kelas ke KBMI II.

Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Pendapatan Hasil Penglelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2025 sebesar Rp1.867.317.818,00.

5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah - LO

Saldo 2025	Saldo 2024
6.072.736.508,56	5.091.846.719,37

Jumlah lain-lain PAD yang sah - LO TA.2025 sebesar Rp6.072.736.508,56 dibandingkan dengan lain-lain PAD yang sah - LO TA. 2024 sebesar Rp5.091.846.719,37 mengalami peningkatan sebesar Rp980.889.789,19 atau 19,26% dari realisasi Lain-Lain PAD yang Sah – LO TA. 2024.

Lain-Lain PAD yang Sah – LO diuraikan dengan rincian:

Tabel 5.106 Rekapitulasi Lain-Lain PAD yang Sah – LO
Selama TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	669.554.900,00	(669.554.900,00)	(100,00)
2	Jasa Giro-LO	847.406.539,00	1.199.579.621,00	(352.173.082,00)	(29,36)
3	Pendapatan Bunga-LO	7.056.543,00	0,00	7.056.543,00	0,00
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	405.769.188,37	287.708.369,38	118.060.818,99	41,03
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	42.462.751,00	73.991.420,00	(31.528.669,00)	(42,61)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan / Penurunan	%
6	Pendapatan dari Pengembalian-LO	4.770.041.487,19	2.861.012.408,99	1.909.029.078,20	66,73
Jumlah		**6.072.736.508,56**	**5.091.846.719,37**	**980.889.789,19**	**19,26**

Perubahan nilai Lain-Lain PAD yang Sah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan adanya:

1. Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 032.05/434/K/2024 tentang Penetepan Penjualan Kenderaan Perorangan Dinas Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024;
2. Perubahan Suku Bunga Bank terkait penetapan suku bunga jasa giro progresif dan kompetitif, yang dapat berubah mengikuti kebijakan moneter. Perubahan suku bunga ini akan langsung memengaruhi besaran bunga yang diterima; dan
3. Perbedaan nilai denda dan/atau temuan antar tahun atas pelaksanaan pekerjaan.

Pengakuan Lain-Lain PAD yang Sah – LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Lain-Lain PAD yang Sah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp6.129.085.108,56. 6.129.085.108,56.

Pengakuan Lain-Lain PAD yang Sah – LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari Lain-Lain PAD yang Sah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp56.348.600,00 (Rp6.072.736.508,56 - Rp6.129.085.108,56). Hal tersebut disebabkan pengurangan atas Reklas ke Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp56.348.600,00.

Pengurangan atas Lain-Lain PAD yang Sah - LO Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.107 Perhitungan Penambahan dan Pengurangan atas Lain-Lain PAD yang Sah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai

No	Uraian	Nilai	
	Lain-Lain PAD Yang Sah – LRA		**6.129.085.108,56**
	Lain-Lain PAD Yang Sah - LO		**6.072.736.508,56**
	Selisih LO – LRA		**56.348.600,00**
	Penjelasan Selisih:		
★	**Penambahan Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap LO:**	**0,00**	
★	**Pengurangan Lain-Lain PAD Yang Sah LRA terhadap LO:**	**56.348.600,00**	
✓	Reklas ke Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	56.348.600,00	
	Jumlah Penjelasan Selisih		**(56.348.600,00)**

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Saldo 2025	Saldo 2024
1.009.240.230.473,00	1.186.956.098.630,00

Pendapatan transfer LO merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat lainnya, Pemerintah Daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan (%) atau pembagian tertentu, sampai dengan 31 desember 2025 telah direalisasikan sebesar Rp1.009.240.230.473,00 dibandingkan realisasi TA. 2024 sebesar Rp1.186.956.098.630,00. Realisasi pendapatan transfer tersebut penurunan sebesar Rp177.715.868.157,00 atau 14,97% dari realisasi pendapatan transfer TA. 2024. Rincian pendapatan transfer LO tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.108 Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Transfer LO Selama TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Des 2025	per 31 Des 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Transfer	746.982.194.507,00	820.428.762.085,00	(73.446.567.578,00)	(8,95)

No	Uraian	per 31 Des 2025	per 31 Des 2024	Kenaikan / Penurunan	%
	Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	232.431.933.390,00	313.227.272.088,00	(80.795.338.698,00)	(25,79)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.826.102.576,00	53.300.064.457,00	(23.473.961.881,00)	(44,04)
Jumlah		**1.009.240.230.473,00**	**1.186.956.098.630,00**	**(177.715.868.157,00)**	**(14,97)**

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO

Saldo 2025	Saldo 2024
746.982.194.507,00	820.428.762.085,00

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO TA.2025 sebesar Rp746.982.194.507,00 dibandingkan dengan realisasi TA. 2024 sebesar Rp820.428.762.085,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan tersebut menurun sebesar Rp73.446.567.578,00 atau 8,95%.

Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO sebagai berikut :

Tabel 5.109 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Des 2025	per 31 Des 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana	746.982.194.507,00	820.428.762.085,00	(73.446.567.578,00)	(8,95)

No	Uraian	per 31 Des 2025	per 31 Des 2024	Kenaikan / Penurunan	%
	Perimbangan				
•	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	62.606.159.700,00	61.000.810.168,00	1.605.349.532,00	2,63
•	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	526.324.512.797,00	557.284.595.848,00	(30.960.083.051,00)	(5,56)
•	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	9.538.075.948,00	69.577.005.027,00	(60.038.929.079,00)	(86,29)
•	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	148.513.446.062,00	132.566.351.042,00	15.947.095.020,00	12,03
Jumlah		**746.982.194.507,00**	**820.428.762.085,00**	**(73.446.567.578,00)**	**(8,95)**

Perubahan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan adanya:

1. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN 2025;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetepan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2025; dan
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dalam

LRA TA 2025 sebesar Rp547.563.000,00 (Rp747.529.757.507,00 - Rp746.982.194.507,00). Hal tersebut disebabkan pengurangan atas Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO sebesar Rp547.563.000,00 yang berasal dari penerimaan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Pemerintah Daerah memiliki Dana Bagi Hasil yang ditempatkan dalam failitas Treasury Deposit Facility (TDF) yang telah melewati masa holding period dan dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan belanja Daerah.

Pengurangan atas Pendapatan Transfer Pemerimntah Pusat – Dana Perimbangan - LO Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.110 Perhitungan Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LRA		**747.529.757.507,00**
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO		**746.982.194.507,00**
	Selisih LO – LRA		**547.563.000,00**
	Penjelasan Selisih:		
★	**Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:**	**0,00**	

No	Uraian	Nilai	
✓	**Piutang Derah TA. 2025**	**0,00**	
★	**Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:**	**547.563.000,00**	
✓	**Treasury Deposit Facility (TDF) S.D 2024**	**547.563.000,00**	
-	Penerimaan TDF Alokasi Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota TA 2024	50.720.000,00	
-	Penerimaan TDF Alokasi Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota TA 2025	18.404.000,00	
-	Penerimaan TDF Alokasi Dana Bagi Hasil Minyak Bumi untuk Kabupaten/Kota TA 2024	83.936.000,00	
-	Penerimaan TDF Alokasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap untuk Kabupaten/Kota TA 2024	3.929.000,00	
-	Penerimaan TDF Alokasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap untuk Kabupaten/Kota TA 2024	384.280.000,00	
-	Penerimaan TDF Alokasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi untuk Kabupaten/Kota TA 2024	6.292.000,00	
-	Penerimaan TDF Alokasi Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH untuk Kabupaten/Kota TA 2024	2.000,00	
	Jumlah Penjelasan Selisih		**(547.563.000,00)**

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO

Saldo 2025	Saldo 2024
232.431.933.390,00	313.227.272.088,00

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO TA.2025 sebesar Rp232.431.933.390,00 dibandingkan dengan realisasi TA. 2024 sebesar Rp313.227.272.088,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya tersebut menurun sebesar Rp80.795.338.698,00 atau 25,79%.

Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO sebagai berikut :

Tabel 5.111 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Des 2025	per 31 Des 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**232.431.933.390,00**	**313.227.272.088,00**	**(80.795.338.698,00)**	**(25,79)**
•	Dana Desa-LO	224.808.485.390,00	299.951.847.088,00	(75.143.361.698,00)	(25,05)
•	Insentif Fiskal-LO	7.623.448.000,00	13.275.425.000,00	(5.651.977.000,00)	(42,57)
Jumlah		**232.431.933.390,00**	**313.227.272.088,00**	**(80.795.338.698,00)**	**(25,79)**

Perubahan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan adanya:

1. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 tanggal 19 November 2025 Pasal 29B, yang secara langsung mengatur mekanisme penundaan bahkan pembatalan penyaluran Dana Desa Tahap II tahun 2025.; dan
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengalokasian dan Persyarata Penyaluran serta Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Penurunan Stanting Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dalam LRA TA 2025 sebesar Rp232.431.933.390,00.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Saldo 2025	Saldo 2024
29.826.102.576,00	53.300.064.457,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO berupa Dana transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan dana yang bersumber dari PAD yang dialokasikan untuk setiap Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara. berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.

Jumlah realisasi dana transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara – LO TA.2025 sebesar Rp29.826.102.576,00 dibandingkan dengan realisasi penerimaan transfer pemerintah provinsi TA.2024 sebesar Rp53.300.064.457,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.473.961.881,00 atau 44,04%. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.112 Rekapitulasi Transfer Antar Daerah - LO Selama TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Des 2025	per 31 Des 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	**Pendapatan Bagi Hasil-LO**	**29.826.102.576,00**	**49.338.064.457,00**	**(19.511.961.881,00)**	**(39,55)**
Ÿ	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	73.253.157,00	12.482.356.176,00	(12.409.103.019,00)	(99,41)
Ÿ	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan	193.519.382,00	7.770.174.592,00	(7.576.655.210,00)	(97,51)

No	Uraian	per 31 Des 2025	per 31 Des 2024	Kenaikan / Penurunan	%
	Bermotor-LO				
Ÿ	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	12.913.172.553,00	11.416.108.763,00	1.497.063.790,00	13,11
Ÿ	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	3.300.641.767,00	1.027.674.913,00	2.272.966.854,00	221,18
Ÿ	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	13.345.515.717,00	16.641.750.013,00	(3.296.234.296,00)	(19,81)
2	**Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LO**	**0,00**	**3.962.000.000,00**	**(3.962.000.000,00)**	**(100,00)**
Ÿ	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	3.962.000.000,00	(3.962.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		**29.826.102.576,00**	**53.300.064.457,00**	**(23.473.961.881,00)**	**(44,04)**

5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Saldo 2025	Saldo 2024
29.826.102.576,00	49.338.064.457,00

Jumlah realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara – LO TA.2025 sebesar Rp29.826.102.576,00 dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi TA.2024 sebesar Rp49.338.064.457,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.511.961.881,00 atau 39,55%.

Perubahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan adanya:

1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026; dan
2. Sesuai dengan Lampiran XVII Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/283/KPTS/2025 tanggal 22 April 2025 tentang Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten Padang Lawas Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;
3. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/231/KPTS/2026 tanggal 25 Maret 2026 tentang Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/ Kota Tahun 2025 dan Tahun 2024 dan Lunas Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/ Kota Tahun 2023.

Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dalam LRA TA 2025 sebesar Rp18.518.044.669,00 (Rp29.826.102.576,00-Rp48.344.147.245,00). Hal tersebut disebabkan pengurangan atas Piutang Bagi Hasil Pajak TA. 2024 sebesar Rp34.748.631.528,00 dan adanya penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak TA. 2025 sebesar Rp16.230.586.859,00.

Pengurangan atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.113 Perhitungan Penambahan dan Pengurangan atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA		**48.344.147.245,00**
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		**29.826.102.576,00**
	Selisih LO – LRA		**18.518.044.669,00**
	Penjelasan Selisih:		
★	**Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:**	**16.230.586.859,00**	
✓	**Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi TA. 2025**	**16.230.586.859,00**	
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	73.253.157,00	
-	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	193.519.382,00	
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	12.663.172.553,00	
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	3.300.641.767,00	
★	**Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:**	**34.748.631.528,00**	
✓	**Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi TA. 2024**	**34.748.631.528,00**	
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.843.028.193,00	
-	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.007.516.005,00	
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.845.533.559,00	
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.052.553.771,00	
	Jumlah Penjelasan Selisih		**(18.518.044.669,00)**

5.4.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Saldo 2025	Saldo 2024
0,00	3.962.000.000,00

Jumlah realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara – LO TA.2025 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi TA.2024 sebesar Rp3.962.000.000,00.

Perubahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 merupakan Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Lampiran XIII Surat Sekretaris Daerah Sumatera Utara Nomor : 900.1.1/8641/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provsu Tahun Anggaran 2024 Penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dalam LRA TA 2025 sebesar Rp3.962.000.000,00. Hal tersebut disebabkan

pengurangan atas Piutang Pendapatan Bagi Hasil Lainnya berupa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi TA. 2024 sebesar Rp3.962.000.000,00.

Pengurangan atas Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.114 Perhitungan Penambahan dan Pengurangan atas Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya – LRA		**3.962.000.000,00**
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO		**0,00**
	Selisih LO – LRA		**3.962.000.000,00**
	Penjelasan Selisih:		
★	**Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:**	**0,00**	
✓	**Piutang Bagi Hasil Pajak TA. 2025**	**0,00**	
★	**Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:**	**3.962.000.000,00**	
✓	**Piutang Bagi Hasil Lainnya TA. 2024**	**3.962.000.000,00**	
-	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.962.000.000,00	
	Jumlah Penjelasan Selisih		**(3.962.000.000,00)**

Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO dapat dilihat pada ***Lampiran 64.***

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Saldo 2025	Saldo 2024
41.986.725.209,00	11.637.444.939,00

Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO merupakan penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan dari hibah dari masyarakat dan pemerintah daerah lainnya dan Pendapatan Dana Desa dari Pemerintah Pusat.

Jumlah realisasi Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO TA.2025 sebesar Rp41.986.725.209,00 dibandingkan dengan realisasi penerimaan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah–LO TA.2024 sebesar Rp11.637.444.939,00 mengalami peningkatan sebesar Rp30.349.280.270,00 atau 260,79%. Rincian Lain – Lain Pendapatan Yang Sah – LO tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.115 Rekapitulasi Lain – Lain Pendapatan Yang Sah – LO Selama TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Des 2025	per 31 Des 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah-LO	25.015.220.216,00	2.650.744.228,00	22.364.475.988,00	843,71
2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	16.971.504.993,00	8.986.700.711,00	7.984.804.282,00	88,85
Jumlah		**41.986.725.209,00**	**11.637.444.939,00**	**30.349.280.270,00**	**260,79**

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Saldo 2025	Saldo 2024
25.015.220.216,00	2.650.744.228,00

Pendapatan Hibah-LO merupakan pendapatan diluar PAD dan Pendapatan Transfer yaitu berupa penerimaan hibah. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki Pendapatan Hibah-LO

pada TA. 2025 sebesar Rp25.015.220.216,00. Rincian Pendapatan Hibah – LO diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.116 Rekapitulasi Pendapatan Hibah – LO Selama TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Des 2025	per 31 Des 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	20.163.285.636,00	0,00	20.163.285.636,00	0,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	559.953.400,00	650.744.228,00	(90.790.828,00)	(13,95)
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	4.291.981.180,00	0,00	4.291.981.180,00	0,00
4	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		**25.015.220.216,00**	**2.650.744.228,00**	**22.364.475.988,00**	**843,71**

Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp25.015.220.216,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.117 Perhitungan Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Bagi Hibah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
	Pendapatan Hibah – LRA	**0,00**
	Pendapatan Hibah - LO	**25.015.220.216,00**
	Selisih LO – LRA	**(25.015.220.216,00)**
	Penjelasan Selisih:	
★	**Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:**	**25.015.220.216,00**

No	Uraian	Nilai
✓	Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Barang dan Bangunan selama Tahun TA. 2025	25.015.220.216,00
★	**Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:**	**0,00**
✓	Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Barang selama Tahun TA. 2024	0,00
	Jumlah Penjelasan Selisih	**25.015.220.216,00**

Perubahan nilai Pendapatan Hibah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan berupa:

a. Pendapatan Hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kepada Dinas Pendidikan yang merupakan Program Revitalisasi Sekolah berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.417.293.250,00 dan Bangunan Gedung sebesar Rp6.294.014.758,00 yang dikelola swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) untuk menciptakan lingkungan belajar aman dan nyaman.

   Pendapatan Hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kepada Dinas Pendidikan berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.417.293.250,00 dapat dilihat pada ***Lampiran 65.***

   Sedangkan Bangunan Gedung yang dikelola swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) untuk menciptakan lingkungan belajar aman dan nyaman sebesar Rp6.294.014.758,00 berupa :

   1. Pembangunan Ruang Adminitrasi 1 Paket Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 pada SMP Negeri 1 Hulu Sihapas sebesar Rp470.700.000,00

2. Pembangunan Ruang UKS 1 Paket Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 pada SMP Negeri 1 Hulu Sihapas sebesar Rp162.300.000,00
3. Pembangunan Ruang UKS SDN 101730 Payagoti 1 Ruangrevitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 pada SDN 101730 Payagoti sebesar Rp126.268.800,00
4. Pembangunan Ruang Administrasi SDN 101270 Nagasaribu 1 Ruang Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 pada SDN 101270 Nagasaribu sebesar Rp208.945.582,00
5. Pembangunan Ruang UKS SDN 100740 Pardomuan 1 Ruang bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 pada SDN 100740 Pardomuan sebesar Rp117.529.000,00
6. Pembangunan Ruang Administrasi SDN 100740 Pardomuan 1 Ruang Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 pada SDN 100740 Pardomuan sebesar Rp208.943.000,00
7. Pembangunan UKS SDN 100400 PP Merdeka 1 Ruangrevitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 pada SDN 100400 P.P. Merdeka sebesar Rp118.611.000,00
8. Gedung Ruang UKS pada SDN 100250 Jambur Batu sebesar Rp117.505.000,00
9. Gedung Ruang Administrasi pada SDN 100250 Jambur Batu sebesar Rp198.106.000,00
10. Ruang Administrasi pada SDN 100130 Pintu Padang sebesar Rp208.945.582,00
11. Ruang UKS pada SDN 100130 Pintu Padang sebesar Rp117.531.890,00
12. Pembangunan Laboratorium Komputer 1 Paket Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 pada SMP Negeri 1 Hulu Sihapas sebesar Rp440.600.000,00
13. Perpustakaan pada SDN 100290 Parmeraan sebesar Rp191.810.000,00

14. Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 100400 PP Merdeka 1 Ruang Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 pada SDN 100400 P.P. Merdeka sebesar Rp191.809.000,00
15. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan pada SDN 100250 Jambur Batu sebesar Rp125.348.000,00
16. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan pada SDN 100130 Pintu Padang sebesar Rp125.367.360,00
17. Rehabilitasi Ruang Kelas (1 Ruang) pada SDN 101730 Payagoti sebesar Rp94.025.000,00
18. Rehabilitasi Ruang Kelas (3 Ruang) pada SDN 100290 Parmeraan sebesar Rp239.256.000,00
19. Pembangunan Ruang UKS SDN 101270 Nagasaribu 1 Ruang Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 pada SDN 101270 Nagasaribu sebesar Rp117.531.890,00
20. Rehabilitasi Ruang Kelas (3 Ruang) pada SDN 100250 Jambur Batu sebesar Rp376.101.000,00
21. Rehabilitasi Ruang Kelas (3 Ruang) pada SDN 100130 Pintu Padang sebesar Rp352.595.700,00
22. Ruang Kelas Baru - Revitalisasi 2025 pada Sanggar Kelompok Belajar sebesar Rp228.594.000,00
23. Ruang Praktik Tata Boga - Revitalisasi 2025 pada Sanggar Kelompok Belajar sebesar Rp237.839.000,00
24. Ruang Praktik Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) pada Sanggar Kelompok Belajar sebesar Rp239.528.000,00
25. Rehabilitasi Toilet pada SDN 101270 Nagasaribu sebesar Rp41.613.354,00
26. Toilet pada SDN 100740 Pardomuan sebesar Rp126.253.000,00

27. Pembangunan Toilet 1 Paket Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 pada SMP Negeri 1 Hulu Sihapas sebesar Rp156.800.000,00
28. Pembangunan Toilet SDN 101990 Pagar Gunung 1 Paket Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 pada SDN 101990 Pagar Gunung sebesar Rp125.763.000,00
29. Pembangunan Toilet SDN 101730 Payagoti 1 Paket Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 pada SDN 101730 Payagoti sebesar Rp117.531.000,00
30. Pembangunan Toilet SDN 101270 Nagasaribu 1 Paket Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 pada SDN 101270 Nagasaribu sebesar Rp126.268.800,00
31. Pembangunan Toilet SDN 100400 PP Merdeka 1 Paketrevitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 pada SDN 100400 P.P. Merdeka sebesar Rp125.739.000,00
32. Pembangunan Toilet SDN 100290 Parmeraan 1 Paketrevitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 pada SDN 100290 Parmeraan sebesar Rp125.584.000,00
33. Toilet pada SDN 100250 Jambur Batu sebesar Rp125.763.000,00
34. Toilet pada SDN 100130 Pintu Padang sebesar Rp126.268.800,00
35. Rehabilitasi Toilet pada SDN 100130 Pintu Padang sebesar Rp80.640.000,00

b. Pendapatan Hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebesar Rp403.000.000,00 sesuai dengan:

1. Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : PKS.321/MENLHK-SET/PSLB3/KAP.3/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Hibah Barang Milik Negara pada

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun yang Berada pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Persampahan, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kepada Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara; dan

2. Berita Acara Serah Terima Barang antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : BA. PKS.321/MENLHK-SET/PSLB3/KAP.3/12/2022 tanggal 20 Desember 2022.

c. Pendapatan Hibah – LO berupa Corporate Social Responsibility (CSR) Program Kemitraan PT. Bank Sumut Tahun 2023 dengan penyedia PT. ASEAN MOTOR INTERNASIONAL sebesar Rp48.977.628,00 sesuai dengan :

1. Surat Pimpinan Cabang Gunungtua PT. Bank Sumut No. 212/kc27-Ops/L/2023 perihal Pemanfaatan Dana CSR dan Program Kemitraan PT. Bank Sumut.

2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 060/113/BASTB/2023 tanggal 1 November 2023 antara PT. ASEAN MOTOR INTERNASIONAL sebagai Penyedia dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai Ketua Panitia Pelaksana Program Kemitraan PT. Bank Sumut Tahun 2023.

d. Pendapatan Hibah-LO Persediaan Bupper Stock dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2025 sebasar Rp557.955.580,00 sesuai dengan :

1. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Barang Persediaan Alat/ Obat Kontrasepsi dan Non Alat/ Obat Kontrasepsi dengan dilampiri Surat Bukti Barang Keluar Nomor :

020/LK.103/J.1/2025 tanggal 24 Februari 2025 sebesar Rp86.720.500,00;

2. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Barang Persediaan Alat/ Obat Kontrasepsi dan Non Alat/ Obat Kontrasepsi Nomor : 1008/LK.103/J.1/2025 dengan dilampiri Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 040/KB.103/J.2.1/2025 tanggal 7 Mei 2025 sebesar Rp66.563.000,00;
3. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Barang Persediaan Alat/ Obat Kontrasepsi dan Non Alat/ Obat Kontrasepsi dengan dilampiri Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 0055/KB.103/J.1/2025 tanggal 26 Mei 2025 sebesar Rp1.029.240,00;
4. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Barang Persediaan Alat/ Obat Kontrasepsi dan Non Alat/ Obat Kontrasepsi Nomor : 0068/LK.103/J.1/2025 dengan dilampiri Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 0068/KB.103/J.2.1/2025 tanggal 11 Juni 2025 sebesar Rp48.347.040,00;
5. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Barang Persediaan Alat/ Obat Kontrasepsi dan Non Alat/ Obat Kontrasepsi Nomor : 00687/LK.103/J.1/2025 dengan dilampiri Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 00687/KB.103/J.2.1/2025 tanggal 11 Juni 2025 sebesar Rp5.052.000,00;
6. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Barang Persediaan Alat/ Obat Kontrasepsi dan Non Alat/ Obat Kontrasepsi Nomor : 0101/LK.103/J.1/2025 dengan dilampiri Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 0101/KB.103/J.2.1/2025 tanggal 29 Juli 2025 sebesar Rp123.033.800,00;
7. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Barang Persediaan Alat/ Obat Kontrasepsi dan Non Alat/ Obat Kontrasepsi Nomor : 0134/LK.103/J.1/2025 dengan dilampiri Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 0134/KB.103/J.2.1/2025 tanggal 23 September 2025 sebesar Rp133.961.400,00;

8. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Barang Persediaan Alat/ Obat Kontrasepsi dan Non Alat/ Obat Kontrasepsi Nomor : 0156/LK.103/J.1/2025 dengan dilampiri Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 0156/KB.103/J.2.1/2025 tanggal 13 November 2025 sebesar Rp93.248.600,00;

e. Pendapatan Hibah-LO Persediaan Bupper Stock dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2025 sebasar Rp1.997.820,00 sesuai dengan Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 442.2/4075/Dinkes/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025.

f. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman sebesar Rp4.291.981.180,00 yang terdiri dari :

1. Berita Acara Serah Terima Prasarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Graha Paluta Oleh PT. Elsa Mandiri Gemilang Nomor : 08/SPR/EMC/XI-2020 dan 900/ 215.A/NOV/2020 tanggal 9 November 2020 sebesar Rp1.209.411.080,00 berupa:

a) Tanah Untuk Bangunan Masjid berupa Tanah Mesjid Perumahan Graha Paluta sebesar Rp408.000,00;

b) Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek berupa Tanah Jalan Perumahan Graha Paluta sebesar Rp5.185.000,00;

c) Jalan Kabupaten Lain-lain berupa Jalan Perumahan Graha Paluta sebesar Rp632.988.000,00;

d) Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek berupa Tanah Drainase Perumahan Graha Paluta sebesar Rp2.074.000,00;

e) Saluran Drainage berupa Perum. Graha Paluta sebesar Rp568.756.080,00;

2. Berita Acara Serah Terima Prasarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Aek Haruaya Indah Oleh PT. Nashri Abadi Makmur Nomor : 008/PT.NHR/XI/2020 dan 900/

215.B/NOV/2020 tanggal 9 November 2020 sebesar Rp562.172.900,00 berupa:

a) Tanah Untuk Bangunan Masjid berupa Tanah Mesjid Perumahan Aek Haruaya sebesar Rp190.400,00;

b) Tanah Lapangan Taman lainnya berupa Tanah Taman Perumahan Aek Haruaya Indah sebesar Rp897.600,00;

c) Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek berupa Tanah Jalan Perumahan Aek Haruaya Indah sebesar Rp14.057.300,00;

d) Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek berupa Tanah Drainase Perumahan Aek Haruaya Indah sebesar Rp3.549.500,00;

e) Saluran Drainage berupa Perum. Aek Haruaya Indah sebesar Rp543.478.100,00;

3. Berita Acara Serah Terima Prasarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Grand Sanur Oleh PT. Delapan Sanur Bersaudara Nomor : 900/ 216.A/NOV/2020 tanggal 9 November 2020 sebesar Rp7.160.400,00 berupa:

a) Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek berupa Tanah Jalan Perumahan Grand Sanur sebesar Rp5.967.000,00;

b) Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek berupa Tanah Drainase Perumahan Grand Sanur sebesar Rp1.193.400,00;

4. Berita Acara Serah Terima Prasarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan RCM Oleh PT. RCM Nomor : 900/ 216.C/NOV/2020 tanggal 9 November 2020 sebesar Rp2.240.732.400,00 berupa:

a) Tanah Untuk Bangunan Masjid berupa Tanah Mesjid Perumahan RCM sebesar Rp142.400,00;

b) Tanah Lapangan Taman lainnya berupa Tanah Taman Perumahan RCM sebesar Rp979.200,00;

c) Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek berupa Tanah Jalan Perumahan RCM sebesar Rp14.922.600,00;

d) Jalan Kabupaten Lain-lain berupa Jalan Perumahan RCM sebesar Rp1.928.679.270,00;

e) Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek berupa Tanah Drainase Perumahan RCM sebesar Rp3.731.500,00; dan

f) Saluran Drainage berupa Perumahan RCM sebesar Rp292.277.430,00;

5. Berita Acara Serah Terima Prasarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Tarido Indah Oleh PT. Nurotin Karya Group Nomor : 900/ 216.D/NOV/2020 tanggal 9 November 2020 sebesar Rp272.504.400,00 berupa:

   1. Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen berupa Mesjid Tarido Indah sebesar Rp254.464.000,00;
   2. Tanah Untuk Bangunan Masjid berupa Tanah Mesjid Perumahan Aek Haruaya Indah sebesar Rp190.400,00;
   3. Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek berupa Tanah Jalan Toridho Indah sebesar Rp14.875.000,00;
   4. Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek berupa Tanah Drainase Toridho Indah sebesar Rp2.975.000,00;

5.4.1.3.2 Dana Darurat - LO

Saldo 2025	Saldo 2024
0,00	0,00

Dana Darurat-LO merupakan pendapatan diluar PAD dan Pendapatan Transfer yaitu berupa penerimaan dari Pemerintah pusat.

Tidak ada pengakuan Dana Darurat dalam LO Tahun 2025. Hal ini sama dengan tidak adanya saldo Dana Darurat dalam LRA TA 2025.

5.4.1.3.3 Pendapatan Lainnya - LO

Saldo 2025	Saldo 2024
16.971.504.993,00	8.986.700.711,00

Pendapatan Lainnya merupakan Lain – Lain Pendapatan Seseuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang–Undangan – LO merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO sebesar Rp16.971.504.993,00. dibandingkan dengan realisasi penerimaan Lain – Lain Pendapatan Seseuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO TA.2024 sebesar Rp8.986.700.711,00 mengalami peningkatan sebesar Rp7.984.804.282,00 atau 88,85%. Rincian Pendapatan Lainnya – LO diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.118 Rekapitulasi Pendapatan Lainnya – LO Selama TA. 2025 dan TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Des 2025	per 31 Des 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO	6.555.887.142,00	0,00	6.555.887.142,00	0,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	10.415.617.851,00	8.986.700.711,00	1.428.917.140,00	15,90
Jumlah		**16.971.504.993,00**	**8.986.700.711,00**	**7.984.804.282,00**	**88,85**

Pendapatan Lainnya merupakan Lain – Lain Pendapatan Seseuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang–Undangan – LO sesuai dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; dan

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Perubahan nilai Pendapatan Lainnya merupakan Lain – Lain Pendapatan Seseuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang–Undangan – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 merupakan:

1. Pendapatan atas Pengembalian Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Lawas Utara sebesar Rp6.555.887.142,00 yang merupakan sisa atas belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas Utara; dan
2. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp10.415.617.851,00.

Pengakuan Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LRA TA 2025.

5.4.2 Beban

Saldo 2025	Saldo 2024
1.170.798.620.009,78	1.273.762.136.821,71

Beban Daerah Tahun 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Beban Daerah LO disajikan

dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sehubungan dengan berlalunya waktu, terjadinya konsumsi aset saat adanya pengeluaran kas maupun konsumsi aset non kas, dan timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Nilai beban dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen tagihan pihak ketiga atau dokumen sumber seperti listing pegawai, nota perjanjian, Surat Keputusan dan dokumen lainnya yang direkonsiliasi dengan Utang, reklasifikasi, kapitalisasi Belanja, Beban Dibayar di Muka, dan akun lainnya.

Beban Tahun 2025 sebesar Rp1.170.798.620.009,78 terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp883.768.777.251,78 dan Beban Transfer sebesar Rp287.029.842.758,00. Beban Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 8,08% atau sebesar Rp102.963.516.811,93 dari beban TA. 2024 sebesar Rp1.273.762.136.821,71. Lebih rinci mengenai Beban Daerah Tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.119 Rekapitulasi Beban Selama TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Operasi	883.768.777.251,78	910.029.352.174,71	(26.260.574.922,93)	(2,89)
2	Beban Transfer	287.029.842.758,00	363.732.784.647,00	(76.702.941.889,00)	(21,09)
Jumlah		**1.170.798.620.009,78**	**1.273.762.136.821,71**	**(102.963.516.811,93)**	**(8,08)**

5.4.2.1 Beban Operasi – LO

Saldo 2025	Saldo 2024
883.768.777.251,78	910.029.352.174,71

Beban Operasi disajikan berdasarkan perhitungan belanja-belanja operasi pada Tahun 2025 yang direkonsiliasi dengan nilai utang per 31 Desember 2025 dan 2024, Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024, koreksi lebih/kurang catat utang Tahun 2024, reklasifikasi Belanja Modal dan Aset Tetap ke Beban Operasi, kapitalisasi belanja ke Aset Tetap dan akun-akun terkait lainnya.

Beban Operasi-LO Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang diakui TA 2025 sebesar Rp883.768.777.251,78 lebih kecil dari beban operasi TA. 2024 sebesar Rp910.029.352.174,71 atau mengalami penurunan sebesar Rp26.260.574.922,93 atau 2,89% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.120 Rekapitulasi Beban Operasi Selama TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pegawai	415.249.388.984,00	392.831.202.903,00	22.418.186.081,00	5,71
2	Beban Barang	82.316.596.353,19	60.717.132.741,90	21.599.463.611,29	35,57
3	Beban Jasa	147.651.987.631,54	114.058.128.561,17	33.593.859.070,37	29,45
4	Beban Pemeliharaan	12.251.774.985,00	9.889.907.189,00	2.361.867.796,00	23,88
5	Beban Perjalanan Dinas	22.716.302.965,00	42.763.394.269,00	(20.047.091.304,00)	(46,88)
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.237.269.000,00	10.923.042.000,00	(6.685.773.000,00)	(61,21)
7	Beban Barang dan Jasa BOS	19.873.579.700,00	18.271.308.664,45	1.602.271.035,55	8,77
8	Beban Bunga	7.552.428.041,00	9.108.949.086,00	(1.556.521.045,00)	(17,09)
9	Beban Hibah	14.378.890.842,00	83.857.385.354,00	(69.478.494.512,00)	(82,85)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
10	Beban Bantuan Sosial	1.726.029.000,00	1.401.018.000,00	325.011.000,00	23,20
11	Beban Penyisihan	449.032.633,05	652.343.125,19	(203.310.492,14)	(31,17)
12	Beban Penyusutan dan Amortisasi	155.365.497.117,00	165.555.540.281,00	(10.190.043.164,00)	(6,16)
Jumlah		**883.768.777.251,78**	**910.029.352.174,71**	**(26.260.574.922,93)**	**(2,89)**

5.4.2.1.1 Beban Pegawai– LO

Saldo 2025	Saldo 2024
415.249.388.984,00	392.831.202.903,00

Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp415.249.388.984,00 disajikan berdasarkan pengeluaran Belanja Pegawai yang di antaranya terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai Tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp392.831.202.903,00, terjadi kenaikan sebesar Rp22.418.186.081,00 atau 5,71%. Rincian Beban Pegawai – LO diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.121 Rekapitulasi Beban Pegawai Selama TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	281.768.338.660,00	279.972.359.586,00	1.795.979.074,00	0,64
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	112.281.791.100,00	20.853.588.947,00	91.428.202.153,00	438,43
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	67.542.556.760,00	(67.542.556.760,00)	(100,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	14.556.532.314,00	14.563.729.610,00	(7.197.296,00)	(0,05)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	123.694.910,00	0,00	123.694.910,00	0,00

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	390.880.000,00	285.840.000,00	105.040.000,00	36,75
7	Beban Pegawai BOS	0,00	9.613.128.000,00	(9.613.128.000,00)	(100,00)
8	Beban Pegawai BOSP	6.128.152.000,00	0,00	6.128.152.000,00	0,00
Jumlah		**415.249.388.984,00**	**392.831.202.903,00**	**22.418.186.081,00**	**5,71**

Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:

1. Penambahan Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Porsi belanja pegawai meningkat karena adanya penambahan formasi PPPK yang diangkat pada 2024 dan mulai dibayarkan secara penuh pada 2025; dan
2. Perubahan Proyeksi Kenaikan Belanja Pegawai yang diproyeksikan terus naik. Pada 2024, rata-rata belanja pegawai diproyeksikan 44%, naik menjadi 46% pada 2025.

Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2025 sebesar Rp415.249.388.984,00.

Beban pegawai – LO Tahun 2025 sebesar Rp415.249.388.984,00 merupakan belanja pegawai tidak langsung selama Tahun 2025 dan tidak terdapat pembayaran utang beban pegawai Tahun 2024 maupun utang beban Tahun 2025.

Lebih Rinci Beban Pegawai–LO dapat dilihat pada ***Lampiran 66***.

5.4.2.1.2 Beban Barang– LO

Saldo 2025	Saldo 2024
82.316.596.353,19	60.717.132.741,90

Beban Barang merupakan beban yang mencatat pemakaian persediaandan pembayaran atas pengeluaran barang lainnya selama Tahun 2025. Beban Barang Tahun 2025 sebesar Rp82.316.596.353,19. Apabila dibandingkan dengan Beban Barang Tahun 2024 sebesar Rp60.717.132.741,90, terjadi peningkatan sebesar Rp21.599.463.611,29 atau 35,57%. Rincian Beban Barang – LO diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.122 Rekapitulasi Beban Barang Selama TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Barang Pakai Habis	73.761.037.918,19	60.716.860.641,90	13.044.177.276,29	21,48
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	8.551.708.435,00	272.100,00	8.551.436.335,00	3.142.754,99
Jumlah		**82.316.596.353,19**	**60.717.132.741,90**	**21.599.463.611,29**	**35,57**

Perubahan nilai Beban Barang Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
2. Efisiensi dan Penurunan Belanja adanya Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk efisiensi belanja barang seiring pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pengakuan Beban Barang dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Belanja Barang dalam LRA TA 2025 sebesar

Rp19.446.401.993,19 (Rp82.316.596.353,19 - Rp62.870.194.360,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Beban Barang dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.123 Perhitungan Penambahan dan Pengurangan Beban Barang - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	
	Belanja Barang – LRA		**62.870.194.360,00**
	Beban Barang - LO		**82.316.596.353,19**
	Selisih LO – LRA		**(19.446.401.993,19)**
	Penjelasan Selisih:		
★	**Penambahan Beban LO:**	**35.518.935.174,00**	
✓	Persediaan 2024	14.290.489.830,00	
✓	Ekstrakomptabel	8.259.345.435,00	
✓	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.898.142.910,00	
✓	Utang 2025	2.157.656.604,00	
✓	Hibah Buferstock	559.953.400,00	
✓	Barang Pakai Habis	353.346.995,00	
★	**Pengurangan Beban LO:**	**16.072.533.180,81**	
✓	Persediaan 2025	14.800.067.490,59	
✓	Pembayaran Utang 2024	943.576.452,00	
✓	Persediaan Obat ED (Kadaluarsa)	328.889.238,22	
	Jumlah Penjelasan Selisih		**19.446.401.993,19**

Uraian mutasi di atas dikemukakan sebagai berikut :

Penambahan :

a. Persediaan TA 2024 sebesar Rp14.290.489.830,00. Terdiri dari:

1	Persediaan Dinas Pendidikan TA 2024	Rp.	1.952.800,00
2	Persediaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang TA 2024	Rp.	2.513.522.890,03
3	Persediaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2024	Rp.	749.137.292,68
4	Persediaan Satuan Polisi Pamong Praja TA 2024	Rp.	912.939.180,29
5	Reklas Asset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat TA.2024	Rp.	924.500,00
6	Persediaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah TA 2024	Rp.	50.000,00
7	Persediaan Dinas Sosial TA 2024	Rp.	2.761.000,00
8	Persediaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TA 2024	Rp.	80.900,00
9	Persediaan Bupper Stock Provinsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TA 2024	Rp.	878.000,00

10	Persediaan Ketahanan Pangan TA 2024	Rp.	44.356.519,00
11	Persediaan Dinas Lingkungan Hidup TA 2024	Rp.	222.700,00
12	Persediaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2024	Rp.	757.000,00
13	Persediaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA 2024	Rp.	114.234.900,00
14	Persediaan Dinas Perhubungan TA 2024	Rp.	1.029.000,00
15	Persediaan Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2024	Rp.	1.797.100,00
16	Persediaan Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan TA 2024	Rp.	475.500,00
17	Persediaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA 2024	Rp.	266.600,00
18	Persediaan Dinas Pemuda dan Olahraga TA 2024	Rp.	358.000,00
19	Persediaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TA 2024	Rp.	214.200,00
20	Persediaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah TA 2024	Rp.	256.300,00
21	Persediaan Dinas Perikanan,Peternakan dan	Rp.	1.059.000,00

	Kesehatan Hewan TA 2024		
22	Persediaan Dinas Pertanian TA 2024	Rp.	62.801.750,00
23	Persediaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA 2024	Rp.	1.367.000,00
24	Persediaan Sekretariat Daerah TA 2024	Rp.	436.000,00
25	Persediaan Inspektorat TA 2024	Rp.	5.629.300,00
26	Persediaan Badan Perencanaan,Penelitian dan Pengembangan Daerah TA 2024	Rp.	2.789.000,00
27	Persediaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah TA 2024	Rp.	79.400,00
28	Persediaan Sekretariat DPRD TA 2024	Rp.	161.361.498,00
29	Persediaan Kantor Camat Padang Bolak TA 2024	Rp.	0,00
30	Persediaan Kantor Camat Portibi TA 2024	Rp.	2.322.000,00
31	Persediaan Kantor Camat Halongonan TA 2024	Rp.	678.900,00
32	Persediaan Kantor Camat Simangambat TA 2024	Rp.	399.800,00
33	Persediaan Kantor Camat Padang Bolak Julu TA 2024	Rp.	235.900,00
34	Persediaan Kantor Camat Dolok Sigompulon TA 2024	Rp.	304.500,00

35	Persediaan Kantor Camat Padang Bolak Tenggara TA 2024	Rp.	272.500,00
36	Persediaan Kantor Camat Batang Onang TA 2024	Rp.	0,00
37	Persediaan Kantor Camat Ujung Batu TA 2024	Rp.	307.600,00
38	Persediaan Kantor Camat Halongonan Timur TA 2024	Rp.	57.500,00
39	Persediaan Kantor Camat Hulu Sihapas TA 2024	Rp.	54.000,00
40	Persediaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA 2024	Rp.	237.600,00
41	Persediaan Dinas Kesehatan TA 2024	Rp.	334.000,00
42	Persediaan Rumah Sakit Umum Daerah TA 2024	Rp.	273.100,00
43	Persediaan BPJS Rumah Sakit Umum Daerah TA 2024	Rp.	553.800,00
44	Penyesuaian Persediaan yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang TA 2024	Rp.	8.050.221.300,00
45	Penyesuaian Persediaan yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2024	Rp.	1.652.500.000,00
	JUMLAH	**Rp.**	**14.290.489.830,00**

b. Terdapat Reklasifikasi Jenis Aset ke Ekstrakomptabel sebesar Rp8.259.345.435,00 yang terdiri dari:

1. Reklas Jenis Aset dari Peralatan dan Mesin ke Barang Ekstrakomptabel Pada Dinas Pendidikan TA 2005 sebesar Rp7.785.456.920,00 berupa :

-	Alat Bantu-Pompa	Rp	1.080.000,00
-	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Rp	900.000,00
-	Alat Kantor Lainnya	Rp	96.459.360,00
-	Alat Rumah Tangga-Mebel	Rp	7.044.580.980,00
-	Alat Pembersih	Rp	770.000,00
-	Alat Pendingin	Rp	39.714.600,00
-	Alat Dapur	Rp	2.233.000,00
-	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp	23.398.000,00
-	Meja Kerja Pejabat	Rp	387.834.580,00
-	Kursi Kerja Pejabat	Rp	113.048.400,00
-	Alat Studio-Peralatan Studio Audio	Rp	2.250.000,00
-	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	Rp	3.200.000,00
-	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	Rp	53.300.000,00
-	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	Rp	1.000.000,00
-	Peralatan Mini Computer	Rp	1.500.000,00
-	Peralatan Personal Computer	Rp	11.988.000,00
-	Peralatan Jaringan	Rp	700.000,00
-	Alat SAR-Alat Kerja Bawah	Rp	1.500.000,00

Air

Rp	**7.785.456.920,00**

2. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Barang Ekstrakomptabel pada Dinas Kesehatan Ta 2025 sebesar Rp94.020.075,00 berupa :

-	Alat Kantor Lainnya	Rp	900.000,00
-	Mebel	Rp	72.759.275,00
-	Alat Pendingin	Rp	8.125.800,00
-	Alat Kedokteran Umum	Rp	10.275.000,00
-	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Rp	1.960.000,00
		Rp	**94.020.075,00**

3. Reklasifikasi jenis Aset ke Barang Ekstrakomptabel pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua TA 2025 sebesar Rp50.662.000,00 berupa :

-	Alat Rumah Tangga-Mebel	Rp	18.460.000,00
-	Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	Rp	700.000,00
-	Alat Kedokteran Umum	Rp	1.650.000,00
-	Bangunan Fasilitas Umum	Rp	29.852.000,00
		Rp	**50.662.000,00**

4. Reklasifikasi Jenis Aset Mebel ke Barang Ekstrakomptabel pada Sekretariat Daerah TA 2025 berupa Alat Rumah Tangga-Mebel sebesar Rp197.104.000,00;
5. Reklasifikasi Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Alat Pendingin ke Barang Ekstrakomptabel pada Dinas Sosial TA 2025 berupa Alat Pendingin sebesar Rp2.164.500,00;
6. Jurnal Reklasifikasi Jenis Aset dari Mebel dan Alat Pemadam Kebakaran ke Barang Ekstrakomptabel TA 2025

berupa Alat Rumah Tangga-Mebel sebesar Rp45.050.000,00 dan berupa Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp7.813.290,00;

7. Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Barang Ekstrakomptabel pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah TA 2025 berupa Alat Dapur sebesar Rp450.000,00 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp40.000.000,00;
8. Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Barang Ekstrakomptabel pada Kecamatan Batang Onang TA 2025 berupa Mebel sebesar Rp11.280.000,00;
9. Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Barang Ekstrakomptabel pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia TA 2025 berupa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp4.484.000,00;
10. Aset Tetap Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke Barang Ekstrakomptabel pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah TA 2025 berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp460.650,00;
11. Aset Tetap Mebel ke Barang Ekstrakomptabel pada KB dan PP TA 2025 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel sebesar Rp900.000,00; dan
12. Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Barang Ekstrakomptabel pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2025 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel sebesar Rp19.500.000,00.

c. Terdapat Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp9.898.142.910,00 yang terdiri dari:

1. Reklas Aset Tetap Lainnya ke beban barang yang diserahkan ke masyarakat berupa Buku Agama Kantor Camat Padang Bolak Tenggara TA.2025 sebesar Rp3.080.000,00

2. Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke beban barang yang diserahkan ke masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA 2025 sebesar Rp26.648.100,00
3. Reklas Belanja dari Alat Kantor Lainnya ke Beban Alat/Bahan Kegiatan Kantor pada Dinas Lingkungan Hidup TA 2025 sebesar Rp55.350.000,00
4. Aset Tetap Peralatan dan mesin Barang yang Diserahkan ke Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga TA 2025 sebesar Rp122.675.410,00
5. Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan Jalan,Irigasi dan Jaringan ke Barang yang Diserahkan ke Masyarakat Dinas PerkimTA 2025 sebesar Rp9.532.947.000,00; dan
6. Reklas Peralatan dan Mesin ke Beban Barang yang diserahkan ke Masyarakat (SDS 101820 Bina Karya) pada Dinas Pendidikan TA 2025 sebesar Rp157.442.400,00

d. Utang Belanja pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.157.656.604,00 dengan rincian:

- Beban Alat Tulis Kantor	Rp.	37.058.500,00
- Beban Bahan Cetak	Rp.	89.679.328,00
- Beban Obat-Obatan	Rp.	983.073.739,00
- Beban Obat-Obatan Lainnya	Rp.	1.047.845.037,00
JUMLAH	**Rp.**	**2.157.656.604,00**

e. Hibah Buferstock Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp559.953.400,00 berupa:

1. Bupper Stock dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2025 sebasar Rp557.955.580,00; dan

2. Persediaan Bupper Stock dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2025 sebasar Rp1.997.820,00.

f. Terdapat Reklasifikasi Belanja ke Barang Pakai Habis sebesar Rp353.346.995,00 yang terdiri dari :

1. Reklasifikasi Belanja dari Peralatan Olahraga Lainnya ke Beban Alat/Bahan Kegiatan Kantor pada Dinas Lingkungan Hidup TA 2025 sebesar Rp79.880.595,00
2. Reklasifikasi Belanja atas Alat Pemadam Kebakaran ke Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebesar Rp132.400.800,00
3. Reklasikasi Belanja dari Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor pada RSUD TA 2025 sebesar Rp99.900.000,00
4. Reklasifikasi Belanja dari Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya berupa Baju Tari ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TA 2025 sebesar Rp24.000.000,00; dan
5. Reklasifikasi Belanja dari Peralatan Olahraga Lainnya dan Peralatan Olahraga Atletik ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga pada Dinas Pendidikan TA 2025 sebesar Rp17.165.600,00.

Pengurangan :

a. Persediaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.800.067.490,59 yang terdiri dari:

1 Persediaan Dinas Rp. 1.842.690,00

	Pendidikan TA. 2025		
2	Persediaan Dinas Kesehatan TA. 2025	Rp.	2.877.885.464,05
3	Persediaan Puskesmas TA. 2025	Rp.	1.578.405.410,52
4	Persediaan RSUD TA. 2025	Rp.	1.857.458.922,02
5	Persediaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang TA. 2025	Rp.	726.600,00
6	Persediaan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman TA. 2025	Rp.	50.000,00
7	Persediaan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2025	Rp.	2.561.000,00
8	Persediaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah TA. 2025	Rp.	91.500,00
9	Persediaan Dinas Sosial TA. 2025	Rp.	1.130.100,00
10	Persediaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana TA. 2025	Rp.	24.753.990,00
11	Persediaan Dinas Ketahanan Pangan TA. 2025	Rp.	393.740,00
12	Persediaan Dinas Lingkungan Hidup TA. 2025	Rp.	1.141.600,00

13	Persediaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil TA. 2025	Rp.	209.253.626,00
14	Persediaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa TA. 2025	Rp.	1.335.500,00
15	Persediaan Dinas Perhubungan TA. 2025	Rp.	302.250,00
16	Persediaan Dinas Komunikasi Dan Informatika TA. 2025	Rp.	657.000,00
17	Persediaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Ketenagakerjaan TA. 2025	Rp.	180.500,00
18	Persediaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA. 2025	Rp.	370.800,00
19	Persediaan Dinas Pemuda Dan Olahraga TA. 2025	Rp.	252.000,00
20	Persediaan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata TA. 2025	Rp.	174.500,00
21	Persediaan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah TA. 2025	Rp.	551.500,00
22	Persediaan Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan TA. 2025	Rp.	21.660.600,00
24	Persediaan Dinas	Rp.	324.700,00

	Perindustrian Dan Perdagangan TA. 2025		
25	Persediaan Sekretariat Daerah TA. 2025	Rp.	6.992.800,00
26	Persediaan Inspektorat Daerah TA. 2025	Rp.	695.300,00
27	Persediaan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah TA. 2025	Rp.	7.900,00
28	Persediaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah TA. 2025	Rp.	151.302.298,00
29	Persediaan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia TA. 2025	Rp.	727.700,00
30	Persediaan Sekretariat DPRD TA. 2025	Rp.	5.262.200,00
31	Persediaan Kecamatan Padang Bolak TA. 2025	Rp.	700.600,00
32	Persediaan Kecamatan Portibi TA. 2025	Rp.	90.400,00
33	Persediaan Kecamatan Halongonan TA. 2025	Rp.	242.800,00
34	Persediaan Kecamatan Simangambat TA. 2025	Rp.	351.200,00
35	Persediaan Kecamatan Padang Bolak Julu TA. 2025	Rp.	87.500,00

36	Persediaan Kecamatan Dolok TA. 2025	Rp.	208.700,00
37	Persediaan Kecamatan Dolok Sigompulon TA. 2025	Rp.	257.700,00
38	Persediaan Kecamatan Padang Bolak Tenggara TA. 2025	Rp.	151.000,00
39	Persediaan Kecamatan Batang Onang TA. 2025	Rp.	172.000,00
40	Persediaan Kecamatan Ujung Batu TA. 2025	Rp.	260.900,00
41	Persediaan Kecamatan Halongonan Timur TA. 2025	Rp.	357.000,00
42	Persediaan Kecamatan Hulu Sihapas TA. 2025	Rp.	101.000,00
43	Persediaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik TA. 2025	Rp.	373.200,00
44	Penyesuaian Persediaan yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang TA 2024	Rp.	8.050.221.300,00
	JUMLAH	**Rp.**	**14.800.067.490,59**

b. Terdapat Pembayaran Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Tahun 2024 yang dibayarkan pada Tahun 2025 pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua TA 2025 sebesar Rp943.576.452,00 dengan rincian :

- Beban Obat-Obatan-Obat Rp. 448.739.000,00

-	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp.	494.837.452,00
	JUMLAH	**Rp.**	**943.576.452,00**

c. Terdapat Persediaan Obat pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan yang Kadaluarsa (expired) atau batas waktu aman suatu produk dijamin kualitas dan keamanannya oleh produsen sebesar Rp328.889.238,22. Rincian Persediaan Obat yang Kadaluarsa (expired) dapat dilihat pada ***Lampiran 67.***

Lebih Rinci Rincian Beban Barang – LO dapat dilihat pada ***Lampiran 68.***

5.4.2.1.3 Beban Jasa– LO

Saldo 2025	Saldo 2024
147.651.987.631,54	114.058.128.561,17

Pada TA 2025 dan 2024 realisasi beban jasa–LO masing-masing sebesar Rp147.651.987.631,54 dan Rp114.058.128.561,17 sehingga realisasi beban jasa -LO Tahun 2025 diatas realisasi TA 2024 sebesar Rp33.593.859.070,37 atau 29,45%. Rincian Beban Jasa – LO diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.124 Rekapitulasi Beban Jasa Selama TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor	113.586.918.808,54	93.680.056.885,50	19.906.861.923,04	21,25
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	15.168.194.680,00	4.813.229.040,00	10.354.965.640,00	215,14
3	Beban Sewa Tanah	55.125.000,00	51.600.000,00	3.525.000,00	6,83
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.065.391.258,00	2.523.682.800,00	541.708.458,00	21,46

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.414.548.690,00	1.325.515.356,67	89.033.333,33	6,72
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	6.759.000,00	(6.759.000,00)	(100,00)
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.933.642.615,00	5.909.896.078,00	(2.976.253.463,00)	(50,36)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	350.000.000,00	79.200.000,00	270.800.000,00	341,92
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	76.000.000,00	68.000.000,00	8.000.000,00	11,76
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.738.166.580,00	5.299.189.401,00	5.438.977.179,00	102,64
11	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	84.000.000,00	89.000.000,00	(5.000.000,00)	(5,62)
12	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	180.000.000,00	212.000.000,00	(32.000.000,00)	(15,09)
Jumlah		**147.651.987.631,54**	**114.058.128.561,17**	**33.593.859.070,37**	**29,45**

Perubahan nilai Beban Barang Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
2. Efisiensi dan Penurunan Belanja adanya Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kenaikan akibat penyesuaian biaya operasional hingga penurunan akibat efisiensi.

Pengakuan Beban Jasa dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Belanja Jasa dalam LRA TA 2025 sebesar Rp4.676.350.746,00 (Rp147.651.987.631,54 - Rp142.975.636.885,54). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Beban Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.125 Perhitungan Penambahan dan Pengurangan Beban Jasa - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian		Nilai
	Belanja Jasa – LRA		**142.975.636.885,54**
	Beban Jasa - LO		**147.651.987.631,54**
	Selisih LO – LRA		**(4.676.350.746,00)**
	Penjelasan Selisih:		
★	**Penambahan Beban LO:**	**4.820.100.746,00**	
✓	Beban Sewa Dibayar Dimuka 2024	240.000.000,00	
✓	Reklas AT Peralatan Mesin ke Beban Konsultan	11.600.000,00	
✓	Reklas AT Gedung dan Bangunan ke Beban Konsultan	149.517.000,00	
✓	Reklas AT JIJ ke Beban Konsultan	99.789.000,00	
✓	Utang 2025	4.319.194.746,00	
★	**Pengurangan Beban LO:**	**143.750.000,00**	
✓	Beban Sewa Dibayar Dimuka 2025	143.750.000,00	
	Jumlah Penjelasan Selisih		**4.676.350.746,00**

Uraian mutasi di atas dikemukakan sebagai berikut :

Penambahan :

1. Terdapat Beban Sewa dibayar dimuka TA 2024 sebesar Rp240.000.000,00 Terdiri dari:
   - Beban Dibayar Dimuka pada Sekretariat Daerah TA 2024 sebesar Rp233.333.333,33 dan
   - Beban Sewa dibayar di Muka pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp6.666.666,67.
2. Terdapat Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Sumur Pemboran ke Beban Jasa Konsultansi Perencanaan pada Dinas Kesehatan TA 2025 sebesar Rp11.600.000,00.
3. Terdapat Reklas Aset Tetap ke Beban Jasa Konsultansi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang TA 2025 sebesar Rp149.517.000,00.
4. Terdapat Reklas Aset Tetap ke Beban Jasa Konsultansi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang TA 2025 sebesar Rp99.789.000,00.
5. Terdapat utang jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua TA 2025 sebesar Rp4.319.194.746,00.

Pengurangan :

1. Terdapat Beban Sewa dibayar dimuka TA 2025 sebesar Rp143.750.000,00 Terdiri dari:
   - Beban Dibayar Dimuka pada Sekretariat Daerah TA 2025 sebesar Rp137.083.333,33 dan
   - Beban Sewa dibayar di Muka pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah TA 2025 sebesar Rp6.666.666,67.

Rincian Beban Jasa – LO dapat dilihat pada ***Lampiran 69.***

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan– LO

Saldo 2025	Saldo 2024
12.251.774.985,00	9.889.907.189,00

Pada TA 2025 dan 2024 realisasi beban barang dan jasa–LO masing-masing sebesar Rp12.251.774.985,00 dan Rp9.889.907.189,00 sehingga realisasi beban barang dan jasa -LO Tahun 2025 diatas realisasi TA 2024 sebesar Rp2.361.867.796,00 atau 23,88%. Rincian Beban Pemeliharaan – LO diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.126 Rekapitulasi Beban Pemeliharaan Selama TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	229.835.000,00	20.000.000,00	209.835.000,00	1.049,18
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.239.230.051,00	8.358.163.479,00	881.066.572,00	10,54
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.324.964.000,00	702.442.510,00	622.521.490,00	88,62
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.363.191.934,00	789.665.200,00	573.526.734,00	72,63
5	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	94.554.000,00	19.636.000,00	74.918.000,00	381,53
Jumlah		**12.251.774.985,00**	**9.889.907.189,00**	**2.361.867.796,00**	**23,88**

Perubahan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan

2. Efisiensi dan Penurunan Belanja adanya Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kenaikan akibat penyesuaian biaya operasional untuk mempertahankan aset dalam kondisi normal hingga penurunan akibat efisiensi.

Pengakuan Beban Pemeliharaan dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pemeliharaan dalam LRA TA 2025 sebesar Rp4.053.339.000,00 (Rp12.251.774.985,00 - Rp16.305.113.985,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi Pengurangan Beban Pemeliharaan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.127 Perhitungan Penambahan dan Pengurangan Beban Pemeliharaan - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian		Nilai
	Belanja Pemeliharaan – LRA		**16.305.113.985,00**
	Beban Pemeliharaan - LO		**12.251.774.985,00**
	Selisih LO – LRA		**4.053.339.000,00**
	Penjelasan Selisih:		
★	**Penambahan Beban LO:**	**1.000.000,00**	
✓	Reklas AT Peralatan Mesin ke Beban Pemeliharaan	1.000.000,00	
★	**Pengurangan Beban LO:**	**4.054.339.000,00**	
✓	Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke AT Gedung dan Bangunan	396.226.000,00	
✓	Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke AT JIJ	3.658.113.000,00	
	Jumlah Penjelasan Selisih		**(4.053.339.000,00)**

Uraian mutasi di atas dikemukakan sebagai berikut :

Penambahan :

1. Reklasifikasi Belanja JKN dari Alat Kantor Lainnya ke Beban Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya pada Puskesmas Pasar Matanggor TA 2025 sebesar Rp1.000.000,00.

Pengurangan :

1. Terdapat Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan ke Bangunan Gedung Laboratorium dan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Dinas Pendidikan TA 2025 sebesar Rp396.226.000,00.
2. Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang TA 2025 sebesar Rp3.658.113.000,00 berupa :
   - Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten TA 2025 sebesar Rp3.211.613.000,00.
   - Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten TA 2025 sebesar Rp446.500.000,00.

Rincian Beban Pemeliharaan – LO dapat dilihat pada ***Lampiran 70.***

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas– LO

Saldo 2025	Saldo 2024
22.716.302.965,00	42.763.394.269,00

Pada TA 2025 dan 2024 realisasi Beban Perjalanan Dinas–LO masing-masing sebesar Rp22.716.302.965,00 dan Rp42.763.394.269,00 sehingga realisasi Beban Perjalanan Dinas - LO Tahun 2025 dibawah realisasi TA 2024 sebesar Rp20.047.091.304,00 atau 46,88%. Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.128 Rekapitulasi Beban Perjalanan Dinas

Selama TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.716.302.965,00	42.763.394.269,00	(20.047.091.304,00)	(46,88)
Jumlah		**22.716.302.965,00**	**42.763.394.269,00**	**(20.047.091.304,00)**	**(46,88)**

Perubahan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 terkait penyusunan rencana kerja dan anggaran serta perencanaan, pelaksanaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Tujuannya adalah menetapkan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks sebagai standar biaya masukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025; dan
3. Menteri Keuangan menginstruksikan pemangkasan belanja perjalanan dinas minimal sebesar 50 persen dari sisa pagu anggaran 2024 guna efisiensi APBN. Kebijakan ini berdampak pada alokasi dan realisasi beban perjalanan dinas di daerah untuk tahun 2025.

Pengakuan Beban Perjalanan dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Belanja Perjalanan Dinas dalam LRA TA 2025 sebesar Rp22.716.302.965,00. Rincian Belanja Perjalanan Dinas

(LRA) dan Beban Perjalanan Dinas – LO per OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 71.***

5.4.2.1.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO

Saldo 2025	Saldo 2024
4.237.269.000,00	10.923.042.000,00

Pada TA 2025 dan 2024 realisasi beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat –LO masing-masing sebesar Rp4.237.269.000,00 dan Rp10.923.042.000,00 sehingga realisasi beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat -LO Tahun 2025 dibawah realisasi TA 2024 sebesar Rp6.685.773.000,00 atau 61,21%. Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.129 Rekapitulasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO Selama TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	925.550.000,00	3.369.400.000,00	(2.443.850.000,00)	(72,53)
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.311.719.000,00	7.553.642.000,00	(4.241.923.000,00)	(56,16)
Jumlah		**4.237.269.000,00**	**10.923.042.000,00**	**(6.685.773.000,00)**	**(61,21)**

Perubahan nilai Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
2. Prioritas Program Nasional Anggaran 2025 diarahkan untuk mendukung target nasional, seperti percepatan penurunan stunting dan pengendalian inflasi. Hal ini dapat mengubah alokasi beban uang/jasa yang diberikan kepada kelompok masyarakat terkait program tersebut.

Pengakuan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam LRA TA 2025 sebesar Rp4.237.269.000,00. Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO dapat dilihat pada ***Lampiran 72.***

5.4.2.1.7 Beban Barang dan Jasa BOS – LO

Saldo 2025	Saldo 2024
19.873.579.700,00	18.271.308.664,45

Pada TA 2025 dan 2024 realisasi beban Barang dan Jasa BOS –LO masing-masing sebesar Rp19.873.579.700,00 dan Rp18.271.308.664,45 sehingga realisasi beban Barang dan Jasa BOS - LO Tahun 2025 diatas realisasi TA 2024 sebesar Rp1.602.271.035,55 atau 8,77%. Rincian Beban Barang dan Jasa BOS – LO diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.130 Rekapitulasi Beban Barang dan Jasa BOS

Selama TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	19.690.999.700,00	18.078.188.664,45	1.612.811.035,55	8,92
2	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	50.920.000,00	27.160.000,00	23.760.000,00	87,48
3	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	131.660.000,00	165.960.000,00	(34.300.000,00)	(20,67)
Jumlah		**19.873.579.700,00**	**18.271.308.664,45**	**1.602.271.035,55**	**8,77**

Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang mengatur perubahan nilai Beban Barang dan Jasa dana BOS Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024.

Pengakuan Beban Barang dan Jasa BOS dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Belanja Barang dan Jasa BOS dalam LRA TA 2025 sebesar Rp19.873.579.700,00.

5.4.2.1.8 Beban Bunga – LO

Saldo 2025	Saldo 2024
7.552.428.041,00	9.108.949.086,00

Pada TA 2025 dan 2024 realisasi Beban Bunga–LO masing-masing sebesar Rp7.552.428.041,00 dan Rp9.108.949.086,00. sehingga realisasi beban bunga -LO Tahun 2025 dibawah realisasi TA 2024 sebesar Rp1.556.521.045,00 atau 17,09%. Rincian Beban Bunga – LO diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.131 Rekapitulasi Beban Bunga Selama TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	7.552.428.041,00	9.108.949.086,00	(1.556.521.045,00)	(17,09)
Jumlah		**7.552.428.041,00**	**9.108.949.086,00**	**(1.556.521.045,00)**	**(17,09)**

Beban Bunga Program PEN sebesar Rp7.552.428.041,00 merupakan beban bunga yang timbul atas pinjaman dalam rangka mendukung program PEN Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor : PERJ-210/ SMI/ 1221 tanggal 29 Desember 2021.

Perubahan nilai Beban Bunga Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2024 (yang berdampak pada anggaran 2025) menyesuaikan mekanisme penyelesaian pembayaran pokok, bunga, dan denda tunggakan pinjaman PEN daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/KM.7/2024 Tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka

Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 Serta Pembayaran Kembali Pokok Dan/Atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 Untuk Periode Penyaluran Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2025.

Pengakuan Beban Bunga dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Belanja Bunga dalam LRA TA 2025 sebesar Rp7.552.428.041,00.

5.4.2.1.9 Beban Hibah – LO

Saldo 2025	Saldo 2024
14.378.890.842,00	83.857.385.354,00

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan oganisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pada TA 2025 dan 2024 realisasi beban hibah -LO masing-masing sebesar Rp14.378.890.842,00 dan Rp83.857.385.354,00. Rincian beban hibah – LO dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.132 Beban Hibah- LO per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.600.000.000,00	68.164.800.000,00	(66.564.800.000,00)	(97,65)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.829.684.192,00	4.051.366.000,00	(221.681.808,00)	(5,47)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
4	Beban Hibah Dana BOS	3.796.394.800,00	5.565.540.000,00	(1.769.145.200,00)	(31,79)
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.373.130.000,00	1.201.412.954,00	171.717.046,00	14,29
6	Beban Hibah Dana BOSP	3.779.681.850,00	3.874.266.400,00	(94.584.550,00)	(2,44)
	JUMLAH	**14.378.890.842,00**	**83.857.385.354,00**	**(69.478.494.512,00)**	**(82,85)**

Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang mengatur perubahan nilai Beban Barang dan Jasa dana BOS Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024; dan
3. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara di tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini didorong oleh penyesuaian nominal per suara sah untuk mengakomodasi dinamika ekonomi daerah dan hasil pemilu serentak 2024.

Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp14.378.890.842,00.

5.4.2.1.10 Beban Bantuan Sosial – LO

Saldo 2025	Saldo 2024
1.726.029.000,00	1.401.018.000,00

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjalinnya risiko sosial.

Pada TA 2025 dan 2024 realisasi beban bantuan sosial – LO masing-masing sebesar Rp1.726.029.000,00 dan Rp1.401.018.000,00. Rincian Beban Bantuan Sosial – LO dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.133 Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	848.329.000,00	552.818.000,00	295.511.000,00	53,46
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	78.600.000,00	0,00	78.600.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	799.100.000,00	848.200.000,00	(49.100.000,00)	(5,79)
	Jumlah	**1.726.029.000,00**	**1.401.018.000,00**	**325.011.000,00**	**23,20**

Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
2. Secara umum, nilai Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga pada tahun 2025 di tingkat pemerintah daerah

menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2024. Perubahan ini didorong oleh kebijakan "penebalan" bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi global.

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp1.726.029.000,00.

5.4.2.1.11 Beban Penyisihan - LO

Saldo 2025	Saldo 2024
449.032.633,05	652.343.125,19

Beban Penyisihan merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari akun piutang terkait dengan risiko ketidaktertagihan piutang. Penentuan tingkat risiko ketidaktertagihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang yang penilaiannya dilakukan berdasarkan umur piutang pada tanggal laporan keuangan.

Rincian Beban Penyisihan - LO sebesar Rp449.032.633,05 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp449.032.633,05 dengan rincian yaitu :

Tabel 5.134 Rincian Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	Rincian Beban Penyisihan Piutang	Saldo 2025	Saldo 2024	OPD
1	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	0,00	274.304.570,69	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	397.784.758,46	373.737.997,34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Klaim BPJS RSUD	26.587.874,59	3.185.115,23	Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua

No	Rincian Beban Penyisihan Piutang	Saldo 2025	Saldo 2024	OPD
4	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Industri	24.660.000,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
5	Beban Penyisihan Piutang Temuan Kekurangan Volume	0,00	230.631,64	Dinas Pendikan
6	Beban Penyisihan Piutang Temuan Kekurangan Volume	0,00	48.174,90	Dinas Kesehatan
7	Beban Penyisihan Piutang Temuan Kekurangan Volume	0,00	149.553,73	Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua
8	Beban Penyisihan Piutang Temuan Kekurangan Volume	0,00	687.081,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Jumlah		**449.032.633,05**	**652.343.125,19**	

Secara umum perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan oleh:

1. Faktor timbulnya atau kenaikan penyisihan piutang tak tertagih dari tahun 2002 sampai dengan 2025 utamanya disebabkan oleh meningkatnya risiko ketidaktertagihan piutang pajak PBB-P2;
2. Untuk Retribusi kenaikan penyisihan piutang tak tertagih dari tahun 2012 sampai dengan 2025 utamanya disebabkan oleh meningkatnya risiko ketidaktertagihan piutang Retribusi Klaim BPJS RSUD; dan
3. Untuk beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi pada pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas Utara timbul karena besaran hak pemerintah daerah yang telah diakui secara akuntansi namun belum diterima uangnya hingga tanggal pelaporan.

5.4.2.1.12 Beban Penyusutan dan Amortisasi– LO

Saldo 2025	Saldo 2024
155.365.497.117,00	165.555.540.281,00

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Sedangkan Beban Amortisasi adalah alokasi nilai Aset Tidak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang diakui TA 2025 sebesar Rp155.365.497.117,00 lebih kecil dari Beban Penyusutan dan Amortisasi TA. 2024 sebesar Rp165.555.540.281,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp10.190.043.164,00 atau 6,16% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.135 Rekapitulasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Selama TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	30.774.108.358,00	28.170.822.040,00	2.603.286.318,00	9,24
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.398.234.529,00	38.641.759.733,00	(3.243.525.204,00)	(8,39)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	88.012.204.722,00	97.373.072.400,00	(9.360.867.678,00)	(9,61)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.180.949.508,00	1.369.886.108,00	(188.936.600,00)	(13,79)
Jumlah		**155.365.497.117,00**	**165.555.540.281,00**	**(10.190.043.164,00)**	**(6,16)**

Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dari Tahun 2024 dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Padang

Lawas Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara diantaranya disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya pengadaan aset tetap baru selama tahun 2024 yang mulai disusutkan penuh pada 2025;
2. Reklasifikasi aset tetap menjadi aset lain-lain yang mempengaruhi perhitungan akumulasi penyusutan;
3. Adanya penyesuaian nilai beban amortisasi pada aset tak berwujud, termasuk perlakuan khusus untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat di atas 20 tahun.

Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2025 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca per 31 Desember 2025 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.

Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing OPD telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca dan juga dapat dilihat pada uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO berikut:

5.4.2.1.12.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin – LO

Saldo 2025	Saldo 2024
30.774.108.358,00	28.170.822.040,00

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin-LO sebesar Rp30.774.108.358,00 dilakukan terhadap Aset Tetap yang dicatat pada Buku Inventaris Intrakomptabel.

Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada ***Lampiran 73.***

5.4.2.1.12.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan – LO

Saldo 2025	Saldo 2024
35.398.234.529,00	38.641.759.733,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan-LO sebesar Rp35.398.234.529,00 dilakukan terhadap Aset Tetap yang dicatat pada Buku Inventaris Intrakomptabel.

Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada ***Lampiran 74.***

5.4.2.1.12.3 Beban Penyusutan Jalan,Jaringan dan Irigasi – LO

Saldo 2025	Saldo 2024
88.012.204.722,00	97.373.072.400,00

Beban Penyusutan Jalan,Jaringan dan Irigasi – LO sebesar Rp88.012.204.722,00 dilakukan terhadap Aset Tetap yang dicatat pada Buku Inventaris Intrakomptabel.

Rincian Beban Penyusutan Jalan,Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada ***Lampiran 75.***

5.4.2.1.12.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - LO

Saldo 2025	Saldo 2024
1.180.949.508,00	1.369.886.108,00

Beban Aset Tetap Lainnya – LO sebesar Rp1.180.949.508,00 dilakukan terhadap Aset Tetap yang dicatat pada Buku Inventaris Intrakomptabel.

Rincian Beban Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada ***Lampiran 76.***

5.4.2.2 Beban Transfer – LO

Saldo 2025	Saldo 2024
287.029.842.758,00	363.732.784.647,00

Beban Transfer merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Belanja Transfer.

Beban Transfer-LO Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2025 sebesar Rp287.029.842.758,00 lebih kecil dari Beban Transfer TA. 2024 sebesar Rp363.732.784.647,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp76.702.941.889,00 atau 21,09% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.136 Rekapitulasi Beban Transfer Selama TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.197.083.218,00	4.496.913.959,00	700.169.259,00	15,57
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan	281.832.759.540,00	359.235.870.688,00	(77.403.111.148,00)	(21,55)
Jumlah		**287.029.842.758,00**	**363.732.784.647,00**	**(76.702.941.889,00)**	**(21,09)**

5.4.2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan – LO

Saldo 2025	Saldo 2024
5.197.083.218,00	4.496.913.959,00

Pada TA 2025 dan 2024 realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan – LO masing-masing sebesar Rp5.197.083.218,00 dan Rp4.496.913.959,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp700.169.259,00 atau 15,57%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.137 Rekapitulasi Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Selama TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	2.402.013.568,00	1.865.192.529,00	536.821.039,00	28,78
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi	2.795.069.650,00	2.631.721.430,00	163.348.220,00	6,21
Jumlah		**5.197.083.218,00**	**4.496.913.959,00**	**700.169.259,00**	**15,57**

5.4.2.2.1.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak – LO

Saldo 2025	Saldo 2024
2.402.013.568,00	1.865.192.529,00

Pada TA 2025 dan 2024 realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak – LO masing-masing sebesar Rp2.402.013.568,00 dan Rp1.865.192.529,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp536.821.039,00 atau 28,78%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.138 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak

per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.402.013.568,00	1.865.192.529,00	536.821.039,00	28,78
	Jumlah	**2.402.013.568,00**	**1.865.192.529,00**	**536.821.039,00**	**28,78**

5.4.2.2.1.2 Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi – LO

Saldo 2025	Saldo 2024
2.795.069.650,00	2.631.721.430,00

Pada TA 2025 dan 2024 realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi – LO masing-masing sebesar Rp2.795.069.650,00 dan Rp2.631.721.430,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp163.348.220,00 atau 6,21%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.139 Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi

per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.795.069.650,00	2.631.721.430,00	163.348.220,00	6,21
	Jumlah	**2.795.069.650,00**	**2.631.721.430,00**	**163.348.220,00**	**6,21**

Perubahan nilai Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dari Tahun 2024 sesuai dengan adanya Ketentuan Alokasi Minimal. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan minimal 10% dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dibagikan kepada desa.

Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2025 sebesar Rp5.197.083.218,00.

5.4.2.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya – LO

Saldo 2025	Saldo 2024
281.832.759.540,00	359.235.870.688,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Tahun 2025 sebesar Rp281.832.759.540,00 menurun Rp77.403.111.148,00 atau 21,55% dibandingkan realisasi sebelumnya TA. 2024 sebesar Rp359.235.870.688,00.

Saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa adalah sebesar saldo Transfer/ Bantuan Keuangan ke Desa pada Laporan Realisasi Anggaran. Rincian Beban Transfer/ Bantuan Keuangan – LO sebagai barikut:

Tabel 5.140 Beban Transfer/ Bantuan Keuangan

per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Tranfer/ Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	224.808.485.390,00	299.951.847.088,00	(75.143.361.698,00)	(25,05)
2	Beban Transfer/ Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	57.024.274.150,00	59.284.023.600,00	(2.259.749.450,00)	(3,81)
	Jumlah	**281.832.759.540,00**	**359.235.870.688,00**	**(77.403.111.148,00)**	**(21,55)**

Perubahan nilai Beban Transfer/ Bantuan Keuangan Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025; dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 tanggal 19 November 2025 Pasal 29B, yang secara langsung mengatur mekanisme penundaan bahkan pembatalan penyaluran Dana Desa Tahap II tahun 2025.

Pengakuan Beban Transfer/ Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2025 sebesar Rp281.832.759.540,00

5.4.3 Kegiatan Non Operasional-LO

Saldo 2025	Saldo 2024
(4.299.700.700,00)	(11.024.554.214,00)

Kelompok kegiatan non operasional terdiri dari Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO dan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO serta Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO. Selama periode Tahun 2025. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp56.348.600,00 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar (Rp4.356.049.300,00) dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang diakui TA 2025 sebesar Rp4.299.700.700,00 lebih kecil dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 sebesar Rp11.024.554.214,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp6.724.853.514,00 atau 61,00%. Kegiatan Non Operasional-LO diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.141 Realisasi Kegiatan Non Operasional-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1.	**Surplus Non Opersional-LO**	**56.348.600,00**	**0,00**	**56.348.600,00**	**0,00**
✓	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	56.348.600,00	0,00	56.348.600,00	0,00
2.	**Defisit Non Opersional-LO**	**4.356.049.300,00**	**11.024.554.214,00**	**(6.668.504.914,00)**	**(60,49)**
✓	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	4.356.049.300,00	0,00	4.356.049.300,00	0,00
✓	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	11.024.554.214,00	(11.024.554.214,00)	(100,00)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
	Lainnya-LO				
Jumlah		**(4.299.700.700,00)**	**(11.024.554.214,00)**	**6.724.853.514,00**	**(61,00)**

5.4.3.1 Surplus Non Opersional-LO

Saldo 2025	Saldo 2024
56.348.600,00	0,00

Surplus Non Operasional merupakan surplus yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban, di mana nilai kas yang diperoleh dari transaksi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih besar daripada nilai bukunya.

Selama periode Tahun 2026, Surplus Non Operasional merupakan Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar berupa Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp56.348.600,00. Sedangkan nilai Surplus Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp56.348.600,00 berupa peralatan dan mesin pada Jenis Kendaraan Perorangan Dinas Kabupaten Padang Lawas Utara berupa Mitsubishi Pajero Sport Dakar 2.5 HPE 4x4 A/T dengan No. Polisi BB 1104 J No. Rangka MMBGYKH40EF027666; No. Mesin 4D58UCFS2885; Warna Mika; Tahun Pembuatan 2015 sesuai dengan Surat Perjanjian Jual-Beli Kenderaan Dinas Roda 4 (empat) milik/ dikuasai Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 000.2.3.2/2805/2025 tanggal 16 Mei 2025 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor : 000.2.3.2/2806/2025 tanggal 16 Mei 2025.

5.4.3.2 Defisit Non Operasional

Saldo 2025	Saldo 2024
4.356.049.300,00	11.024.554.214,00

Defisit Non Operasional merupakan defisit yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban. Defisit Non Operasional Tahun 2025 merupakan Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

5.4.3.2.1 Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Saldo 2025	Saldo 2024
4.356.049.300,00	0,00

Defisit Non Operasional Tahun 2025 yang berasal dari Defisit Penjualan Aset Non Lancar merupakan Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp4.356.049.300,00 berupa peralatan dan mesin pada :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten sebesar Rp3.844.020.800,00 berupa:
   a. Penjualan Langsung (2024) 1 unit Toyota Land Cruiser - BB 1136 J sebesar Rp2.359 167.000,00.
   b. Penjualan Langsung (2025) 1 unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar - BB 1104 J sebesar Rp512.953.800,00.
   c. Hibah ke Polres TAPSEL 1 unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar - BB 1147 J sebesar Rp748.500.000,00; dan
   d. Hibah ke Polres TAPSEL 1 unit Toyota Kijang Inova - BB 109 J sebesar Rp223.400.000,00.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Penjualan Langsung (2024) 1 unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar - BB 1079 J sebesar Rp512.028.500,00.

5.4.3.2.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Saldo 2025	Saldo 2024
0,00	11.024.554.214,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO TA. 2025 nihil sedangkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO TA. 2024 Rp11.024.554.214,00, merupakan Defisit penghapusan aset lainnya.

5.4.4 Pos Luar Biasa

Saldo 2025	Saldo 2024
(2.910.540.000,00)	(2.872.474.000,00)

Saldo Pos Luar Biasa tahun 2025 sebesar (Rp2.910.540.000,00) merupakan perhitungan atas Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp0,00 dan Beban Luar Biasa sebesar Rp2.910.540.000,00. Beban Luar Biasa pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp2.910.540.000,00) dan Rp(2.872.474.000,00). Saldo Pos Luar Biasa merupakan :

5.4.4.1 Beban Tidak Terduga – LO

Saldo 2025	Saldo 2024
0,00	2.872.474.000,00

Beban tidak terduga merupakan pengeluaran yang tidak direncanakan dan muncul secara tiba-tiba, di luar anggaran yang telah disiapkan.

Perubahan nilai Pos Luar Biasa Beban Tidak Terduga Tahun 2025 dari Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, sedangkan tinggi rendahnya belanja tidak terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama terkait dengan intensitas kejadian darurat dan kapasitas fiskal daerah seperti:

1. Frekuensi Bencana Alam/Sosial Tinggi daerah yang rawan bencana (seperti banjir, gempa, gunung meletus) cenderung memiliki realisasi BTT yang tinggi untuk tanggap darurat; dan

2. Kebutuhan yang tidak terencana dan tidak bisa ditunda, seperti perbaikan infrastruktur vital yang rusak tiba-tiba atau penanganan konflik sosial.

Secara keseluruhan, Beban tidak terduga lebih banyak ditentukan oleh situasi force majeure atau kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi saat penyusunan anggaran.

Pengakuan Beban Tidak Terduga dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.910.540.000,00. (Rp0,00 – Rp2.910.540.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Luar Biasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.142 Perhitungan Penambahan dan Pengurangan Beban Tidak Terduga - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	
	Belanja Tidak Terduga – LRA		**2.910.540.000,00**
	Beban Tidak Terduga - LO		**0,00**
	Selisih LO – LRA		**2.910.540.000,00**
	Penjelasan Selisih:		
★	**Penambahan Beban LO:**	**0,00**	
✓	Reklas AT ke Beban Tidak Terduga	0,00	
★	**Pengurangan Beban LO:**	**2.910.540.000,00**	
✓	Reklasifikasi Belanja Tidak Terduga ke AT Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.910.540.000,00	
	Jumlah Penjelasan Selisih		**(2.910.540.000,00)**

Uraian mutasi di atas dikemukakan sebagai berikut :

Pengurangan :

Terdapat Reklasifikasi Belanja Tidak Terduga ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp2.910.540.000,00 yang terdiri dari:

1. Pekerjaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Longsor Dek Penahan Tanah di Jalan Jurusan Minang Mahimbau - Dugabe Kec. Padang Bolak sebesar Rp215.500.000,00;
2. Pekerjaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Longsor di Jalan Jurusan Siunggam – Aek Bayur Kec. Padang Bolak Tenggara sebesar Rp281.000.000,00;
3. Pekerjaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Lonsor D.I Aek Gulangan Desa Parigi Kec. Dolok sebesar Rp295.750.000,00;
4. Pekerjaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Lonsor Saluran Primer D.I Batang Ilung Desa Pagaran Sikkam Kec. Padang Bolak Tenggara sebesar Rp281.800.000,00;
5. Pekerjaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Longsor Dek Penahan Tanah di Jalan Jurusan Lappais - Hutaimbaru II Kec. Padang Bolak sebesar Rp215.000.000,00;
6. Pekerjaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Longsor Jembatan Aek Sisoma Desa Batang Onang Lama Kecamatan Batang Onang sebesar Rp317.000.000,00;
7. Pekerjaan Tanggap Darurat D.I Batang Ilung Desa Sialang Kecamatan Padang Bolak Julu sebesar Rp381.139.000,00;
8. Pekerjaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Longsor Di Jalan Jurusan Batang Baruhar – Sipenggeng Kec. Padang Bolak sebesar Rp372.861.000,00;
9. Pekerjaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Longsor Saluran Irigasi D.I Batang Ilung Saba Bolak Desa Garonggang Kec. Padang Bolak sebesar Rp122.380.000,00;
10. Pekerjaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Longsor Saluran Irigasi D.I Sitakki-takki Desa Parupuk Kec. Padang Bolak Julu sebesar Rp198.800.000,00, dan
11. Pekerjaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Longsor Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Gunungtua Julu Kec. Padang Bolak sebesar Rp229.310.000,00.

5.4.5 Surplus / Defisit - LO

Saldo 2025	Saldo 2024
(59.261.950.147,22)	(37.309.837.663,94)

TA 2025 Operasional Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami defisit tahun TA. 2025 sebesar (Rp59.261.950.147,22) Nilai ini merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Bila dibandingkan tahun anggaran 2024 sebesar (Rp37.309.837.663,94) mengalami defisit. Perhitungan Defisit – LO sebesar Rp21.952.112.483,28 atau 58,84% adalah sebagai berikut:

Tabel 5.143 Surplus / Defisit -LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
★	**Pendapatan Daerah – LO**	**1.115.836.370.562,56**	**1.250.349.327.371,77**
✓	Pendapatan Asli Daerah – LO	64.609.414.880,56	51.755.783.802,77
✓	Pendapatan Transfer – LO	1.009.240.230.473,00	1.186.956.098.630,00
✓	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	41.986.725.209,00	11.637.444.939,00
★	**Beban**	**1.170.798.620.009,78**	**1.273.762.136.821,71**
✓	Beban Operasi	883.768.777.251,78	910.029.352.174,71
✓	Beban Transfer	287.029.842.758,00	363.732.784.647,00
★	**Kegiatan Non-Operasional**		
★	**Surplus Non-Operasional**	**56.348.600,00**	**0,00**
✓	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	56.348.600,00	0,00
★	**Defisit Non-Operasional**	**(4.356.049.300,00)**	**(11.024.554.214,00)**
✓	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	(4.356.049.300,00)	0,00
✓	Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	(11.024.554.214,00)
★	**Pos Luar Biasa**	**0,00**	**(2.872.474.000,00)**
✓	Beban Luar Biasa	0,00	(2.872.474.000,00)
	Jumlah	**(59.261.950.147,22)**	**(37.309.837.663,94)**

5.5 LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran.

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Tujuan pelaporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menggunakan kas tersebut.

Selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami kenaikan kas sebesar Rp19.699.267.130,02 yang berasal dari :

Tabel 5.144 Rincian Arus Kas per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	113.643.171.800,02	122.198.188.075,82	(8.555.016.275,80)	(7,00)
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(70.054.749.670,00)	(148.180.060.477,00)	78.125.310.807,00	(52,72)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(23.889.164.700,00)	(23.889.164.700,00)	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	9700,00	0,00	9.700,00	0,00
Jumlah Kenaikan / (Penurunan) Kas		**19.699.267.130,02**	**(49.871.037.101,18)**	**69.570.304.231,20**	**(139,50)**

5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

TA 2025	TA 2024
113.643.171.800,02	122.198.188.075,82

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp1.111.468.388.320,56 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp997.825.216.520,54 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp113.643.171.800,02. Sedangkan untuk Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp1.231.153.029.608,77 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp1.108.954.841.532,95 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp122.198.188.075,82. Terdapat penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp8.555.016.275,80.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari: Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Bagi Hasil, Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Dana Insentif Fiskal, dan Penerimaan Hibah. (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk: Pembayaran Pegawai, Pembayaran Barang, Pembayaran Bunga, Pembayaran Subsidi, Pembayaran Hibah, Pembayaran Bantuan Sosial, Pembayaran Bantuan Keuangan, dan Pembayaran Tak Terduga.

Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari: Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah - LRA, Pendapatan Retribusi Daerah - LRA, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -

LRA, Lain-lain PAD Yang Sah - LRA, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA, Bantuan Keuangan - LRA, Pendapatan Hibah - LRA, Pendapatan Lainnya - LRA. (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk: Pembayaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Transfer Bantuan Keuangan Lainnya, Pengembalian Sisa Dana Transfer.

Tabel 5.145 Rincian Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi

per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	1.111.468.388.320,56	1.231.153.029.608,77	(119.684.641.288,21)	(9,72)
2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	997.825.216.520,54	1.108.954.841.532,95	(111.129.625.012,41)	(10,02)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**113.643.171.800,02**	**122.198.188.075,82**	**(8.555.016.275,80)**	**(7,00)**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.146 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	**Penerimaan Pajak Daerah - LRA**	**25.025.573.119,00**	**19.444.438.220,00**	**5.581.134.899,00**	**28,70**
1	Pajak Reklame	267.622.797,00	245.099.296,00	22.523.501,00	9,19
2	Pajak Air Tanah	312.955.400,00	269.115.750,00	43.839.650,00	16,29
3	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.274.630.759,00	1.891.572.470,00	(616.941.711,00)	(32,62)
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.050.255.891,00	2.079.113.156,00	(28.857.265,00)	(1,39)
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	969.803.205,00	2.032.627.929,00	(1.062.824.724,00)	(52,29)
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	12.540.833.060,00	12.926.909.619,00	(386.076.559,00)	(2,99)
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.662.242.433,00	0,00	3.662.242.433,00	0,00
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.947.229.574,00	0,00	3.947.229.574,00	0,00
II	**Penerimaan Retribusi Daerah - LRA**	**29.263.417.740,00**	**24.346.465.875,00**	**4.916.951.865,00**	**20,20**
1	**Retribusi Jasa Umum**	**28.399.734.497,00**	**23.725.343.826,00**	**4.674.390.671,00**	**19,70**

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
✓	Retribusi Pelayanan Kesehatan	27.176.855.798,00	22.576.047.614,00	4.600.808.184,00	20,38
✓	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	404.421.000,00	384.081.000,00	20.340.000,00	5,30
✓	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	194.280.000,00	90.520.000,00	103.760.000,00	114,63
✓	Retribusi Pelayanan Pasar	401.823.000,00	409.495.000,00	(7.672.000,00)	(1,87)
✓	Retribusi Pelayanan Kebersihan	222.354.699,00	265.200.212,00	(42.845.513,00)	(16,16)
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**390.817.548,00**	**475.314.949,00**	**(84.497.401,00)**	**(17,78)**
✓	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.500.000,00	66.350.000,00	(64.850.000,00)	(97,74)
✓	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	27.100.000,00	31.200.000,00	(4.100.000,00)	(13,14)
✓	Retribusi Rumah Potong Hewan	3.360.000,00	11.850.000,00	(8.490.000,00)	(71,65)
✓	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	207.196.000,00	247.372.201,00	(40.176.201,00)	(16,24)
✓	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	11.000.000,00	118.542.748,00	(107.542.748,00)	(90,72)
✓	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	90.211.548,00	0,00	90.211.548,00	0,00
✓	Retribusi Pemanfaatan	50.450.000,00	0,00	50.450.000,00	0,00

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Aset Daerah				
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**472.865.695,00**	**145.807.100,00**	**327.058.595,00**	**224,31**
✓	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	472.865.695,00	145.807.100,00	327.058.595,00	224,31
III	**Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA**	**1.867.317.818,00**	**1.781.723.012,40**	**85.594.805,60**	**4,80**
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.867.317.818,00	1.781.723.012,40	85.594.805,60	4,80
IV	**Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah - LRA**	**6.072.736.508,56**	**4.422.291.819,37**	**1.650.444.689,19**	**37,32**
1	Jasa Giro	847.406.539,00	1.199.579.621,00	(352.173.082,00)	(29,36)
2	Pendapatan Bunga	7.056.543,00	0,00	7.056.543,00	0,00
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	405.769.188,37	287.708.369,38	118.060.818,99	41,03
4	Pendapatan Denda Pajak Daerah	42.462.751,00	73.991.420,00	(31.528.669,00)	(42,61)
5	Pendapatan dari Pengembalian	4.770.041.487,19	2.861.012.408,99	1.909.029.078,20	66,73
V	**Penerimaan Dana Bagi Hasil - LRA**	**63.153.722.700,00**	**60.453.247.168,00**	**2.700.475.532,00**	**4,47**

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	DBH PBB	18.357.174.100,00	19.902.995.418,00	(1.545.821.318,00)	(7,77)
2	DBH PPh Pasal 21	6.828.456.300,00	5.085.083.000,00	1.743.373.300,00	34,28
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	515.877.300,00	325.768.000,00	190.109.300,00	58,36
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	334.524.000,00	285.498.750,00	49.025.250,00	17,17
5	DBH SDA Minyak Bumi	16.597.479.900,00	17.415.886.000,00	(818.406.100,00)	(4,70)
6	DBH SDA Gas Bumi	926.100,00	5.981.000,00	(5.054.900,00)	(84,52)
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	132.140.000,00	69.227.000,00	62.913.000,00	90,88
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1.397.034.200,00	253.000,00	1.396.781.200,00	552.087,43
9	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	13.408.367.800,00	5.981.965.000,00	7.426.402.800,00	124,15
10	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	520.272.000,00	474.489.600,00	45.782.400,00	9,65
11	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00	255.494.400,00	(255.494.400,00)	(100,00)
12	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	1.073.811.000,00	(240.006.000,00)	(22,35)
13	DBH Sawit	4.227.666.000,00	9.576.795.000,00	(5.349.129.000,00)	(55,86)
VI	**Penerimaan Dana Alokasi Umum - LRA**	**526.324.512.797,00**	**557.284.595.848,00**	**(30.960.083.051,00)**	**(5,56)**
1	DAU yang Tidak Ditentukan	416.528.742.000,00	415.608.278.000,00	920.464.000,00	0,22

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Penggunaannya				
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2.814.200.797,00	7.262.423.848,00	(4.448.223.051,00)	(61,25)
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	68.294.770.000,00	57.812.947.000,00	10.481.823.000,00	18,13
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	38.286.800.000,00	36.622.099.000,00	1.664.701.000,00	4,55
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	39.578.848.000,00	(39.578.848.000,00)	(100,00)
VII	**Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik - LRA**	**9.538.075.948,00**	**69.577.005.027,00**	**(60.038.929.079,00)**	**(86,29)**
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	187.701.398,00	438.113.090,00	(250.411.692,00)	(57,16)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	155.460.600,00	8.494.375.917,00	(8.338.915.317,00)	(98,17)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	3.240.380.377,00	(3.240.380.377,00)	(100,00)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stuntinq	0,00	7.295.250.793,00	(7.295.250.793,00)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	8.717.127.700,00	25.404.396.650,00	(16.687.268.950,00)	(65,69)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	477.786.250,00	0,00	477.786.250,00	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	0,00	9.233.651.000,00	(9.233.651.000,00)	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	0,00	7.508.605.000,00	(7.508.605.000,00)	(100,00)
9	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate	0,00	3.116.212.000,00	(3.116.212.000,00)	(100,00)
10	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate	0,00	4.846.020.200,00	(4.846.020.200,00)	(100,00)
VIII	**Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik - LRA**	**148.513.446.062,00**	**132.566.351.042,00**	**15.947.095.020,00**	**12,03**

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	35.888.928.800,00	38.728.680.608,00	(2.839.751.808,00)	(7,33)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.327.500.000,00	1.292.500.000,00	35.000.000,00	2,71
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	61.922.647.200,00	52.314.067.000,00	9.608.580.200,00	18,37
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	360.000.000,00	1.059.620.000,00	(699.620.000,00)	(66,03)
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	7.400.026.800,00	6.636.549.000,00	763.477.800,00	11,50
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	10.440.112.100,00	7.122.668.100,00	3.317.444.000,00	46,58
7	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	372.990.000,00	406.000.000,00	(33.010.000,00)	(8,13)
8	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	970.032.000,00	647.600.000,00	322.432.000,00	49,79
9	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.882.591.700,00	2.959.246.400,00	(76.654.700,00)	(2,59)
10	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00	75.000.000,00	(30.000.000,00)	(40,00)
11	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.020.650.150,00	1.080.320.000,00	(59.669.850,00)	(5,52)
12	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	135.000.000,00	(90.000.000,00)	(66,67)
13	DAK Non Fisik-Dana	7.448.431.100,00	0,00	7.448.431.100,00	0,00

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota				
14	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	18.211.599.212,00	20.109.099.934,00	(1.897.500.722,00)	(9,44)
15	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	177.937.000,00	0,00	177.937.000,00	0,00
IX	**Penerimaan Dana Desa - LRA**	**224.808.485.390,00**	**299.951.847.088,00**	**(75.143.361.698,00)**	**(25,05)**
1	Dana Desa	224.808.485.390,00	299.951.847.088,00	(75.143.361.698,00)	(25,05)
X	**Penerimaan Insentif Fiskal - LRA**	**7.623.448.000,00**	**13.275.425.000,00**	**(5.651.977.000,00)**	**42,57**
1	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.623.448.000,00	13.275.425.000,00	(5.651.977.000,00)	(42,57)
XI	**Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi - LRA**	**48.344.147.245,00**	**39.062.938.798,00**	**9.281.208.447,00**	**23,76**
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.843.028.193,00	3.661.728.548,00	9.181.299.645,00	250,74
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.007.516.005,00	7.172.579.611,00	834.936.394,00	11,64
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.095.533.559,00	11.096.534.454,00	1.998.999.105,00	18,01
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.052.553.771,00	490.346.172,00	562.207.599,00	114,66

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	13.345.515.717,00	16.641.750.013,00	(3.296.234.296,00)	(19,81)
XII	**Penerimaan Bantuan Keuangan - LRA**	**3.962.000.000,00**	**0,00**	**3.962.000.000,00**	**0,00**
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.962.000.000,00	0,00	3.962.000.000,00	0,00
XIII	**Penerimaan dari Pendapatan Lainnya - LRA**	**16.971.504.993,00**	**8.986.700.711,00**	**7.984.804.282,00**	**88,85**
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	6.555.887.142,00	0,00	6.555.887.142,00	0,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.415.617.851,00	8.986.700.711,00	1.428.917.140,00	15,90
	Jumlah Arus Kas Masuk	**1.111.468.388.320,56**	**1.231.153.029.608,77**	**(119.684.641.288,21)**	**(9,72)**

5.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp25.025.573.119,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.581.134.899,00 atau 28,70% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp19.444.438.220,00. Rincian penerimaan Pajak Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.1.

5.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp29.263.417.740,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.916.951.865,00 atau 2,20% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp24.346.465.875,00. Rincian penerimaan Retribusi Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.2.

5.5.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus kas masuk dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.867.317.818,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp85.594.805,60 atau 4,80% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp1.781.723.012,40. Rincian penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.3.

5.5.1.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah

Arus kas masuk dari Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp6.072.736.508,56. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.650.444.689,19 atau 37,32% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp4.422.291.819,37. Rincian penerimaan Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.4.

5.5.1.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil

Arus kas masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar

Rp63.153.722.700,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.700.475.532,00 atau 4,47% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp60.453.247.168,00. Rincian Penerimaan Dana Bagi Hasil disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1.1

5.5.1.1.6 Penerimaan Dana Alokasi Umum

Arus kas masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp526.324.512.797,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp30.960.083.051,00 atau 5,56% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp557.284.595.848,00. Rincian Penerimaan Dana Alokasi Umum disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1.2

5.5.1.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik

Arus kas masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp9.538.075.948,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp60.038.929.079,00 atau 86,29% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp69.577.005.027,00. Rincian Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1.3.a

5.5.1.1.8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

Arus kas masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar 148.513.446.062,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.947.095.020,00 atau 12,03% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar

Rp132.566.351.042,00. Rincian Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1.3.b

5.5.1.1.9 Penerimaan Dana Desa

Arus kas masuk dari Penerimaan Dana Desa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp224.808.485.390,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp75.143.361.698,00 atau 25,05% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Penerimaan Dana Desa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp299.951.847.088,00. Rincian Penerimaan Dana Desa disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1.2

5.5.1.1.10 Penerimaan Insentif Fiskal

Arus kas masuk dari Penerimaan Insentif Fiskal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp7.623.448.000,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.651.977.000,00 atau 42,57% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Penerimaan Insentif Fiskal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp13.275.425.000,00. Rincian Penerimaan Insentif Fiskal disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1.3

5.5.1.1.11 Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi

Arus kas masuk dari Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp48.344.147.245,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.281.208.447,00 atau 23,76% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp39.062.938.798,00. Rincian Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.2.1

5.5.1.1.12 Penerimaan Bantuan Keuangan

Arus kas masuk dari Penerimaan Bantuan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp3.962.000.000,00. Rincian penerimaan Penerimaan Bantuan Keuangan disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.2.2.

5.5.1.1.13 Penerimaan dari Pendapatan Lainnya

Arus kas masuk dari Penerimaan dari Pendapatan Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp16.971.504.993,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.984.804.282,00 atau 88,85% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Penerimaan dari Pendapatan Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp8.986.700.711,00. Rincian Penerimaan dari Pendapatan Lainnya disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.3.

5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.147 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	**Belanja Pegawai**	**415.249.388.984,00**	**392.831.202.903,00**	**22.418.186.081,00**	**5,71**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	281.768.338.660,00	279.972.359.586,00	1.795.979.074,00	0,64
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	112.281.791.100,00	20.853.588.947,00	91.428.202.153,00	438,43
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	0,00	67.542.556.760,00	(67.542.556.760,00)	(100,00)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	ASN				
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.556.532.314,00	14.563.729.610,00	(7.197.296,00)	(0,05)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	123.694.910,00	0,00	123.694.910,00	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	390.880.000,00	285.840.000,00	105.040.000,00	36,75
7	Belanja Pegawai BOSP	6.128.152.000,00	9.613.128.000,00	(3.484.976.000,00)	(36,25)
II	**Belanja Barang dan Jasa**	**268.978.096.895,54**	**255.151.027.542,95**	**13.827.069.352,59**	**5,42**
1	Belanja Barang	62.870.194.360,00	50.240.866.427,00	12.629.327.933,00	25,14
2	Belanja Jasa	142.975.636.885,54	114.503.342.893,50	28.472.293.992,04	24,87
3	Belanja Pemeliharaan	16.305.113.985,00	18.606.121.189,00	(2.301.007.204,00)	(12,37)
4	Belanja Perjalanan Dinas	22.716.302.965,00	42.763.394.269,00	(20.047.091.304,00)	(46,88)
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.237.269.000,00	10.923.042.000,00	(6.685.773.000,00)	(61,21)
6	Belanja Barang dan Jasa BOSP	19.873.579.700,00	18.114.260.764,45	1.759.318.935,55	9,71
III	**Belanja Bunga**	**7.552.428.041,00**	**9.108.949.086,00**	**(1.556.521.045,00)**	**(17,09)**
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	7.552.428.041,00	9.108.949.086,00	(1.556.521.045,00)	(17,09)
IV	**Belanja Hibah**	**14.378.890.842,00**	**83.857.385.354,00**	**(69.478.494.512,00)**	**(82,85)**
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.600.000.000,00	68.164.800.000,00	(66.564.800.000,00)	(97,65)
2	Belanja Hibah kepada	0,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Pemerintah Daerah Lainnya				
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.829.684.192,00	4.051.366.000,00	(221.681.808,00)	(5,47)
4	Belanja Hibah Dana BOS	3.796.394.800,00	5.565.540.000,00	(1.769.145.200,00)	(31,79)
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.373.130.000,00	1.201.412.954,00	171.717.046,00	14,29
6	Belanja Hibah Dana BOSP	3.779.681.850,00	3.874.266.400,00	(94.584.550,00)	(2,44)
V	**Belanja Bantuan Sosial**	**1.726.029.000,00**	**1.401.018.000,00**	**325.011.000,00**	**23,20**
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	848.329.000,00	552.818.000,00	295.511.000,00	53,46
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	78.600.000,00	0,00	78.600.000,00	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	799.100.000,00	848.200.000,00	(49.100.000,00)	(5,79)
VI	**Belanja Tak Terduga**	**2.910.540.000,00**	**2.872.474.000,00**	**38.066.000,00**	**1,33**
1	Belanja Tidak Terduga	2.910.540.000,00	2.872.474.000,00	38.066.000,00	1,33
VII	**Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota dan Desa**	**5.197.083.218,00**	**4.496.913.959,00**	**700.169.259,00**	**15,57**
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.402.013.568,00	1.865.192.529,00	536.821.039,00	28,78
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.795.069.650,00	2.631.721.430,00	163.348.220,00	6,21

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
VIII	**Transfer Bantuan Keuangan ke Desa**	**281.832.759.540,00**	**359.235.870.688,00**	**(77.403.111.148,00)**	**(21,55)**
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	224.808.485.390,00	299.951.847.088,00	(75.143.361.698,00)	(25,05)
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	57.024.274.150,00	59.284.023.600,00	(2.259.749.450,00)	(3,81)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**997.825.216.520,54**	**1.108.954.841.532,95**	**(111.129.625.012,41)**	**(10,02)**

5.5.1.2.1 Belanja Pegawai

Pembayaran Pegawai menunjukkan nilai rupiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk membiayai belanja pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2025.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp415.249.388.984,00. Arus kas keluar tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp22.418.186.081,00 atau 5,71% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp392.831.202.903,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Pegawai disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.1.

5.5.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Pembayaran Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Barang dan Jasa pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp268.978.096.895,54. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.827.069.352,59 atau 5,42% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Barang dan Jasa pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp255.151.027.542,95. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Barang dan Jasa disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.2.

5.5.1.2.3 Belanja Bunga

Pembayaran Bunga merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang pinjaman. Arus kas keluar untuk Pembayaran Bunga pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp7.552.428.041,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.3. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.556.521.045,00 atau 17,09% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Bunga pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp9.108.949.086,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Bunga disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.3.

5.5.1.2.4 Belanja Hibah

Pembayaran Hibah merupakan jumlah yang dikeluarkan sebagai bantuan kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah

lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Hibah pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp14.378.890.842,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp69.478.494.512,00 atau 82,85% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Hibah pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp83.857.385.354,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Hibah disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.4.

5.5.1.2.5 Belanja Bantuan Sosial

Pembayaran Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan sosial atau sejenisnya kepada pihak ketiga pada periode yang berakhir 31 Desember 2025.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan Sosial pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp1.726.029.000,00. Arus kas keluar tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp325.011.000,00 atau 23,20% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan Sosial pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp1.401.018.000,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Bantuan Sosial disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.5.

5.5.1.2.6 Belanja Tak Terduga

Arus kas keluar untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp2.910.540.000,00. Arus kas keluar tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp38.066.000,00 atau 1,33% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga pada periode yang berakhir 31

Desember 2024 sebesar Rp2.872.474.000,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Belanja Tidak Terduga disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.3.

5.5.1.2.7 Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota dan Desa

Arus kas keluar untuk Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota dan Desa pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp5.197.083.218,00. Arus kas keluar tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp700.169.259,00 atau 15,57% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota dan Desa pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp4.496.913.959,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota dan Desa disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.4.1.

5.5.1.2.8 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Arus kas keluar untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp281.832.759.540,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp77.403.111.148,00 atau 21,55% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp359.235.870.688,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.4.2.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

TA 2025	TA 2024
(70.054.749.670,00)	(148.180.060.477,00)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara di masa yang akan datang.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi ini merupakan saldo dari aktivitas Investasi Aset Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara selama TA 2025, yang merupakan Belanja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk Belanja Modal berupa pengadaan Barang Inventaris Milik Daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan termasuk Pelayanan Publik.

Belanja Modal yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara selama TA 2025, menjadi penambahan Aktiva Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2025 yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mampu membiayai Aktivitas Investasi yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp56.348.600,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp70.111.098.270,00 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas Investasi per 31 Desember 2025 sebesar (Rp70.054.749.670,00).

Arus Kas dari Aktivitas Investasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari: Penerimaan Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA. (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk: Pembayaran Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah.

Rincian atas Arus Kas Aktivitas Investasi Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.148 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	56.348.600,00	669.554.900,00	(613.206.300,00)	(91,58)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	70.111.098.270,00	148.849.615.377,00	(78.738.517.107,00)	(52,90)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(70.054.749.670,00)**	**(148.180.060.477,00)**	**78.125.310.807,00**	**(52,72)**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.149 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	**Hasil Penjualan Peralatan/Mesin – LRA**	**56.348.600,00**	**669.554.900,00**	**(613.206.300,00)**	**(91,58)**
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	56.348.600,00	669.554.900,00	(613.206.300,00)	(91,58)
Jumlah Arus kas Masuk dari Aktivitas Investasi		**56.348.600,00**	**669.554.900,00**	**(613.206.300,00)**	**(91,58)**

5.5.2.1.1 Hasil Penjualan Peralatan/Mesin

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat arus kas masuk dari penjualan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp56.348.600,00. Arus kas masuk ini mengalami penurunan sebesar Rp613.206.300,00 atau 91,58% jika

dibandingkan dengan arus kas masuk dari penjualan Aset Tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp669.554.900,00.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar berasal dari Perolehan Aset Tetap dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Tabel 5.150 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	**Perolehan Peralatan dan Mesin**	**26.000.840.593,00**	**40.853.659.868,00**	**(14.852.819.275,00)**	**(36,36)**
1	Belanja Modal Alat Bantu	6.899.900,00	0,00	6.899.900,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.379.890.000,00	6.480.890.000,00	(3.101.000.000,00)	(47,85)
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	81.250.000,00	0,00	81.250.000,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Ukur	35.964.000,00	7.650.000,00	28.314.000,00	370,12
5	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	16.289.700,00	(16.289.700,00)	(100,00)
6	Belanja Modal Alat Kantor	1.723.392.100,00	814.144.600,00	909.247.500,00	111,68
7	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.417.731.935,00	14.862.113.852,00	(3.444.381.917,00)	(23,18)
8	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.325.000,00	0,00	8.325.000,00	0,00
9	Belanja Modal Alat Studio	316.572.300,00	484.125.600,00	(167.553.300,00)	(34,61)
10	Belanja Modal Alat Komunikasi	5.871.900,00	16.000.000,00	(10.128.100,00)	(63,30)
11	Belanja Modal Peralatan	0,00	7.988.000.000,00	(7.988.000.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Pemancar				
12	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.630.056.201,00	5.166.449.397,00	(2.536.393.196,00)	(49,09)
13	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	227.107.972,00	320.000.000,00	(92.892.028,00)	(29,03)
14	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	251.272.100,00	(251.272.100,00)	(100,00)
15	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	269.993.550,00	(269.993.550,00)	(100,00)
16	Belanja Modal Komputer Unit	2.474.119.925,00	1.123.284.499,00	1.350.835.426,00	120,26
17	Belanja Modal Peralatan Komputer	666.237.255,00	287.866.300,00	378.370.955,00	131,44
18	Belanja Modal Sumur	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	0,00
19	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	277.125.000,00	0,00	277.125.000,00	0,00
20	Belanja Modal Peralatan Olahraga	248.059.205,00	121.357.800,00	126.701.405,00	104,40
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	2.639.252.470,00	(2.639.252.470,00)	(100,00)
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP- BOS	2.490.637.900,00	4.970.000,00	2.485.667.900,00	50.013,44
II	**Perolehan Gedung dan Bangunan**	**10.378.843.597,00**	**31.350.819.650,00**	**(20.971.976.053,00)**	**(66,89)**
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.104.903.597,00	28.835.617.650,00	(19.730.714.053,00)	(68,42)
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	750.000.000,00	1.202.500.000,00	(452.500.000,00)	(37,63)
3	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	603.472.000,00	(603.472.000,00)	(100,00)
4	Belanja Modal Tugu/ Tanda Batas	523.940.000,00	709.230.000,00	(185.290.000,00)	(26,13)
III	**Perolehan Jalan,**	**28.064.328.885,00**	**72.255.888.559,00**	**(44.191.559.674,00)**	**(61,16)**

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Jaringan dan Irigasi				
1	Belanja Modal Jalan	14.630.583.385,00	34.108.969.000,00	(19.478.385.615,00)	(57,11)
2	Belanja Modal Jembatan	2.282.881.000,00	2.731.707.979,00	(448.826.979,00)	(16,43)
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.515.967.000,00	6.902.594.280,00	(5.386.627.280,00)	(78,04)
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.117.992.400,00	2.398.206.000,00	(1.280.213.600,00)	(53,38)
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	8.516.905.100,00	13.626.747.300,00	(5.109.842.200,00)	(37,50)
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	11.535.900.000,00	(11.535.900.000,00)	(100,00)
7	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/ Air Baku	0,00	951.764.000,00	(951.764.000,00)	(100,00)
IV	**Perolehan Aset Tetap Lainnya**	**5.567.551.445,00**	**4.389.247.300,00**	**1.178.304.145,00**	**26,85**
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	433.727.045,00	68.493.400,00	365.233.645,00	533,24
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
3	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP- BOS	5.107.824.400,00	4.305.753.900,00	802.070.500,00	18,63
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP- BOP PAUD	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
VII	**Perolehan Aset Lainnya**	**99.533.750,00**	**0,00**	**99.533.750,00**	**0,00**
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	99.533.750,00	0,00	99.533.750,00	0,00

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
VI	**Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus kas Keluar dari Aktivitas Investasi		**70.111.098.270,00**	**148.849.615.377,00**	**(78.738.517.107,00)**	**(52,90)**

5.5.2.2.1 Perolehan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara digunakan untuk membiayai belanja aktivitas fisik yang bersifat menambah Aset Tetap dan akan menambah Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memperoleh Aset Tetap yang mengakibatkan adanya arus kas keluar sebesar Rp70.111.098.270,00. Arus kas atas perolehan Aset Tetap pemerintah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp78.738.517.107,00 atau 52,90% dibandingkan dengan perolehan Aset Tetap pemerintah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp148.849.615.377,00.

5.5.2.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Penyertaan Modal menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tidak melakukan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

TA 2025	TA 2024
(23.889.164.700,00)	(23.889.164.700,00)

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Informasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah di masa akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pendanaan ini merupakan saldo dari aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara selama TA 2025, yang merupakan Penerimaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp(23.889.164.700,00).

Rincian atas Arus Kas Aktivitas Pendanaan sebagai berikut :

Tabel 5.151 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	23.889.164.700,00	23.889.164.700,00	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(23.889.164.700,00)**	**(23.889.164.700,00)**	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan

penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 5.152 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	**Penerimaan Pinjaman Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Keluar berasal dari Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.153 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	**Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo**	**23.889.164.700,00**	**23.889.164.700,00**	**0,00**	**0,00**
1	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	23.889.164.700,00	23.889.164.700,00	0,00	0,00
Jumlah Arus kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan		**23.889.164.700,00**	**23.889.164.700,00**	**0,00**	**0,00**

5.5.3.2.1 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat Arus kas keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat sebesar Rp23.889.164.700,00. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran Utang Pokok Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara atas utang kepada Pemerintah Pusat. Pembayaran Utang Pokok Pinjaman untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sama dengan Pembayaran Utang Pokok Pinjaman untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025.

5.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

TA 2025	TA 2024
9.700,00	0,00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris terdiri dari transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris ini merupakan saldo dari aktivitas Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara selama TA 2025, yang memanfaatkan surplus atas realisasi APBD TA. 2025. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rincian atas Akitvitas Transitoris Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.154 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	51.554.980.371,00	63.648.036.243,00	(12.093.055.872,00)	(19,00)
2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	51.554.970.671,00	63.648.036.243,00	(12.093.065.572,00)	(19,00)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**9.700,00**	**0,00**	**9.700,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Rincian atas Akitvitas Transitoris sebagai berikut :

Tabel 5.155 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	**Koreksi SiLPA**	**9.700,00**	**0,00**	**9.700,00**	**0,00**
✓	Koreksi SiLPA Tahun Lalu	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
2	**Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**	**51.554.970.671,00**	**63.648.036.243,00**	**(12.093.065.572,00)**	**(19,00)**
✓	Pajak Pertambahan Nilai	10.327.898.669,00	17.699.699.353,00	(7.371.800.684,00)	(41,65)
✓	PPH 21	6.479.577.909,00	10.303.629.958,00	(3.824.052.049,00)	(37,11)
✓	Pajak Penghasilan Ps 22	735.651.671,00	918.078.113,00	(182.426.442,00)	(19,87)
✓	Pajak Penghasilan Ps 23	271.148.227,00	221.338.745,00	49.809.482,00	22,50

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
✓	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	892.932.087,00	1.951.218.315,00	(1.058.286.228,00)	(54,24)
✓	Iuran Wajib Pegawai 1%	3.336.462.197,00	3.798.677.258,00	(462.215.061,00)	(12,17)
✓	Iuran Wajib Pegawai 8%	14.540.489.002,00	14.698.603.918,00	(158.114.916,00)	(1,08)
✓	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	13.124.445.533,00	12.335.153.559,00	789.291.974,00	6,40
✓	Iuran Jaminan Kematian	1.305.677.471,00	1.290.843.363,00	14.834.108,00	1,15
✓	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	435.226.881,00	430.793.661,00	4.433.220,00	1,03
✓	Zakat	105.461.024,00	0,00	105.461.024,00	0,00
Jumlah Arus kas Masuk dari Aktivitas Transitoris		**51.554.980.371,00**	**63.648.036.243,00**	**(12.093.055.872,00)**	**(19,00)**

5.5.4.1.1 Koreksi SiLPA

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat arus kas masuk yang merupakan koreksi SiLPA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara berupa sisa dana kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan FKTP Puskesmas Ujung Batu sebesar Rp9.700,00 yang merupakan saldo dana yang bersumber dari dana kapitasi JKN Tahun 2024.

5.5.4.1.2 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp51.554.970.671,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan potongan pajak dan potongan-potongan lain. Sementara itu, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp63.648.036.243,00.

5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Rincian atas Akitvitas Transitoris sebagai berikut :

Tabel 5.156 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	**Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**	**51.554.970.671,00**	**63.648.036.243,00**	**(12.093.065.572,00)**	**(19,00)**
✓	Pajak Pertambahan Nilai	10.327.898.669,00	17.699.699.353,00	(7.371.800.684,00)	(41,65)
✓	PPH 21	6.479.577.909,00	10.303.629.958,00	(3.824.052.049,00)	(37,11)
✓	Pajak Penghasilan Ps 22	735.651.671,00	918.078.113,00	(182.426.442,00)	(19,87)
✓	Pajak Penghasilan Ps 23	271.148.227,00	221.338.745,00	49.809.482,00	22,50
✓	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	892.932.087,00	1.951.218.315,00	(1.058.286.228,00)	(54,24)
✓	Iuran Wajib Pegawai 1%	3.336.462.197,00	3.798.677.258,00	(462.215.061,00)	(12,17)
✓	Iuran Wajib Pegawai 8%	14.540.489.002,00	14.698.603.918,00	(158.114.916,00)	(1,08)
✓	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	13.124.445.533,00	12.335.153.559,00	789.291.974,00	6,40
✓	Iuran Jaminan Kematian	1.305.677.471,00	1.290.843.363,00	14.834.108,00	1,15
✓	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	435.226.881,00	430.793.661,00	4.433.220,00	1,03
✓	Zakat	105.461.024,00	0,00	105.461.024,00	0,00
Jumlah Arus kas Keluar dari Aktivitas Transitoris		**51.554.970.671,00**	**63.648.036.243,00**	**(12.093.065.572,00)**	**(19,00)**

5.5.4.2.1 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp51.554.970.671,00. Nilai tersebut merupakan pengeluaran atas potongan pajak dan

potongan-potongan lain. Sedangkan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp63.648.036.243,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp12.093.065.572,00 atau 19,00%.

5.5.5 Kenaikan / (Penurunan) Kas

TA 2025	TA 2024
19.699.267.130,02	(49.871.037.101,18)

Kenaikan/(Penurunan) Kas pada Laporan Arus Kas pemerintah daerah adalah selisih bersih antara arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode. Nilai ini menunjukkan perubahan positif atau negatif kas yang tersedia, yang dihitung dengan menjumlahkan arus kas bersih dari keempat aktivitas tersebut.

Kas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 menunjukkan kenaikan sebesar Rp69.570.304.231,20 dari Rp(49.871.037.101,18) pada Tahun 2024 menjadi sebesar Rp19.699.267.130,02.

Dengan rincian :

Tabel 5.157 Rincian Kenaikan/(Penurunan) Kas
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	113.643.171.800,02	122.198.188.075,82	(8.555.016.275,80)	(7,00)
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(70.054.749.670,00)	(148.180.060.477,00)	78.125.310.807,00	(52,72)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(23.889.164.700,00)	(23.889.164.700,00)	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
Jumlah Kenaikan / (Penurunan) Kas		**19.699.267.130,02**	**(49.871.037.101,18)**	**69.570.304.231,20**	**(139,50)**

5.5.6 Saldo Awal Kas

TA 2025	TA 2024
14.640.973.956,71	64.512.011.057,89

Saldo awal kas pada laporan arus kas pemerintah daerah adalah jumlah uang tunai dan setara kas yang dikuasai Bendahara Umum Daerah (BUD), bendahara penerimaan/pengeluaran, dan BLUD pada awal periode pelaporan. Nilai ini bersumber dari saldo akhir kas tahun lalu (neraca periode sebelumnya) dan mencakup kas daerah serta dana titipan seperti JKN/BOS.

Saldo awal kas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 sebesar Rp14.640.973.956,71. Terdapat penurunan kas sebesar Rp49.871.037.101,18 atasu 77,31% dari saldo awal kas Tahun 2024 sebesar 64.512.011.057,89. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.158 Rincian Saldo Awal Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kas di Kas Daerah	13.859.400.300,71	63.467.780.125,94	(49.608.379.825,23)	(78,16)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kas Dana BOS	4.926.640,00	28.561.166,45	(23.634.526,45)	(82,75)
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	182.994.228,00	275.678.231,50	(92.684.003,50)	(33,62)
7	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kas Dana BOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kas Dana BOK Puskesmas	593.352.788,00	739.991.534,00	(146.638.746,00)	(19,82)
Jumlah		**14.640.973.956,71**	**64.512.011.057,89**	**(49.871.037.101,18)**	**(77,31)**

5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

TA 2025	TA 2024
9.700,00	0,00

Koreksi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun lalu dalam Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Daerah dilakukan untuk menyesuaikan saldo kas akibat adanya kesalahan transaksi periode sebelumnya yang sudah terbit laporan keuangannya. Koreksi ini umumnya dilaporkan pada baris tersendiri di Laporan Arus Kas tahun berjalan.

Koreksi SiLPA Tahun Lalu Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan sisa dana kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan FKTP Puskesmas Ujung Batu sebesar Rp9.700,00 yang merupakan saldo dana yang bersumber dari dana kapitasi JKN Tahun 2024.

Tabel 5.159 Rincian Koreksi Silpa Tahun Lalu

per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Koreksi SiLPA Tahun Lalu	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
	Sisa Dana Kapitasi JKN Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan FKTP Puskesmas Ujung Batu	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
	Jumlah	**9.700,00**	**0,00**	**9.700,00**	**0,00**

Koreksi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) pada Poin 5.2.3.

5.5.8 Saldo Akhir Kas

TA 2025	TA 2024
34.340.241.086,73	14.640.973.956,71

Berdasarkan perhitungan arus kas bersih pada aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris, selisih kurs dan koreksi, maka terdapat kenaikan kas bersih sebesar Rp19.699.267.130,02 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025. Dengan total saldo awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas dan Setara Kas BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah, dan Kas Lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp14.640.973.956,71, maka saldo akhir total Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas dan Setara Kas BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah, dan Kas Lainnya menjadi sebesar Rp34.340.241.086,73. Dengan rincian :

Tabel 5.160 Rincian Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kas di Kas Daerah	33.446.665.847,27	13.859.400.300,71	19.587.265.546,56	141,33
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
4	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kas Dana BOS	861.040,00	4.926.640,00	(4.065.600,00)	(82,52)
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	422.033.266,46	182.994.228,00	239.039.038,46	130,63
7	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kas Dana BOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kas Dana BOK Puskesmas	470.680.933,00	593.352.788,00	(122.671.855,00)	(20,67)
Jumlah		**34.340.241.086,73**	**14.640.973.956,71**	**19.699.267.130,03**	**134,55**

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, koreksi ekuitas, surplus/defisit-LO, dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 berasal dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya pada periode tahun 2025.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan konsolidasi dari LPE pada Seluruh OPD di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Rincian Perubahan Ekuitas yang terjadi selama tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.161 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Ekuitas Awal	1.249.325.274.924,35	1.284.458.643.490,29	(35.133.368.565,94)	(2,74)
2	Surplus/Defisit – LO	(59.261.950.147,22)	(37.309.837.663,94)	(21.952.112.483,28)	58,84
3	Koreksi Ekuitas	5.066.935.989,79	2.176.469.098,00	2.890.466.891,79	132,81
4	**Ekuitas Akhir**	**1.195.130.260.766,92**	**1.249.325.274.924,35**	**(54.195.014.157,43)**	**(4,34)**

5.6.1 Ekuitas Awal

TA 2025	TA 2024
1.249.325.274.924,35	1.284.458.643.490,29

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 01 Januari 2025 sebesar Rp1.284.458.643.490,29 yang merupakan ekuitas akhir per 31 Desember 2024.

5.6.2 Surplus / Defisit - LO

Saldo 2025	Saldo 2024
(59.261.950.147,22)	(37.309.837.663,94)

TA 2025 Operasional Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami defisit Tahun TA. 2025 sebesar (Rp 59.261.950.147,22), ini merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban, bila dibandingkan tahun anggaran 2024 sebesar (Rp37.309.837.663,94).

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Saldo 2025	Saldo 2024
5.066.935.989,79	2.176.469.098,00

Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.066.935.989,79 dan Rp2.176.469.098,00.

Tabel 5.162 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koreksi Ekuitas Lainnya	5.066.935.989,79	2.176.469.098,00	2.890.466.891,79	132,81
JUMLAH		**5.066.935.989,79**	**2.176.469.098,00**	**2.890.466.891,79**	**132,81**

5.6.3.1 Koreksi Ekuitas Lainnya

TA 2025	TA 2024
5.066.935.989,79	2.176.469.098,00

Koreksi ekuitas lainnya Per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.066.935.989,79 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.176.469.098,00.

Tabel 5.163 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Indeks	Uraian	Nilai (Rp)	
A	**Koreksi Tambah**		
	✓ Koreksi Saldo Awal	9.700,00	
	✓ Koreksi Piutang	0,00	
	✓ Koreksi Penyisihan Piutang	406.925.018,79	
	✓ Koreksi Aset Tetap	528.592.004,71	
	✓ Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	6.170.564.526,00	
	✓ Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	0,00	
	✓ Koreksi Utang	57.970.001,00	
	Jumlah		**7.164.061.250,50**
B	**Koreksi Kurang**		
	✓ Koreksi Piutang	0,00	
	✓ Koreksi Piutang atas Temuan	223.088.389,71	
	✓ Koreksi Investasi	0,00	
	✓ Koreksi Aset Tetap	860.882.000,00	
	✓ Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1.013.154.871,00	
	Jumlah		
			2.097.125.260,71

Indeks	Uraian	Nilai (Rp)
C = A - B	Koreksi Ekuitas Lainnya	5.066.935.989,79

Penjelasan atas tabel diatas dikemukakan sebagai berikut :

Koreksi Tambah :

1. Koreksi Saldo Awal sebesar Rp9.700,00 yang merupakan koreksi kesalahan pembukuan Tahun Sebelumnya yaitu koreksi SiLPA berupa sisa dana kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan FKTP Puskesmas Ujung Batu yang merupakan saldo dana yang bersumber dari dana kapitasi JKN Tahun 2024.
2. Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp406.925.018,79 terdiri dari:
    a. Dinas Kesehatan sebesar Rp48.174,90 yang merupakan koreksi penyisihan piutang atas Temuan TA 2024.
    b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp687.081,66 yang merupakan koreksi penyisihan piutang atas Temuan TA 2024.
    c. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua sebesar Rp149.553,73 yang merupakan koreksi penyisihan piutang atas Temuan TA 2024.
    d. Dinas Pendidikan sebesar Rp230.631,64 yang merupakan koreksi penyisihan piutang atas Temuan TA 2024.
    e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp388.523.280,63 yang merupakan penyisihan piutang Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2024.
    f. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua sebesar Rp17.286.296,23 yang merupakan penyisihan piutang Klaim BPJS Tahun 2024.
3. Koreksi Aset Tetap sebesar Rp528.592.004,71 terdiri dari:

a. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua terdapat koreksi pembulatan atas aset tetap Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp0,71 dan Bangunan Kesehatan sebesar Rp0,57.

b. Dinas Kesehatan terdapat koreksi pembulatan atas aset tetap Bangunan Kesehatan Rp1,76.

c. Dinas Kesehatan terdapat koreksi kurang saji atas aset tetap Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp6.090.000,00.

d. Dinas Kesehatan terdapat kurang saji atas Kendaraan Bermotor Beroda Dua berupa Sepeda Motor Yamaha Nmax Tahun 2024 sebesar Rp44.925.000,00.

e. Dinas Kesehatan terdapat koreksi kurang saji atas Kendaraan Bermotor Khusus berupa Mobil KIA K2700 (Ambulance) BB 1053 J sebesar Rp115.000.000,00.

f. Dinas Pendidikan terdapat koreksi pembulatan atas aset tetap Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp0,79.

g. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat koreksi pembulatan atas aset tetap Jalan Kabupaten sebesar Rp0,88.

h. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat koreksi atas Kurang Saji berupa Tanah di bawah Jalan pada 2 (dua) paket pekerjaan yaitu Pembangunan Jalan dan Drainase Gang Horas Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak dan Pembangunan Jalan di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Simangambat sebesar Rp340.500.000,00.

i. Dinas Pendidikan terdapat koreksi kurang saji atas aset tetap Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di SDN 102090 Pagaran Tonga sebesar Rp22.077.000,00.

4. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp6.170.564.526,00 terdiri dari:

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat koreksi akumulasi penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan atas penjualan sebesar Rp512.028.500,00.

b. Sekretariat Daerah terdapat koreksi akumulasi penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan atas Penghapusan Aset karena Penjualan dan Lelang sebesar Rp3.186.211.226,00.

c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat koreksi akumulasi penyusutan aset tetap berupa Bangunan Pelengkap Air Bersih / Air Baku atas penyerahan ke masyarakat sebesar Rp1.608.457.600,00.

d. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua terdapat koreksi akumulasi penyusutan aset tetap Gedung Tempat Kerja atas Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp2.985.200,00.

e. Dinas Kesehatan terdapat koreksi atas Kendaraan Dinas yang sudah dilelang namun masih tercatat di KIB B berupa akumulasi penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp343.900.000,00 dan akumulasi penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp259.200.000,00.

f. Dinas Kesehatan terdapat koreksi akumulasi penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua atas pencatatan ganda dan dihapus dari KIB B berupa 25 (dua puluh lima) unit Sepeda Motor sebesar Rp111.982.000,00.

g. Dinas Kesehatan terdapat koreksi akumulasi penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus atas kendaraan dinas (*ambulance*) yang dicatat ganda dalam KIB B sebesar Rp145.800.000,00.

5. Koreksi atas Utang Belanja Barang Pakai Habis berupa Obat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp57.970.001,00 dikarenakan pembayaran Utang tersebut merupakan Belanja Modal yang menambah aset tetap.

Koreksi Kurang :

1. Koreksi Piutang atas Temuan Belanja Modal sebesar Rp223.088.389,71 yang terdiri dari:

   a. Dinas Kesehatan terdapat koreksi Piutang Ganti Kerugian atas Pengembalian Temuan Kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Gedung Dan Bangunan TA 2024 berupa Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Siancimun sebesar Rp4.365.964,81 dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Situmbaga sebesar Rp5.269.015,95.

   b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat koreksi Piutang Ganti Kerugian atas Pengembalian Temuan Kekurangan volume pekerjaan dan mutu pekerjaan Belanja Modal JIJ pada Dinas PUTR TA 2024 atas pekerjaan Pembangunan Jalan Jurusan Salapan Obuk menuju Lobu Gariang Kec. Padang Bolak dan Lanjutan Pembangunan Jalan Jur. Batang Baruhar-Tor Simin Kec. Padang Bolak sebesar Rp137.416.333,88.

   c. Dinas Pendidikan terdapat koreksi Piutang Ganti Kerugian atas Pengembalian Temuan Kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Gedung Dan Bangunan pada pekerjaan Rehabilitasi Ringan Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan minimal Sedang SMPN 1 Batang Onang dan Pembangunan Ruang Kelas Baru Rokan Baru serta Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SDN 100780 Rokan Baru sebesar Rp31.452.328,79.

   d. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua terdapat koreksi Piutang Ganti Kerugian atas Pengembalian Temuan Kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Gedung Dan Bangunan pada RSUD Gunungtua TA 2024 atas pekerjaan Renovasi Ruang CT Scan dan Renovasi/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Bangunan Unit Transfusi Darah sebesar Rp29.910.746,28.

   e. Dinas Pendidikan terdapat koreksi Piutang Ganti Kerugian atas Pengembalian Temuan Belanja Modal Peralatan dan

Mesin dari Dana BOS yang tidak terlaksana pada TA 2024 di satuan Pendidikan SDN 100890 Gunung Tua berupa 2 unit Printer dan pada SDN 101810 Gunung Manaon berupa 1 unit Portable Genset sebesar Rp14.674.000,00.

2. Koreksi Aset Tetap pada Dinas Kesehatan sebesar Rp860.882.000,00 terdiri dari:

   a. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang atas kendaraan dinas yang sudah dilelang namun masih tercatat di KIB B sebesar Rp343.900.000,00.

   b. Kendaraan Bermotor Beroda Dua berupa 25 (dua puluh lima unit) sepeda motor yang dicatat ganda dan di hapus dari KIB B sebesar Rp111.982.000,00.

   c. Kendaraan Bermotor Khusus atas kendaraan dinas yang sudah dilelang namun masih tercatat di KIB B sebesar Rp259.200.000,00.

   d. Kendaraan Bermotor Khusus atas kendaraan dinas (ambulance) yang dicatat ganda dalam KIB B sebesar Rp145.800.000,00.

3. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp1.013.154.871,00 terdiri dari:

   a. Pada Dinas Perhubungan berupa koreksi Akumulasi Penyusutan Rambu Bersuar sebesar Rp885.319.157,00.

   b. Pada Dinas Kesehatan terdapat koreksi kurang saji Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua berupa Sepeda Motor Yamaha Nmax Tahun 2024 sebesar Rp12.835.714,00.

   c. Pada Dinas Kesehatan terdapat koreksi kurang saji Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus berupa Mobil KIA K2700 (Ambulance) BB 1053 J sebesar Rp115.000.000,00.

5.6.4 Ekuitas Akhir

TA 2025	TA 2024
1.195.130.260.766,92	1.249.325.274.924,35

Saldo ekuitas akhir tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.195.130.260.766,92 dan Rp1.249.325.274.924,35. Saldo ekuitas akhir tersebut terdiri dari ekuitas awal sebesar Rp1.249.325.274.924,35 ditambah surplus/defisit-LO sebesar (Rp59.261.950.147,22) dan koreksi ekuitas sebesar Rp5.066.935.989,79.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2025 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), terdapat Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabung. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selain menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, juga menyusun Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan SAL.

Laporan Keuangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagai entitas akuntansi, kecamatan dan kelurahan di bawahnya. Laporan Keuangan Dinas merupakan gabungan dari laporan keuangan dinas sebagai entitas akuntansi, suku dinas. Laporan Keuangan Badan merupakan gabungan dari laporan keuangan badan sebagai entitas akuntansi dan suku badan yang ada di bawahnya. Laporan keuangan dari entitas akuntansi penggabung tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Koordinasi secara berkesinambungan harus terus ditingkatkan, terutama koordinasi antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi mewujdukan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel guna mendukung dan mewujudkan visi Kabupaten Padang Lawas Utara "Mewujudkan keberlanjutan pembangunan yang beriman, cerdas, maju, dan beradat".

Dari uraian diatas, atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 desember 2025 kami simpulkan sebagai berikut. TA 2025 jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp1.111.524.736.920,56 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.182.837.046.734,00 sehingga realisasi dibawah anggaran sebesar Rp71.312.309.813,44 atau 93,97% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan TA 2024 maka pendapatan TA. 2025 mengalami penurunan sebesar Rp120.297.847.588,21 atau 9,77% dari realisasi pendapatan TA 2024 sebesar Rp1.231.822.584.508,77.

Jumlah realisasi belanja sebesar Rp1.067.936.314.790,54 sedangkan anggarannya sebesar Rp1.173.588.855.990,00 sehingga realisasi dibawah anggaran sebesar Rp105.652.541.199,46 atau 91,00% dari anggaran, jika dibandingkan dengan kondisi TA 2024 maka ada penurunan belanja di Tahun 2025 sebesar Rp189.868.142.119,41 atau 15,10% dari realisasi belanja TA 2024 sebesar Rp1.257.804.456.909,95. Realisasi belanja, baik belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer realisasi keuangannya dibandingkan dengan anggaran mencapai 91,00%.

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp14.640.973.956,00 dengan realisasi sebesar Rp14.640.983.656,71 atau 100,00%. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp23.889.164.700,00 dengan realisasi sebesar Rp23.889.164.700,00 atau 100,00%. Dari kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa realisasi pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2025 adalah defisit sebesar Rp9.248.181.043,29 yang berasal dari realisasi penerimaan pembiayaan yang lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan. Realisasi pembiayaan netto daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut mengalami penurunan defisit sebesar Rp49.871.027.401,18 atau 122,77% jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan netto daerah Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp40.622.846.357,89.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp34.340.241.086,73 mengalami peningkatan sebesar Rp19.699.267.130,02 atau 134,55% dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.640.973.956,71.

Jumlah aset per 31 desember 2025 sebesar Rp1.309.309.985.569,02 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.383.252.526.629,45 mengalami penurunan sebesar Rp73.942.541.060,43 atau 5,35% yang berasal dari penyusutan dan mutasi kurang serta mutasi tambah aset tetap. Pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara realisasi operasional mengalami defisit sebesar Rp59.261.950.147,22. Sedangkan untuk arus kas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan kas senilai Rp19.699.267.130,02 dengan saldo akhir kas sebesar Rp34.340.241.086,73.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara dimasa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa. Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan tidak menutup kemungkinan akan manjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025.

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

RESKI BASYAH HARAHAP